

PPL - Ikatan Akuntan Indonesia



Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (CAKUPAN MATERI)

Disampaikan oleh
Wiroso

This training material is solely for the use of training participants. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution inside or outside the training participants organization without prior written approval from Sharia Accounting Team Teaching – Islamic Banking - Jakarta

Sekilas diriku

Nama : Wiroso
Alamat : Jl. Kebembem III/72, Rt 006/07
Jagakarsa - Jakarta 12620
Telp rumah : (021) 7271959, HP : 0812-9934800
E-mail : wiroso_iai@yahoo.co.id



Pengalaman bidang perbankan:

(1) satu tahun (1982) di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah , (2) lima tahun (1982-1986) di Citibank Jakarta, (3) tujuh tahun (1987 – 1993) di Bank Universal (Bank Permata), (4) sebelas tahun (1993 – 2004) di Bank Muamalat Indonesia, (5) Tim Penyusun PSAK 59 dan PAPSI – Akuntansi Perbankan Syariah (1999 sd 2006), (6) Anggota Komite Akuntansi Syariah – IAI (tim penyusun PSAK syariah) (2006 sd 2010)

Kegiatan saat ini :

(1) Dosen FE dan Magister Akuntansi FE Universitas Trisakti Jakarta (2006 sd sekarang), (2) Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) (2010 sd sekarang), (3) Anggota Dewan Penguji Sertifikasi Akuntansi Syariah – IAI (2008 sd sekarang) (5) Tim Penyusun PAPSI revisi 2012 (5) Partner dan instruktur pada konsultan – ICDIF-LPPI, Batasa Tazkia, Service Quality Partner, Pantarhai dan instruktur pelatihan internal beberapa Bank Syariah, Multi Finance Syariah, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya

Karya tulis :

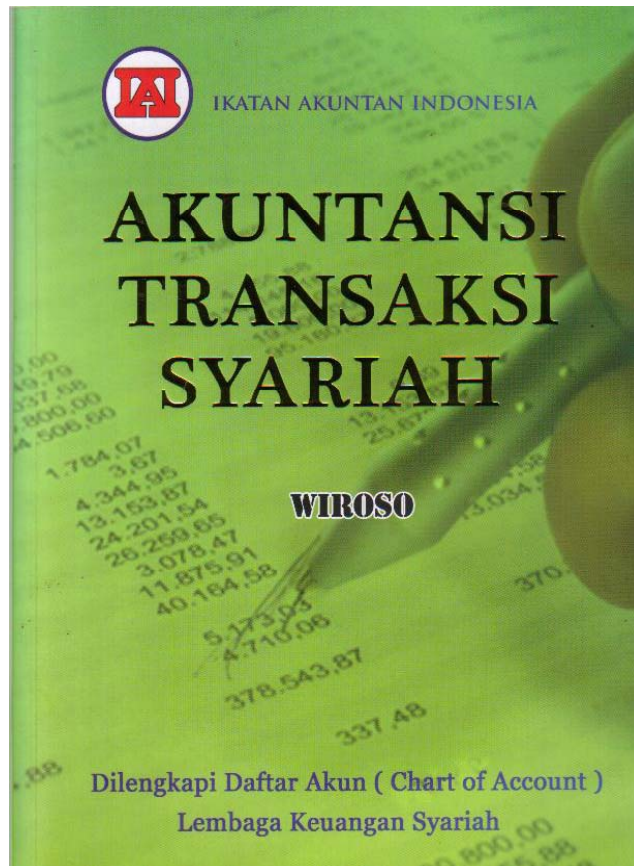
(1) Jual beli Murabahah - 2005, (2) Akuntansi Perbankan Syariah – 2004 bersama Prof Sofian S. Harahap, (3) Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah -2005, (4) Business Syariah - 2007 bersama Muhamad Yusuf (5) Produk Perbankan Syariah -2009, (6) Akuntansi Transaksi Syariah - 2010

Pokok-pokok Bahasan



1. Sekilas Bank Syariah
2. Pengantar Akuntansi Syariah
3. Laporan Keuangan Syariah
4. Akuntansi DPK dan Jasa
5. Akuntansi Murabahah (psak 102)
6. Akuntansi Salam (psak 103)
7. Akuntansi Istishna (psak 104)
8. Akuntansi Mudharabah (psak 105)
9. Akuntansi Musyarakah (psak 106)
10. Akuntansi Ijarah (psak 107)
11. Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Secara lengkap dan rinci materi ini tercantum dalam buku dibawah :



Cakupan isi buku:

1. Sekilas Akuntansi Syariah
2. Laporan Keuangan Entitas Syariah
3. Akuntansi Murabahah (psak 102)
4. Akuntansi Salam (psak 103)
5. Akuntansi Istishna (psak 104)
6. Akuntansi Mudharabah (psak 105)
7. Akuntansi Musyarakah (psak 106)
8. Akuntansi Ijarah (psak107)



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



**SEKILAS
LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

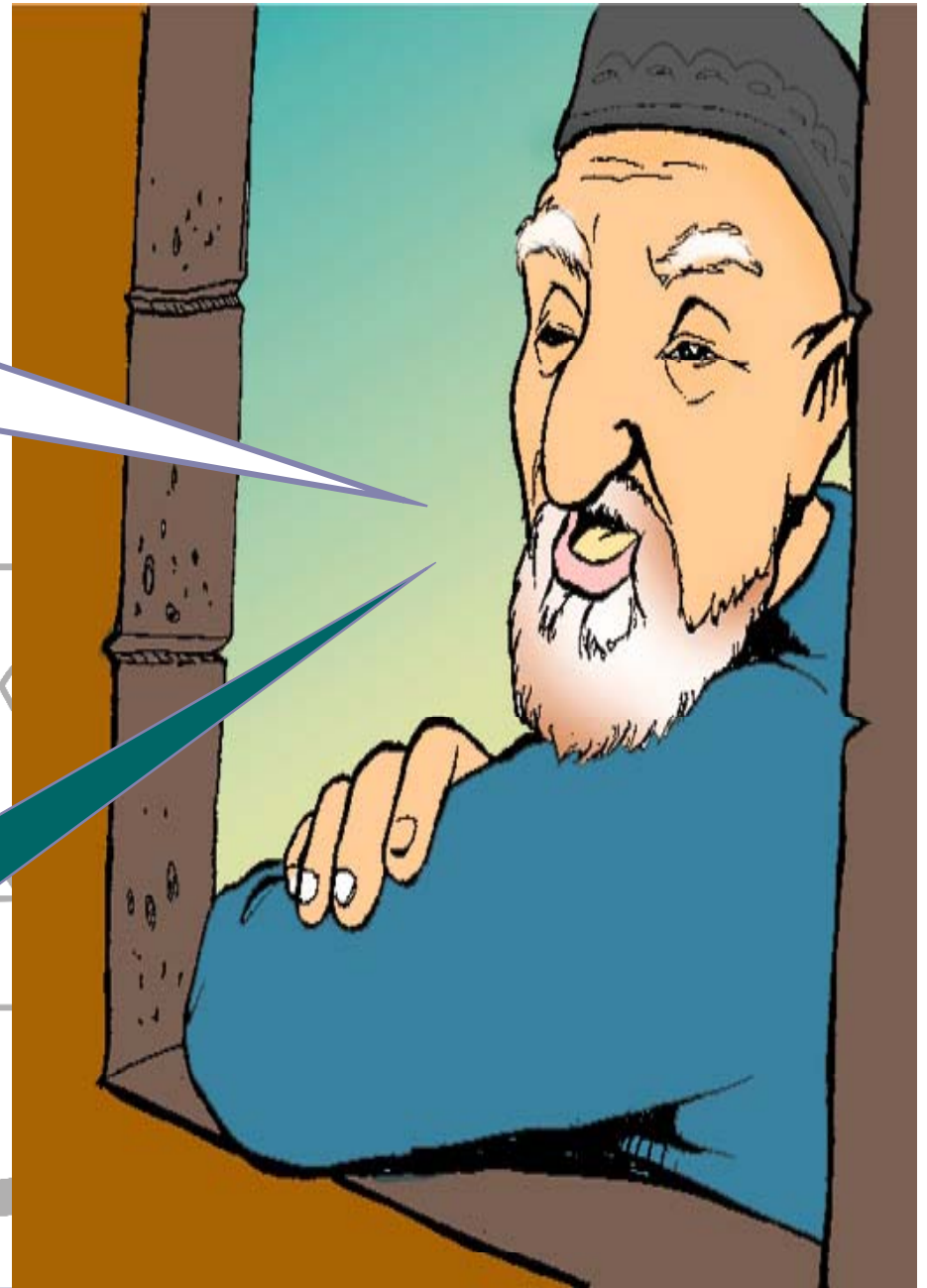
Pokok-pokok Bahasan



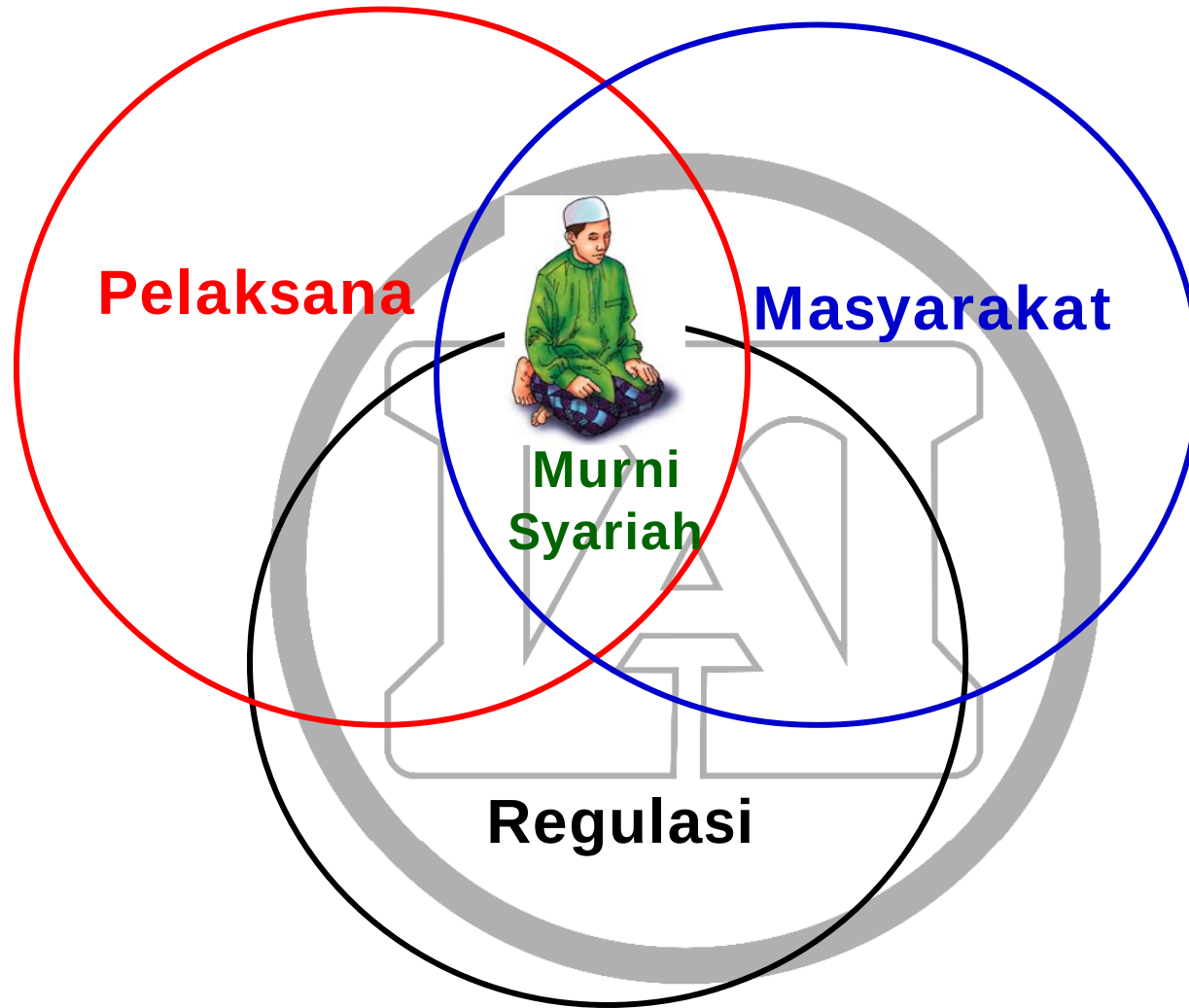
1. Pengantar
2. Lembaga Keuangan Non Bank
3. Lembaga Keuangan Bank
4. Fungsi dan kegiatan Usaha
5. Pembagian hasil usaha LKS

Bahasan
pertama

➤ Pengantar



Implementasi LKS



UU 21/2008 – Perbankan Syariah

- Pengertian pembiayaan
=> penyediaan dana
- Pasal 4 UU no. 21/2008
=> menghimpun dana
dan penyalurkan dana.

- Pasal 26 UU 21 / 2008
=> kegiatan usaha (produk dan
jasa) wajib tunduk kepada prinsip
syariah (Fatwa MUI / DSN)
- Fatwa dituangkan dalam PBI

Pelaksanaannya



Pengertian pembiayaan (UU 21/2008 ps 1 angka 25)

25. Pembiayaan adalah **penyediaan dana atau tagihan** yang dipersamakan dengan itu berupa:

- ✓ transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- ✓ transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- ✓ **transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna***;
- ✓ transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- ✓ transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pengertian produk (PBI 10/17/PBI/2008 – kodifikasi produk)

II. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH	
a. Definisi	Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>; - transaksi sewa menyewa dalam bentuk <i>ijarah</i> atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i>; - transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah</i>, <i>salam</i>, dan <i>istishna</i>’; - transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; dan - transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk <i>ijarah</i> untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujroh</i>, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
b. Akad Musyarakah	Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
III. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MURABAHAH	
a. Definisi	Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: - transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>; - transaksi sewa menyewa dalam bentuk <i>ijarah</i> atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i>; transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah</i>, <i>salam</i>, dan <i>istishna</i>’; - transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; dan - transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk <i>ijarah</i> untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujroh</i>, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
b. Akad Murabahah	Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Sengketa Transaksi Syariah

PERADILAN AGAMA (Ps 49 UU No 3 Th 2006 –
Amandemen Undang-undang Peradilan Agama)

Peradilan Umum
Basyarnas
Musyawarah

?



UU No 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 55 – penyelesaian sengketa) :

- (1) dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
- (2) Para pihak telah memperjanjikan selain pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penjelasan pasal: "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah :

- musyawarah;
- mediasi perbankan;
- melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Paradigma tentang UANG

Return Rp.
2.000.000 (20%)

Jual Beli Barang

Harga pokok Rp. 10.000.000

Harga jual Rp. 12.000.000

Keuntungan Rp. 2.000.000

Halal

Haram

Pinjaman Uang

Pinjam Rp. 10.000.000

Kembali Rp. 10.020.000

Kelebihan Rp. 20.000

Return Rp.
200.000 (0,02%)

uang hanya **alat tukar dan satuan pengukur nilai**, bukan komoditas

Kenaikan uang dibenarkan jika diikuti kegiatan ekonomi nyata

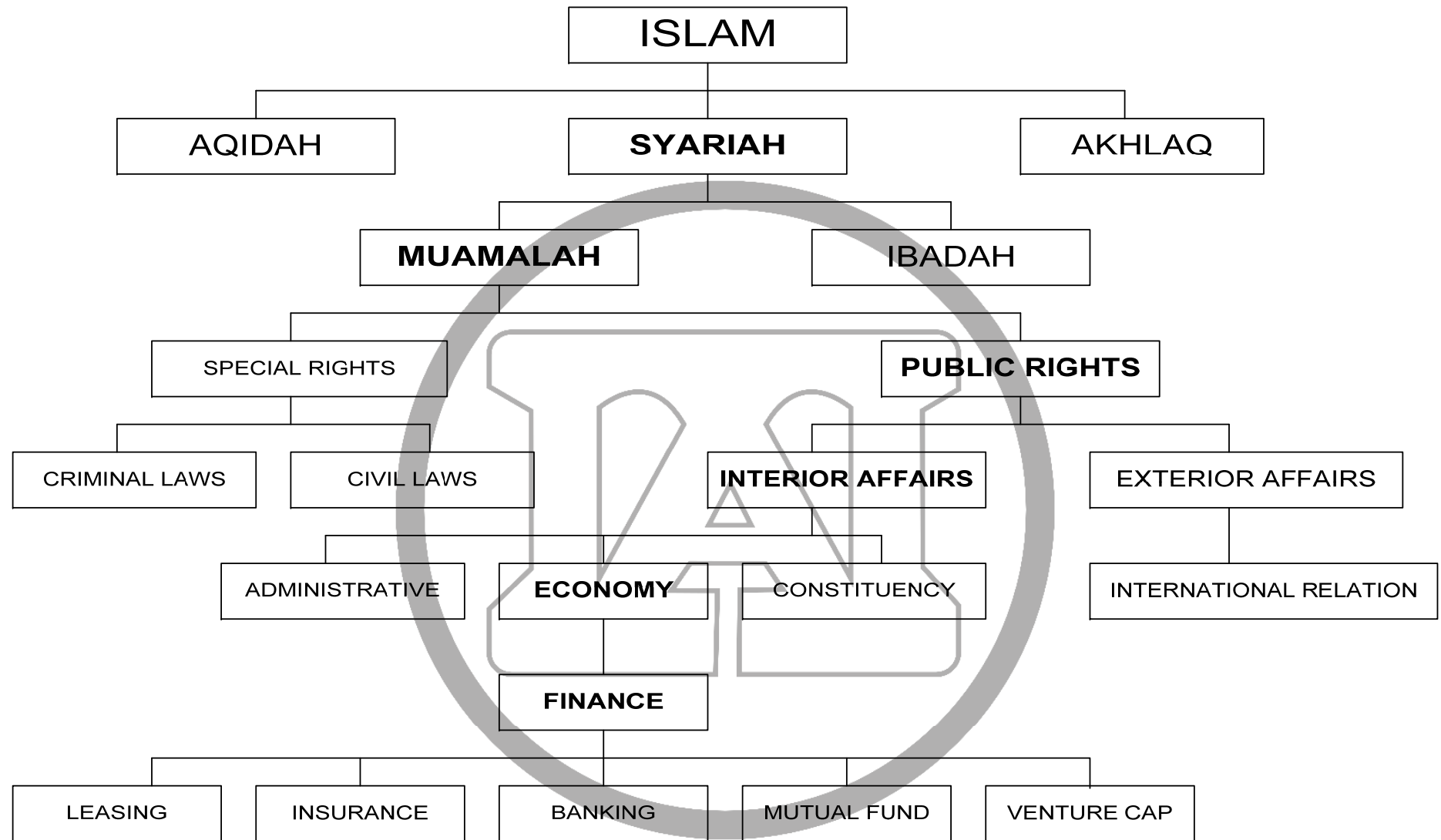


Golongan masyarakat

... dan kamu menjadi tiga golongan:

- ✓ Yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu
- ✓ Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu
- ✓ Dan golongan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga)

(QS : waqi'ah 7-10)



Pengertian Syariah

- **Prinsip Syariah** adalah **prinsip hukum Islam** dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU 21/2008)
- Syariah merupakan **ketentuan hukum Islam** yang mengatur aktivitas umat manusia yang **berisi perintah dan larangan**, baik yang menyangkut hubungan **interaksi vertikal** dengan Tuhan maupun **interaksi horisontal** dengan sesama makhluk (KDPPLKS)



FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL

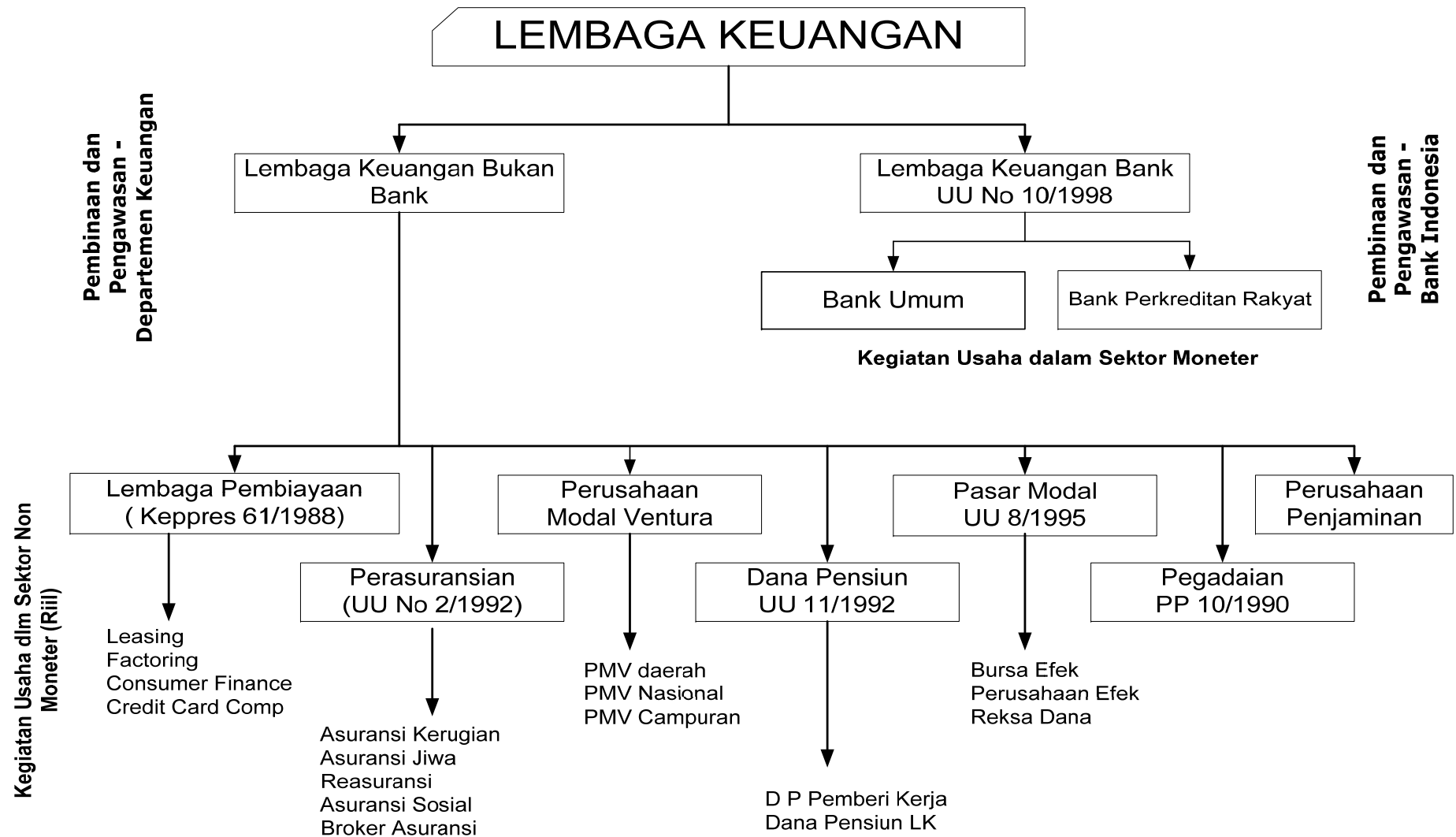


Pengertian Lembaga Keuangan



- badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan.

Lembaga Keuangan di Indonesia



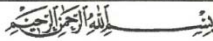


DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288



Jakarta, 19 Shafar 1432 H
24 Januari 2011 M

Nomor : U-029/DSN-MUI/I/2011

Lamp. : -----

Hal : **Ta'limat tentang Pembiayaan Bank Syariah
Kepada Jasa Keuangan Konvensional**

Kepada Yth. :

Pimpinan

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wa

Puji syukur k
semoga Saudara dal
dari Allah SWT dalam

Sehubungan d
dana Bank Syariah
Dewan Syariah
menumbuhkembang
- Majelis Ulama Indo

1. Pada prinsipnya
kepada Jasa Ke
prinsip syariah (

2. Namun demikian
menyalurkan da
alasan adanya k
bersangkutan ag

3. DSN-MUI tidak
pembiayaan Jasa

4. Apabila dalam
bersangkutan be
dilarang menyalu

5. Obyek dan meto
prinsip syariah
Nasional - Majelis

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penyaluran dana Bank Syariah kepada [Jasa Keuangan Konvensional, serta upaya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menumbuhkembangkan Lembaga Bisnis Syariah, Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa:

- 1 Pada prinsipnya DSN-MUI melarang Bank Syariah menyalurkan dana kepada Jasa Keuangan Konvensional karena bertentangan dengan prinsip syariah (larangan transaksi ribawi).**
- 2 Namun demikian, DSN-MUI dapat memahami apabila Bank Syariah menyalurkan dana kepada Jasa Keuangan Konvensional dengan alasan adanya kemaslahatan, yaitu untuk mendorong lembaga yang bersangkutan agar membentuk Unit Usaha Syariah;**
- 3 DSN-MUI tidak memperbolehkan Bank Syariah menyalurkan pembiayaan [Jasa Keuangan Konvensional terhitung mulai 1 Juni 2011;**
- 4 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Lembaga yang bersangkutan belum memiliki Unit Usaha Syariah, maka Bank Syariah dilarang menyalurkan lagi dana kepada lembaga tersebut; dan**
- 5 Obyek dan metode pembiayaan Bank Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia.**
- 6 Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Syariah agar mengawasi pelaksanaan ta'limat ini.**

Ta'limat tentang Pembiayaan Bank Syariah Kepada Jasa Keuangan Konvensional Nomor : U-029/DSN-MUI/I/2011



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288



Jakarta, 28 Rajab 1432 H
30 Juni 2011 M

Nomor : U-220/DSN-MUI/VI/2011
Lamp. : -----
Hal : Penjelasan Ta'limat DSN-MUI

Kepada Yth. :
Pimpinan
Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah
di -

TEMPAT

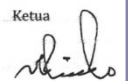
Assalamu'alaikum

Salam sejahtera
'afiat dan mend
menjalankan tuga

Sehubungan
penafsiran yang
Ulama Indonesia
DSN-MUI menyan

1. Ta'limat DSN
2. Ta'limat DSN
3. Sasaran/pihak bank (Bank U
4. Sesuai deng tanggal 22 J kemaslahata diperpanjang

Demikian mengucapkan ter Wassalamu'alaikum

Ketua

K.H. MA'RUF AM

- Tembusan:
1. Direktorat P
 2. Dewan Peng

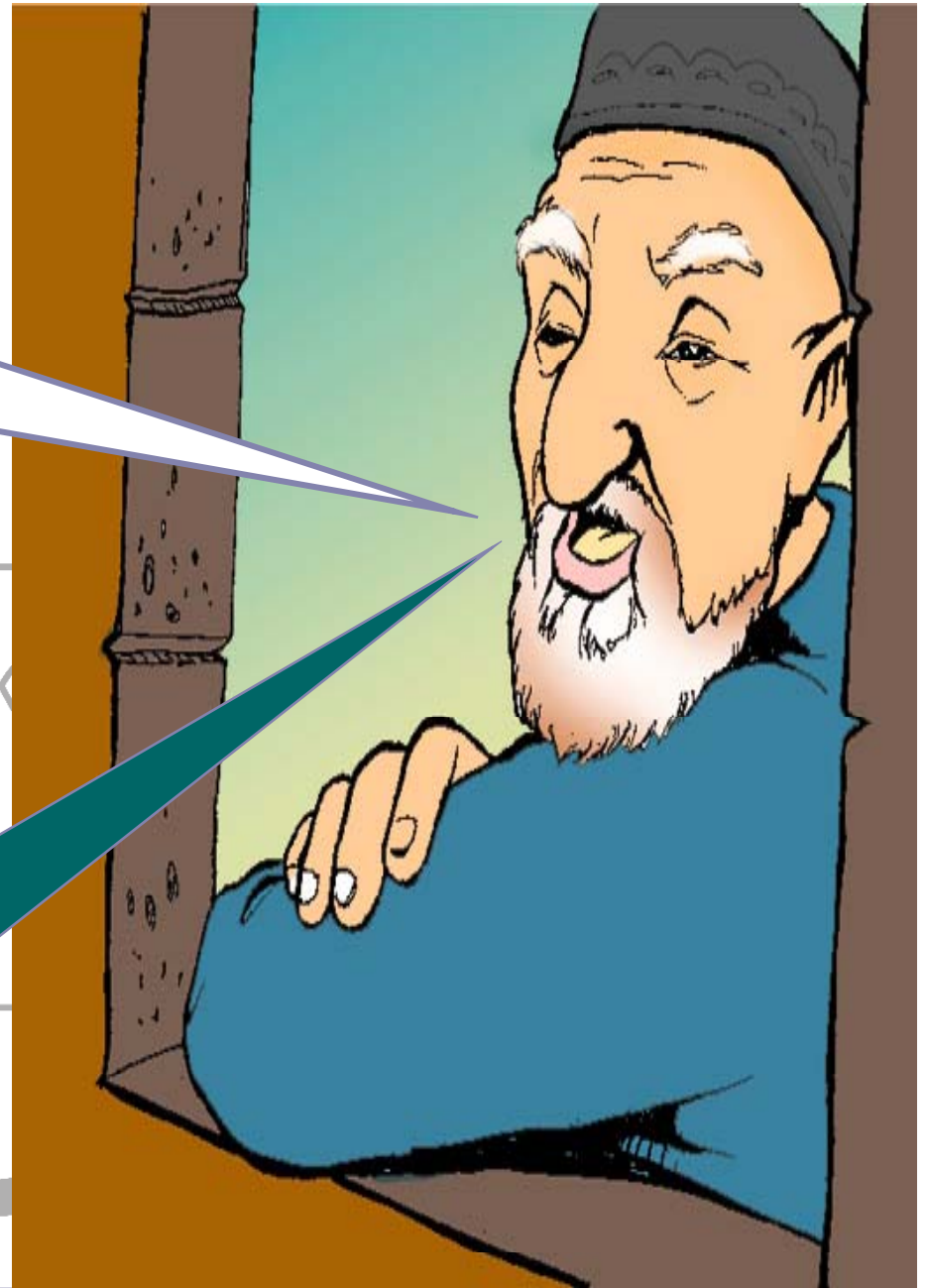
Penjelasan Ta'limat DSN-MUI No. U-220/DSN-MUI/VI/2011

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan adanya beberapa penafsiran yang berbeda atas Ta'limat Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.U-029/DSN-MUI/II/2011, maka dengan ini DSN-MUI menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Ta'limat DSN-MUI merupakan **keharusan/wajib**.
2. Ta'limat DSN-MUI berlaku untuk *executing* dan *chanelling*.
3. Sasaran/pihak yang diatur dalam ta'limat ini adalah lembaga keuangan bank (Bank Umum, BPR) dan Lembaga Pembiayaan Konvensional.
4. Sesuai dengan rapat Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI pada tanggal 22 Juni 2011, yang mempertimbangkan berbagai hal termasuk kemaslahatan LKS, maka waktu pemberlakuan Ta'limat DSN-MUI, diperpanjang satu tahun lagi, yaitu **berlaku sampai dengan 01 Juni 2012**.

Bahasan
kedua

➤ **Lembaga
Keuangan Non
Bank**



Pengertian Lembaga Pembiayaan

- Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. (Perpres 9/2009)

Cakupan Lembaga Pembiayaan

A. Perusahaan Pembiayaan;

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi (pasal 3):

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

B. Perusahaan Modal Ventura; dan

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi (pasal 4):

- a. Penyertaan saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ revenue sharing*).

C. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

1 Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi (pasal 5):

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;

- 2 Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:
- a. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
 - c. Penyertaan modal (*equity investment*);
 - d. Upaya mencari swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Larangan kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

- Lembaga Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk (pasal 9):
 - a. Giro;
 - b. Deposito;
 - c. Tabungan.

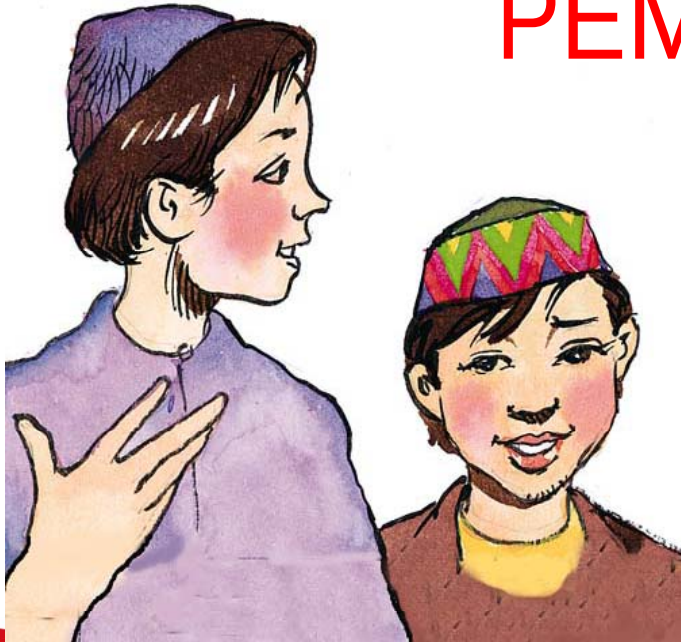
Sumber dana lain (pasal 10)

- 1 Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).
- 2 Penerbitan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri

Sumber Daya Perusahaan Pembiayaan

(KMK : 84/PMK.012/2006)

- 1 Modal awal
- 2 **Pinjaman dari bank** dan/atau badan usaha lainnya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (pasal 25)
- 3 Perusahaan Pembiayaan dapat memperoleh pendanaan syari'ah (pasal 26)
- 4 **Pembiayaan bersama** dengan pihak lain (pasal 27)



PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Perusahaan Pembiayaan Syariah

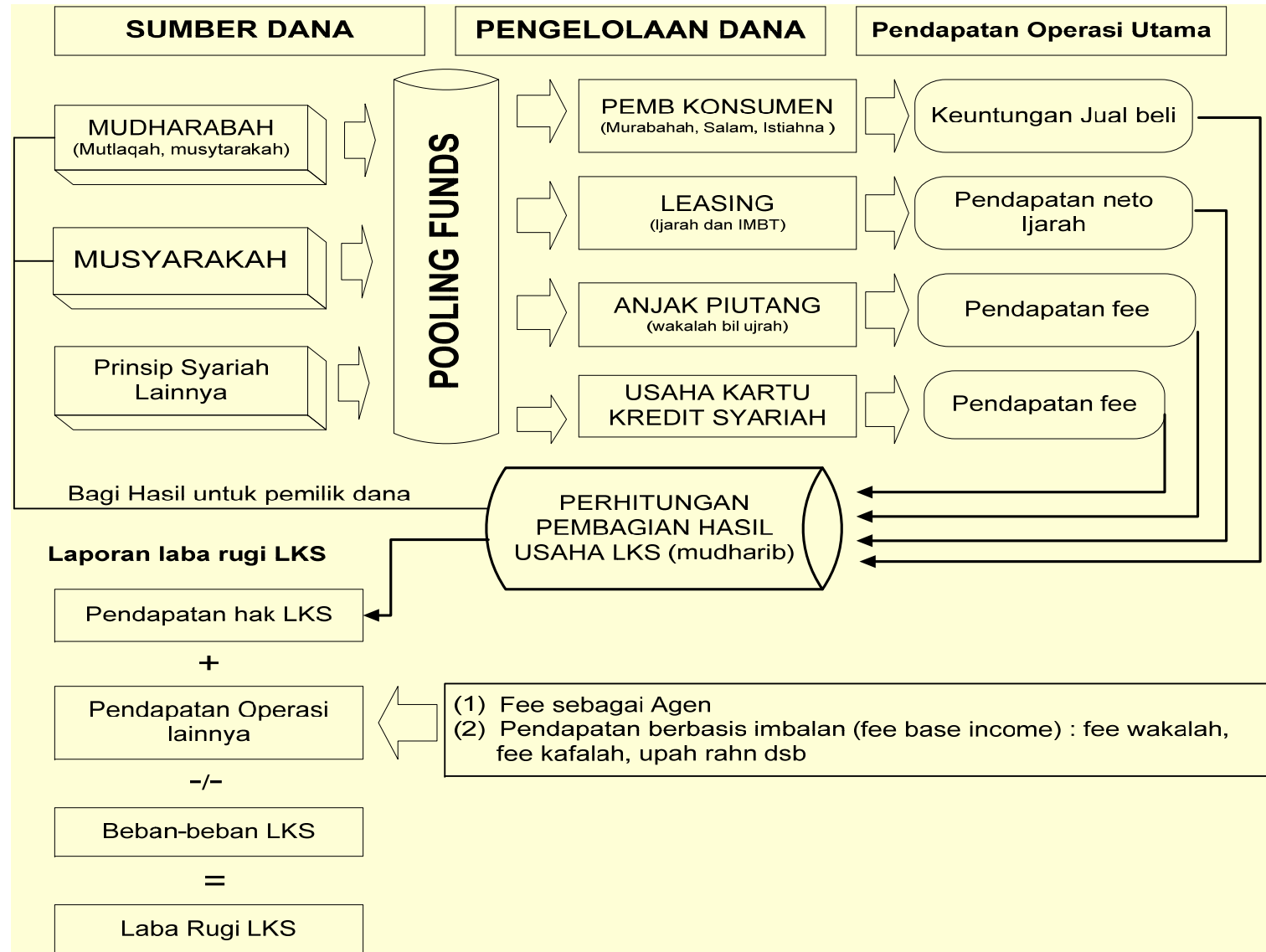
(Peraturan Bapepam LK : PER-03/BL/2007)

- Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.

Landasan hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Bapepam LK nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan **Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah**
- Peraturan Bapepam LK nomor PER-04/BL/2007 tentang **Akad-akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah**
- Peraturan Bapepam LK dan KMK lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Alur operasional Persh Pembiayaan syariah



Sumber Pendanaan Persh Pembiayaan Syariah (Peraturan Bapepam LK : PER-03/BL/2007)

- Pendanaan *Mudharabah Mutlaqah* (*unrestricted investment*);
- Pendanaan *Mudharabah Muqayyadah* (*restricted investment*);
- Pendanaan *Mudharabah Musytarakah*;
- Pendanaan *Musyarakah* (*Equity participation*)
- Pendanaan lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah

LAPORAN POSISI KEUANGAN

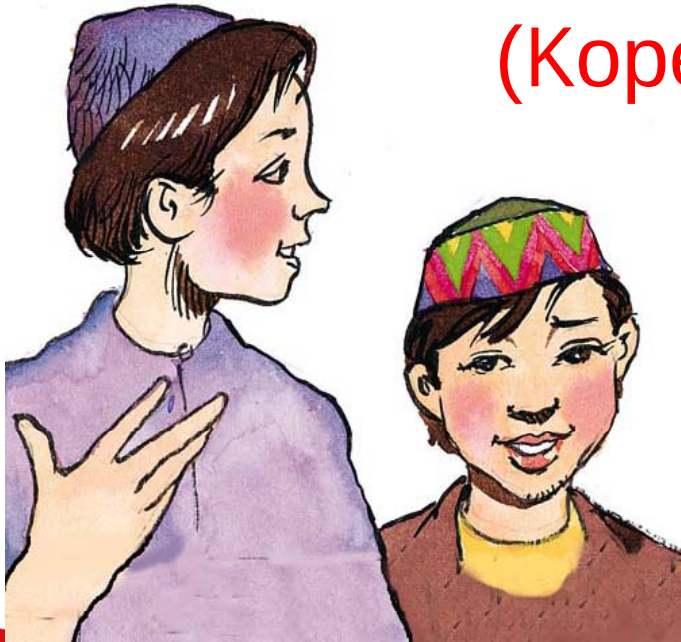
ASET	LIABILITAS
Jual Beli → Piutang Piutang Murabahah Piutang Istishna Piutang Salam	Wadiah
Sewa → Aktiva Ijarah Aktiva Ijarah (tanpa opsi) Aktiva IMBT Multiguna	DANA SYIRKAH TEMPORER Mudharabah mutlaqah Muddharabah Mustarakah Musyarakah
Bagi Hasil → Pembiayaan / Investasi Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah	
Jual Beli Terikat Bank A Sewa Terikat Bank A Bagi Hasil Terikat Bank A	Mudharabah Muqayyadah – Bank A
Jual beli Terikat Bank B Sewa Terikat bank B Bagi Hasil Terikat Bank B	Mudharabah Muqayyadah – Bank B
	EKUITAS

Kegiatan pembiayaan Prinsip Syariah

- **Sewa Guna Usaha**, dilakukan berdasarkan:
 - *Ijarah*;
 - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
- **Anjak Piutang**, dilakukan berdasarkan :
 - *Wakalah bil Ujah*.
- **Pembiayaan Konsumen**, dilakukan berdasarkan:
 - *Murabahah*;
 - *Salam*;
 - *Istishna'*.

Kegiatan pembiayaan ..lanjt

- Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - Kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tidak diatur diatas hanya dapat dilakukan setelah mendapat opini Dewan Pengawas Syariah dan disetujui oleh Ketua



KOPERASI SYARIAH

(Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Pengertian Koperasi

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU 25/92 - Perkoperasian)
- Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Penggunaan nama

(Permenkop 35.02.2007)

- Koperasi yang melaksanakan usaha jasa keuangan syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.

Landasan hukum koperasi syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

- Undang-undang no 25 th 1992 – Perkoperasian
- Keputusan Meneg Koperasi Dan UKM RI No. 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Peraturan Meneg Koperasi Dan UKM RI No 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Peraturan Meneg Koperasi Dan UKM RI No 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Peraturan Meneg Koperasi Dan UKM RI No 39/Per/M.Kukm/Xii/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Sebelum UU 25/1992

KOPERASI INDONESIA

Tidak ada perbedaan SP dan Lainnya
Usaha Kop : di bidang produksi dan
dibidang lain berdasarkan psl 33 UUD 45
dengan penjelasannya (psl 31 UU 12/67)

Setelah UU 25/1992

**Koperasi Simpan
Pinjam
(psl 44 UU 25/92)**

**Koperasi non Simpan Pinjam /
bidang lain / perdagangan
(psl 43 UU 25/92)**

Dikelola tidak berbeda dengan Bank

- PP 9/95 Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam
- Kep Men Kop : 351/KEP/M/XII/1998 Julkak kegiatan usaha SP oleh Koperasi
- Kep Men: 194/KEP/M/IX/1998 Julkak Penilaian Kesehatan Kop SP dan USP

Lapangan Usaha Koperasi (UU No 25/1992)

➤ Pasal 43

- (1) usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

➤ Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Modal koperasi

- Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
 - 1 Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
 - 2 **Modal pinjaman** dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. **bank** dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.

➤ Pemupukan modal

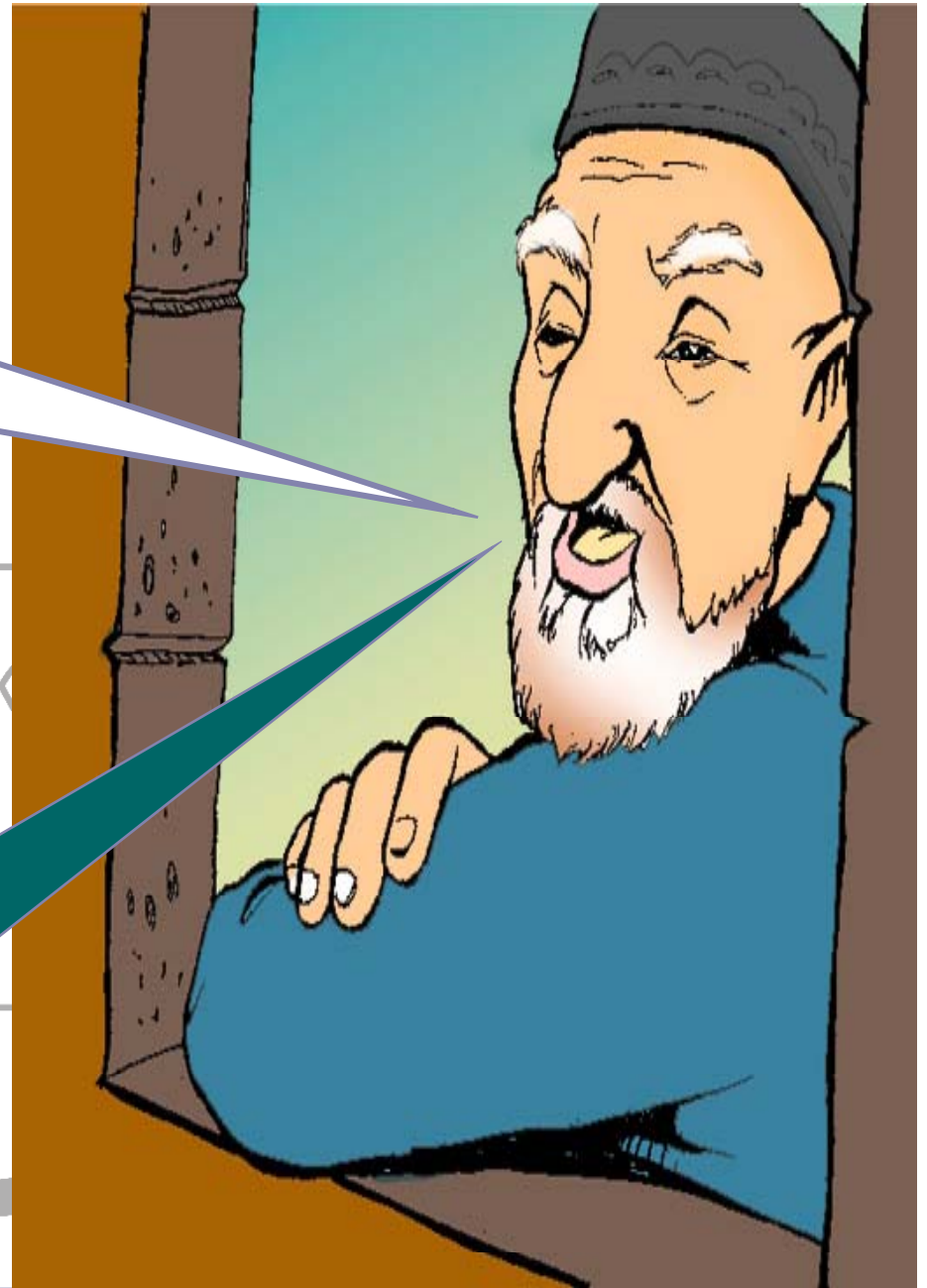
- 1 Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- 2 Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembiayaan KJKS

- a. Pembiayaan Mudharabah;
- b. Pembiayaan Musyarakah;
- c. Piutang Murabahah;
- d. Piutang salam;
- e. Piutang istisna;
- f. Piutang ijarah;
- g. Qardh.

Bahasan
ketiga

➤ **Lembaga
Keuangan
Bank**



Pengertian Bank (UU 21/2008)

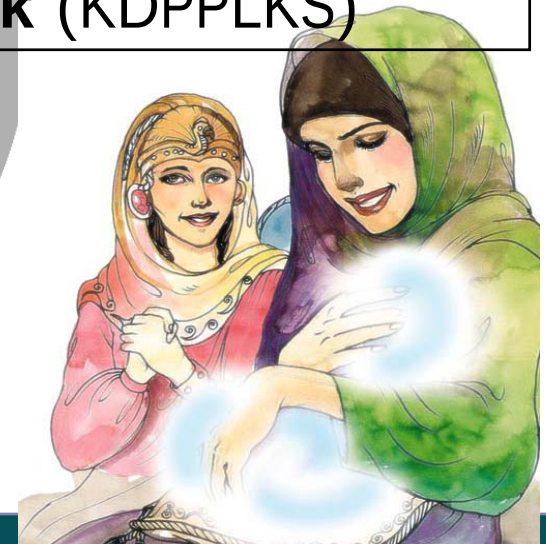
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

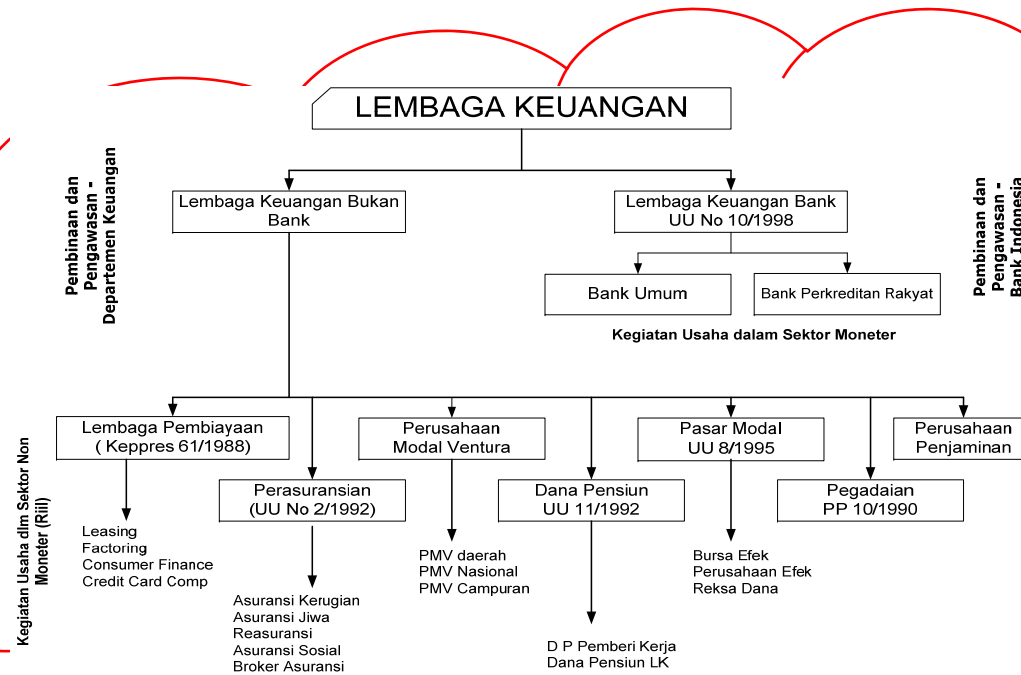
Pengertian Syariah

- **Prinsip Syariah** adalah **prinsip hukum Islam** dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU 21/2008)
- Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang **berisi perintah dan larangan**, baik yang menyangkut hubungan **interaksi vertikal** dengan Tuhan maupun **interaksi horizontal** dengan sesama makhluk (KDPPLKS)



FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL





Kelompok
mana
perbankan
syariah ?

LK bukan Bank

- Leasing
- Anjak Piutang
- Consumer Finc
- Modal Ventura
- Pegadaian
- Penjaminan

Bank Syariah

- ➔ Ijarah
- ➔ Hawalah / Hiwalah
- ➔ Murabahah
- ➔ Musyarakah
- ➔ Rahn
- ➔ Kafalah

Akuntansi
Syariah ?

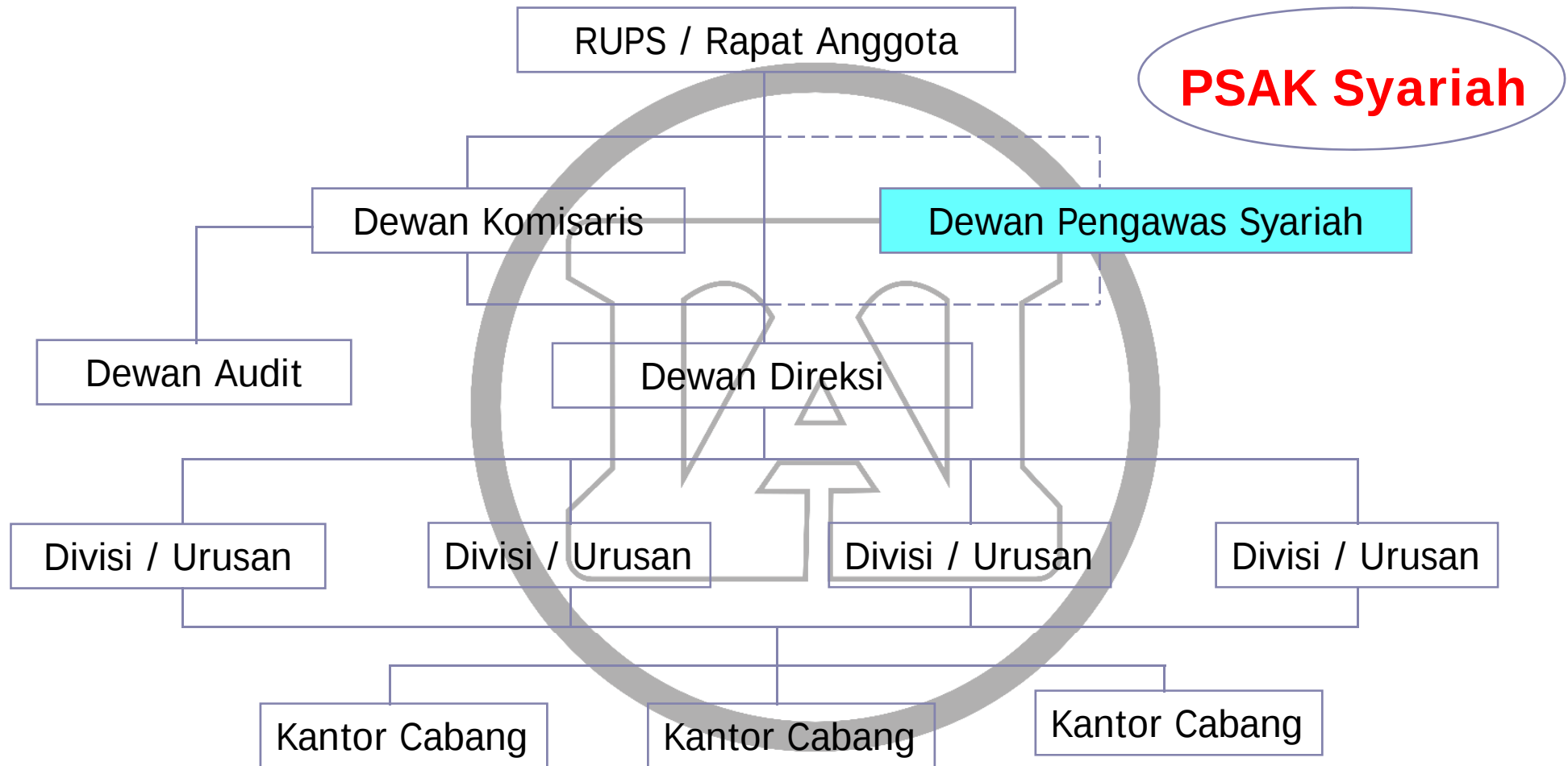


Landasan Hukum



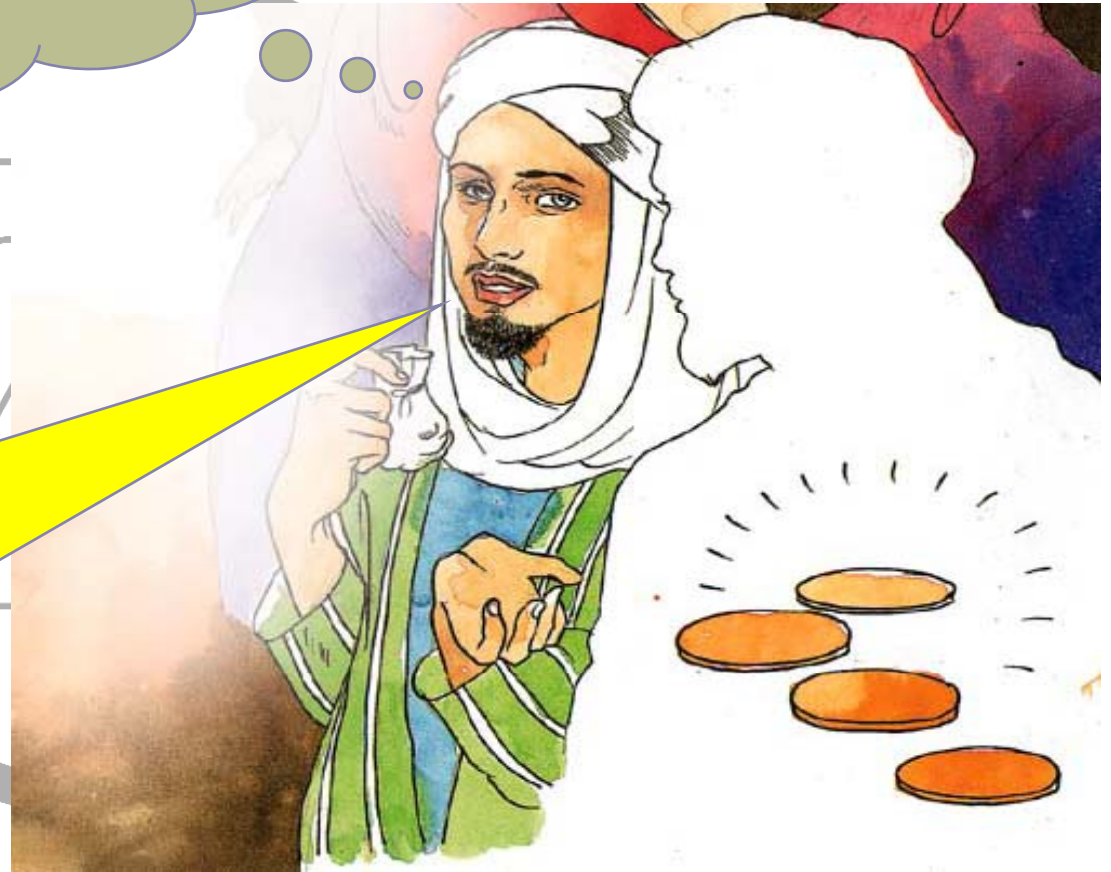
Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah

Wiroso – Sekilas Lembaga Keuangan Syariah



Tugas DPS

Mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan



Contoh Organisasi Cab Syariah Bank Konvensional

Wiroso – Sekilas Lembaga Keuangan Syariah

PSAK - 31

RUPS / Rapat Anggota

Dewan Komisaris

Dewan Audit

Dewan Direksi

PSAK Syariah

Dewan Pengawas Syariah

Divisi / Urusan

Divisi / Urusan

Divisi / Urusan

Unit Usaha Syariah

Kantor Cabang
Konvensional

Kantor Cabang
Konvensional

Kantor Cabang
Syariah

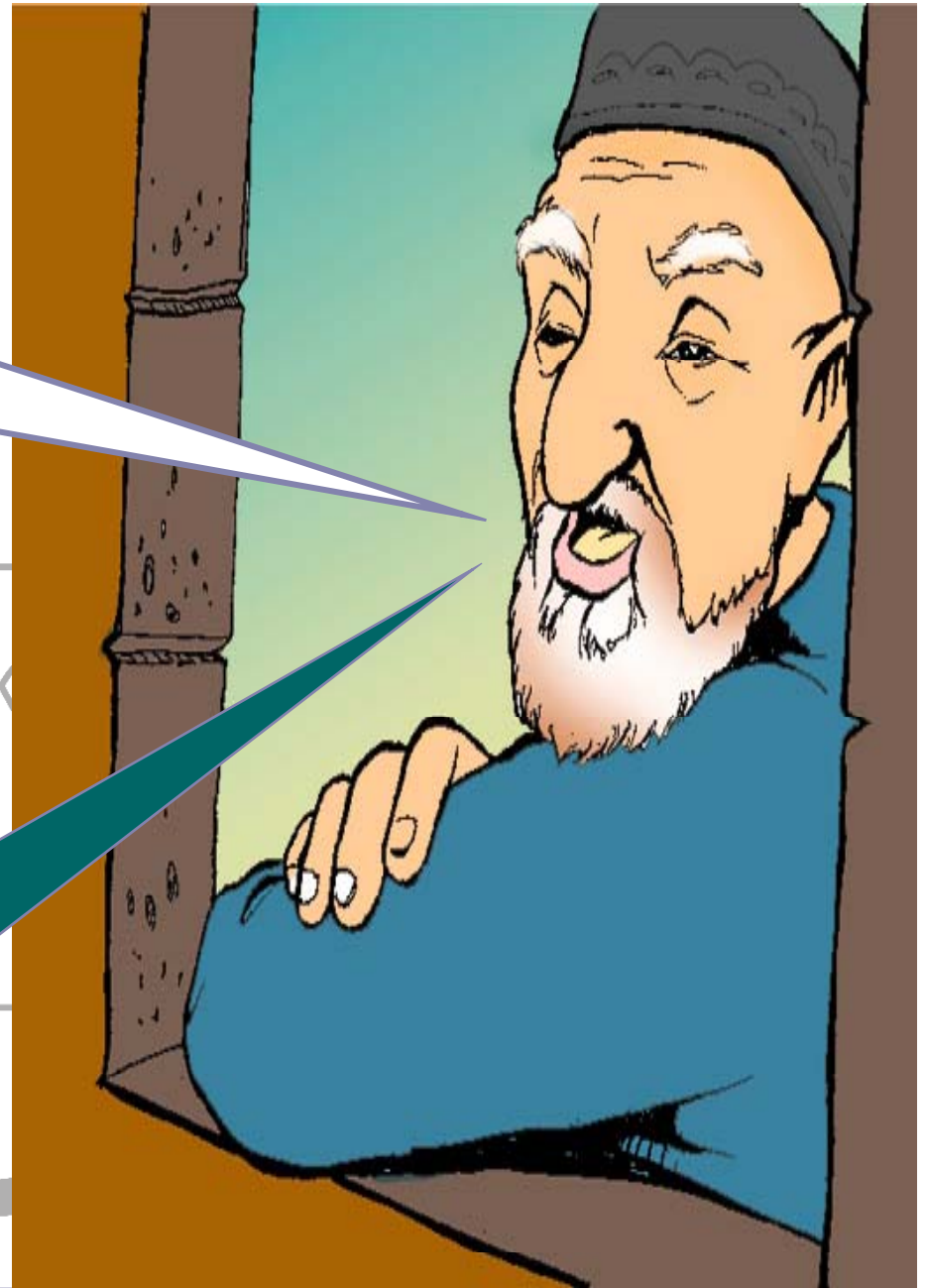
Kantor Cabang
Syariah

Kewenangan DSN

- **Memberi atau mencabut rekomendasi** nama anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
- **Mengeluarkan fatwa** yang mengikat DPS dimasing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum fihak terkait.
- **Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang**, seperti BI dan Bapepam
- **Memberikan peringatan** kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- **Mengusulkan kepada pihak yang berwenang** untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

Bahasan
keempat

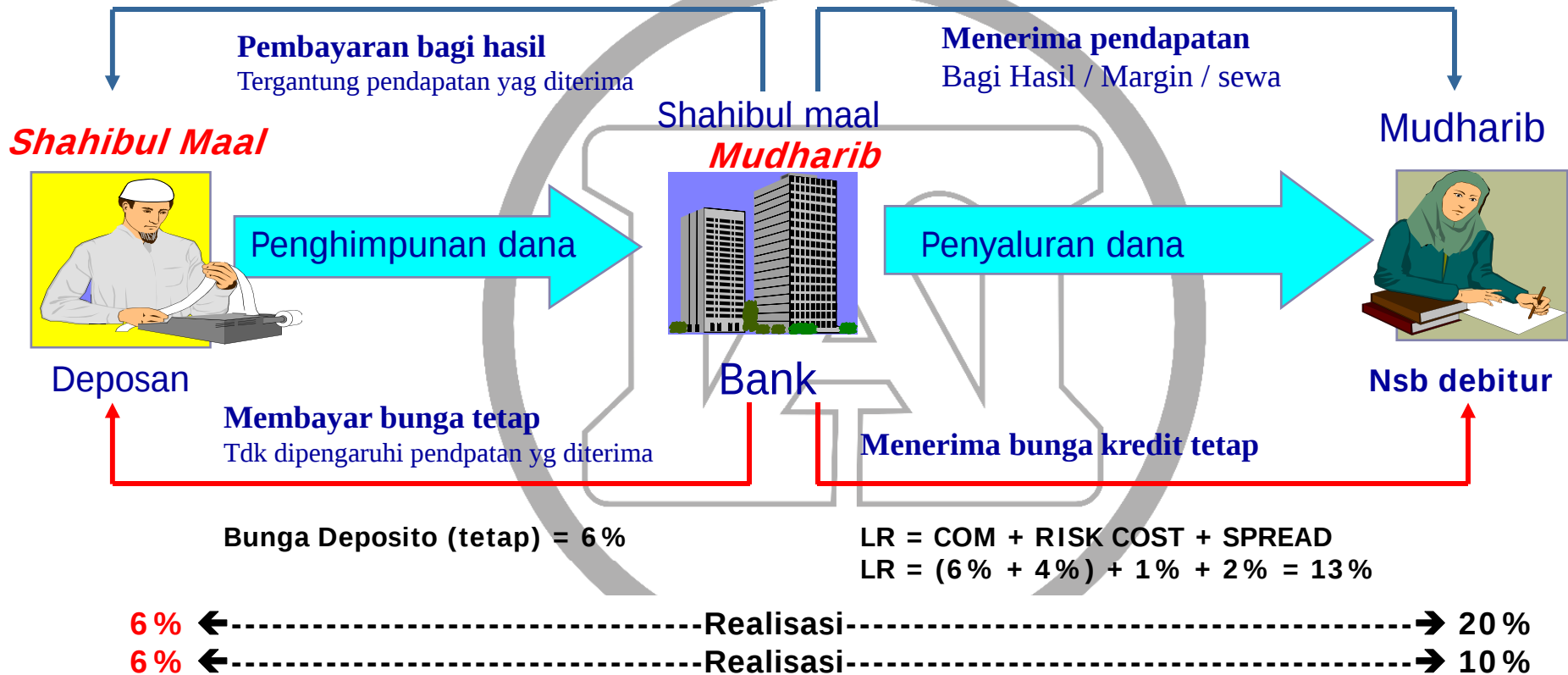
➤ Fungsi dan
kegiatan usaha
LKS



BANK SYARIAH

BS : 400 juta , Nsb : 600 juta ←-----Pendapatan-----→ Rp. 1 Milyard
 BS : 4 , Nsb : 6 ←-----Pendapatan-----→ Rp. 10 ,-

Nisbah → BS : 40 , Nasabah : 60



BANK KONVENSIONAL

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan kegiatan bank	Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa keuangan	Intermediary unit, Jasa keuangan
Mekanisme dan obyek usaha	Maghrib > dilarang	Maghrib Tidak ada larangan
Kegiatan Usaha	Tidak membedakan sektor riil dan moneter	Sektor Moneter (Keuangan)

Maisir

(judi/gambling)

Gharar

(ada unsur penipuan)

Riba

Bathil

(rusak/tidak syah)

Karakteristik lain Bank Syariah



- uang hanya berfungsi sebagai **alat tukar dan satuan pengukur nilai**, bukan sebagai komoditas;

Pengelolaan Risiko (UU 21/2008)

➤ Pasal 38

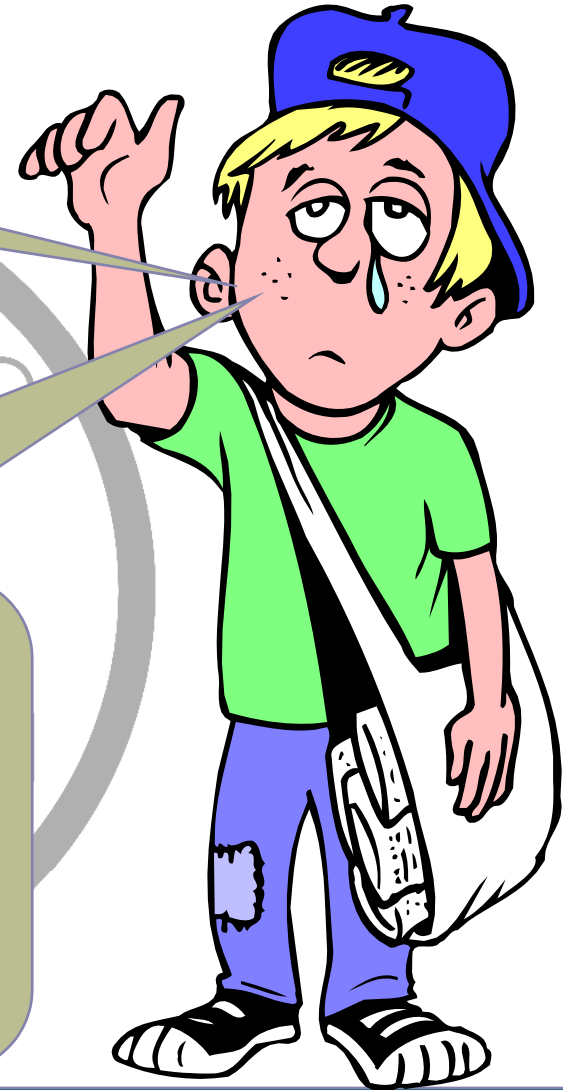
1. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

➤ Pasal 39

1. Bank Syariah dan UUS **wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan** melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

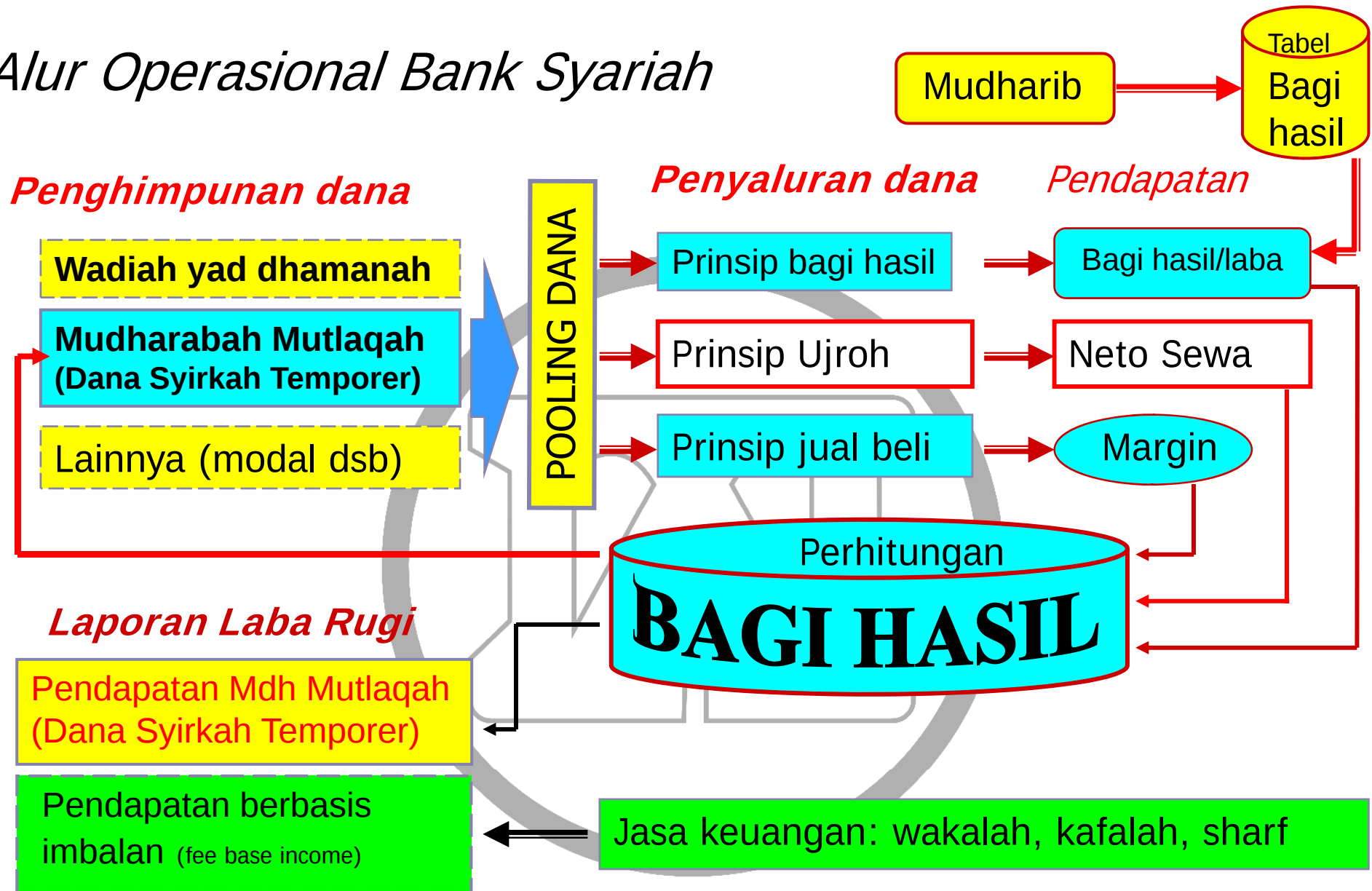
Fungsi Sosial

- Penyaluran dana kebajikan
 - ✓ Qardhul hasan
 - ✓ Santunan kebajikan
 - ✓ Pengeluaran lainnya



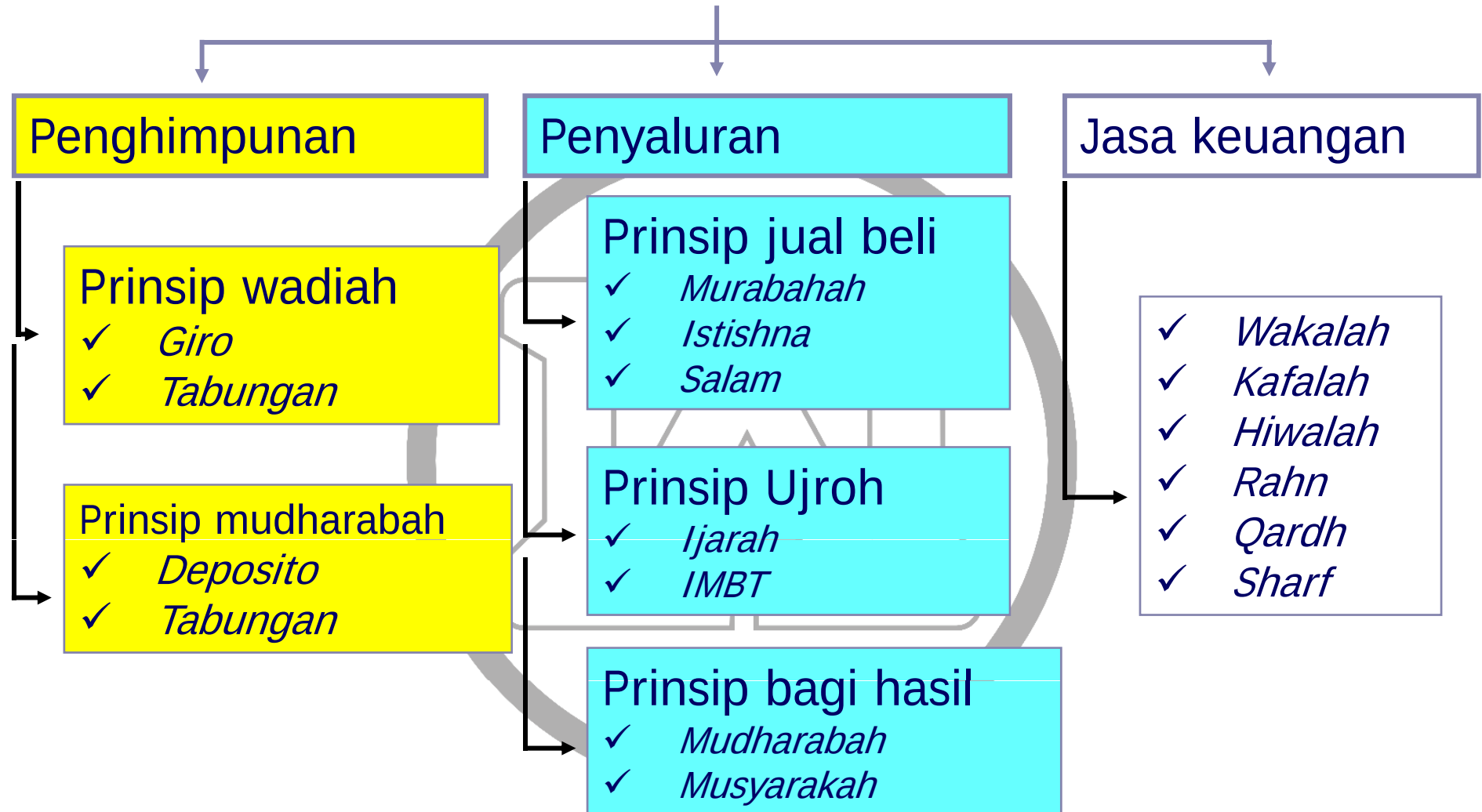
Alur Operasional Bank Syariah

Wiroso – Sekilas Lembaga Keuangan Syariah



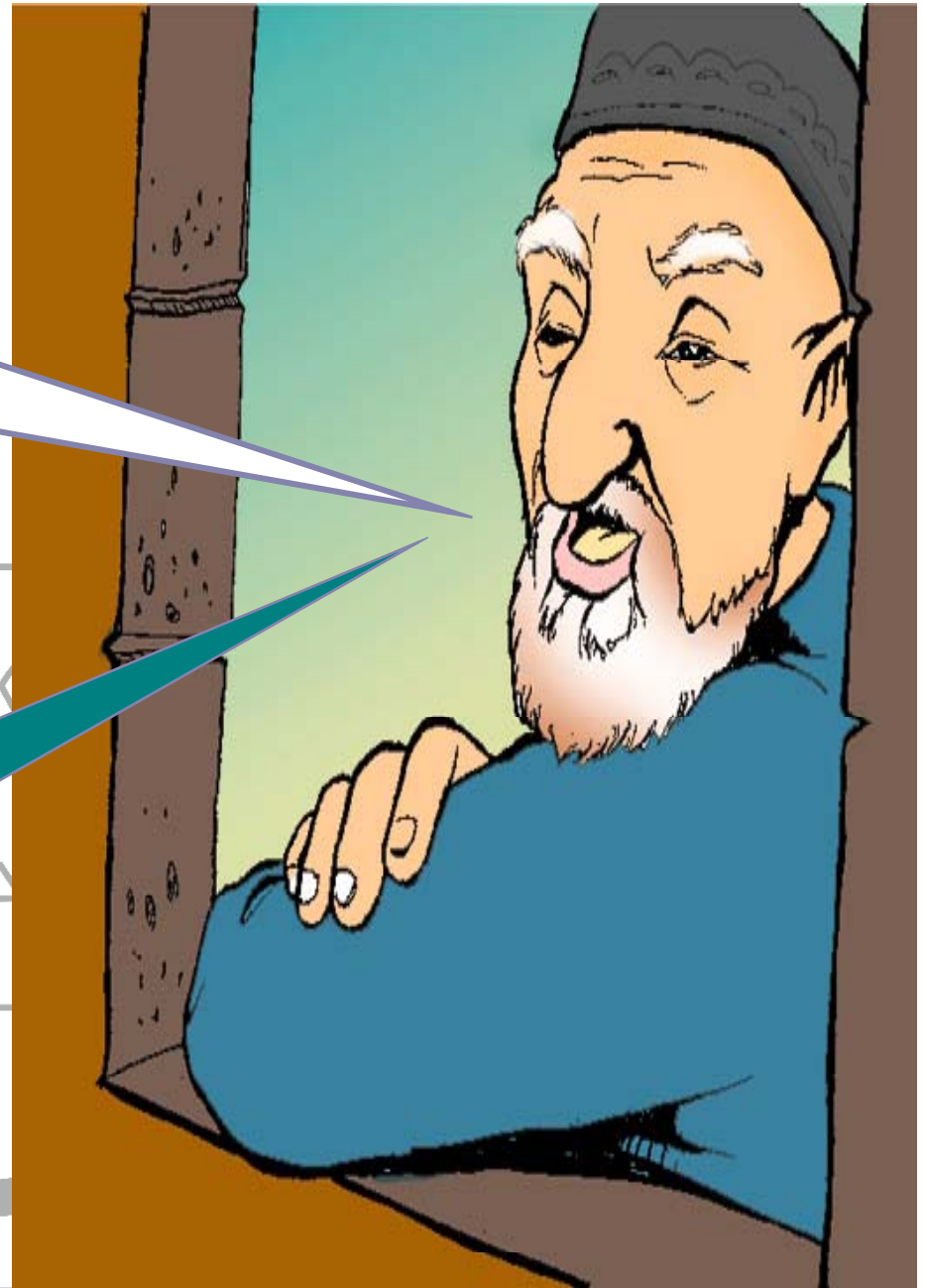
Produk dan jasa Bank Syariah

Wiroso – Sekilas Lembaga Keuangan Syariah



Bahasan
kelima

➤ **Pembagian
hasil usaha
dan Akuntansi**



Prinsip Distribusi Hasil Usaha

➤ Revenue Sharing

- ✓ Yang dibagikan adalah pendapatan (revenue)
- ✓ Shahibul maal menanggung kerugian => usaha dilikuidasi, jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban

➤ Profit Sharing

- ✓ Yang dibagikan adalah keuntungan (profit)
- ✓ Tidak Loss Sharing => kerugian bukan kelalaian mudharin ditanggung oleh shahibul maal

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

- pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan:
 - ✓ pada prinsip **Bagi Untung (*Profit Sharing*)**, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya,
 - ✓ pada prinsip **Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)**, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan *setelah dikurangi modal (ra'su al-mal)*;

Ketentuan Umum

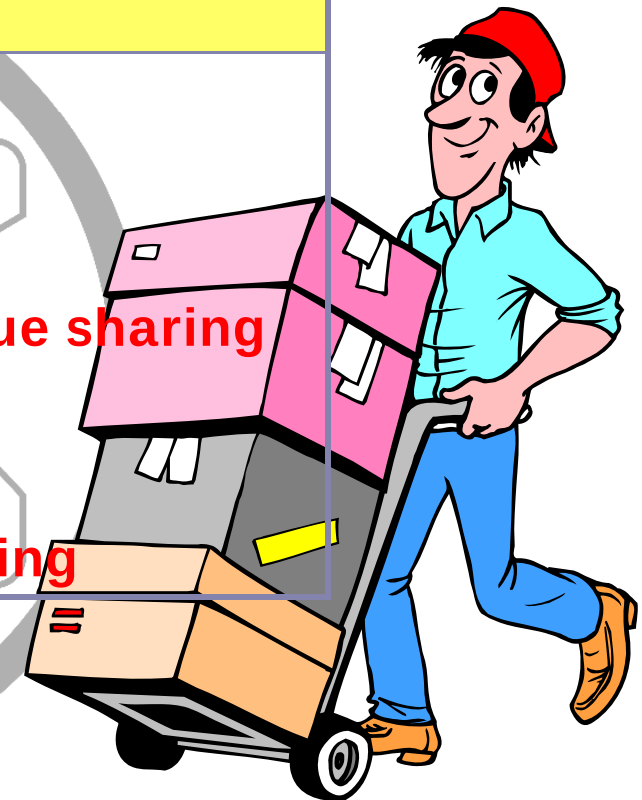
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. **Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).**
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	

Laba kotor	35	Net Revenue sharing
Beban	25	

Laba rugi bersih	10	Profit Sharing



Gross profit bagi bank syariah

BANK SYARIAH AMANAH UMMAT
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk periode 1 januari s/d 31 desember 2008

PENDAPATAN OPERASI UTAMA

Keuntungan jual beli (murabahah, salam, istishna)
 Pendapatan neto Ijarah
 Pendapatan Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
 Jumlah pendapatan operasi utama

HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL
 dst

Rp. 200
 Rp. 300
 Rp. 400

 Rp. 1.100
 Rp.

JUAL BELI

(Murabahah, Salam dan Istishna)

Harga Jual Rp. 1.200
 Harga pokok Rp. 1.000

 Keuntungan Rp. 200

UJROH

(Ijarah, IMBT, Multijasa)

Harga Sewa Rp. 1.500
 Harga pokok sewa Rp. 1.200

 Pendapatan neto ijarah Rp. 300

BAGI HASIL

(Mudharabah, Musyarakah)

Penjual Rp. 2.400
 Harga pokok penjualan Rp. 1.400

 Laba kotor (gross profit) Rp. 1.000

Misal nisbah untuk Bank Syariah : 40
 maka Bagi Hasil untuk Bank
 $40\% \times \text{Rp. 1.000} = \text{Rp. 400}$

Perbandingan pembagian hasil usaha

Penjualan	100
Modal (hpp)	90

Gross profit	10

Nisbah

Nasabah (sebagai mudharib) : 60

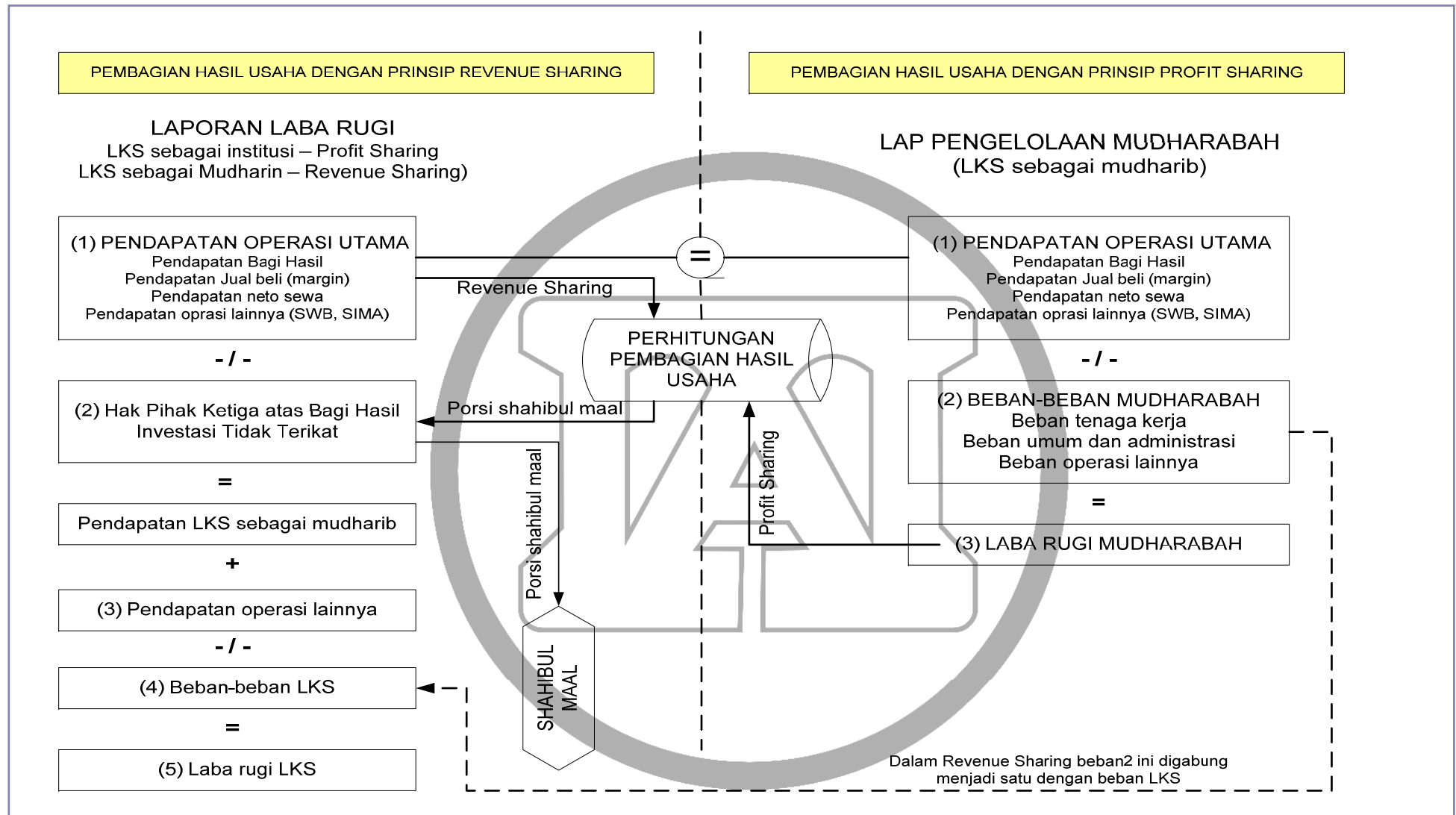
Bank syariah (shahibul maal) : 40

PEMBAGIAN HASIL USAHA

	Dari penjualan	Dari laba kotor
Nasabah sbg mudharib (60)	60	6
Bank Syariah sbg pemilik dana (40)	40	4

Jika pembagian dari penjualan (omzet) Nasabah sebagai mudharib menanggung risiko kerugian 36 → tdk sesuai dengan prinsip mudharabah

Profit sharing



SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, **dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi** (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Komparasi Akuntansi

	<i>Bank Konvensional</i>	<i>Bank Syariah</i>
PSAK	✓ PSAK 31 – Akt Perbankan	✓ PSAK 59 – Akt Perbankan Syariah ✓ PSAK 101 – dst (PSAK syariah)
Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Lap Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Lap Keuangan 6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
1.	Prinsip	konvensional	Berdasarkan prinsip syariah
2.	Pembuatan produk	Umum (sesuai kebutuhan)	Harus sesuai kodifikasi produk BI
3.	Unit kerja dalam organisasi	Sesuai kebutuhan	BUS => Dewan Pengawas Syariah UUS => DPS dan UUS
4	Imbalan kepada pemodal	Bunga => besarnya ditetapkan didepan	Bagi Hasil => besarnya tergantung hasil usaha yg diperoleh

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
5	Fungsi	Intermediasi dan jasa layanan	Manajer Investasi, Investor, jasa layanan dan sosial
6	Mekanisme dan obyek usaha	Maghrib => tidak ada larangan	Maghrib => harus dihindari (dilarang)
7	Sektor Usaha	Sektor keuangan	Tidak membedakan dengan tegas sektor keuangan dan sektor riil
8	Titik pandang terhadap uang	Sebagai Komoditi	Hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai (bukan komoditi)

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
9	Produk penghimpunan dana	Giro Tabungan Deposito	Wadiah => Giro dan Tabungan Mudharabah Mutlaqah = Deposito dan Tabungan
10	Produk pengelolaan dana	Kredit	Bagi hasil => Mudharabah dan Musyarakah Ujroh => Ijarah dan IMBT Jual Beli => Murabahah, Salam, Istishna
11	Imbalan (jasa)	Kliring, inkaso, bank garansi dsb	Wakalah => transfer, inkaso dsb Kafalah => bank garansi

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
12	Acuan akuntansi	PSAK umum (no 01 sd 99)	PSAK syariah (no 101 sd 199)
13	Laporan Keuangan	Neraca, Laba Rugi, Arus kas, Perubahan modal	Neraca, Laba Rugi, Arus kas, Perubahan modal, Lap sumber dan penggunaan zakat, Lap sumber penggunaan dana kebajikan, Lap Perubahan Investasi Terikat
14	Hasil usaha	Seluruhnya milik entitas	Yang nyata-nyata diterima (cash basis) sebagian milik pemodal



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH



Pendahuluan



Pengertian Akuntansi dan Landasan syariah

Pengertian

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang **mengidentifikasi**, **mencatat**, serta **mengkomunikasikan** transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan

Mengidentifikasi =>
transaksi keuangan
dan non keuangan

Mencatat =>
secara kronologis
dan sistematis

Mengkomunikasikan
=> dalam bentuk
Laporan Keuangan

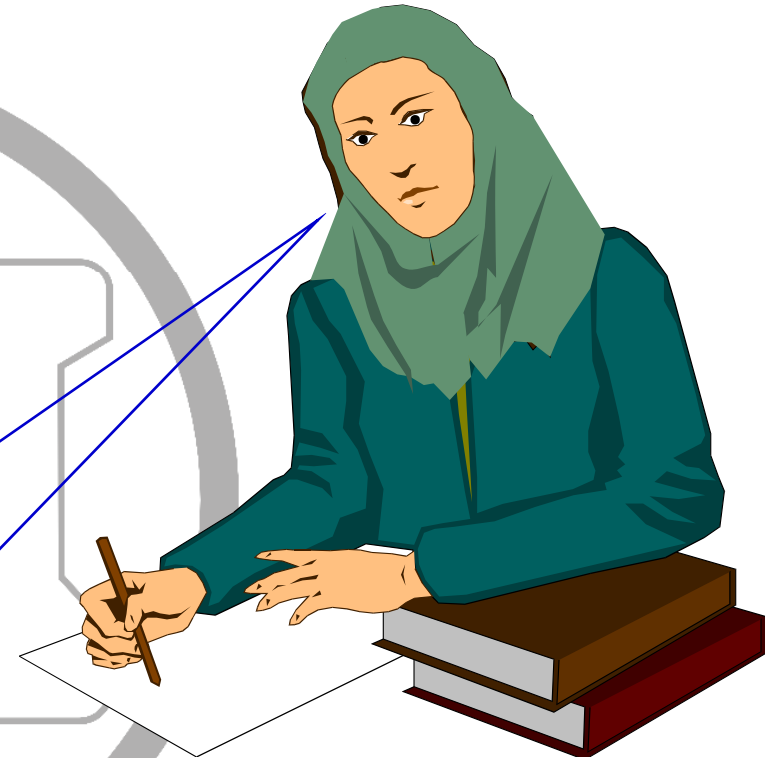


Tiga aktivitas akuntansi

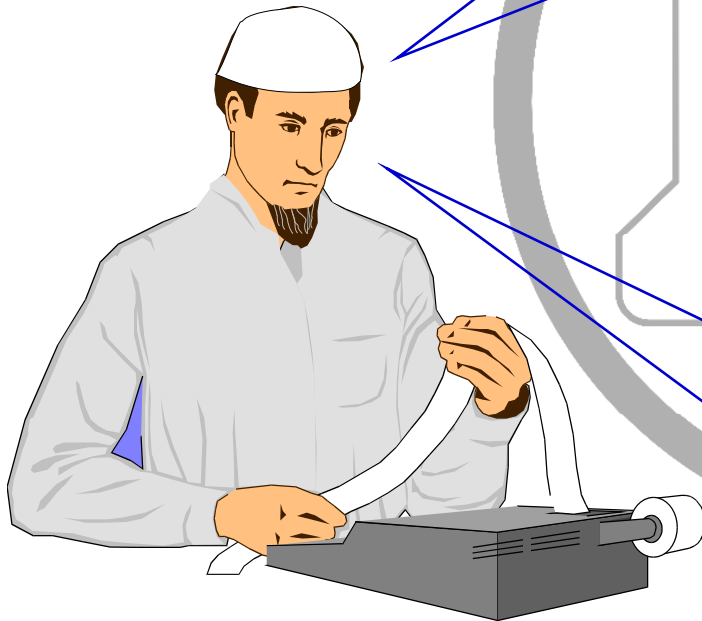
- Aktivitas **identifikasi** (identifying)
 - o Akan dilakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi => diklasifikasikan transaksi ekonomi/keuangan atau non keuangan
- Aktivitas **pencatatan** (recording)
 - o Setelah diidentifikasi => dicatat secara kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu
- Aktivitas **komunikasi** (communicating)
 - o Akan dilakukan pelaporan dan distribusi terhadap informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan

LANDASAN SYARIAH AKUNTANSI SYARIAH

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS Al Baqarah 2:282)



LANDASAN SYARIAH (lanjutan)



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An Nissa 4 : 58)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan” (QS An Nissa 4 : 135)

LANDASAN SYARIAH (lanjutan)



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil”

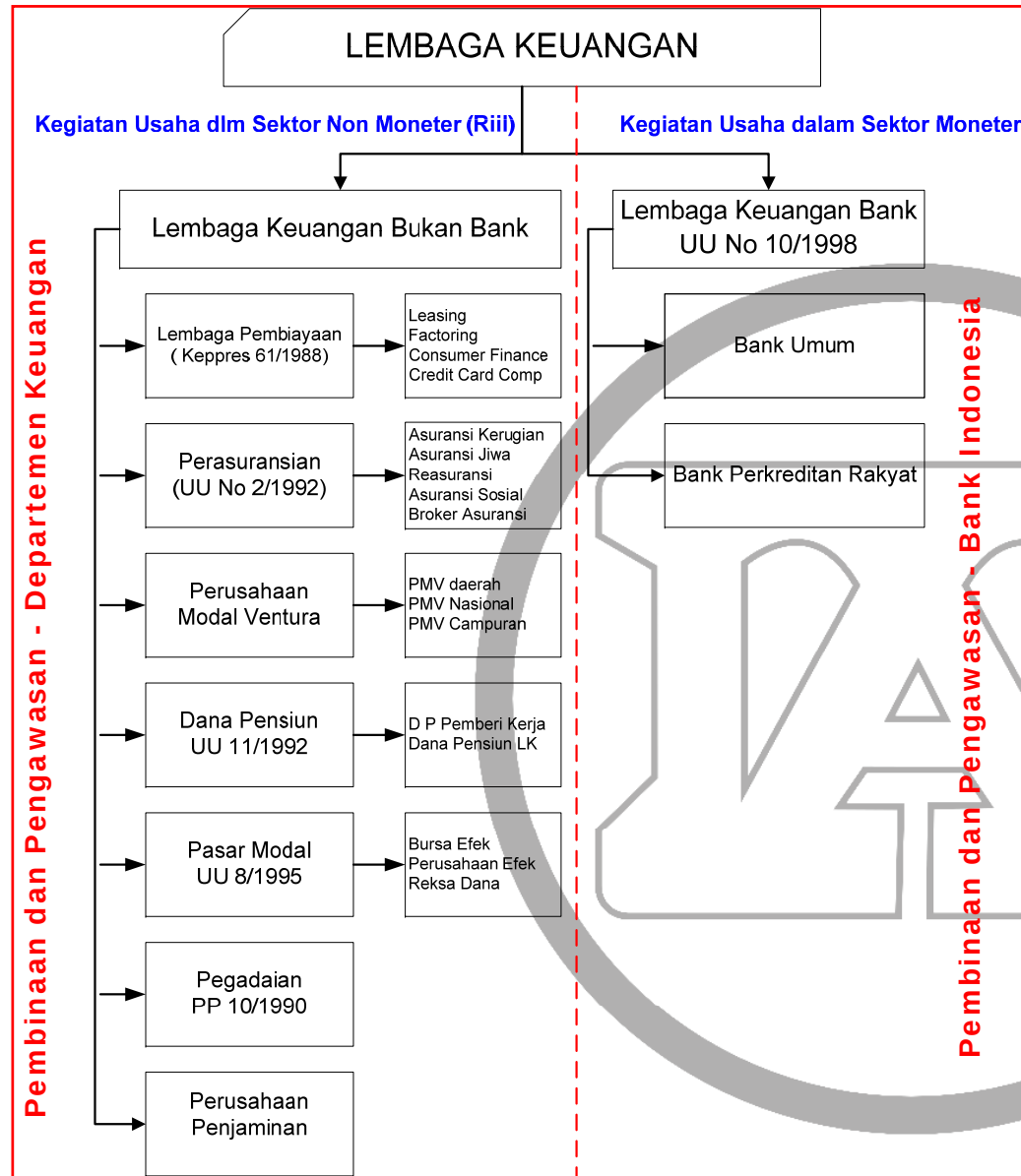
(QS An Nahl (16) : 90)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

(QS Al Muthaffiin (83): 1-3)



Cakupan dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia



Kegiatan Usaha Bank Syariah

Leasing ⇔ Ijarah
 Factoring ⇔ Hawalah
 Cons Financing ⇔ Murabahah
 Modal Ventura ⇔ Musyarakah
 Pegadaian ⇔ Rahn
 Penjaminan ⇔ Kafalah

AKUNTANSINYA ?

Perkembangan Akt Syariah

➤ **Sebelum tahun buku 2002**

- o PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
- o Accounting, Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI – Bahrain)

➤ **Tahun buku 2002 sd 2007**

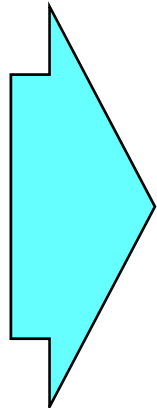
- o PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

➤ **Setelah tahun buku 2007**

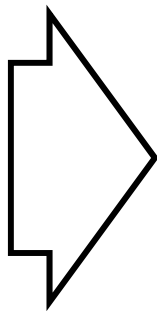
- o PSAK 101 sd PSAK 108

Perkembangan Akt Syariah

TAHUN BUKU 2008



TAHUN BUKU 2009



<i>No</i>	<i>PSAK</i>	<i>Judul</i>
1		Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2	101	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3	102	Akuntansi Murabahah
4	103	Akuntansi Salam
5	104	Akuntansi Istishna
6	105	Akuntansi Mudharabah
7	106	Akuntansi Musyarakah
8	107	Akuntansi Ijarah
9	108	Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
10	109	Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Mengapa Direvisi PSAK 59



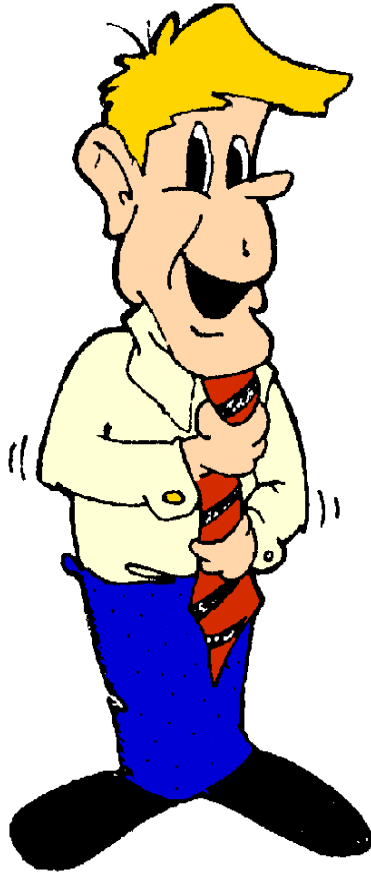
- Diterapkan untuk Bank Umum Syariah, BPR-Syariah, kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia
- Hal-hal umum yang tidak diatur => mengacu pada PSAK dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum **sepanjang tidak bertentang dengan syariah.**

Perkembangan Akt Syariah

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

<i>Transaksi non syariah</i>	<i>Transaksi Syariah</i>
➤ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)	➤ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)
➤ PSAK 01 - 99	➤ PSAK 101 – 199
➤ Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)	➤ Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS)

Laporan Keuangan



Beberapa penyempurnaan dari PSAK 59

- PSAK 101 (Penyajian Lap Keuangan Syariah)
 - o Lampiran 1 – Contoh LK Bank Syariah
 - o Lampiran 2 – Contoh LK Asuransi Syariah
- PSAK 102 (Akt Murabahah)
 - o Tiga pengakuan keuntungan margin murabahah dilengkapi dengan contoh.
- PSAK 104 (Akt Istishna)
 - o Ketentuan tentang Pembayaran Tangguh yg dilengkapi dengan contoh

Beberapa penyempurnaan dari PSAK 59



- PSAK 105 (Akt Mudharabah)
 - o Pengakuan Keuntungan Tangguhan Penyerahan Aset Mudharabah => diamortisasi selama jangka waktu akad
 - o Tidak diperkenankan pengakuan pendapatan dari proyeksi
- PSAK 106 (Akt Musyarakah)
 - o Harus dibuat catatan terpisah
 - o Pengakuan Keuntungan Tangguhan Penyerahan Aset Musyarakah => diamortisasi selama jangka waktu akad
- PSAK 107 (Akt Ijarah)
 - o Dipertegas penggunaan metode penyusutan

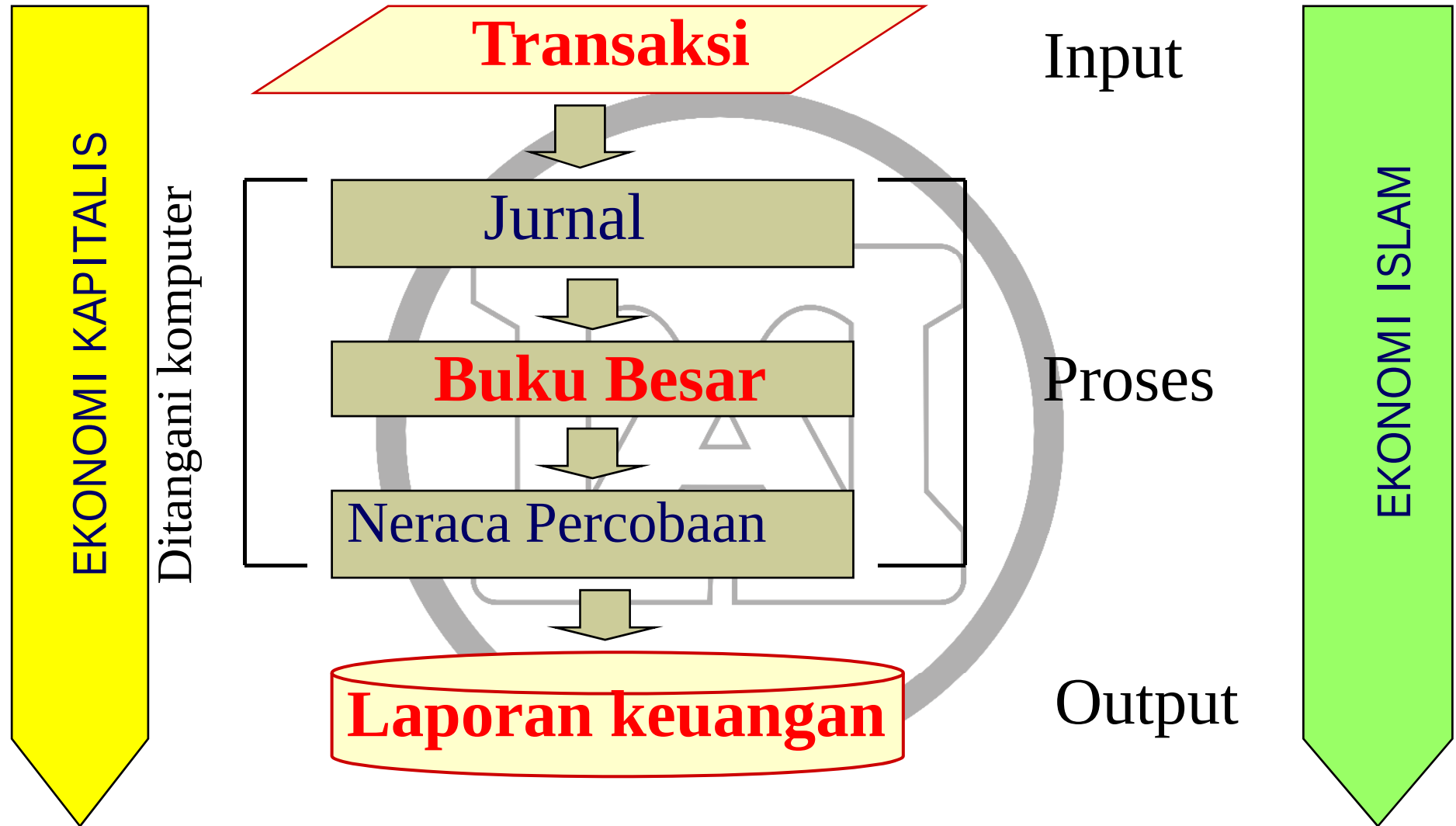
Perbedaan Akt Bank dan Akt Bank Syariah

- Akuntansi Bank Konvensional
 - o Dropping kredit :
 - **Dr. PYD/KYD** (KKB,KPR, MK, KI dsb)
 - Cr. Rekening Nasabah
- Akuntansi Bank Syariah
 - o Murabahah => Akt Murabahah (PSAK 102)
 - Dr. Piutang Murabahah
 - o Ijarah => Akt Ijarah (PSAK 107)
 - Dr. Akt Ijarah
 - o Mudharabah => Akt Mudharabah (PSAK 105)
 - Dr. Investasi Mudharabah



Alur Akuntansi Syariah

Wiroso – Pengantar Akuntansi Syariah





Transaksi Syariah

Paradigma Transaksi Syariah

alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*)

- menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha.
- akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Paradigma Transaksi Syariah

- Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang **berisi perintah dan larangan**, baik yang menyangkut hubungan **interaksi vertikal** dengan Tuhan maupun **interaksi horizontal** dengan sesama makhluk.
- Prinsip syariah yang **berlaku umum dalam kegiatan muamalah** (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah.
- Akhlak merupakan **norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral** dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Asas Transaksi Syariah

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*);

- o esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong.
- o Transaksi syariah **menjunjung tinggi nilai kebersamaan** dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang **tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain**.
- o Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

Asas Transaksi Syariah

2. Prinsip keadilan ('adalah);

- o esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- o Implementasi => berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
 - **riba** (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhli*);
 - **kezaliman** (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
 - **maysir** (unsur judi dan sikap spekulatif);
 - **gharar** (unsur ketidakjelasan); dan
 - **haram** (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

Asas Transaksi Syariah

3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*);

- esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
- Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni **kepatuhan syariah (*hala*)** serta **bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*)** dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- Transaksi syariah yang bermaslahat **harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*)** yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
 - ✓ akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
 - ✓ intelek (*'aql*);
 - ✓ keturunan (*nasl*);
 - ✓ jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - ✓ harta benda (*mal*).

Asas Transaksi Syariah

4. Prinsip keseimbangan (*tawazun*);

- esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
- Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*).
- Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Asas Transaksi Syariah

5. Prinsip universalisme (*syumuliyah*).

- esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat *kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin)*.



Karakteristik dan persyaratan Transaksi Syariah

- transaksi hanya dilakukan berdasarkan **prinsip saling paham dan saling ridha**;
- prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang **objeknya halal dan baik (*thayib*)**;
- uang hanya berfungsi sebagai **alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas**;
- tidak mengandung unsur *riba*; kezaliman; *maysir*; *gharar*; haram;

Karakteristik dan persyaratan Transaksi Syariah

- tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
 - o karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
- transaksi dilakukan berdasarkan :
 - o suatu perjanjian yang jelas dan benar;
 - o untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
 - o tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad
 - o tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;

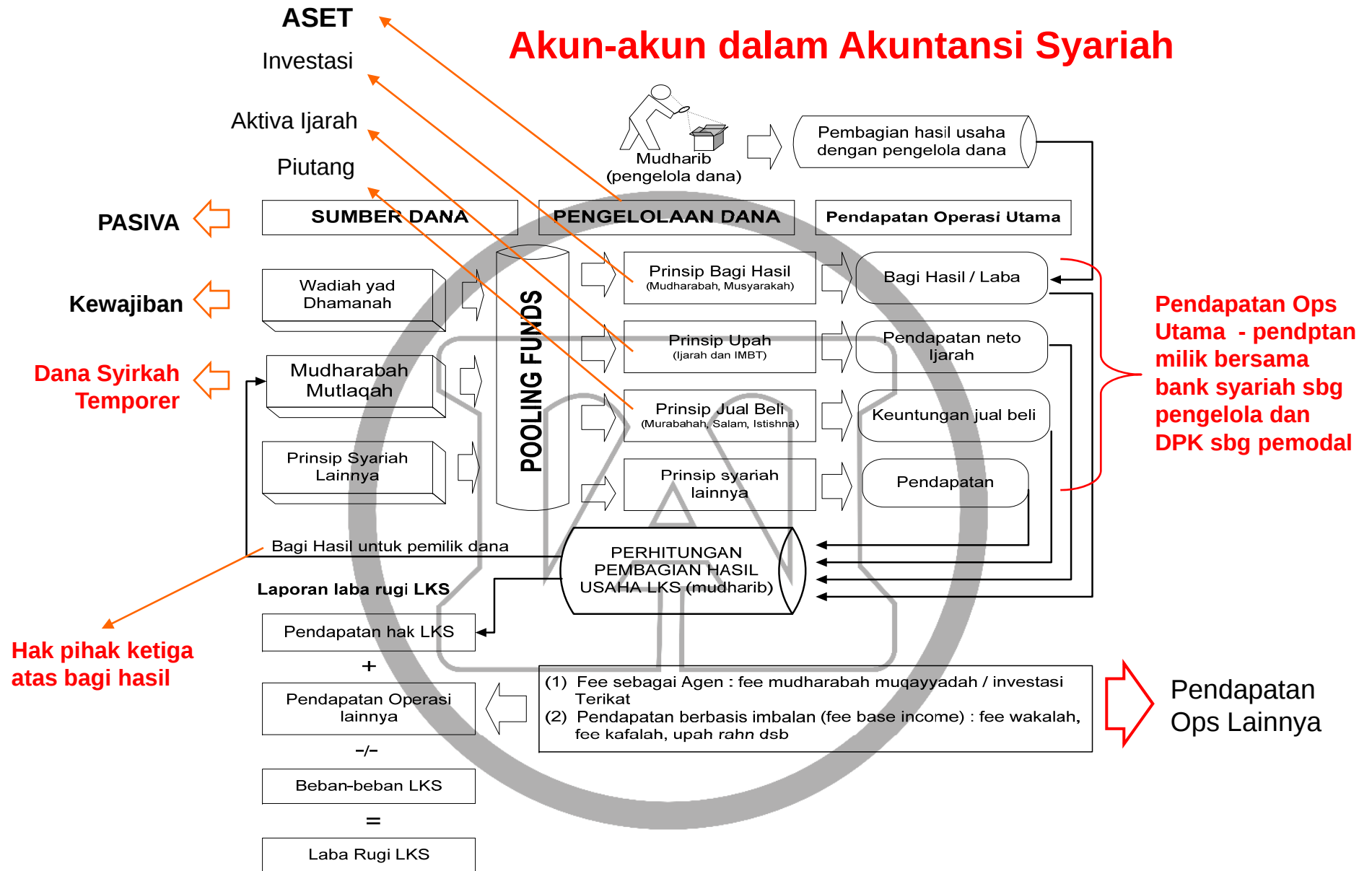
Karakteristik dan persyaratan Transaksi Syariah

- tidak ada distorsi harga melalui :
 - o rekayasa permintaan (*najasy*),
 - o rekayasa penawaran (*ihhtikar*);
- tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
- Transaksi syariah **komersial** berupa:
 - o investasi untuk mendapatkan bagi hasil;
 - o jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau
 - o pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
- Transaksi syariah **nonkomersial** berupa:
 - o pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*);
 - o penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.



Akun dan Laporan Keuangan

Akun-akun dalam Akuntansi Syariah





Kepatuhan terhadap SAK



Kepatuhan terhadap SAK (psak 101 : 19)



- Entitas syariah yang laporan keuangannya **telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit** dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan laporan keuangan.
- Entitas syariah tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap suatu pernyataan dalam SAK

Ketaatan terhadap SAK (psak 101 : 20)

- Dalam hal tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku => manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:
 - (a) Revelan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan
 - (b) Andal, dalam laporan keuangan yang:
 - i menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas
 - ii mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk hukum;
 - iii netral, yaitu bebas dari bias
 - iv pertimbangan sehat; dan
 - v lengkap dalam semua hal yang material

**Ketaatan terhadap
SAK** (psak 101 : 23)



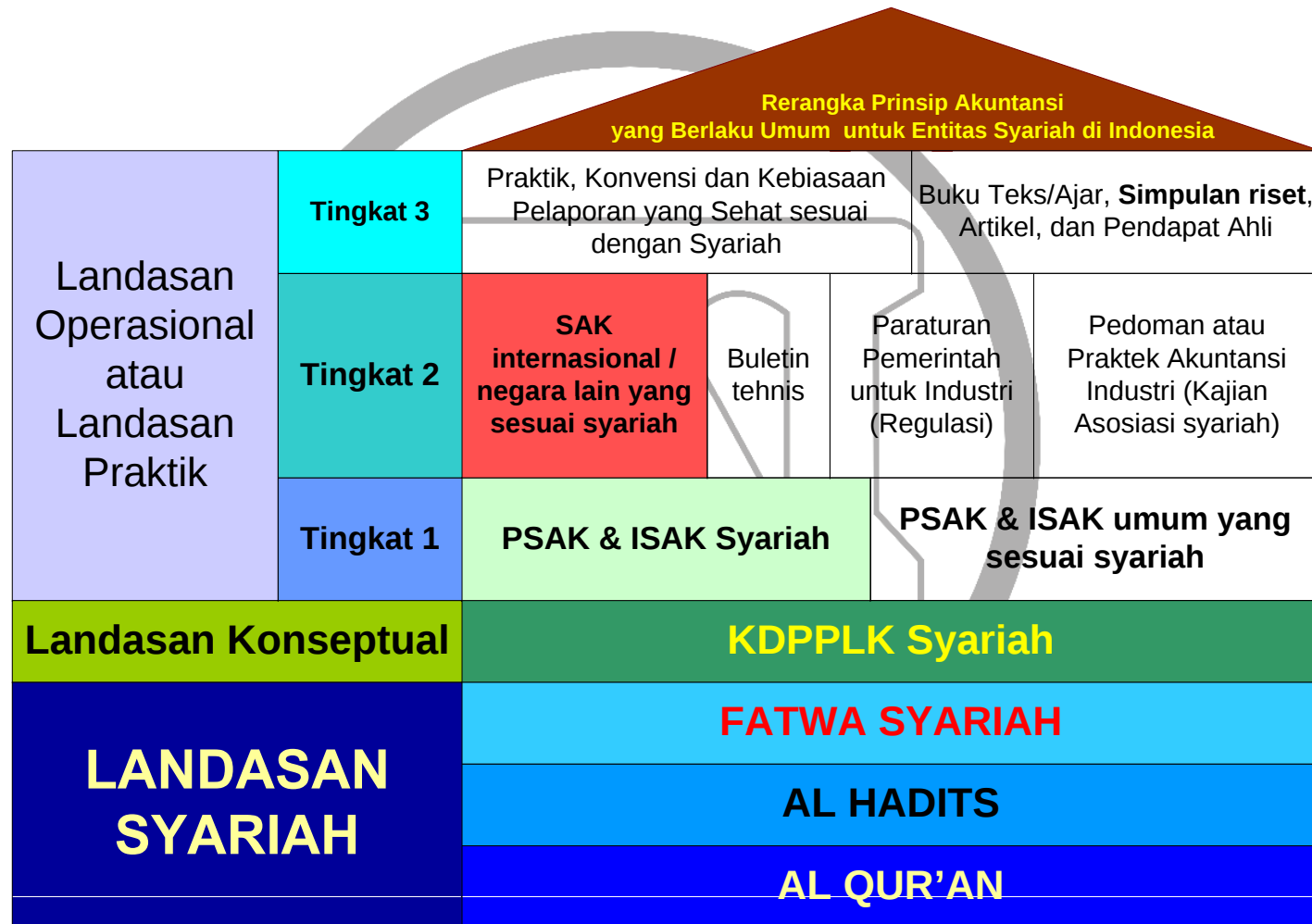
- Dalam hal tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau konsisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu pada SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

GASAP (General Accepted Sharia Accounting Principle)

PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH YANG BERLAKU UMUM

Wiroso – Pengantar Akuntansi Syariah

GAAP (General Accepted Accounting Principle)



GASAP (General Accepted Sharia Accounting Principle)

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

- Ada 4 dasar pengukuran berbeda:
 - o Biaya historis.
 - o Biaya kini (*current cost*)
 - o Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)
 - o **Nilai sekarang (*present value*)**
 - ~~Aktiva dinilai sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.~~
 - ~~Kewajiban dinilai sebesar arus kas keluar di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.~~

Asumsi Dasar

- Kelangsungan Usaha (Going Concern)
 - o Dasar yang berbeda dapat digunakan jika:
 - Ada pembatasan kelangsungan usaha
 - Ingin melikuidasi perusahaan; atau
 - Mengurangi secara material skala usahanya
- **Dasar Akrua**l (Accrual Basis)
 - o Pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayar)
 - o Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH



Bahasan pertama **PENGANTAR**

Tujuan Laporan Keuangan

- menyediakan informasi suatu perusahaan (entitas) yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan; dan
- pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan lain laporan keuangan

Memberikan informasi kepada pengguna:

- a) meningkatkan **kepatuhan terhadap prinsip syariah**.
- (b) kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban.
- (c) untuk membantu **mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah** dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- (d) **tingkat keuntungan investasi** yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer;
- (e) pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Syariah

(kddplk – 128)

a) **Biaya historis.**

- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Syariah

(kddplk – 128)

b) **Biaya kini (*current cost*)**

- Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.
- Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Syariah

(kddplk – 128)

c) **Nilai realisasi/penyelesaian** **(realisable/settlement value)**

- Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).
- Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH

Disajikan dalam satu
kesatuan laporan keuangan

Disajikan terpisah dari
laporan keuangan

KOMPONEN LENGKAP LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan laporan keuangan

KOMPONEN TAMBAHAN LAPORAN KEUANGAN

Menjelaskan karakteristik utama entitas syariah (jika substansi informasinya belum tercakup diatas)

Laporan dapat meliputi kajian mengenai (beberapa entitas syariah)

1. Faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas syariah beroperasi dsb
2. Sumber pendaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas
3. Sumber daya yang tidak diakui dalam laporan keuangan sesuai SAK

Laporan lain : laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah

Laporan Keuangan Syariah

	LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH	LAPORAN KEUANGAN ASURANSI SYARIAH	
KARAKTER UMUM	1) Laporan Posisi Keuangan 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif 3) Laporan Perubahan Ekuitas 4) Laporan Arus kas 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1) Laporan Posisi Keuangan 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif 3) Laporan Perubahan Ekuitas 4) Laporan Arus kas 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	KOMPONEN LENGKAP
KARAKTER KHUSUS	1) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil	1) Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru' 2) Laporan perubahan dana tabarru'	KOMPONEN TAMBAHAN
	Catatan Laporan Keuangan	Catatan Laporan Keuangan	

LAPORAN KEUANGAN AMIL Komponen Lengkap (umum) 1) Laporan Posisi Keuangan 2) Alporan arus kas Catatan Laporan Keuangan	Komponen tambahan (karakter khusus) 1) Laporan perubahan dana 2) Laporan perubahan aset kelolaan
--	--



Bahasan kedua
**LAPORAN
POSISI
KEUANGAN**

Unsur Laporan Posisi Keuangan

- **Aset** adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- **Kewajiban** merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

Unsur Laporan Posisi Keuangan

- **Dana syirkah temporer** adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
- **Ekuitas** adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.

Lap Posisi Keuangan Bank Syariah

Earning Assets

Aset		Pasiva	
Jual Beli Ujroh Bagi Hasil	Piutang •Murabahah •Salam •Istishna	Liabilitas •Tabungan wadiah ✓ •Giro wadiah ✓	✓ Prinsip wadiah Dana dijamin (wajib) dikembalikan semua (100 %)
	Akt Ijarah •Ijarah	Dana Syirkah Temporer <i>(PSAK 59 – Investasi Tidak Terikat)</i>	
	Investasi •Mudharabah •Musyarakah	•Tabungan mudharabah ✓ •Deposito mudharabah ✓	✓ Prinsip Mudharabah Mutlaqah / Unrestricted Kerugian => ditanggung shahibul maal Tidak ada jaminan dana dikembalikan 100 %
Aset Tetap		Ekuitas	Equity of share holder

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET	LIABILITAS
Jual Beli → Piutang Piutang Murabahah Piutang Istishna Piutang Salam	Wadiah
Sewa → Aktiva Ijarah Aktiva Ijarah (tanpa opsi) Aktiva IMBT Multiguna	DANA SYIRKAH TEMPORER
Bagi Hasil → Pembiayaan / Investasi Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah	Mudharabah mutlaqah Muddharabah Mustarakah Musyarakah
Jual Beli Terikat Bank A Sewa Terikat Bank A Bagi Hasil Terikat Bank A	Mudharabah Muqayyadah – Bank A
Jual beli Terikat Bank B Sewa Terikat bank B Bagi Hasil Terikat Bank B	Mudharabah Muqayyadah – Bank B
	EKUITAS

Penyajian Laporan Posisi Keuangan

Aset Lancar dan Tidak Lancar

- Entitas syariah mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika
 - i memperkirakan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
 - ii memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
 - iii memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - iv kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2 : Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- Entitas syariah mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar

Penyajian Laporan Posisi Keuangan

Liabilitas jangka pendek dan jangka panjang

- Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:
 - i memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya;
 - ii memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan;
 - iii liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - iv tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang

Pengungkapan Laporan Posisi keuangan

- Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan
 - o subklasifikasi pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasinya
- Laporan Posisi Keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas Laporan Keuangan
 - o untuk setiap jenis saham:
 - a. jumlah saham modal dasar;
 - b. jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
 - c. nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;
 - d rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode;
 - e hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham;
 - f saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi; dan
 - g. saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;
 - o penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah

BANK SYARIAH “x” LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20X1

ASET

Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi surat berharga	xxx
Piutang	
Murabahah	xxx
Istishna	xxx
Ijarah	xxx
Pembiayaan	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Tagihan ekseptasi	xxx
Persediaan	xxx
Aset Ijarah	xxx
Aset Istishna dalam penyelesaian	xxx
Piutang Salam	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx
Aset tetap	xxx

Jumlah Aset

LIABILITAS

Liabilitas segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang :	
salam	xxx
istishna	xxx
Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
Jumlah	xxx

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer dari bukan bank	
tabungan mudharabah	xxx
deposito mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank	
tabungan mudharabah	xxx
deposito mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Jumlah	xxx

EKUITAS

Ekuitas pemilik entitas induk	
modal disetor	xxx
tambahan modal disetor	xxx
penghasilan kompre lain	xxx
saldo laba	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx
Jumlah	xxx

Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah
Temporer dan Ekuitas

xxx

Laporan posisi keuangan – Asuransi Syariah

ASURANSI SYARIAH “X” LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20X1

ASET

Kas dan setara kas	xxx
Piutang kontribusi	xxx
Piutang reasuransi	xxx
Piutang :	
Murabahah	xxx
Istishna	xxx
Aset Ijarah	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Investasi:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Piutang Salam	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx
Aset tetap	xxx

LIABILITAS

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	xxx
Utang klain	xxx
Klaim dalam proses	xxx
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dialporkan	xxx
Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru yang msh harus dibayar	xxx
Utang reasuransi	xxx
Utang deviden	xxx
Utang pajak	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

DANA PESERTA

Dana syirkah temporer	xxx
Dana tabarru'	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

EKUITAS

Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Penghasilan komprehensif lain	xxx
Saldo laba	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

Jumlah Aset

xxx

Jumlah Liabilitas, Dana Peserta dan
Ekuitas

xx



Bahasan ketiga
**LAPORAN LABA RUGI
KOMPREHENSIF**

Laporan Laba Rugi Komprehensif

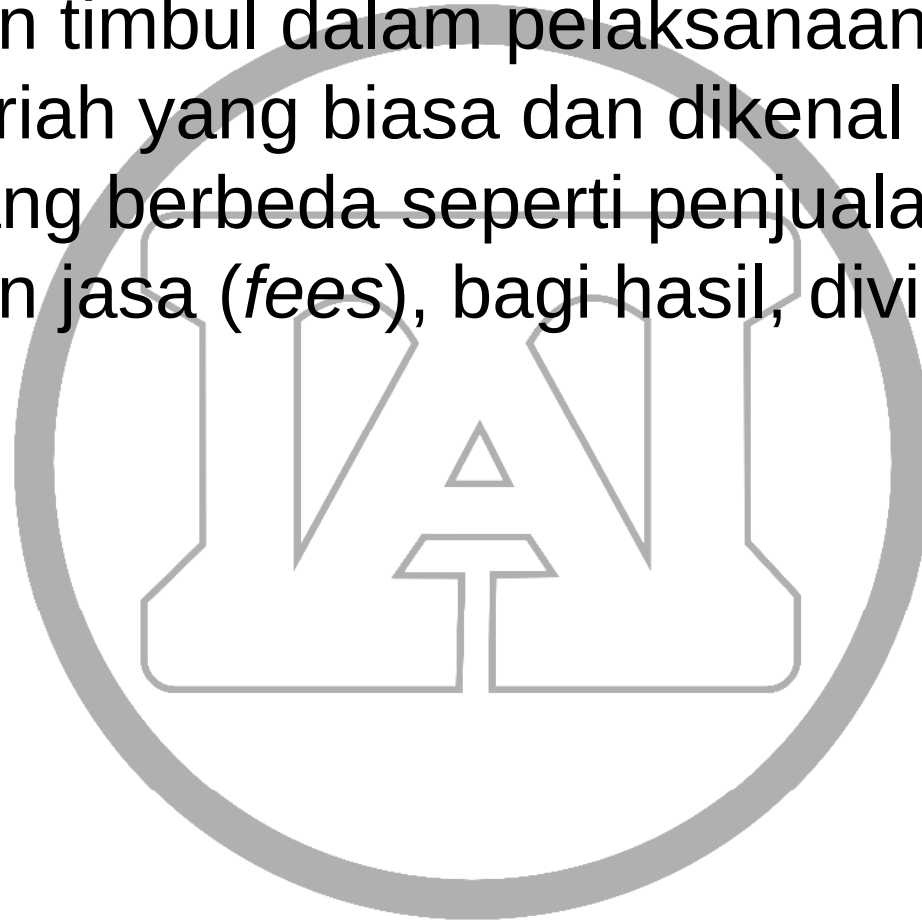
- Entitas syariah menyajikan seluruh pos “**penghasilan**” dan “**beban**” yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan keuangan yang menunjukkan “**komponen laba rugi**” dan “**komponen penghasilan komprehensif lain**”

Penghasilan

- Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang.
- penghasilan (*income*) meliputi :
 - o pendapatan (*revenues*)
 - o keuntungan (*gains*)

Pendapatan

- Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bagi hasil, dividen, royalti dan sewa



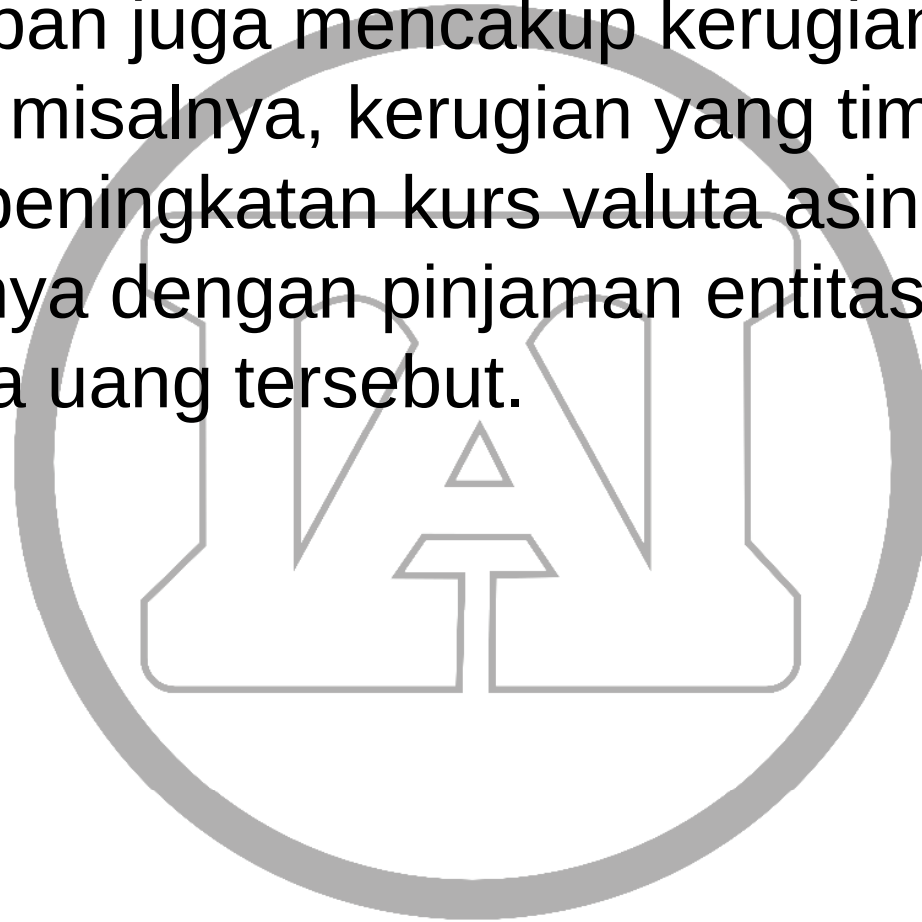
Keuntungan

- Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan.
- Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aset tak lancar
- keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan

Beban

- Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- Definisi beban mencakup:
 - o **kerugian**
 - o **beban** yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan.
- Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aset tetap

- Definisi beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman entitas syariah dalam mata uang tersebut.



Kerugian

- Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas syariah yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakekatnya tidak berbeda dari beban lain.
- Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar.
- Dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi dan dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

- Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode Laporan Keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah

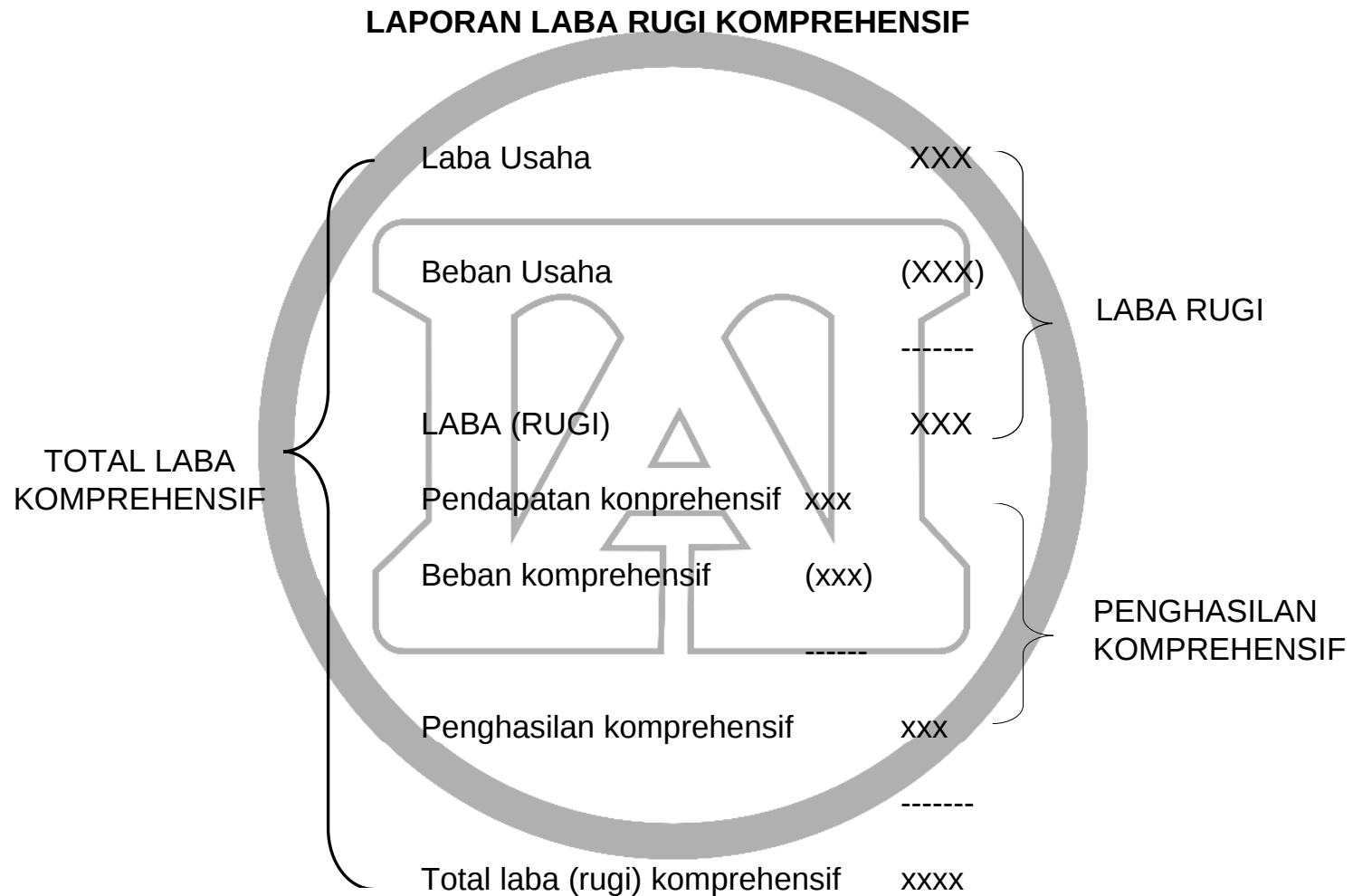
Laporan Laba Rugi Komprehensif

- Laporan **laba rugi komprehensif** minimal mencakup:
 - a. pendapatan usaha;
 - b. bagi hasil untuk pemilik dana;
 - c. bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan bentura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
 - d. beban pajak;
 - e. suatu jumlah tanggal yang mencakup total dari:
 - i laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
 - ii keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang dihentikan;
 - f laba rugi
 - g. setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (h));
 - h. bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan
 - l total komprehensif.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

- Entitas syariah **mengungkapkan** pos :
 - a. laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
 - i kepentingan nonpengendali; dan
 - ii pemilik entitas induk.
 - b. total laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
 - i kepentingan nonpengendali; dan
 - ii pemilik entitas induk
- Entitas syariah **menyajikan pos tambahan**, judul dan subtotal dalam laporan laba rugi komprehensif jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan.

Laporan Laba Rugi Komprehensif



- Laba rugi
 - o Entitas syariah **mengakui seluruh pos penghasilan dan beban** pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau memperkenankan lain
- Penghasilan komprehensif Lainnya
 - o Entitas syariah **mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain**, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan pendapatan komprehensif atau catatan atas laporan keuangan

Penghasilan komprehensif

- Perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16 : Aset Tetap dan PSAK 19 : Aset Takberwujud).
- Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai PSAK 24 : Imbalan Kerja
- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing)
- Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual (lihat PSAK 55 – Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran)

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Hasil usaha bersama LKS
dan pemodal mudharabah

Pendptan Pengelolaan Dana sbg mudharib xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xxx)

Hak bagi hasil bagi bank xxx
Pendapatan usaha lainnya xxx
Beban usaha (xxx)

Laba Usaha xxx
Pendapatan dan Beban Non Usaha xxx

Laba sebelum pajak xxx
Beban pajak penghasilan (xxx)

Laba neto xxx



Laporan Laba Rugi Komprehensif Bank Syariah

BANK SYARIAH X
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB

Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa	
pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx

PENDAPATAN USAHA LAIN

Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

BEBAN USAHA

Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)

LABA USAHA

xxx

PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA

Pendapatan non ushaa	xxx
Beban non usaha	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx

LABA SEBELUM PAJAK

xxx

Beban pajak penghasilan

(xxx)

LABA NETO

xxx

Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Surplus revaluasi	xxx
Keuntungan/kerugian aktuarial	xxx
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

LABA KOMPREHENSIF

xxx

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx

Laporan Laba Rugi Komprehensif – Asuransi Syariah

ASURANSI SYARIAH 'X' LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1

PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi	xxx
Pendapatan pengelolaan portfolio investasi dana peserta	xxx
Pendapatan pembagian surplus underwriting	xxx
Pendapatan investasi	xxx
Jumlah	xxx
BEBAN USAHA	
Beban komisi	(xxx)
Ujrah dibayar	(xxx)
Beban umum dan administrasi	(xxx)
Beban pemasaran	(xxx)
Beban pengembangan	(xxx)
Jumlah	(xxx)
LABA USAHA	xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA	
Pendapatan Nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
Jumlah	xxx
LABA SEBELUM PAJAK	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)
LABA NETO	
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Surplus revaluasi	xxx
Keuntungan (kerugian) aktuarial	xxx
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	xxx
Jumlah	xxx
LABA KOMPREHENSIF	
Laba komprehensif dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx



Bahasan keempat
LAP PERUBAHAN EKUITAS
LAP PERUBAHAN ARUS KAS

Contoh laporan Perubahan Ekuitas (mengacu pada PSAK yang terkait)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor Bersih	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Des 2006	492.790.792	132.498.258	45.559.662	115.592.280	786.440.991
Pembentukan Cad umum			22.755.020	(22.755.020)	0
Deviden Kas				(85.602.216)	(85.602.216)
Laba bersih tahun 2007				145.324.930	145.324.930
Saldo per 31 Des 2007	492.790.792	132.498.258	68.314.682	152.559.974	846.163.706
Pembentukan Cad umum			58.129.972	(58.129.972)	0
Deviden Kas				(87.194.958)	(87.194.958)
Laba bersih tahun 2008				207.210.886	207.210.886
Saldo per Des 2008	492.790.792	132.498.258	126.444.654	214.445.930	966.179.634



Bahasan kelima
**LAPORAN ZAKAT
DAN DANA
KEBAJIKAN**

Laporan sumber dan penggunaan zakat

- Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
 - a. dana zakat berasal dari wajib zakat:
 - i dari dalam entitas syariah;
 - ii dari pihak luar entitas syariah;
 - b. penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kenaikan atau penurunan dana zakat
 - d. saldo awal dana zakat;
 - e. saldo akhir dana zakat
- Kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan zakat

- Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
 - b. sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;
 - c. kebajikan penyaluran zakat; dan
 - d. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAk 7 : Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dan pihak ketiga

Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat

BANK SYARIAH “X”
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari internal bank syariah	xxx
Zakat dari eksternal bank syariah	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	
	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Laporan dan penggunaan Dana Kebajikan

- Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
 - a. sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - i infak
 - ii sedekah;
 - iii hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv pengembalian dana kebajikan produktif;
 - v denda; dan
 - vi penerimaan nonhalal
 - b. penggunaan dana kebajikan untuk :
 - i dana kebajikan produktif;
 - ii sumbangan; dan
 - iii penggunaan lain untuk kepentingan umum.
 - c. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
 - d. saldo awal dana kebajikan; dan
 - e saldo akhir dana kebajikan

Laporan dan penggunaan Dana Kebajikan

- Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan
- Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. sumber dana kebajikan;
 - b. kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima;
 - c. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 : Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dan pihak ketiga; dan
 - d. alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal

Laporan sumber dan
penggunaan dana
kebajikan

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA KEBAJIKAN

Infak dari bank syariah	XXX
Sedekah	XXX
Hasil pengelolaan wakaf	XXX
Penegmbalian dana kebajikan produktif	XXX
Denda	XXX
Pendapatan non halal	XXX
<i>Jumlah</i>	XXX

PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)

KENAIKAN XXX

SALDO AWAL XXX

SALDO AKHIR XXX



Bahasan keenam
**KOMPONEN
TAMBAHAN**

Komponen Laporan keuangan tambahan

- Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan, selain komponen laporan keuangan lengkap, juga menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas syariah tersebut
- Perbankan syariah
 - o Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- Asuransi syariah
 - o Laporan surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'
 - o Laporan Perubahan Dana Tabarru
- Amil
 - o Laporan Perubahan Dana
 - o Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan rekonsiliasi
pendapatan dan bagi
hasil (bank Syariah)

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

PENDAPATAN USAHA UTAMA	xxx
PENGURANG:	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau secara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah	(xxx)
PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin Murabahah	xxx
Istishna	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Jumlah	xxx
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx

Laporan Perubahan
Dana Tabarru (asuransi
syariah)

ASURANSI SYARIAH "X"
LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU
Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1

SUPRLUS UNDERWRITING DANA TABARRU	xxx
Distribusi ke peserta	(xxx)
Distribusi ke pengelola	(xxx)
Surplus underwriting yang tersedia untuk dana tabarru	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

**Laporan Surplus
Defisit Underwriting
Dana Tabarru
(asuransi syariah)**

ASURANSI SYARIAH "X"
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU'
Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1

PENDAPATAN ASURANSI

Kontribusi bruto	xxx
Ujrah pengelola	(xxx)
Bagian reasuransi	(xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
Jumlah	xxx

BEBAN ASURANSI

Pembayaran klaim	xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Klaim yang masih harus dibayar	xxx
Klaim yang masih harus dibayar, yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	xxx
Penyisihan teknis	xxx
Jumlah	xxx

SURPLUS NETO ASURANSI

xxx

PENDAPATAN INVESTASI

Total pendapatan investasi	xxx
Beban pengelolaan portfolio investasi	xxx
Jumlah	xxx

SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'

xxx



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



AKUNTANSI MURABAHAH
(psak 102)



- Pengantar
 - ✓ Definisi Murabahah
 - ✓ Jenis Murabahah
 - ✓ Cakupan Akuntansi Murabahah
 - ✓ Akun Transaksi Murabahah

Murabahah



adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang **disepakati** oleh penjual dan pembeli

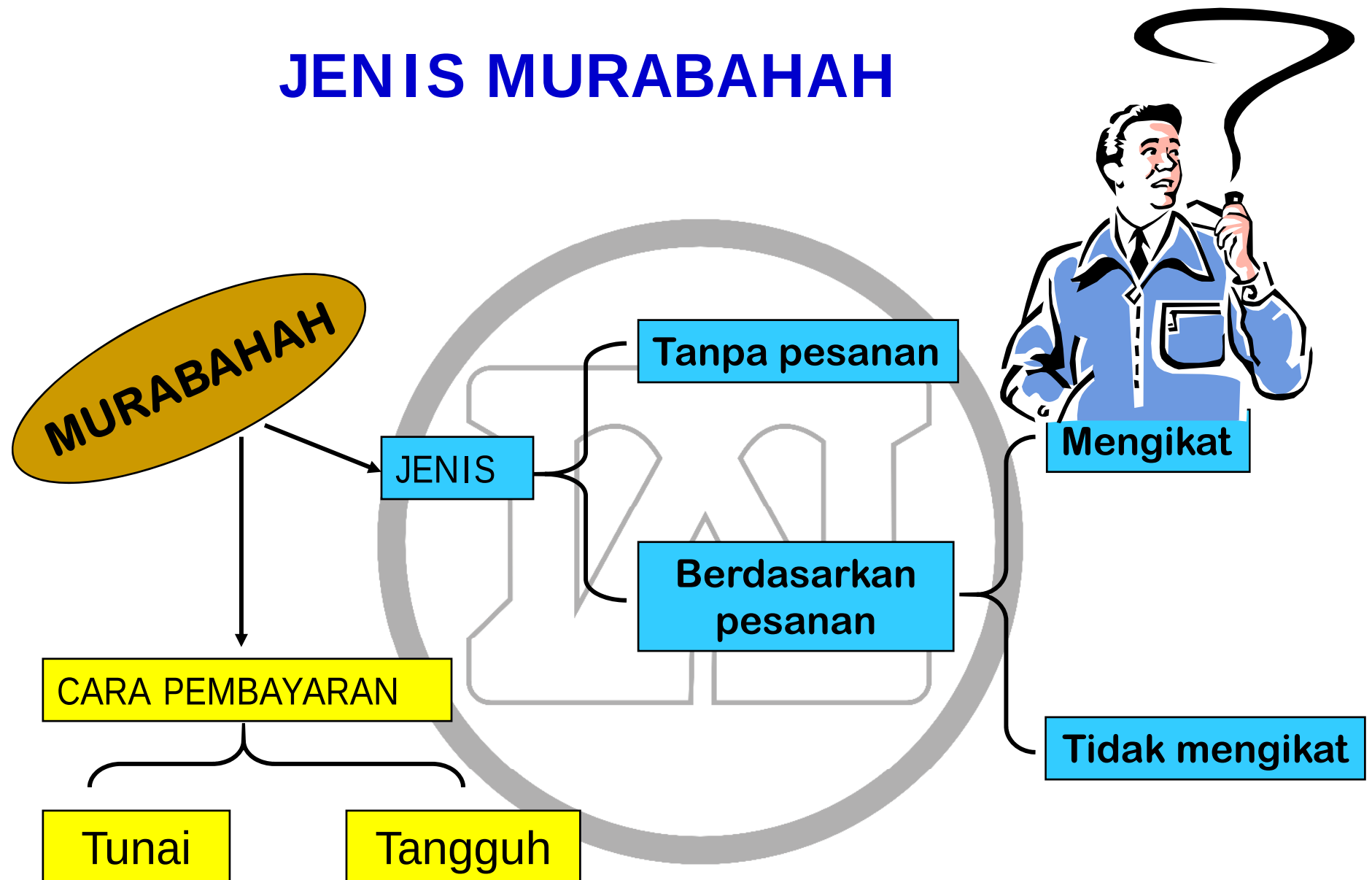
Harga yang disepakati adalah harga jual,
sedang harga beli harus diberitahukan

(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000):

6. Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

=> bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

JENIS MURABAHAH

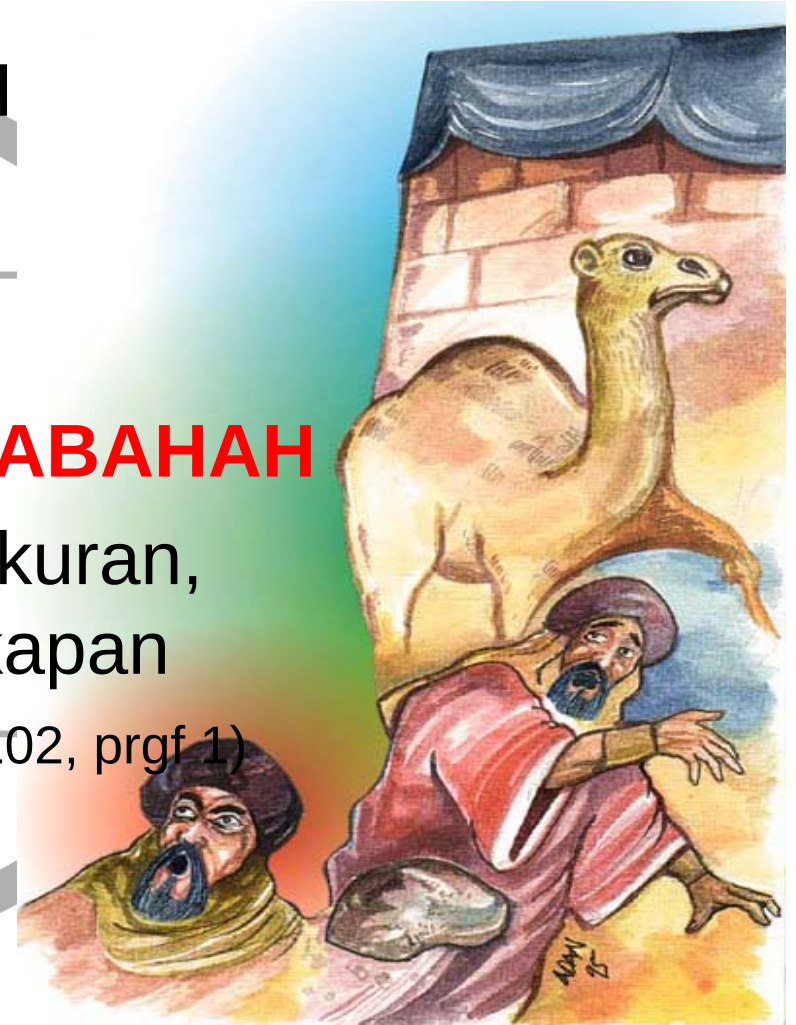


Tujuan PSAK 102

TRANSAKSI MURABAHAH

PSAK 102 – AKUNTANSI MURABAHAH

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. (psak 102, prgf 1)

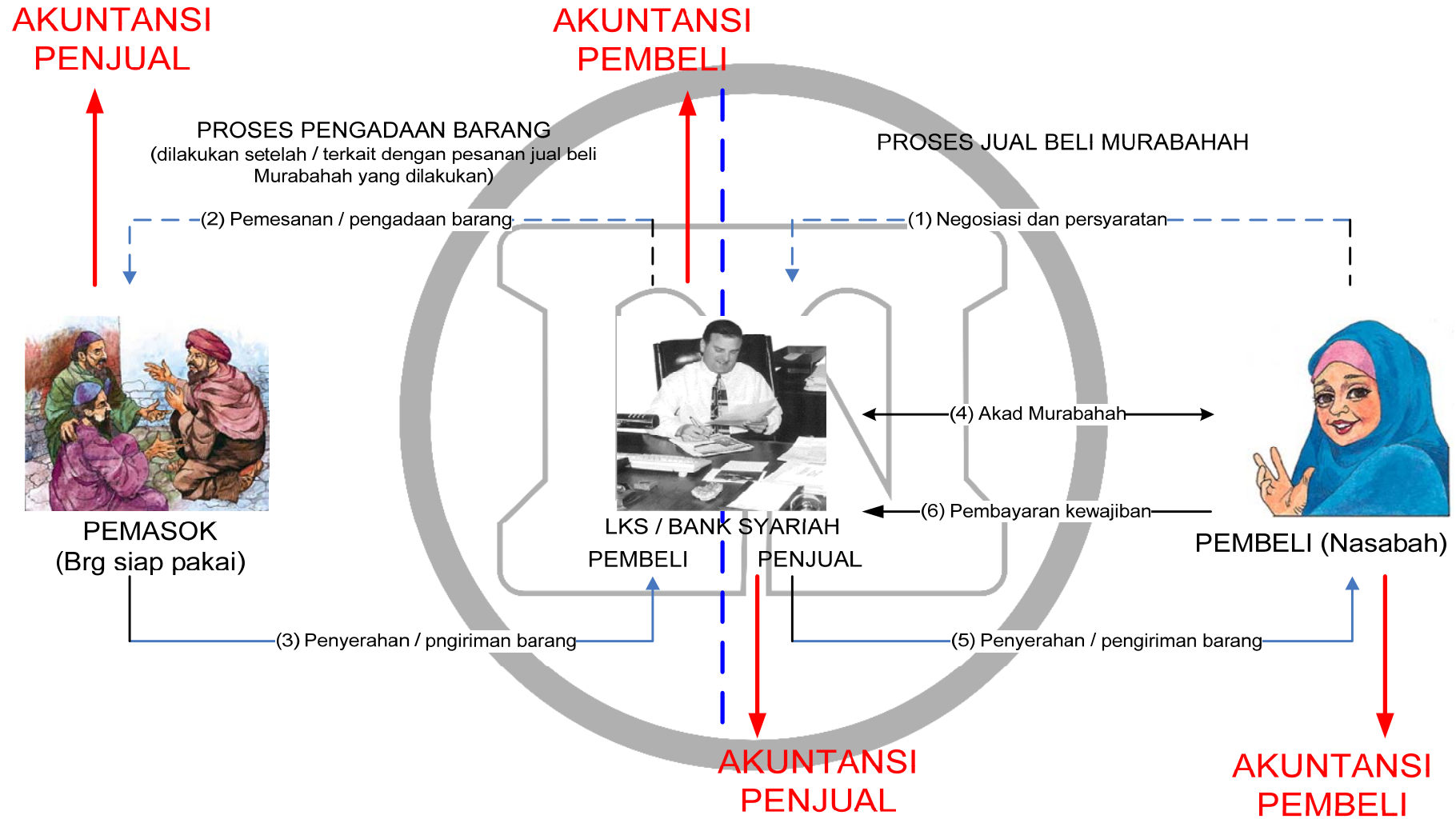


Ruang Lingkup (psak 102, prgf 2-3)

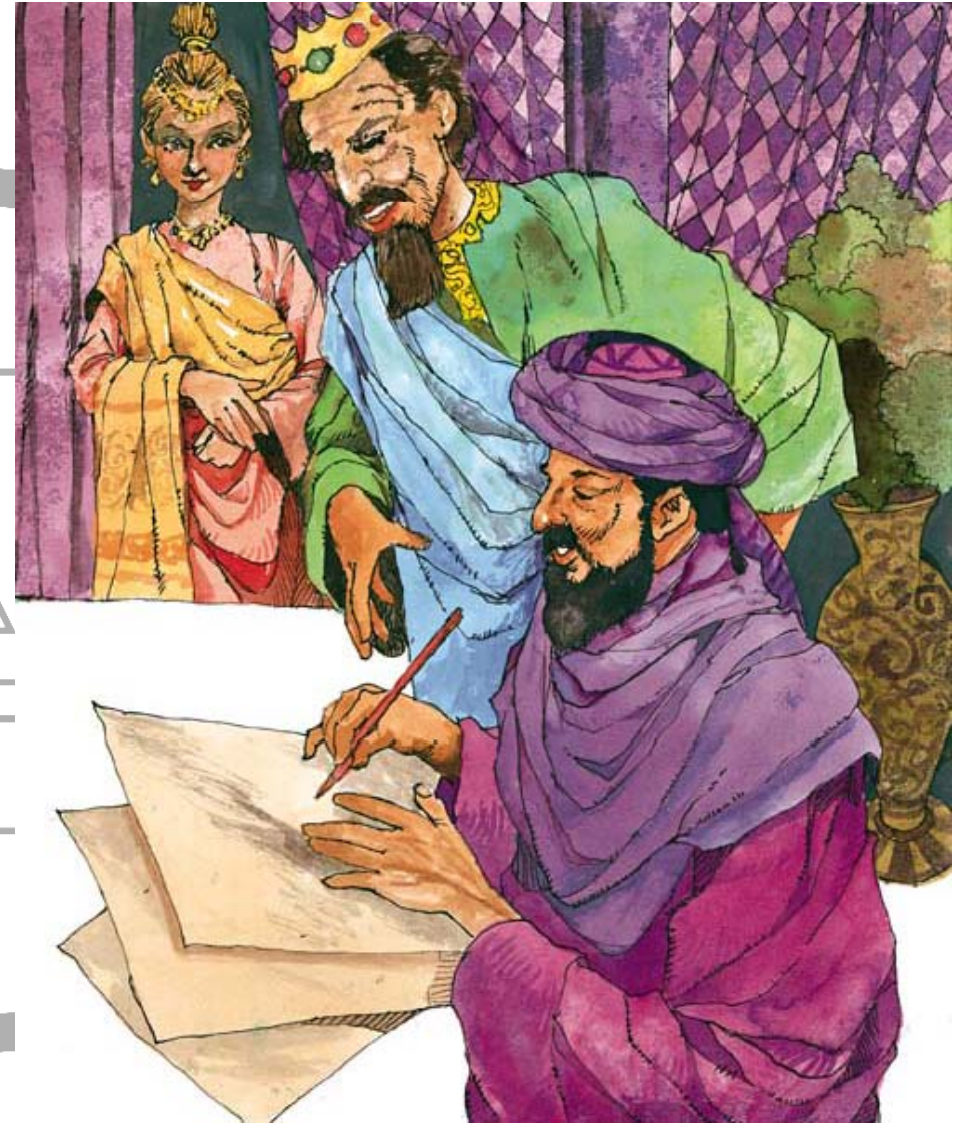
- Pernyataan ini diterapkan untuk:
 - a. lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
 - b. pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
- LKS yang dimaksud, antara lain, adalah:
 - a. perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
 - c. lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.
- Pernyataan ini **tidak** mencakup pengaturan **perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk)** yang menggunakan akad murabahah. (psak 102, prgf 4)

Penerapan PSAK 102 – Akt Murabahah

Wiroso – psak 102 - Akuntansi Murabahah

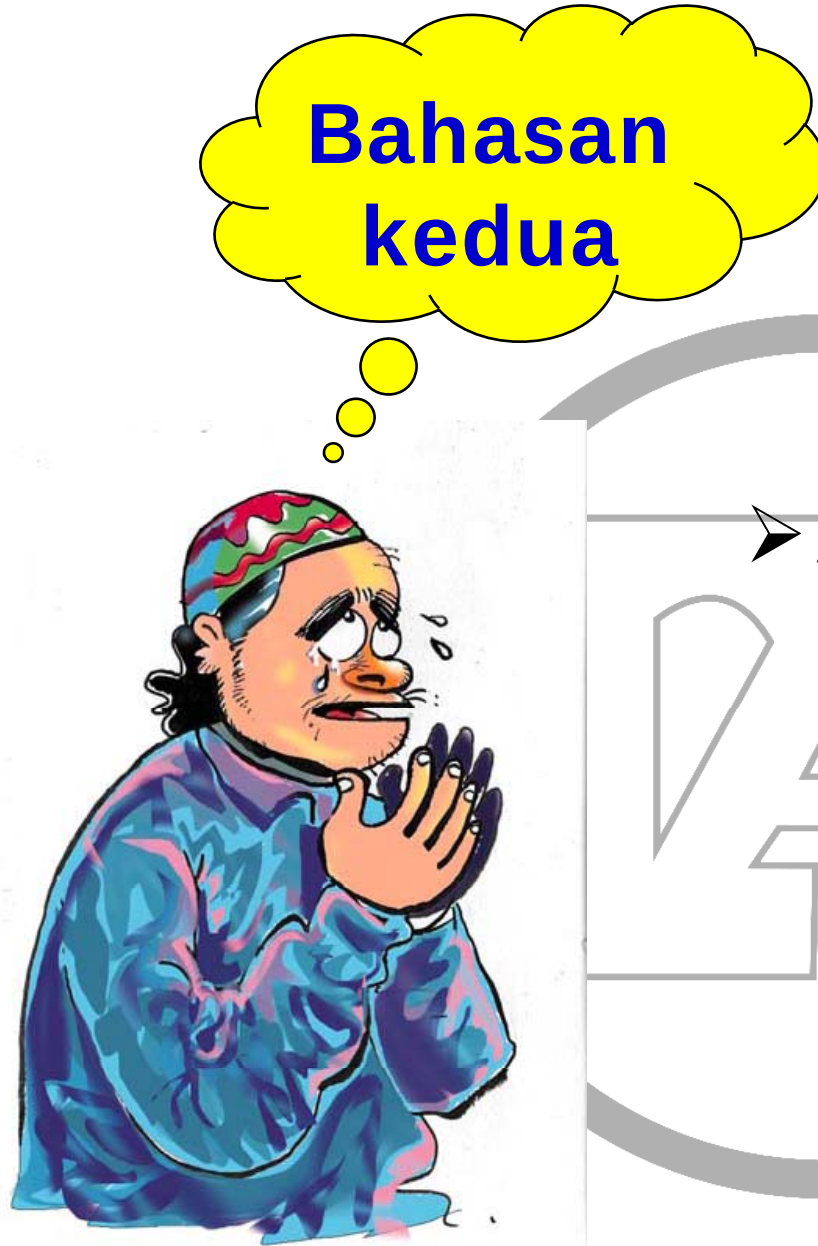


AKUNTANSI MURABAHAH BANK SYARIAH SEBAGAI PENJUAL



Unsur Murabahah





- Aset Murabahah
 - ✓ Harga perolehan
 - ✓ Diskon
 - ✓ Uang Muka

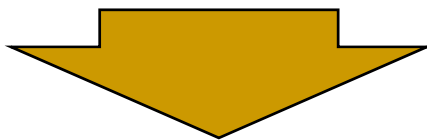


ASET MURABAHAH

- saat memperoleh
=> diakui sebagai
persediaan sebesar
biaya perolehan.

Harga pokok Barang

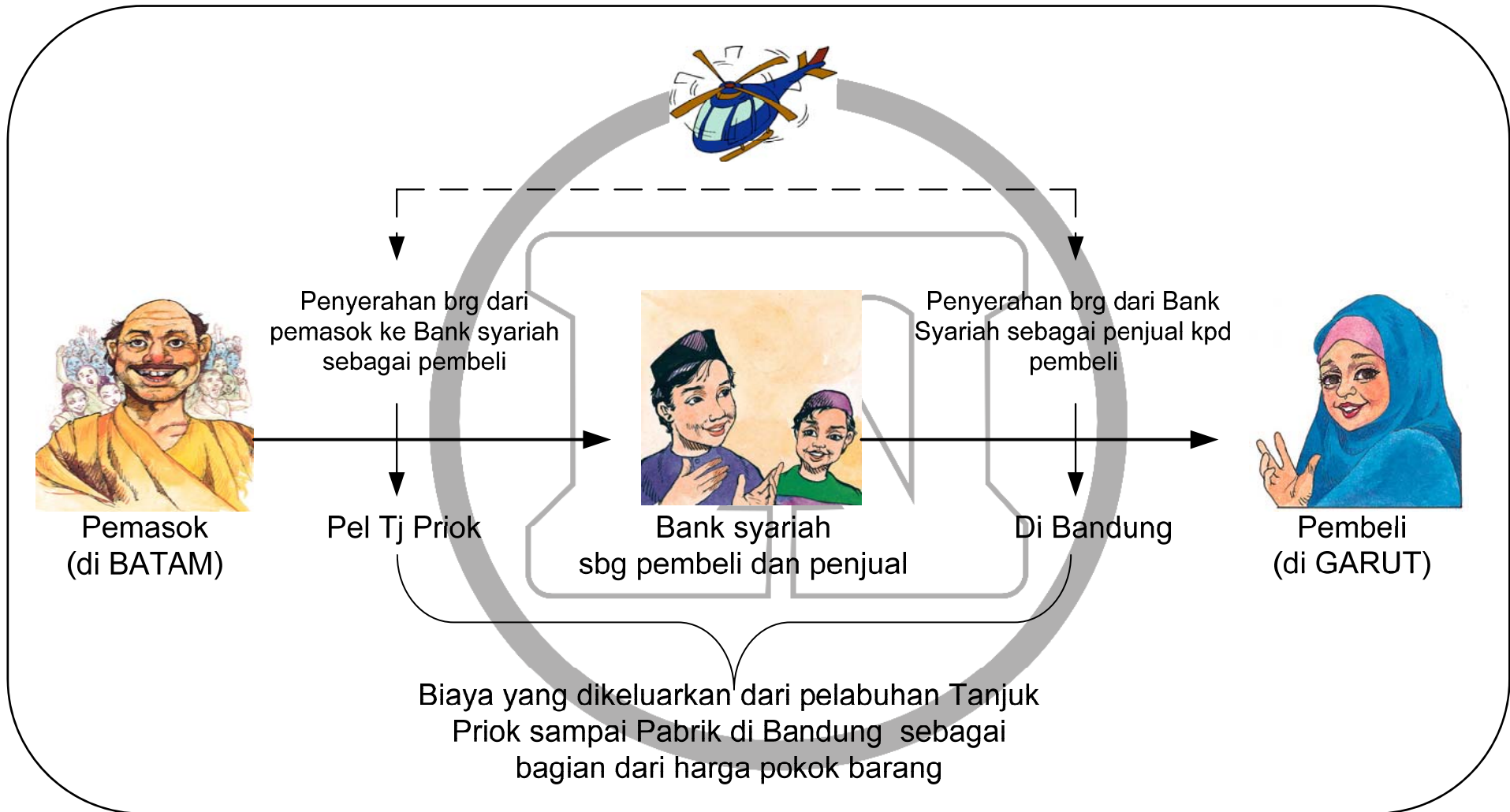
Harga pokok barang => jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan



Diskon
Uang Muka



Biaya sbg unsur harga perolehan



Diskon Murabahah (psak 102/20)

Diskon Murabahah

Sebelum Akad

→ (a) Pengurang biaya perolehan

Hak pembeli

→ (b) Kewajiban LKS

Setelah akad

Diperjanjikan

Hak penjual

→ (c) + keuntungan Mbh

Tidak diperjanjikan

→ (d) Pendapatan ops lainnya

Kategori diskon murabahah dari pemasok

- Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan
 - c. **komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.**

Contoh diskon dari pemasok

- Tgl 15 Mei dibeli mobil Inova
 - ✓ Harga barang Rp. 125.000.000,--
 - ✓ Diskon Rp. 5.000.000,--

- Tgl 16 Mei mobil Inova dijual
 - ✓ Berapa Harga perolehan barang tersebut ?

Perhitungan harga perolehan barang

Harga barang	Rp. 125.000.000,--	
Diskon	Rp. 5.000.000,--	

Harga perolehan	Rp. 120.000.000,--	← persediaan

UANG MUKA MURABAHAH



- Bank **dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka** saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (fatwa no 4)
- **harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok** (papsi)

Uang Muka Murabahah

- Jika akad dibatalkan nasabah:
 - ✓ nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tsb
 - ✓ Jika uang muka lebih kecil dari kerugian => LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah
 - ✓ Jika uang muka lebih besar dari kerugian => LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah
- Jika akad dilaksanakan:
 - ✓ “keuntungan *murabahah*” didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank
 - ✓ menjadi *bagian pelunasan piutang murabahah* (tidak diperkenankan sbg pembayaran angsuran).

Contoh perhitungan Murabahah

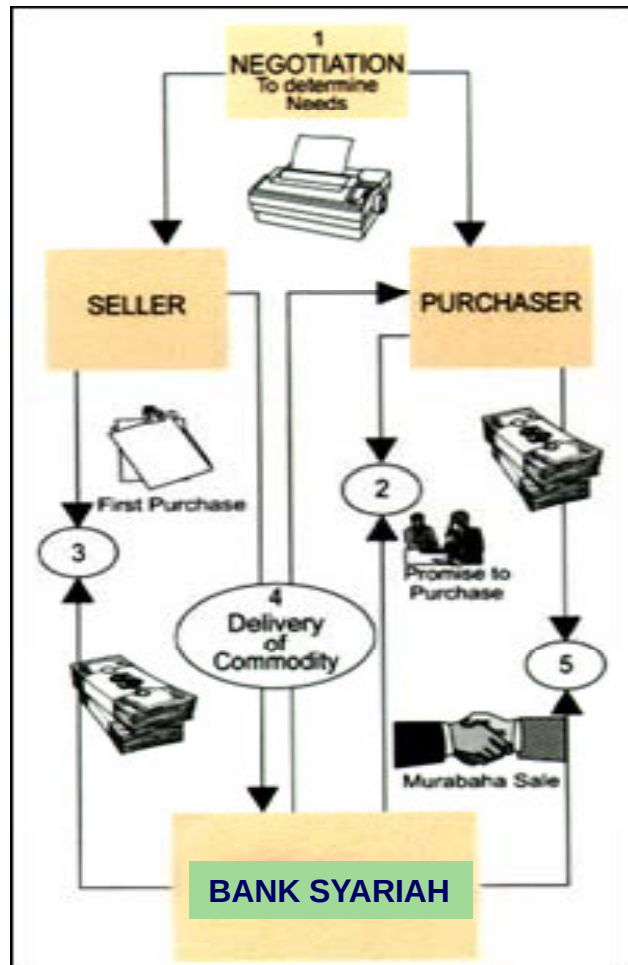
Berapa
ditawarkan
harga jualnya



- Bank Syariah “Mitra Mandiri” melakukan transaksi jual beli Mobil Kijang Inova dengan harga pokok sbb:

Harga barang	Rp. 160.000.000,--
Diskon (sebelum akad) - 10%	Rp. 16.000.000,--
	----- (-/-)
	Rp. 144.000.000,--
Beban lain yang dikeluarkan (sesuai syarat penyerahan brg)	Rp. 6.000.000,--
	----- (+)
Harga pokok barang	Rp. 150.000.000,--
- Sebagai komitmennya Nasabah memberikan uang muka kepada Bank Syariah Mitra Mandiri sebesar Rp. 30 juga
- Pembayaran dilakukan secara tangguh selama satu tahun dan Bank Syariah Mitra Mandiri memperhitungkan keuntungan setara dengan 21%

Pembiayaan Murabahah - Praktis



Metode Perhitungan Margin Bank Syariah:

Harga Mobil	=	150,000,000
Uang muka Nasabah	=	30,000,000
Biaya Bank Syariah	=	120,000,000
Margin Bank Syariah	=	25,200,000
		$(120,000,000 \times 21\% \times 1)$

Jual Beli Murabahah Bank Syariah :

Harga Beli Mobil	=	150,000,000
Margin Keuntungan BS	=	25,200,000
Harga Jual BS	=	175,200,000
Uang Muka Nasabah	=	30,000,000
Sisa Angsuran	=	145,200,000
Angsuran per Bulan	=	12,100,000
		$(145,200,000 : 12)$



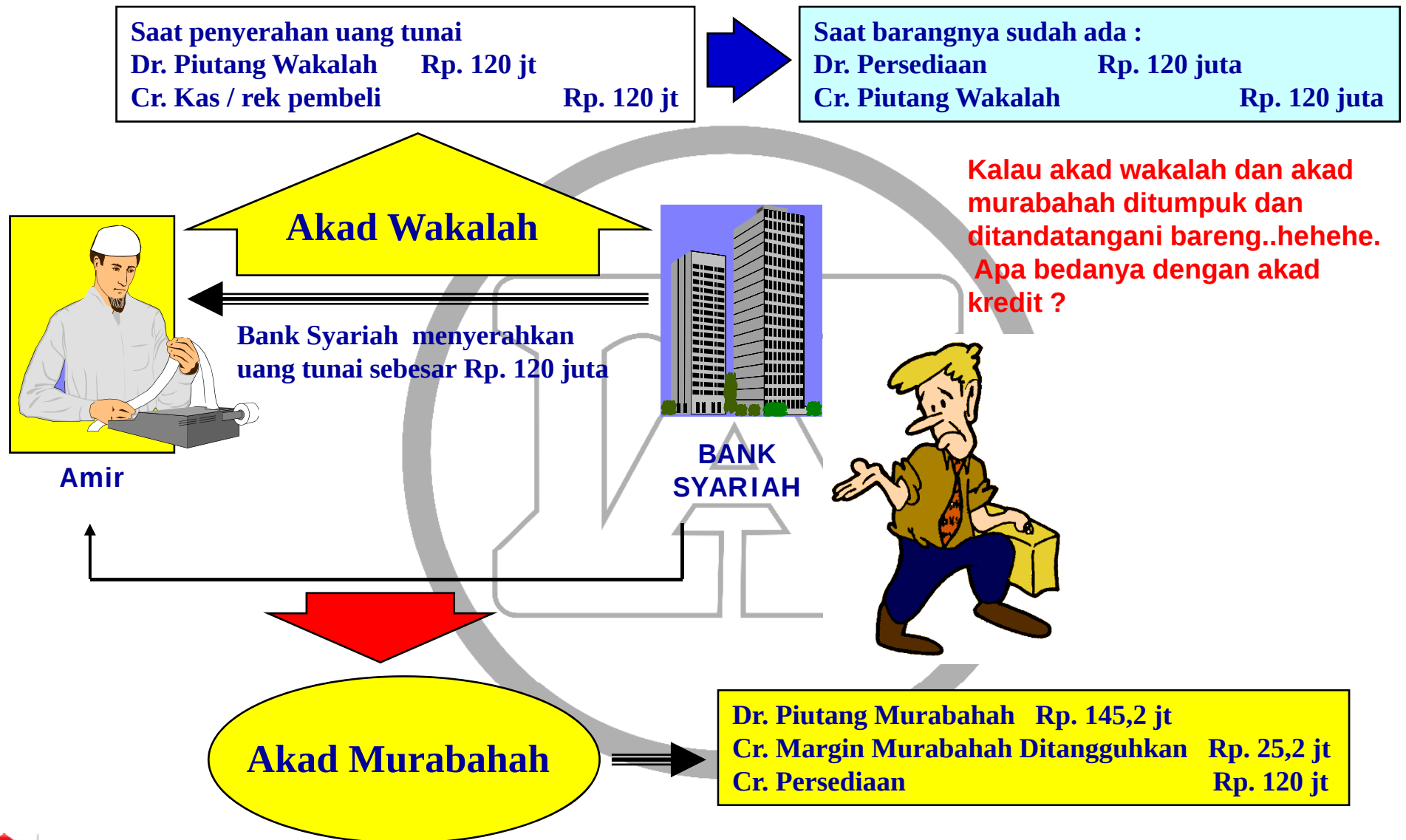
➤ Pengadaan
Barang
Murabahah
Diwakilkan

Contoh kasus

- Bank Syariah Mitra Mandiri melakukan transaksi murabahah dengan Amir atas Mobil Kijang Inova dengan pembayaran dilakukan dengan cicilan selama setahun.
- Harga jual Inova disepakati kedua pihak sebesar Rp.145.200.000,-- yang terdiri dari harga perolehan Rp.120.000.000,-- ditambah keuntungan disepakati Rp.25.200.000,--
- Bank Syariah Mitra Mandiri menyerahkan uang ke Amir sebesar Rp.120.000.000,-- sbg wakil Bank Syariah Mitra Mandiri untuk membeli mobil Inova untuknya.

Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)

Alur Transaksi Murabahah diwakilkan



Bahasan ke empat



➤ **Keuntungan Murabahah**

- ✓ Metode perhitungan keuntungan
- ✓ Metode pengakuan keuntungan

Keuntungan Murabahah

Wiroso – psak 102 - Akuntansi Murabahah



- **Metode perhitungan** keuntungan (tidak ada aturannya)
 - ✓ Flat
 - ✓ Anuitas (Efektif)
 - ✓ Tukang sayur
 - ✓ dsb
- **Metode pengakuan** keuntungan (diatur dalam PSAK syariah)
 - ✓ Saat penyerahan barang (dimuka)
 - ✓ Proporsional
 - ✓ Setelah pokok diterima

Pengakuan pendapatan Murabahah

<i>Saat penyerahan barang</i>	<i>Proporsional</i>	<i>Seluruh Piutang Tertagih</i>
Tunai atau jangka waktu kurang satu tahun		
Lebih satu tahun risiko relatif kecil	Lebih satu tahun risiko dan beban relatif besar	
		Tanggung => risiko dan beban cukup besar (Diragukan dan Macet)

Pengakuan Keuntungan murabahah (Paragraf 23. a.)

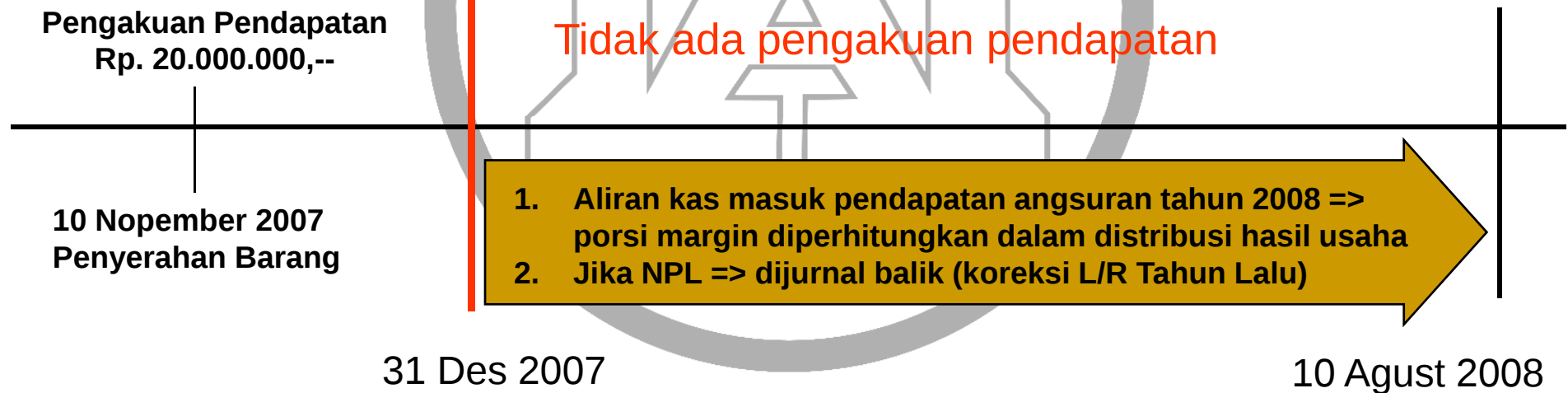
- a. pada saat terjadinya **penyerahan barang** jika dilakukan **secara tunai** atau **secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau**

Pengakuan Keuntungan murabahah (Paragraf 23.b.i)

- b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tsb untuk **transaksi tangguh lebih dari satu tahun**.
 - i. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah.
 - ➔ Jika risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

➤ Jurnal 10 Nop 2007 (saat penyerahan barang)

Dr. Piutang Murabahah	Rp. 120.000.000,--
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 20.000.000,--
Cr. Persediaan	Rp. 100.000.000,--



Pengakuan Keuntungan murabahah

(Paragraf 23. b.ii.)

- ii diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.

➔ untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

Keuntungan murabahah (psak 102, prgf 24)

- Pengakuan keuntungan => dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan **mengalikan persentase keuntungan** terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan.
- Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

- diakui proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.
- Metode terapan :
 - ✓ murabahah tangguh dimana **risiko piutang tidak tertagih relatif besar** dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - ✓ berlaku untuk piutang yang **tidak memenuhi kondisi yang diuraikan dalam huruf h**. (lihat penjelasan paragraf 23.b.i)

Keuntungan murabahah (psak 102, prgf 25)

- contoh perhitungan keuntungan secara proporsional
- biaya perolehan aset (pokok) Rp. 800,00 (80%)
 keuntungan Rp. 200,00 (20%)
 Harga jual Rp. 1.000,00 (100%)
 pembayaran angsuran selama 3 tahun;
 pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun sbb:

<i>Tahun</i>	<i>Angsuran (100%)</i>	<i>Pokok (80%)</i>	<i>Margin (20%)</i>
1	500.00	400.00	100.00
2	300.00	240.00	60.00
3	200.00	160.00	40.00

Pengakuan Keuntungan murabahah

(Paragraf 23. b. iii)

iii diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.

- ➔ untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.
- ➔ Dalam praktek,
 - metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
 - hal ini terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya misalnya untuk piutang murabahah dalam kualitas macet. (penjelasan PAPSI, draft revisi)

- Pembayaran angsuran => pelunasan terhadap pokok diakui terlebih dahulu dan setelah pokok lunas angsuran berikutnya diakui sebagai keuntungan

- Contoh :

biaya perolehan aset (pokok) Rp.800,00
 keuntungan Rp.200,00;
 pembayaran angsuran selama 3 tahun;

<i>Tahun</i>	<i>Angsuran</i>	<i>Pokok</i>	<i>Keuntungan</i>
1	500.00	500.00	--
2	300.00	300.00	--
3	200.00	--	200.00

Bahasan ke lima



➤ Harga jual murabahah

- ✓ Hutang nasabah (piutang murabahah)
- ✓ Potongan Pelunasan Murabahah
- ✓ Potongan angsuran murabahah
- ✓ Pengakuan Keuntungan

Harga Dalam Murabahah (psak 102, prgf 6-17)

- memperkenalkan penawaran **harga yang berbeda** => akad disepakati hanya ada **satu harga** (harga dalam akad) yang digunakan.



HUTANG NASABAH

Hutang nasabah adalah **harga jual** aset murabahah yang belum dibayar (bukan hutang uang)

Tidak ada:
hutang pokok
hutang margin

?



Piutang Murabahah (psak 102, prgf 22)

- saat akad murabahah, => diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
- akhir periode laporan keuangan, => dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Jadwal Angsuran Nasabah

Angs	Angsuran	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	12,100,000	133,100,000	02/01/03
2	12,100,000	121,000,000	02/02/03
3	12,100,000	108,900,000	02/03/03
4	12,100,000	96,800,000	02/04/03
5	12,100,000	84,700,000	02/05/03
6	12,100,000	72,600,000	02/06/03
7	12,100,000	60,500,000	02/07/03
8	12,100,000	48,400,000	02/08/03
9	12,100,000	36,300,000	02/09/03
10	12,100,000	24,200,000	02/10/03
11	12,100,000	12,100,000	02/11/03
12	12,100,000	0	02/12/03
Juml	145,200,000		

Fasilitas Pembiayaan Murabahah

Harga pokok 150.000.000

Margin 25.200.000

Harga jual 175.200.000

Uang muka 30.000.000

Sisa kewajiban 145.200.000

Perhitungan Bank Syariah

Harga pokok brg 150.000.000

Uang muka 30.000.000

Porsi bank 120.000.000

Margin : 21% x 120.000.000

25.200.000

Hubungan harga jual dan hutang



Ketentuan Hutang Murabahah

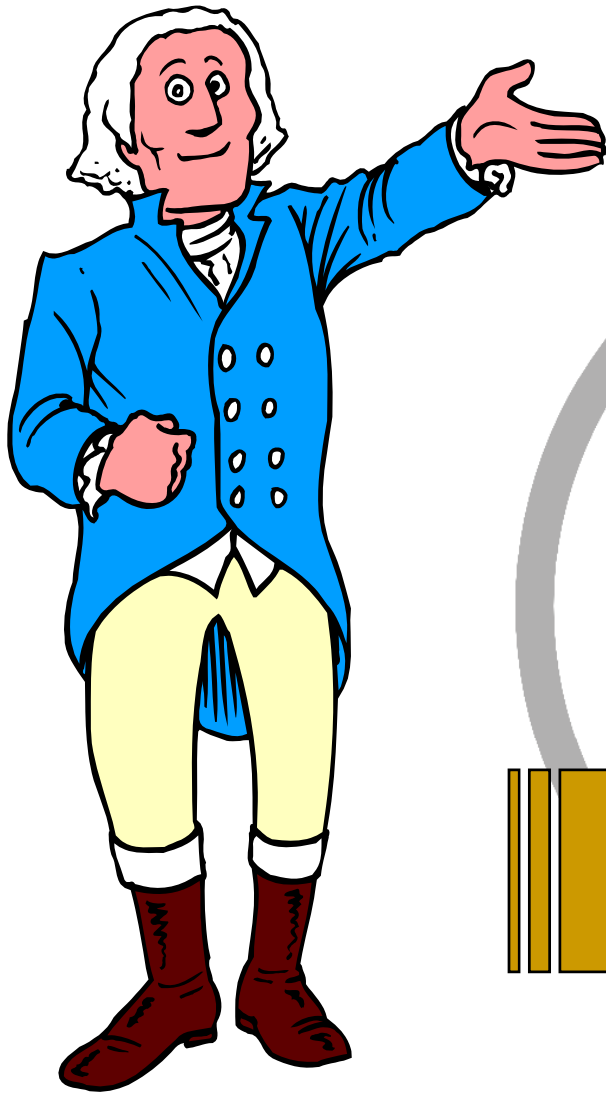
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)

1. Hutang Murabahah (hutang nasabah)

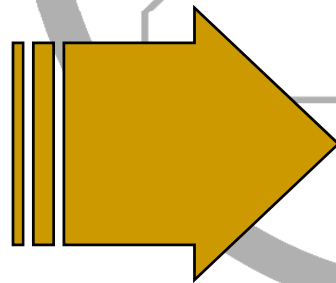
- ✓ Secara prinsip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaksi lain.
- ✓ Jika nasabah menjual barang
 - sebelum masa angsuran berakhir => ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya
 - menyebabkan kerugian => tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.
 - tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

Potongan kewajiban nasabah

Wiroso – psak 102 - Akuntansi Murabahah



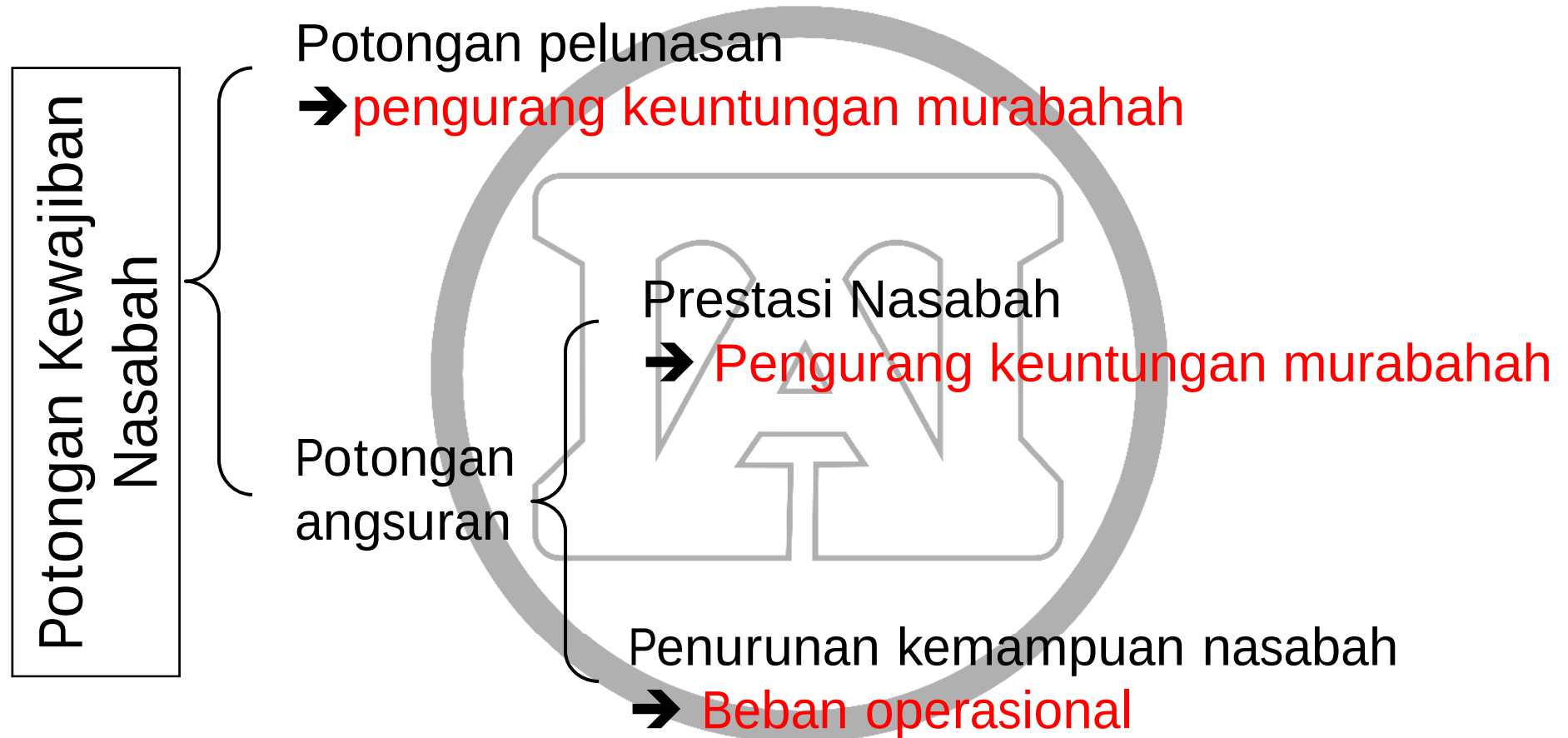
1. Potongan pelunasan
2. Potongan angsuran



- Ganti rugi (Ta'widh)
- Denda

?

Potongan Kewajiban Nasabah



Potongan Murabahah (psak 102, prgf 26-27)

- Potongan **pelunasan piutang murabahah** :
 - ✓ melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati => diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
 - ✓ dapat dilakukan dengan menggunakan **salah satu metode** berikut:
 - a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
 - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

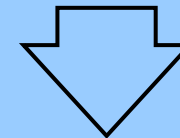
Jadwal Angsuran Nasabah

Angs	Angsuran	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	12,100,000	133,100,000	02/01/03
2	12,100,000	121,000,000	02/02/03
3	12,100,000	108,900,000	02/03/03
4	12,100,000	96,800,000	02/04/03
5	12,100,000	84,700,000	02/05/03
6	12,100,000	72,600,000	02/06/03
7	12,100,000	60,500,000	02/07/03
8	12,100,000	48,400,000	02/08/03
9	12,100,000	36,300,000	02/09/03
10	12,100,000	24,200,000	02/10/03
11	12,100,000	12,100,000	02/11/03
12	12,100,000	0	02/12/03
Juml	145,200,000		

Yang hrs dibayar nasabah jika dilunasi sebelum jatuh tempo

Dalam catatan Bank Syariah

Sisa pokok	60.000.000
Sisa Margin	12.600.000
Margin 2 bln	4.200.000



Dibayar nasabah = 60 jt + 4.2 jt = 64,2 jt

Potongan yang diberikan:
72,6 juta – 64,2 juta = 8,4 juta

Bahasan ke enam



- Lainnya
 - ✓ Denda
 - ✓ Penyajian
 - ✓ Pengungkapan

Denda (psak 102, prgf 29)

- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad => diakui sebagai bagian dana kebajikan.



PENYAJIAN (psak 102, prgf 37-39)

- Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

PENGUNGKAPAN (psak 102, prgf 40-41)

- Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. harga perolehan aset murabahah;
 - b. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - b. jangka waktu murabahah tangguh.
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**Bahasan ke
tujuh**



Contoh

Akuntansi Murabahah

(Bank Syariah sebagai penjual
dengan pengakuan keuntungan
secara proporsional)

Study Kasus : 1

- Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabahnya atas mobil Inova dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000,--
- Nasabah telah menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar Rp. 30.000.000,-- dan atas murabahah tersebut disepakati keuntungan setara 21%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan
- Bank Syariah membayar uang muka kepada pemasok sebesar Rp. 7.500.000 dan jika dibatalkan hangus.
- Pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional

Jadwal Angsuran Nasabah

Angs	Angsuran	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	12,100,000	133,100,000	02/01/03
2	12,100,000	121,000,000	02/02/03
3	12,100,000	108,900,000	02/03/03
4	12,100,000	96,800,000	02/04/03
5	12,100,000	84,700,000	02/05/03
6	12,100,000	72,600,000	02/06/03
7	12,100,000	60,500,000	02/07/03
8	12,100,000	48,400,000	02/08/03
9	12,100,000	36,300,000	02/09/03
10	12,100,000	24,200,000	02/10/03
11	12,100,000	12,100,000	02/11/03
12	12,100,000	0	02/12/03
Juml	145,200,000		

Fasilitas Pembiayaan Murabahah

Harga pokok 150.000.000
Margin 25.200.000

Harga jual 175.200.000
 Uang muka 30.000.000

Sisa kewajiban 145.200.000

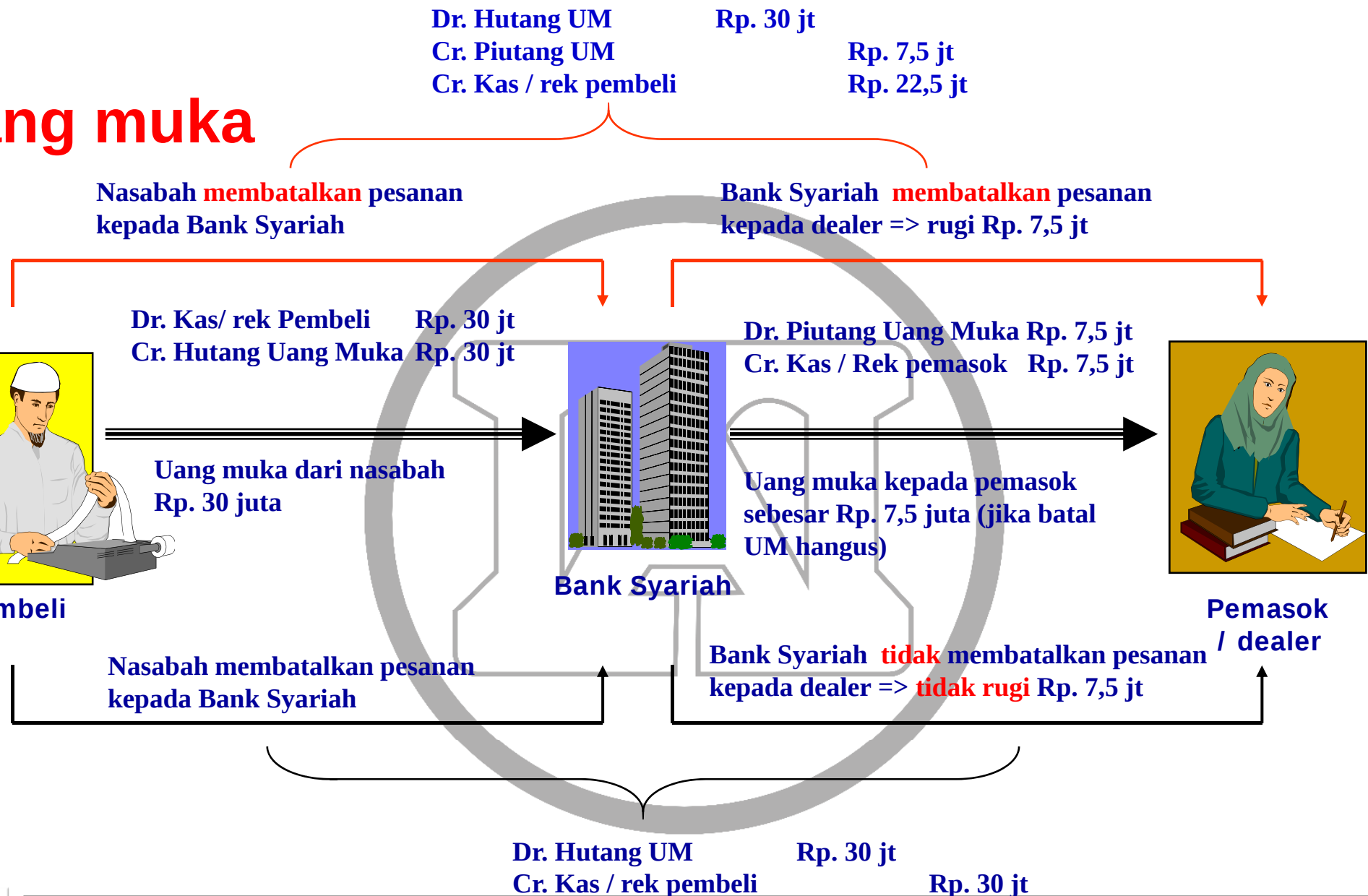
Perhitungan Bank Syariah

Harga pokok brg 150.000.000
 Uang muka 30.000.000

Porsi bank 120.000.000

Margin : 21% x 120.000.000 25.200.000

Uang muka



Transaksi Murabahah dilaksanakan



Neraca Bank Syariah

Piutang Murabahah **Rp. 145.200.000**
 Margin Murabahah Ditangguhkan (Rp. 25.200.000)

Cadangan PPAP (Rp.)

Atas piutang murabahah diangsur
 12 kali => Rp. 12,1 juta

Harga jual (piutang Murabahah)	Rp. 175.200.000
Hutang Uang Muka	(Rp. 30.000.000)

Sisa (saldo)Piutang Murabahah	Rp. 145.200.000

Komponen pokok Rp. 10.000.000,-
 Komponen margin Rp. 2.100.000,-

PEMBAYARAN ANGSURAN

- **Angsuran pertama diterima
angsuran tunai Rp. 12,1 juta**

Dr. Kas /rek pembeli	Rp. 12,1 juta
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 12,1 juta
Dr. Margin Mbh tangguhan	Rp. 2,1 juta
Cr. Pendapatan Magin Mbh	Rp. 2,1 juta

Diperhitungan (sbg unsur) dalam Distribusi Hasil Usaha

Terjadi aliran kas masuk

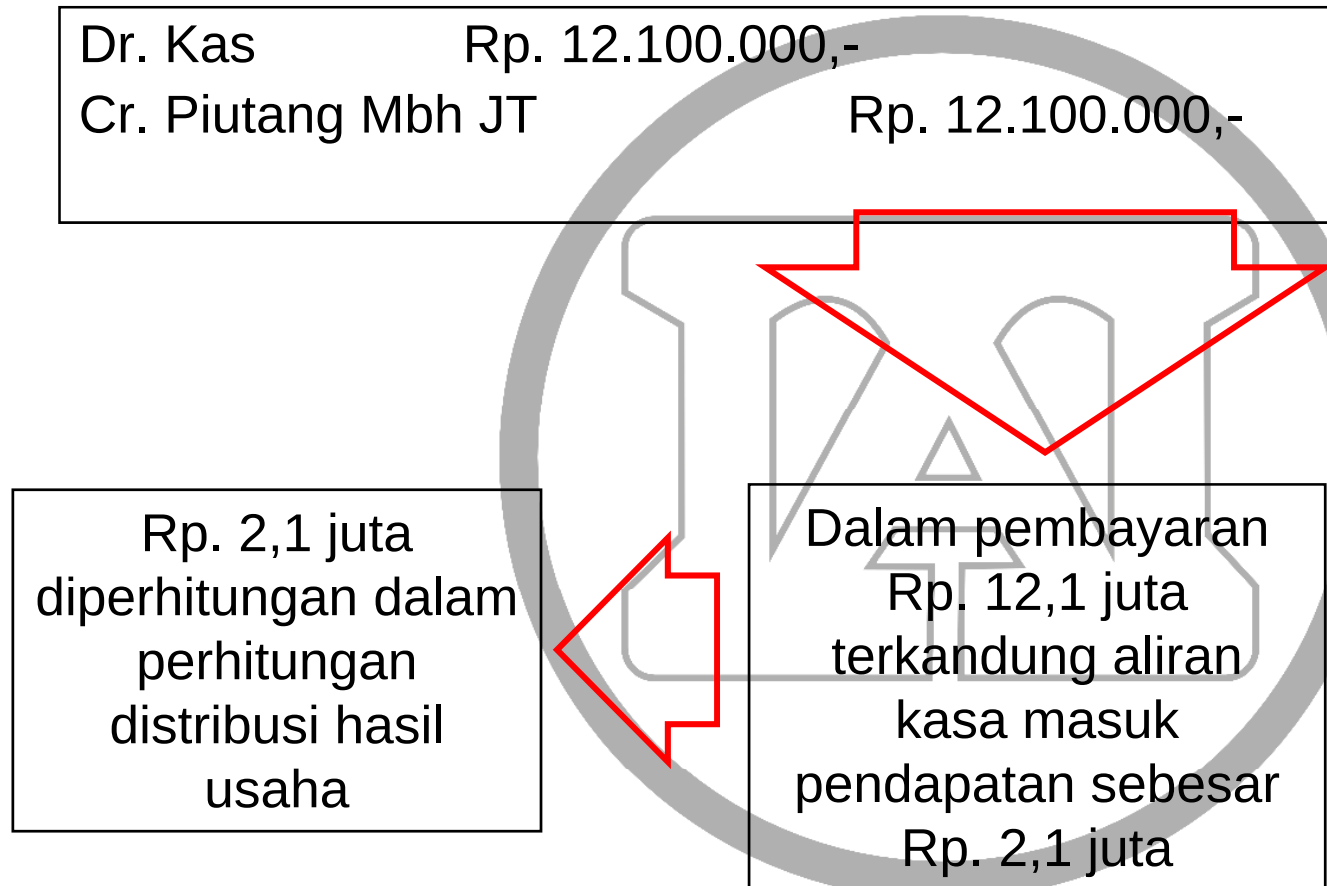
- **Angsuran kedua telah jatuh tempo
namun nasabah belum bayar**

Dr. Piutang Murabahah JT	Rp. 12,1 juta
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 12,1 juta
Dr. Margin Mbh tangguhan	Rp. 2,1 juta
Cr. Pendapatan Magin Mbh	Rp. 2,1 juta

Tidak diperhitungan dalam Distribusi Hasil Usaha

Tidak terjadi aliran kas masuk

Diterima pembayaran angs yang tertunggak



Perubahan dan Performing ke Non Performing

Dr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 6,3 juta
Cr. Margin Mbh Tangguhan Jatuh Tempo	Rp. 6,3 juta

Rekening administratif (tagihan kontijen)

Dr. Pendapatan Dalam Penyelesaian	Rp. 6,3 juta
Cr. Kontra Tagihan Kontijen	Rp. 6,3 juta



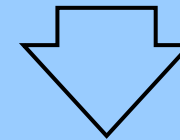
Jadwal Angsuran Nasabah

Angs	Angsuran	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	12,100,000	133,100,000	02/01/03
2	12,100,000	121,000,000	02/02/03
3	12,100,000	108,900,000	02/03/03
4	12,100,000	96,800,000	02/04/03
5	12,100,000	84,700,000	02/05/03
6	12,100,000	72,600,000	02/06/03
7	12,100,000	60,500,000	02/07/03
8	12,100,000	48,400,000	02/08/03
9	12,100,000	36,300,000	02/09/03
10	12,100,000	24,200,000	02/10/03
11	12,100,000	12,100,000	02/11/03
12	12,100,000	0	02/12/03
Juml	145,200,000		

Yang hrs dibayar nasabah jika dilunasi sebelum jatuh tempo

Dalam catatan Bank Syariah

Sisa pokok	60.000.000
Sisa Margin	12.600.000
Margin 2 bln	4.200.000



Dibayar nasabah = 60 jt + 4.2 jt = 64,2 jt

Potongan yang diberikan:
72,6 juta – 64,2 juta = 8,4 juta

Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

Alternatif Pertama

Dr. Kas	Rp. 72.600.000
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 72.600.000
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 12.600.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 12.600.000
Dr. Biaya Muqasah (pot pelunasan)	Rp. 8.400.000,--
Cr. Kas/ Rekening nasabah	Rp. 8.400.000

Alternatif kedua

Dr. Kas	Rp. 64.200.000
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 12.600.000
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 72.600.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 4.200.000



Study Kasus - 1

- Aminah dan Bank Syariah Ridho Gusti sepakat melakukan jual beli Mobil Kijang dengan data sebagai berikut:
 1. Harga barang:
 - a. harga pokok Mobil Kijang pokok sebesar Rp. 140.000.000,-.
 - b. keuntungan disepakati setara 20%
 2. Sebagai tanda keriusan atas jual beli tersebut Aminah memberikan uang muka kepada Bank Syariah Ridho Gusti sebesar Rp.20.000.000,--
 3. Pembayaran disepakati dengan cara angsuran selama setahun
 4. Keterlambatan dalam membayar angsuran Aminah dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- dan akan disetorkan oleh Bank Syariah Ridho Gusti ke Dana Kabijakan (sosial) atas nama Aminah

Study Kasus – 1 (lanjutan)

- Atas jual beli dengan Aminah tersebut Bank Syariah Ridho Gusti melakukan pembelian Mobil Kijang ke PT Barakah dengan data-data sebagai berikut:
 1. harga on the road yang disepakati sebesar Rp.140.000.000,--
 2. Untuk tanda keseriusan Bank Syariah Ridho Gusti memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,-- dengan kesepakatan jika dibatalkan dipotong sebesar 50%.
 - 3 Aminah sepakat pembayaran harga barang dilakukan secara tangguh dalam jangka waktu 10 bulan, yaitu sampai dengan 16 Desember 2007 dengan pembayaran angsuran sebagai berikut:
 - a. 15 Maret 2007 sebesar Rp. 60.000.000,--
 - b. 15 Juni 2007 sebesar Rp. 48.000.000,--
 - c. 15 September 2007 sebesar Rp.30.000.000
 - d. 15 Desember 2007 sebesar Rp. 6.000.000,--

Study Kasus - 2

Untuk memperlancar usaha pengangkutan yang dimilikinya, Ismail membutuhkan tambahan sebuah mobil Toyota Inova seharga Rp. 250.000.000,- Untuk memenuhi keinginannya tersebut tanggal 10 April 2008 Ismail mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat untuk meminta pembiayaan dengan pembayaran selama setahun, secara merata selama jangka waktu angsuran.

Bank Syariah Amanah Ummat tanggal 15 April 2008 mensepakati pembiayaan Ismail dengan data data sebagai berikut:

- Nama barang : Toyota Inova
- Harga barang : Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta). Sebagai tanda keseriusan Ismail menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai uang muka.
- Keuntungan disepakati : Sesuai keputusan ALCO Bank Syariah Amanah Ummat yaitu setara dengan 20%

Study kasus 2 (lanjutan)

- Penyerahan : Dealer Toyota Indah, Jl Sudirman 30, Jakarta
- Biaya administrasi : Rp. 2.000.000 – (dua juta rupiah)
- Pembayaran : Secara tangguh dengan angsuran 10 kali selama setahun, secara merata selama jangka waktu angsuran, setiap tanggal 15
- Pengikatan : Intern di Bank Syariah Amanah Ummat
- Agunan : Rumah diatas tanah seluas 1000 M2, di Jl. Merdeka 30 Jakarta, SHM atas nama Ismail.
- Denda : sebesar Rp. 100.000 per hari keterlambatan
- Diminta :
1. Menentukan prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
 2. Perhitungan dan jurnal Bank Syariah yang terkaitan, mulai awal sampai dengan pelunasan transaksi tersebut

Study Kasus 3

Untuk pengembangan usahanya dibidang pertanian bawang merah, Abdullah seorang petani bawang di Brebes memerlukan alat-alat pertanian dengan data sebagai berikut:

Nama barang	:	Alat pertanian (traktor dan cangkul)
Harga barang	:	Rp. 270.000.000,--
Penyerahan barang	:	Di Brebes (tempat Abdullah)

Untuk keperluan tersebut Abdullah mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat Cabang Brebes dan telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp. 30 juta sebagai uang muka dan bersedia untuk mengangsur selama setahun (12 kali) secara merata dan akan melakukan pelunasan segera setelah panen bawang

Study Kasus 3 (lanjutan)

Sesuai permohonan Abdullah, Bank Syariah Amanah Ummat menyetujui permohonan Abdullah dengan kesepakatan sebagai berikut:

Nama Barang	:	Alat pertanian (traktor 2 buah, cangkul 100 buah)
Uang muka	:	Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
Harga pokok barang	:	Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
Keuntungan	:	Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)
Biaya adminitrasi	:	Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
Denda keterlambatan	:	2% per hari dari angsuran yang tertunggak
Penyerahan barang	:	Di kantor Bank Syariah Amanah Ummat Brebes
Pembayaran	:	secara tangguh / angsuran secara merata selama setahun dan dilakukan setiap tanggal 10
Pengikatan	:	Notariil
Biaya notaris	:	Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Study Kasus 3 (lanjutan)

- Berkat keberhasilannya dalam mengolah bawang merah, bulan ke 7 Abdullah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah Amanah Ummat. Atas pelunasan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat memberikan potongan sebesar 50% dari keuntungan yang belum diterima
- Diminta :
 1. Menentukan prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
 2. Perhitungan dan jurnal Bank Syariah yang terkaitan, mulai awal sampai dengan pelunasan transaksi tersebut



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



AKUNTANSI SALAM
psak 103



Salam (psak 103, prgf 4)

- Adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslim illaihi (penjual) dan **pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati** sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Ketentuan pembayaran

(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

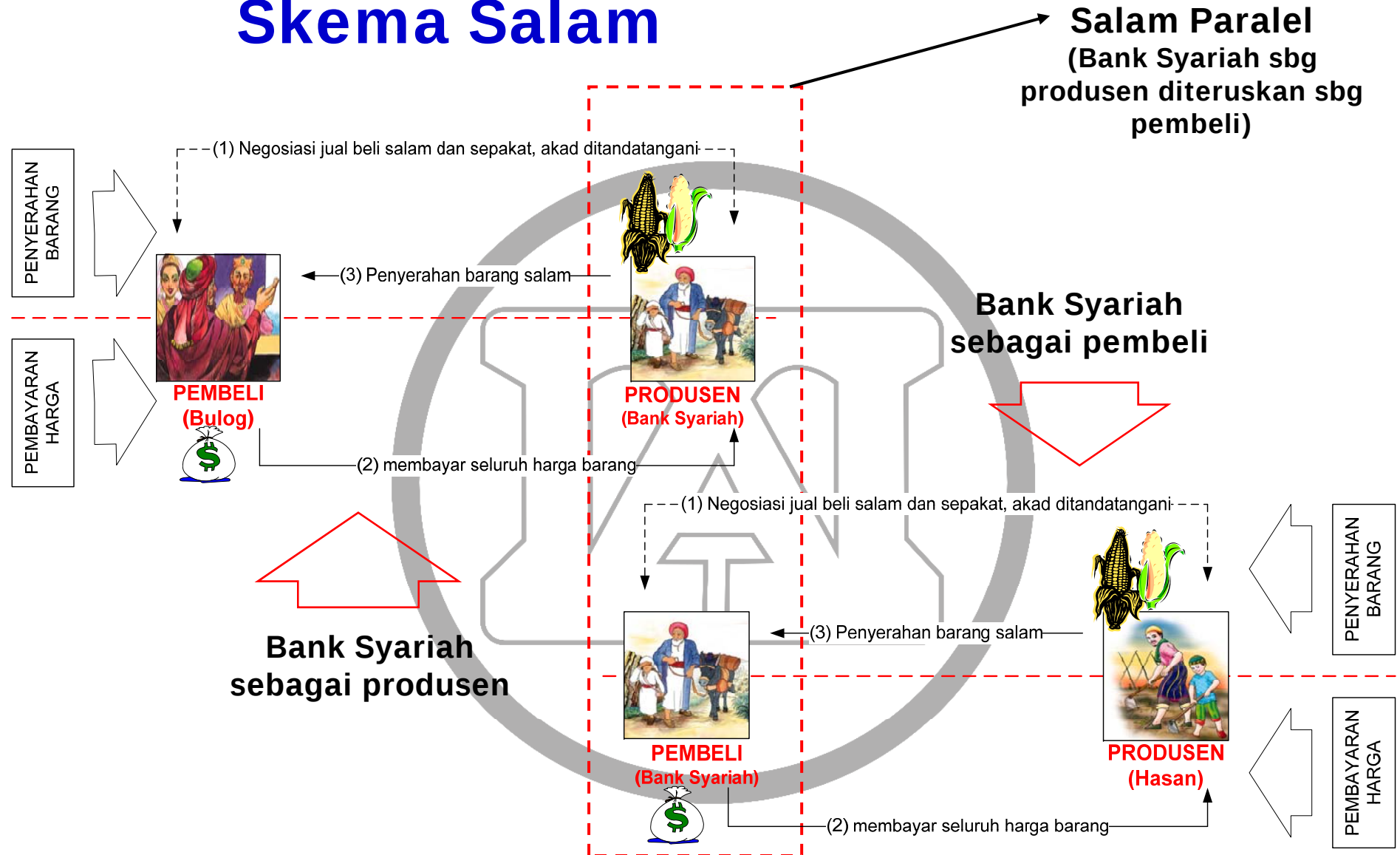
1. harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. **harus dilakukan pada saat kontrak disepakati**
3. tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan Barang

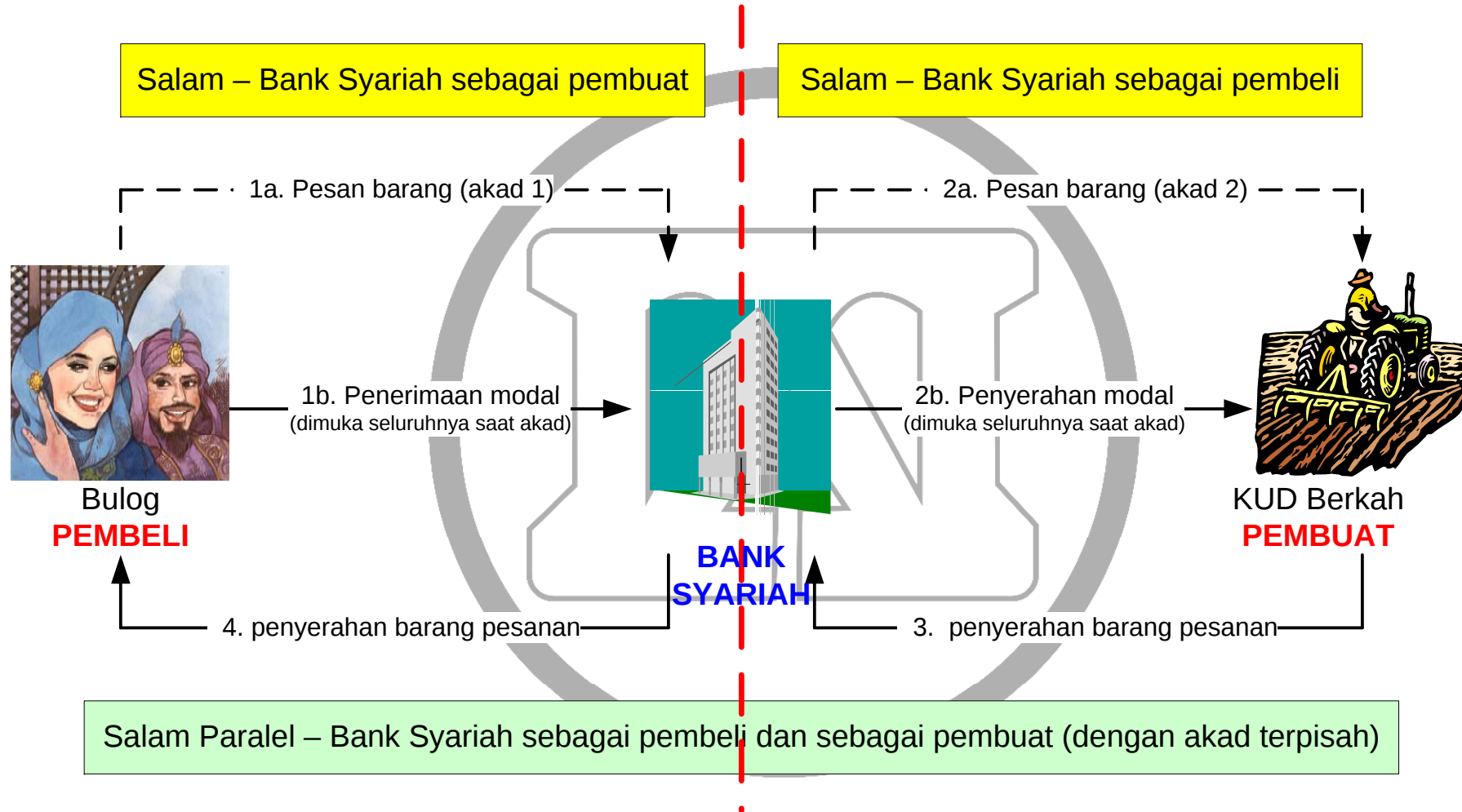
(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

- Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- **Penyerahan dilakukan kemudian**
- Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Skema Salam



Alur transaksi salam



Karakteristik (psak 103, prgf 5-10)

- Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual.
- Salam Paralel
 - o Entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan pihak lain untuk menyediakan barang tsb dengan cara salam.
 - o Syarat Salam Paralel:
 - (a) akad antara entitas (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (penjual) dan pembeli akhir; dan
 - (b) kedua akad tidak saling bergantung (ta'alluq).

Ketentuan Salam Paralel

(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

- Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, **akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dari akad pertama**



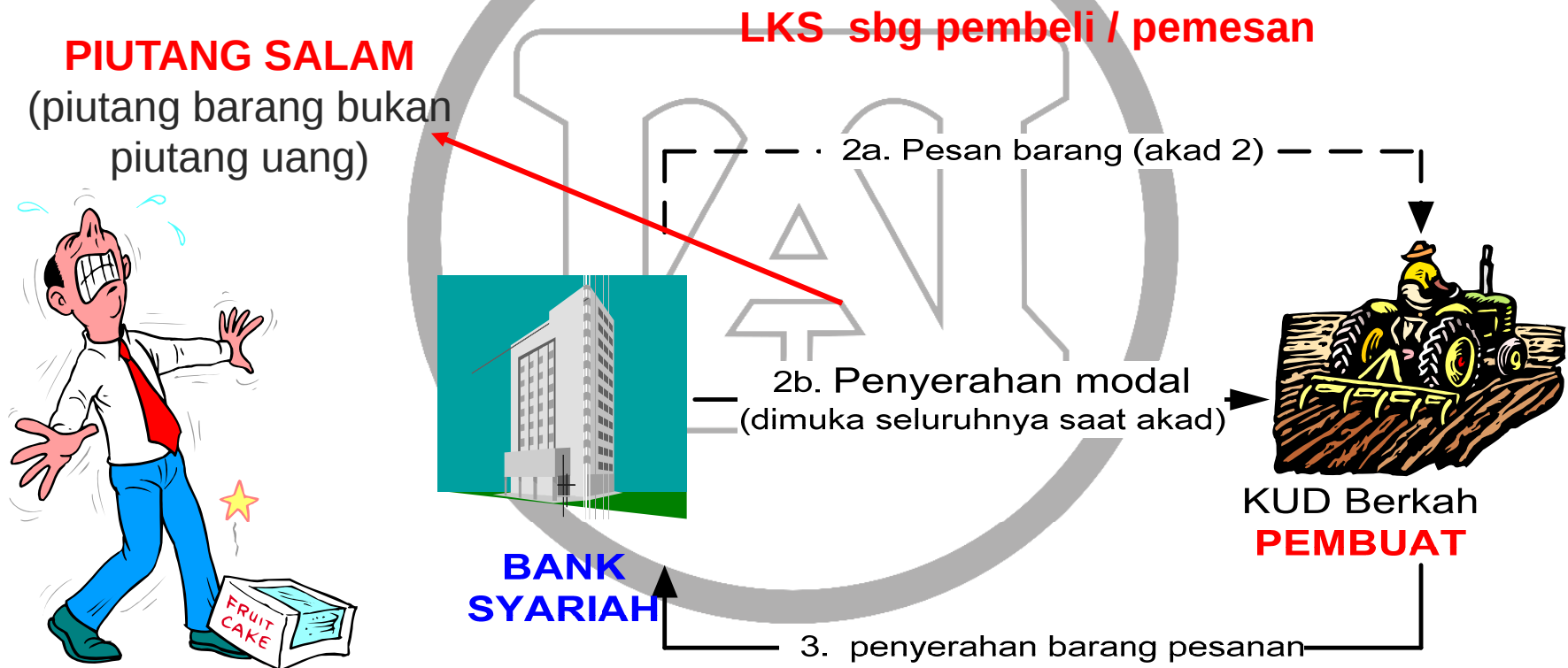
Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 103 (psak 103, prgf 4)

- Tujuan
 - Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi salam.
- Ruang Lingkup
 - Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli.
 - Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.



PIUTANG SALAM

- diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. (psak 103, prgf 11)



Modal Usaha (psak 103, prgf 12)

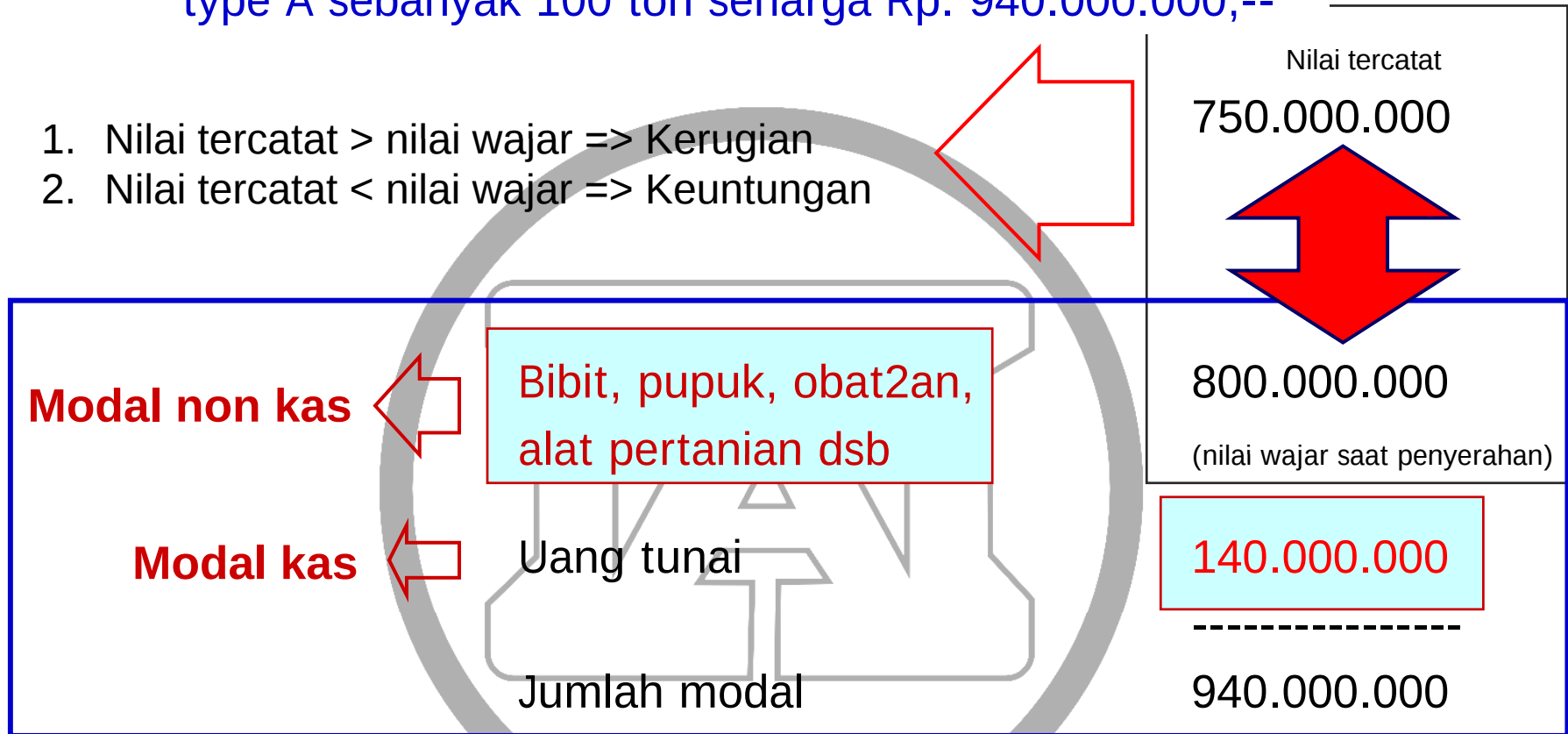
- Modal usaha salam dapat :
 - o berupa kas dan
 - diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
 - o aset nonkas.
 - diukur sebesar nilai wajar.
 - Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat => diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan.

Modal salam

Bank Syariah memesan JAGUNG HIBRIDA BISI-16
type A sebanyak 100 ton seharga Rp. 940.000.000,--

1. Nilai tercatat > nilai wajar => Kerugian
2. Nilai tercatat < nilai wajar => Keuntungan

PENYERAHAN MODAL



Bank Konvensional dalam
bentuk uang tunai

BARANG PESANAN

- Penerimaan diakui dan diukur : (psak 103, prgf 13)
 - (a) sesuai akad => dinilai sesuai nilai yang disepakati;
 - (b) **berbeda kualitasnya**, maka:
 - (i) diukur sesuai dengan nilai akad => jika nilai wajar sama atau lebih tinggi dari nilai akad;
 - (ii) diukur sesuai nilai wajar dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar lebih rendah dari nilai akad;

Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya (Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

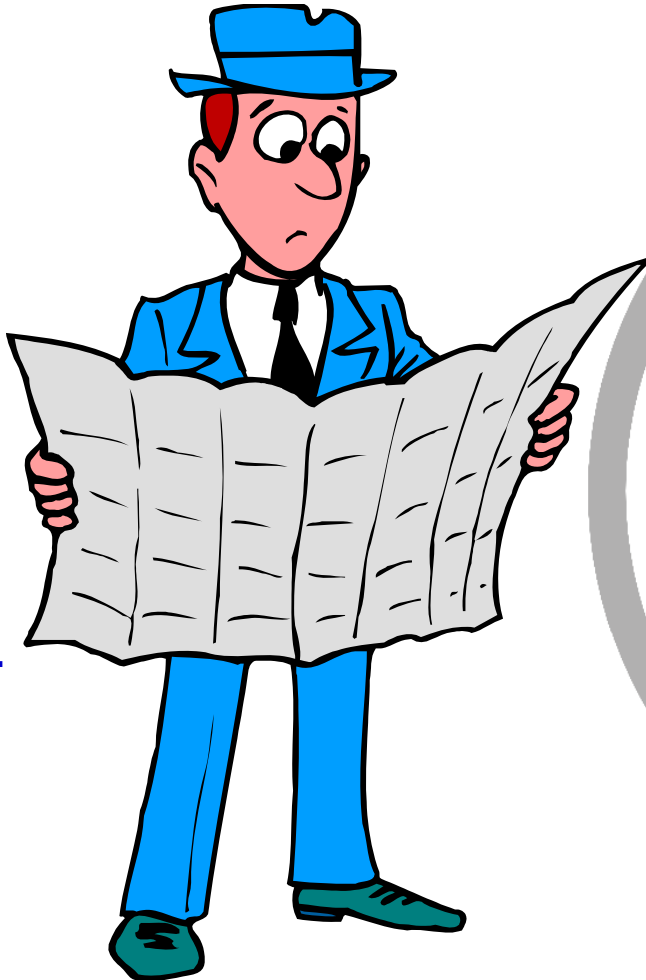
- Jika penjual menyerahkan barang:
 - kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 - kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- dapat menyerahkan lebih cepat dari waktu yang disepakati
 - syarat => kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga

Jatuh tempo pengiriman

- (c) **tidak menerima** sebagian atau seluruh maka:
- (i) jika **diperpanjang**, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai akad;
 - (ii) jika **dibatalkan** => piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
 - (iii) jika dibatalkan dan pembeli **mempunyai jaminan** =>
 - hasil penjualan jaminan lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisihnya diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo.
 - hasil penjualan jaminan lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

DENDA

Wiroso : psak 103 – Akuntansi Salam



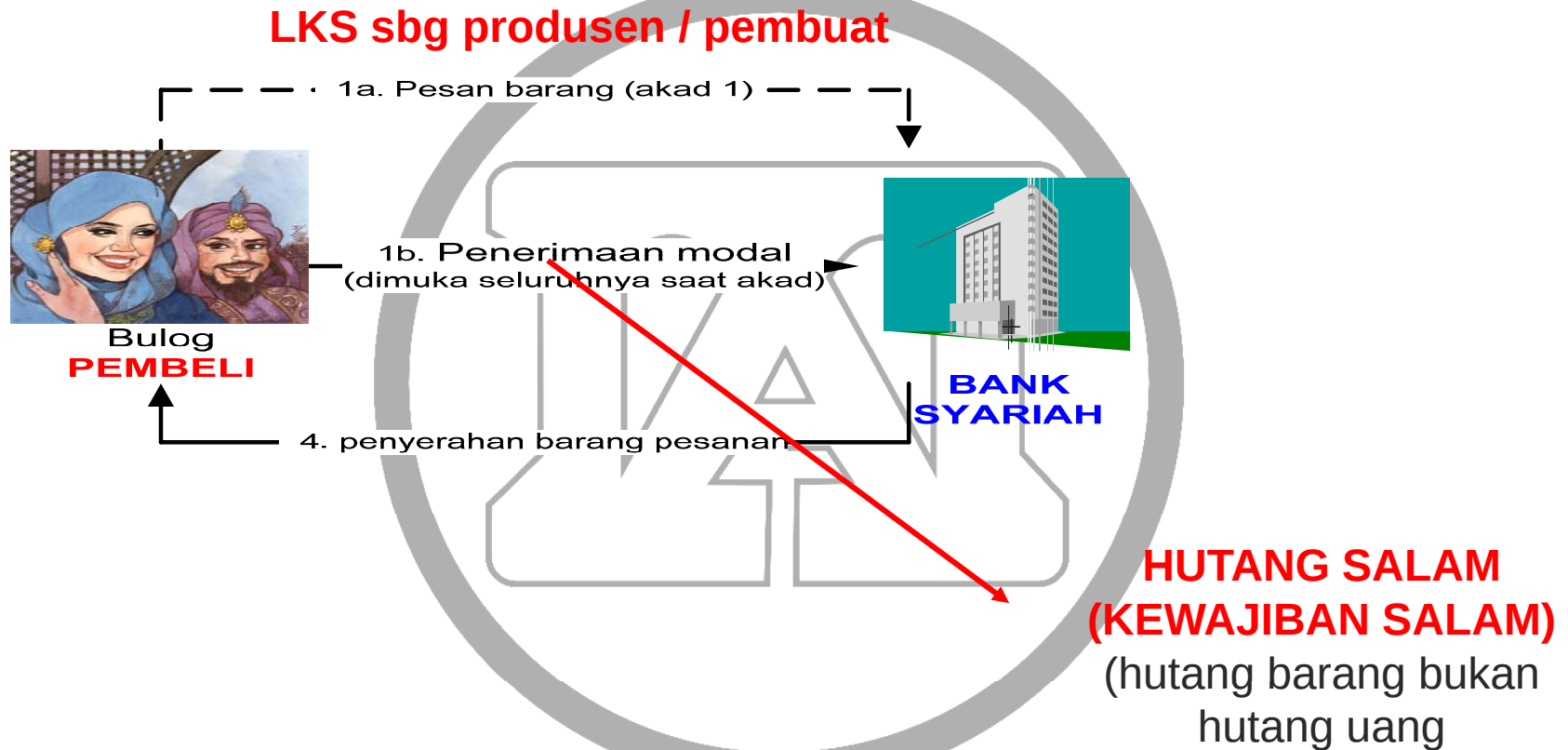
Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan
(psak 103, prgf 14)

➤ Barang pesanan

- o yang telah diterima diakui sebagai **persediaan**.
- o Akhir periode pelaporan persediaan salam diukur :
 - sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi.
 - nilai bersih direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan => selisihnya diakui sebagai kerugian. (psak 103, prgf 16)



KEWAJIBAN SALAM



Kewajiban Salam (psak 103, prgf 17,19)

- diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.
- dihentikan-pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli.
- Salam paralel
 - o keuntungan atau kerugian diakui saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Modal Usaha (psak 103, prgf 18)

- Dapat berupa
 - o kas diukur sebesar jumlah yang diterima,
 - o aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.

KEWAJIBAN
SALAM

Kewajiban atas
penyerahan barang
“bukan kewajiban atau
hutang uang”



PENYAJIAN (psak 103, prgf 20-22)

- Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
- Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
- Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

PENGUNGKAPAN (psak 103, prgf 23-24)

Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan:

- a. Piutang salam kepada supplier (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

- a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

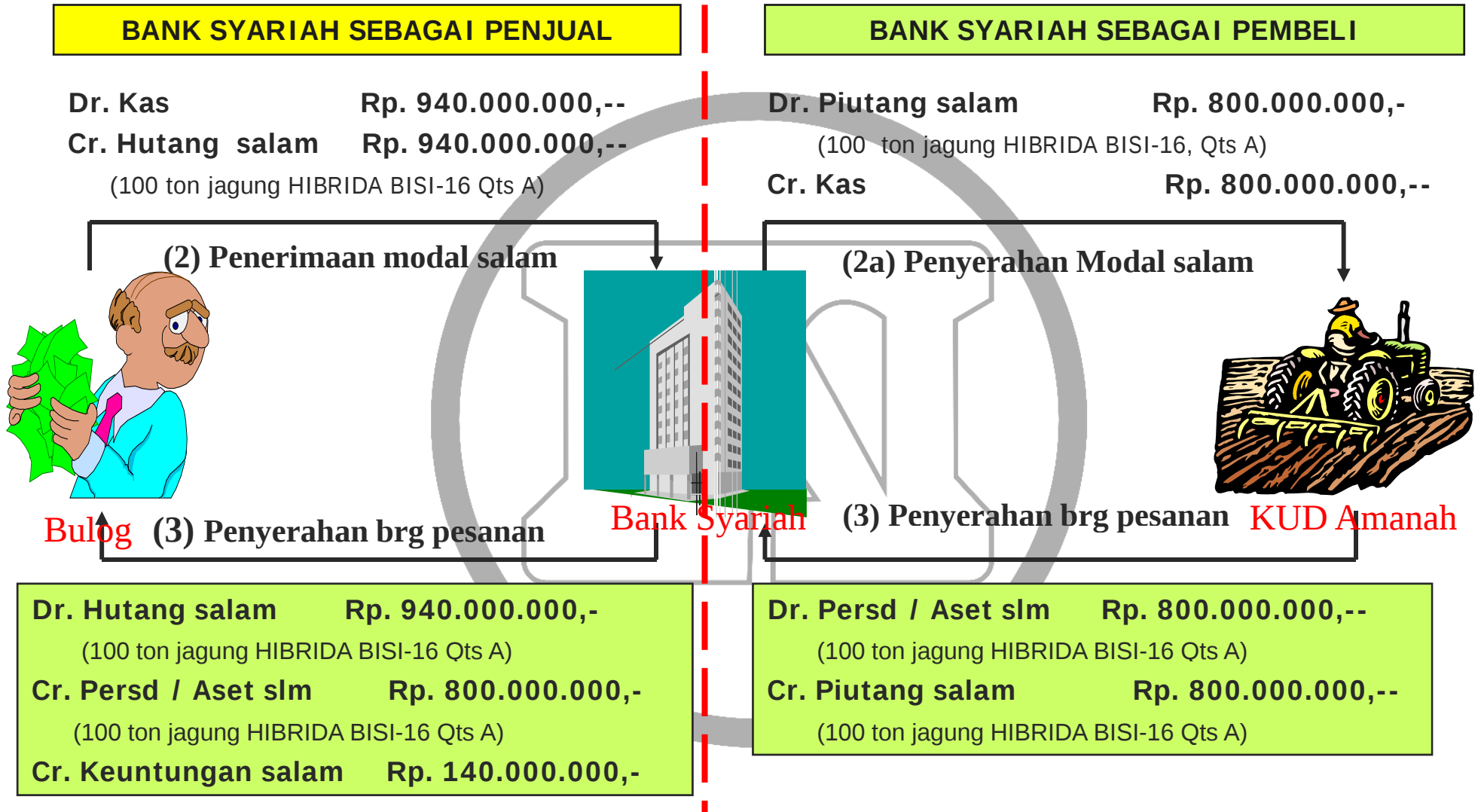


Contoh transaksi Salam

- Bank Syariah menerima pesanan dari Bulog jagung HIBRIDA BISI-16 kualitas A sebanyak 100 ton seharga Rp.940.000.000,-- Penyerahan dilakukan empat bulan kemudian.
- Atas pesanan itu Bank Syariah melakukan pemesanan kepada KUD Amanah Karawang, jagung HIBRIDA BISI-16 kualitas A, sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 800.000.000. Penyerahan dilakukan tiga bulan kemudian setelah akad ditanda tangani

Akuntansi Salam paralel

Wiroso : psak 103 – Akuntansi Salam



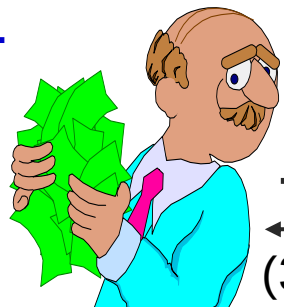
Penyerahan modal non kas / barang

Atas pemesanan jagung HIBRIDA BISI-16 kualitas A sebanyak 100 ton seharga Rp. 800.000.000,--. diserahkan uang tunai Rp. 300.000.000,-- dan alat pertanian seharga Rp. 500.000.000,- (harga beli Rp.475.000.000,--)

Wiroso : psak 103 – Akuntansi Salam

AKUNTANSI PEMBELI
(Bank Syariah sbg pembeli)

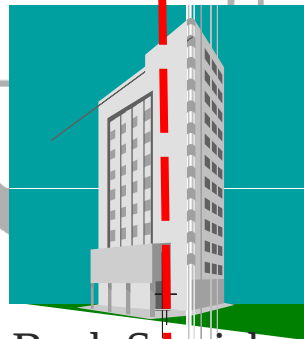
Dr. Piutang Salam	Rp. 800.000.000,-
(100 ton jagung HIBRIDA BISI-16, Qts A)	
Cr. Kas	Rp. 300.000.000,-
Cr. Persediaan / Aset Salam	Rp. 475.000.000,-
Cr. Keuntungan Penyerahan Aset Slm	Rp. 25.000.000,-



Bulog

(2) Penerimaan Modal

(3a) Penyerahan barang



Bank Syariah

(2a) Penyerahan Modal

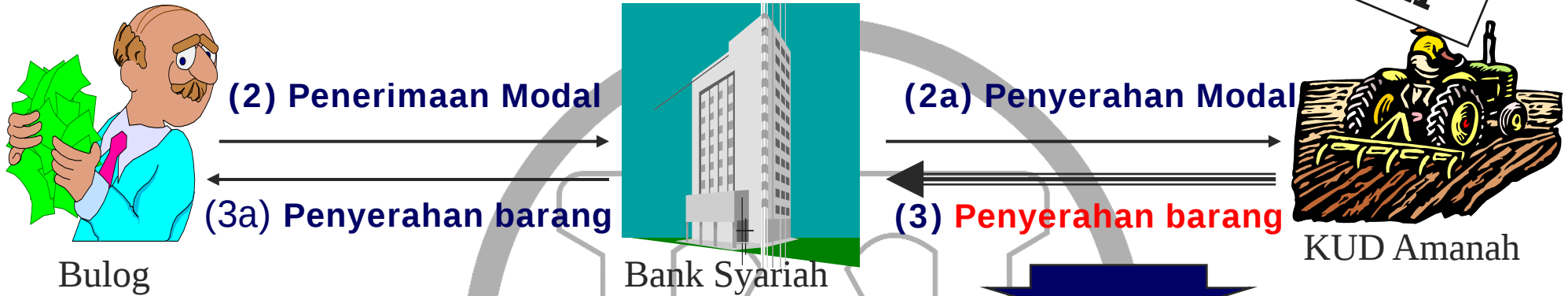
(3) Penyerahan barang



KUD Amanah

Penyerahan Barang Salam

AKUNTANSI PEMBELI



Sesuai akad

Sesuai nilai pada akad = Rp. 800.000.000,-- (100 ton jagung HIBRIDA)	
Dr. Persd/Aset salam	Rp. 800.000.000,-- (100 ton jagung HIBRIDA)
Cr. Piutang salam	Rp. 800.000.000,-

Kualitas berbeda

Nilai pasar sama atau lebih tinggi dari nilai akad => 100 ton jagung HIBRIDA nilai pasar Rp.825.000.000,--	
Dr. Persd / Aset salam	Rp. 800.000.000,- (100 ton jagung HIBRIDA)
Cr. Piutang salam	Rp. 800.000.000,-
Nilai pasar lebih rendah dari nilai akad => 100 ton jagung HIBRIDA nilai pasar Rp.750.000.000,-	
Dr. Persd / Aset salam	Rp. 750.000.000,-- (100 ton jagung HIBRIDA)
Dr. Kerugian salam	Rp. 50.000.000,-
Cr. Piutang salam	Rp. 800.000.000,--

AKUNTANSI PEMBELI

Penyerahan Barang Salam



Bulog

(2) Penerimaan Modal
(3a) Penyerahan barang



Bank Syariah

(2a) Penyerahan Modal

(3) Penyerahan barang



KUD Amanah

Saat jatuh tempo akad barang tidak diterima (seluruh atau sebagian)

Tgl kirim diperpanjang => 75 ton diterima tepat waktu dan 25 ton lagi ditunda sebulan

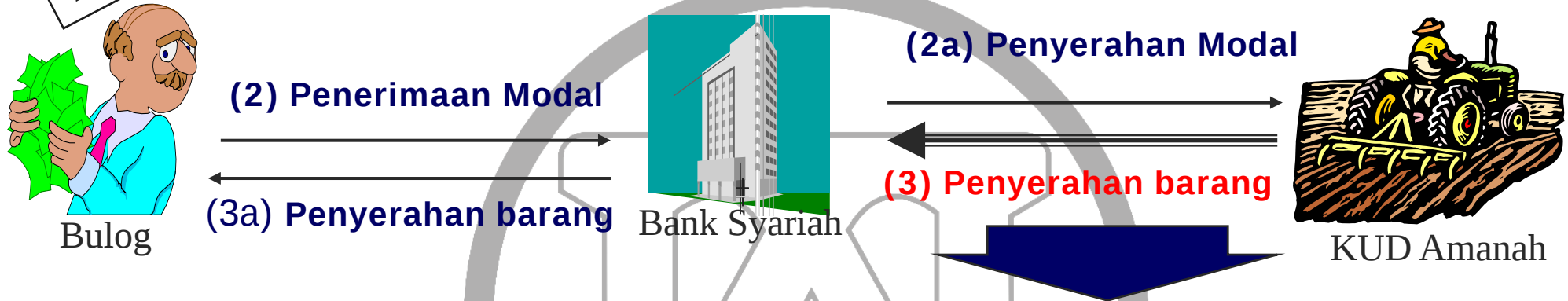
Dr. Persd / Aset salam (75 ton jagung)	Rp. 600.000.000,--
Cr. Piutang salam (75 ton jagung)	Rp. 600.000.000,--

Dibatalkan sebagian / seluruhnya => 25 ton jagung dibatalkan

Dr. Piutang petani	Rp. 200.000.000,-
Cr. Piutang Salam (25 ton jagung)	Rp. 200.000.000,--

AKUNTANSI PEMBELI

**Barang tidak diterima =>
jaminan dijual**



saat jatuh tempo
akad barang tidak
diterima (seluruh
atau sebagian)
=> jaminan dijual

Jaminan dijual => Rp. 150 juta untuk menutup pesanan 25 ton jagung HIBRIDA seharga Rp. 200 jt

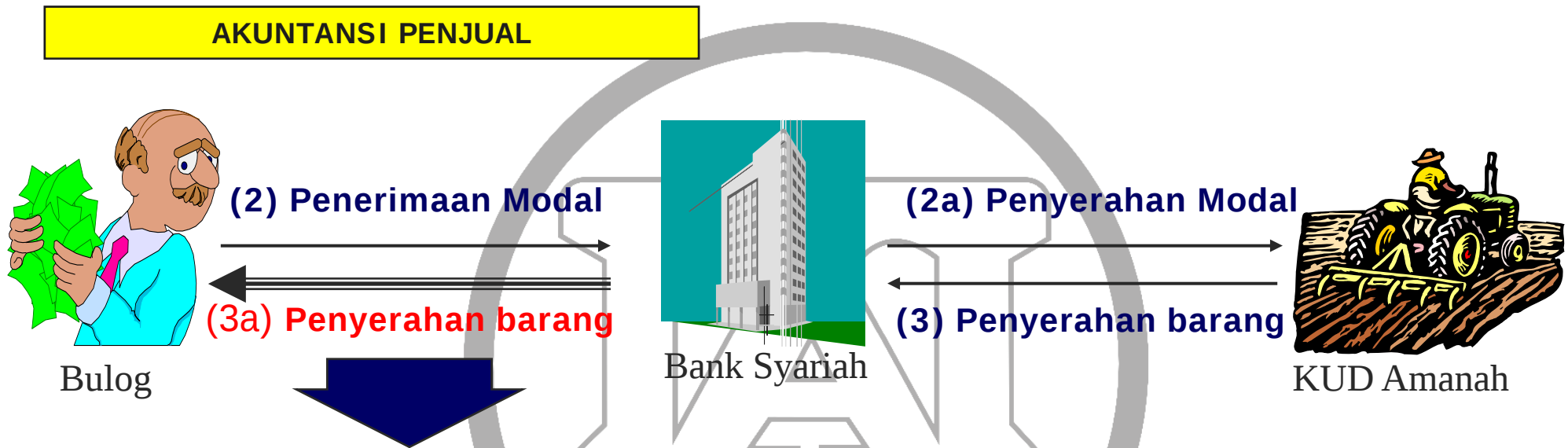
Dr. Kas	Rp. 150.000.000,--
Dr. Piutang petani	Rp. 50.000.000,--
Cr. Piutang salam (25 ton jagung)	Rp. 200.000.000,--

Jaminan dijual => Rp. 250 juta untuk menutup pesanan 25 ton IR 38 seharga Rp. 200 jt

Dr. Kas	Rp. 250.000.000,--
Cr. Piutang salam	Rp. 200.000.000,--
Cr. Rekening Petani	Rp. 50.000.000,--

Penyerahan Barang Salam

Wiroso : psak 103 – Akuntansi Salam



Penyerahan barang pesanan => 100 ton jagung HIBRIDA seharga Rp. 940.000.000,--

Dr. Hutang salam	Rp. 940.000.000,-- (100 ton jagung HIBRIDA)
Cr. Persd / Aset salam	Rp. 800.000.000,-- (100 ton jagung HIBRIDA)
Cr. Keuntungan salam	Rp. 140.000.000,--



Study kasus - 1

Pada tanggal 15 April 2007, Bank Syariah “Amanah Gusti” melakukan pesanan “Jagung Hibrida” kepada Kelompok Petani “Ngudi Rejeki” dengan kualifikasi sbb:

Nama Barang pesanan	:	Jagung
Jenis barang pesanan	:	Hibrida, Bisi-16 Super type A
Jumlah barang	:	100 ton
Jumlah modal / harga	:	Rp. 800.000,-- per ton
Jk waktu penyerahan	:	4 bulan
Penyerahan modal	:	1. Uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,-- 2. Bibit jagung hibrida Bisi-16 Super type A sebanyak 500 kg dan 5 ton pupuk dengan nilai wajar saat penyerahan seluruhnya sebesar Rp.20.000.000
Agunan	:	Sebidang sawah seluas 2 ha.
Cara penyerahan	:	Secara bertahap yaitu: Tahap 1 – tgl 15 Agustus sebesar 25 ton Tahap 2 – tgl 20 Agustus sebesar 25 ton Tahap 3 – tgl 25 Agustus sebesar 25 ton Tahap 4 – tgl 30 Agustus sebesar 25 ton
Syarat pembayaran	:	Dilunasi pada saat akad ditanda tangani kedua belah pihak

Study Kasus - 2

- Untuk meningkatkan usaha petani, Departemen Pertanian memiliki program "Petani Mandiri" dengan ketentuan bahwa setiap satu ha sawah diberikan :

Bibit padi INTANI-2	5 kg
Pupuk Urea	300 kg
Obat-obatan	1 lt
Modal kerja	Rp. 5 juta
- Dari hasil penelitian dan kajian yang mendalam dengan batuan tersebut, dapat meningkatkan produktifitas petani yaitu setiap satu ha sawah dapat menghasilkan 2,5 ton gabah INTANI-2 kadar air 12%
- Untuk melaksanakan program tersebut Departemen Pertanian membutuhkan 200 ton gabah INTANI-2 kadar air 12% untuk mengisi gudang BULOG dan telah menunjuk Bank Syariah Amanah Ummat sebagai pelaksana program dan disepakati setiap satu ha sawah petani diminta untuk menyerahkan gabah INTANI-2 kadar air 12% sebanyak 2 ton seharga Rp 10 juta.

Study kasus 2 (lanjutan)

- Bank Syariah Amanah Ummat memesan kepada Kelompok Tani Usaha Mandiri 200 ton gabah INTANI-2 kadar air 12% sebagai koordinator dari petani anggotanya yang memiliki sawah sebanyak 100 ha yang harus diserahkan paling lambat enam bulan setelah ditanda tangani akad. Atas pemesanan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat menyerahkan kepada Kelompok Tani Usaha Mandiri untuk setiap satu ha sawah :

<i>Nama barang</i>	<i>jumlah</i>
Bibit padi INTANI-2	5 kg
Pupuk Urea	300 kg
Obat-obatan	1 lt
Modal kerja	Rp. 5 juta

Study Kasus 2 (lanjutan)

- Barang-barang kebutuhan petani tersebut diatas dibeli oleh bank syariah dan memiliki nilai wajar saat penyerahan sebagai berikut:

<i>Nama barang</i>	<i>kwtas</i>	<i>harga wajar</i>	<i>nilai tercatat</i>
Bibit padi INTANI-2	5 kg	Rp. 0,5 juta	Rp. 0,5 juta
Pupuk Urea	300 kg	Rp. 2 juta	Rp. 1,5 juta
Obat-obatan	1 lt	Rp. 1 juta	Rp. 1 juta
		-----	-----
Jumlah		Rp. 3,5 juta	Rp. 3 juta

- Pertanyaan:
- o Tentukan prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
 - o Perhitungan dan jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut

Study Kasus 3

Bank syariah menerima pasana dari Bulog Tepung Ketela kualitas A sebanyak 200 ton seharga Rp 100.000.000,--
Atas pesana tersebut bank syariah lakukan pemesanan beras kepada kelompok petani Suka Makmur, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang pesanan	:	Tepung ketela type A
Jenis barang pesanan	:	Kadar air 5%
Jumlah barang	:	200 ton
Jumlah modal / harga	:	Rp. 80.000.000,--
Jangka waktu penyerahan	:	4 bulan
Penyerahan modal	:	Uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- Alat pertanian sejumlah Rp.20.000.000
Agunan	:	Empat bidang sawah senilai Rp.100.000.000,-
Cara penyerahan	:	Secara bertahap masing-masing 50 ton setiap bulan

Study kasus 3 (lanjutan)

Penjelasan lain berkaitan dengan pesanan kepada petani Suka Makmur:

1. Harga perolehan alat pertanian sebesar Rp. 19.000.000,--
2. Penyerahan barang pesanan
 - a. Tahap ke-1 : 50 ton tepung ketela kualitas A dengan nilai wajar / harga pasar Rp. 20.000.000,--
 - b. Tahap ke-2 : 50 ton tepung ketela kualitas B dengan nilai wajar / pasar Rp. 25.000.000,--
 - c. Tahap ke-3 : 50 ton tepung ketela kualitas B dengan nilai wajar / pasar Rp. 16.000.000,--
 - d. Tahap ke-4 : 50 ton tepung ketela kualitas A tidak dapat diserahkan oleh kelompok tani Suka Makmur

Diminta :

1. Menentukan prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
2. Perhitungan dan jurnal Bank Syariah yang berkaitan, mulai awal sampai dengan pelunasan transaksi tersebut



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



AKUNTANSI ISTISHNA
(psak 104)

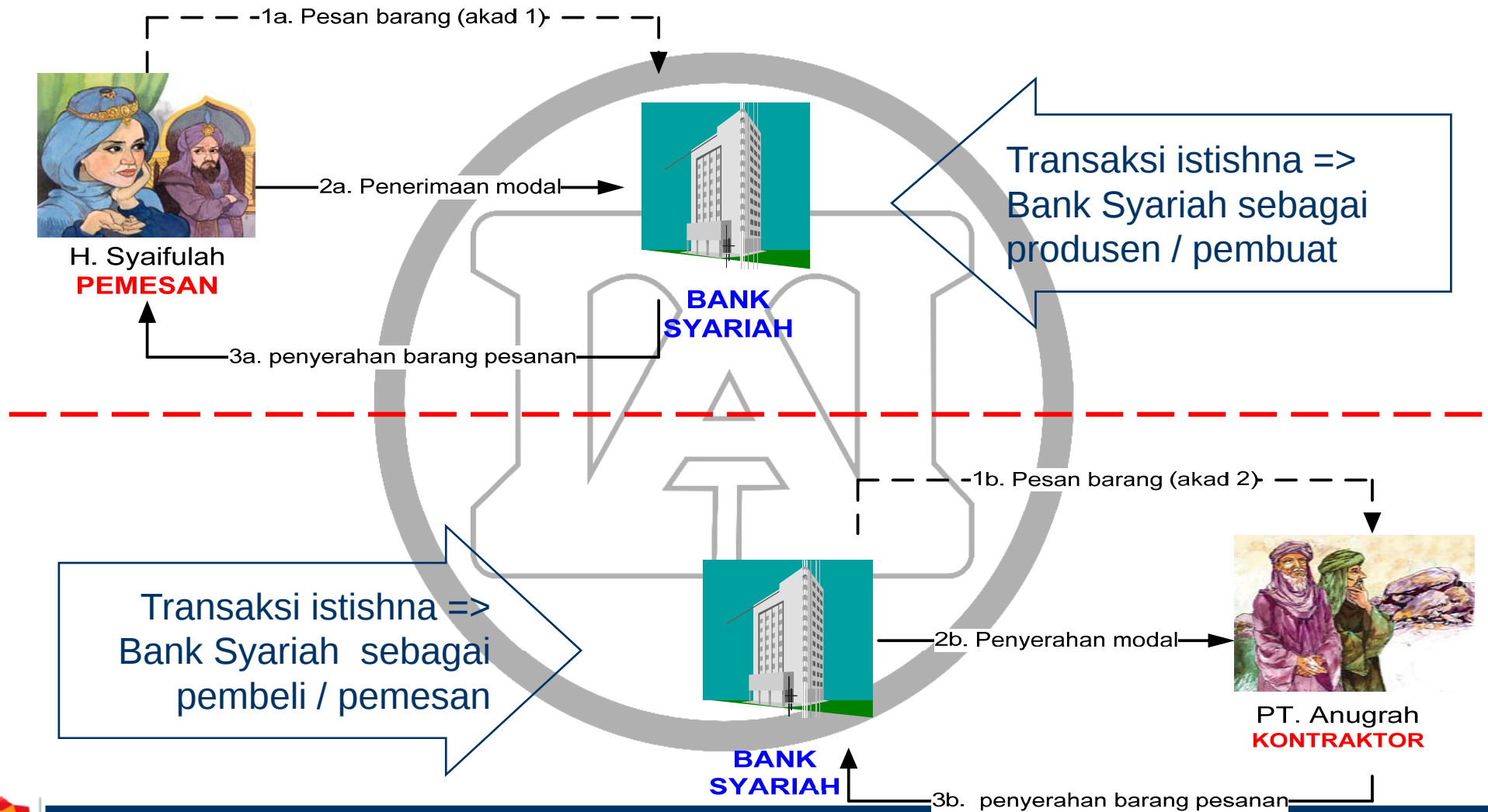
Bahasan pertama **PENGANTAR**



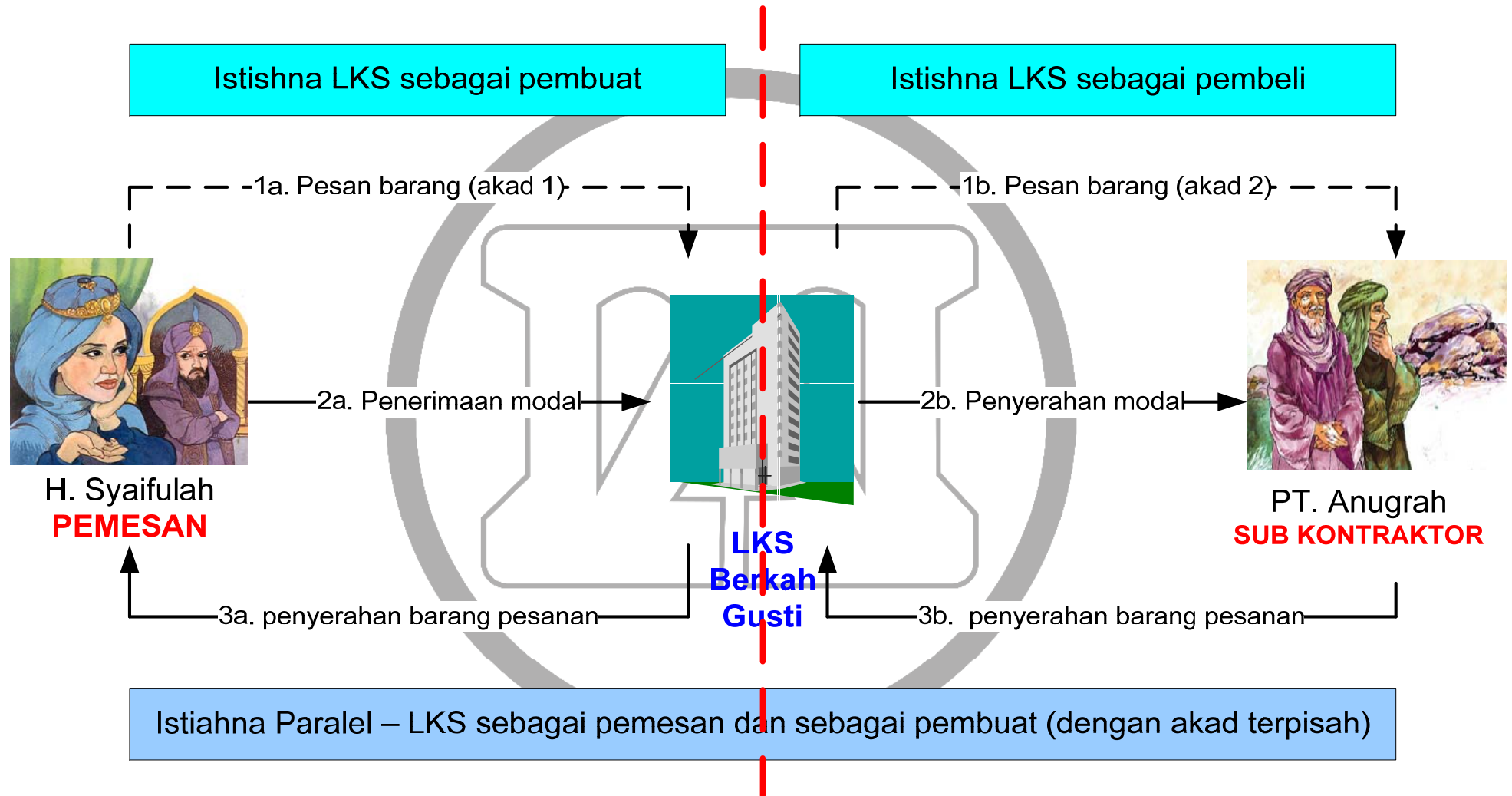
Pengertian (psak 104, prgf 04)

- Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').
- Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'.

Transaksi Istishna



Alur transaksi Istishna



Ketentuan pembayaran

(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan**
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan barang

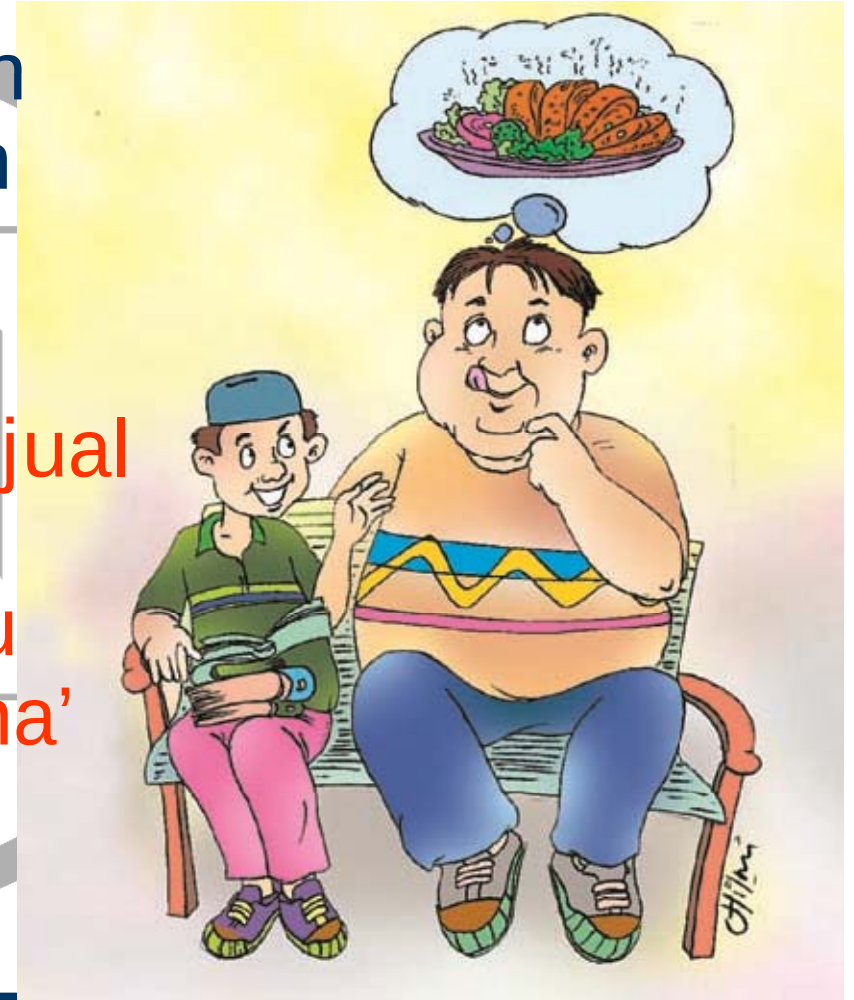
(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sbg hutang
- (2) **Harus dapat dijelaskan spesifikasinya**
- (3) **Penyerahannya dilakukan kemudian**
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- (5) **Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.**
- (6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sdengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad

Ketentuan lain :

(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

- (1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- (2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli isthisna'



Karakteristik (psak 104, prgf 06 - 13)

- Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.
- Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Karakteristik (psak 104, prgf 06 - 13)

- Barang pesanan harus memenuhi kriteria:
 - (a) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
 - (b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*) bukan produk massal; dan
 - (c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.
- Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

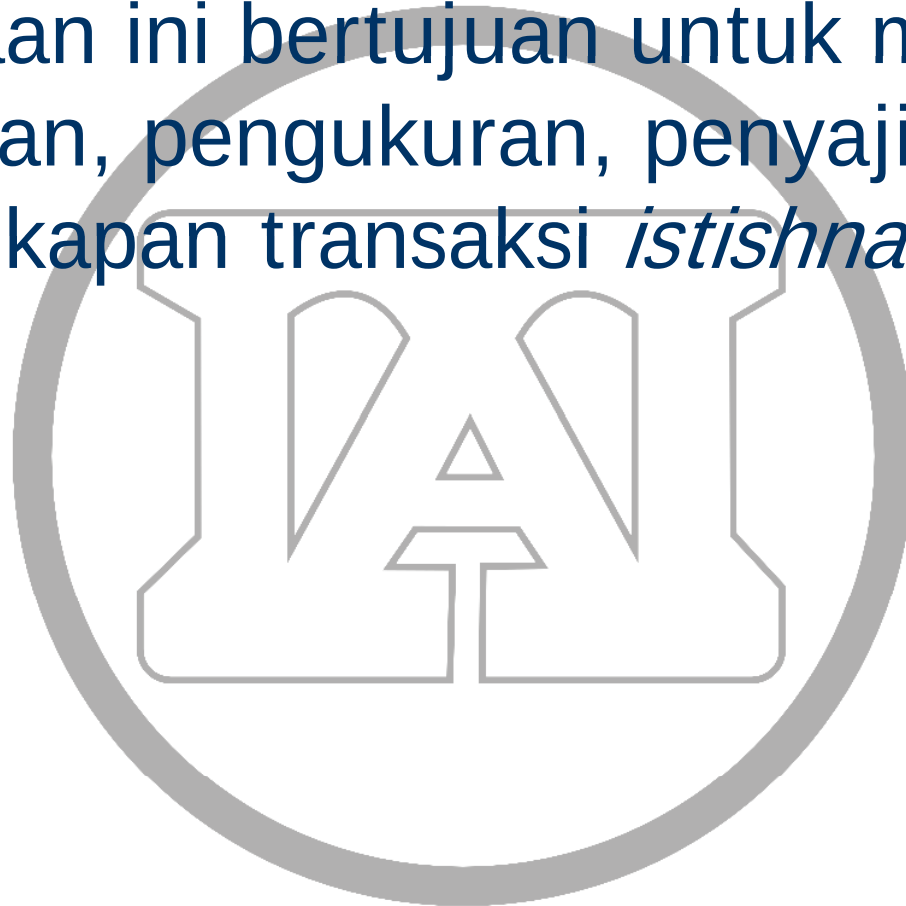
Karakteristik (psak 104, prgf 06 - 13)

- Pada dasarnya *istishna'* **tidak dapat dibatalkan, kecuali** memenuhi kondisi:
 - a. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
 - b. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:
 - a. jumlah yang telah dibayarkan; dan
 - b. penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Tujuan PSAK 104 – Akuntansi Istishna

- Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *istishna*.

(psak 104, prgf 01)



Ruang Lingkup PSAK 104_(psak 104, prgf 02-04)

- Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna' baik sebagai penjual maupun pembeli.
- Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:
 - a. perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
 - c. lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istishna'.
- Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini istilah entitas akan digunakan dalam pengertian meliputi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah.
- Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad istishna'.

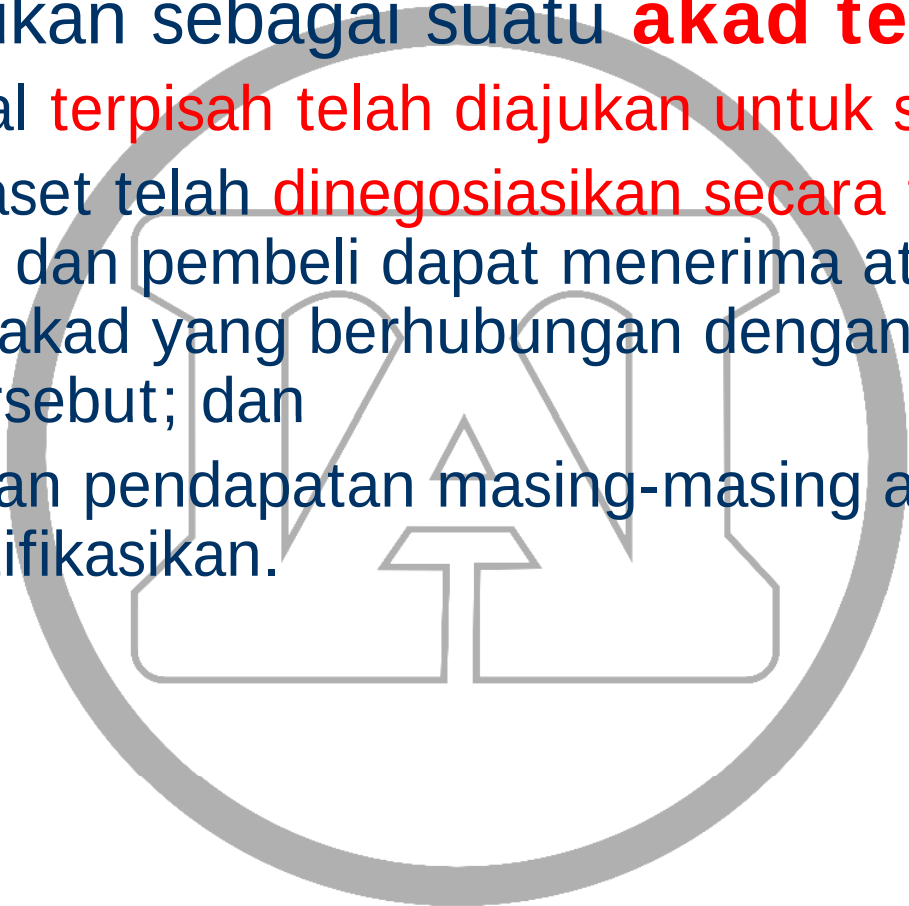
Bahasan kedua **AKUNTANSI PENJUAL**



Penyatuan dan Segmentasi Akad

(psak 104, prgf 14 - 16)

- diperlakukan sebagai suatu **akad terpisah** jika:
 - a. proposal **terpisah** telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. setiap aset telah **dinegosiasikan secara terpisah** dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diiden-tifikasikan.



Penyatuan dan Segmentasi Akad

(psak 104, prgf 14 - 16)

- diperlakukan sebagai **satu akad istishna'** jika:
 - a. kelompok akad tersebut **dinegosiasikan sebagai satu paket**;
 - b. akad tersebut **berhubungan erat sekali**, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan
 - c. akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.

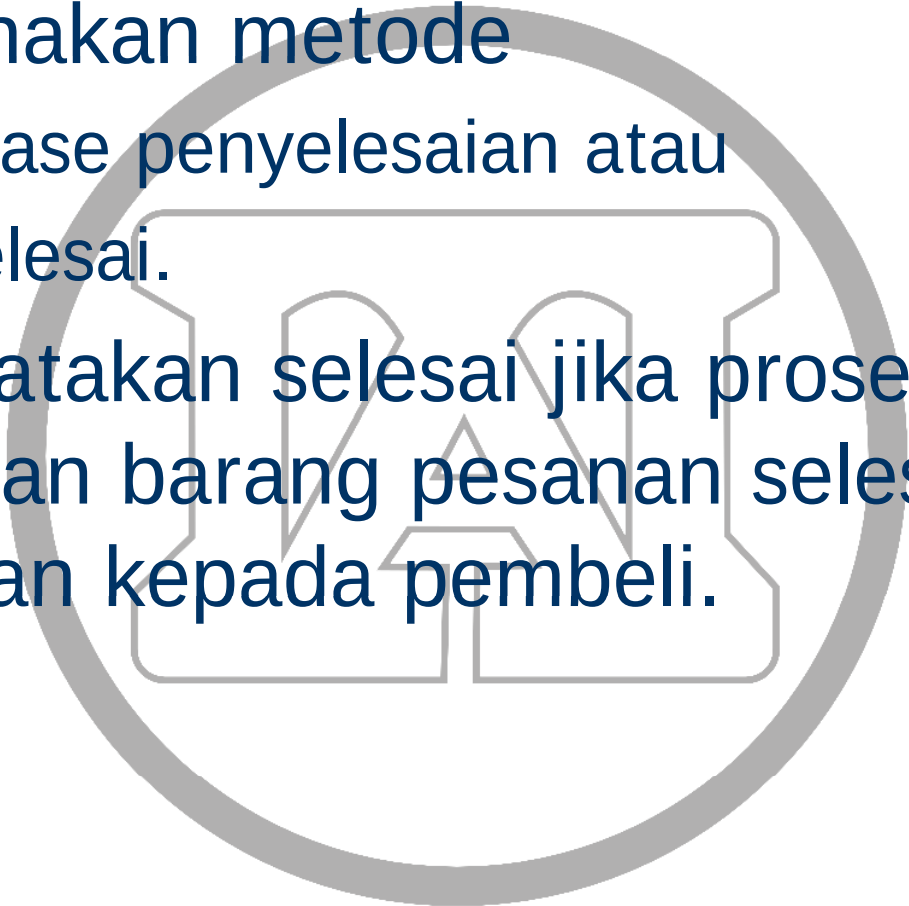
Penyatuan dan Segmentasi Akad

(psak 104, prgf 14 - 16)

- pemesanan aset **tambahan akad istishna' terpisah**, tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad terpisah jika:
 - a. aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau
 - b. harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna' awal.

Pendapatan *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel (psak 104, prgf 17 - 19)

- menggunakan metode
 - o persentase penyelesaian atau
 - o akad selesai.
- Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.



Pendapatan *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel (psak 104, prgf 17 - 19)

- **metode persentase penyelesaian :**
- nilai akad sebanding pekerjaan yang telah diselesaikan
=> diakui sebagai “**pendapatan istishna'**”;
 - margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada “**aset istishna' dalam penyelesaian**”; dan
 - akhir periode => “**harga pokok istishna'**” => diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Pendapatan *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel

psak 104, prgf 17 - 19)

- Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan **metode akad selesai**
- Ketentuan **metode akad selesai** => sampai pekerjaan selesai
 - a. tidak ada pendapatan istishna' yang diakui;
 - b. tidak ada harga pokok istishna' yang diakui;
 - c. tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam penyelesaian dan
- ➔ pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

(psak 104, prgf 20 -24)

- metode persentase penyelesaian dan pelunasan lebih dari satu tahun dari penyerahan barang => pengakuan pendapatan dibagi dua bagian, yaitu:
 - a. margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan
 - b. selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah.

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

(psak 104, prgf 20 -24)

- Meskipun *istishna'* dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai *istishna'* pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan.
 - o Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan.
 - o Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *istishna'* dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir.

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

(psak 104, prgf 20 -24)

- Contoh hubungan biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad :

Biaya Perolehan (biaya produksi)	Rp 1.000,00
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan	Rp 200,00
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan	Rp 1.200,00
Nilai akad untuk pembayaran secara angs selama 3 thn	Rp 1.600,00
Selisih nilai akad dan nilai tunai yg diakui selama 3 thn	Rp. 400,00

Istishna

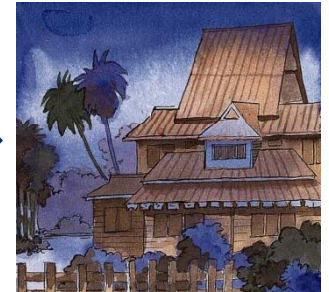


Nasabah
(pembeli)



Bank Syariah
(penjual)

Dikerjakan sendiri



Proyek

Penyerahan Aset
Dr. Piutang Istishna 1.600
Cr. Keuntungan Istishna Tangguhan 400
Cr. Persediaan 1.200

Angsuran
Sesuai dengan jurnal dalam murabahah

Saat bayar biaya produksi
Dr. Akt Istishna dlm Penyelesaian 1.000
Cr. Kas 1.000

Pengakuan pendapatan
Dr. Akt Istishna dlm penyelesaian 200
Dr. Harga Pokok Istishna 1.000
Cr. Pendapatan 1.200

Penyerahan aset
Dr. Persediaan 1.200
Cr. Akt Istishna dlm penyelesaian 1.200

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

(psak 104, prgf 20 -24)

- metode akad selesai dan pelunasan lebih dari satu tahun dari penyerahan barang => pengakuan pendapatan dibagi dua bagian, yaitu:
- margin keuntungan pembuatan barang** pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan
 - selisih antara nilai akad dan nilai tunai** pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

(psak 104, prgf 20 -24)

- Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai “**piutang istishna'** “ dan “**termin istishna' (istishna' billing)**” pada pos lawannya.
- Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna' dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan.

Istishna

3. Penerimaan pembayaran dari pembeli

Wiroso – PSAK 104 - Akuntansi Istishna



PEMBELI

Dr. Kas
Cr. Piutang Istishna

PESAN UNTUK DIBUATKAN



BANK

Dr. Piutang Istishna
Cr. Termin Istishna

2. Pengiriman Tagihan ke pembeli

1. Pembayaran termin ke sub kontraktor

DIKERJAKAN SENDIRI



Proyek

Dr. Akt Istishna dlm penyelesaian
Cr. Kas

Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca)

Aktiva Istisha dalam penyelesaian

xxxxx

Termin Istishna

(xxxx)

Biaya Perolehan Istishna' (psak 104, prgf 25-28)

- Biaya perolehan istishna' terdiri dari:
 - a. biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan
 - b. biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad.
- Biaya pra-akad :
 - o diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati.
 - o jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut di bebaskan pada periode berjalan.

Biaya Perolehan Istishna' (psak 104, prgf 25-28)

- Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai “aset istishna' dalam penyelesaian” pada saat terjadinya.
- Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna'.

Biaya Perolehan *Istishna'* Paralel

(psak 104, prgf 29 -30)

- **Biaya istishna' paralel** terdiri dari:
 - a. **biaya perolehan barang** pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
 - b. **biaya tidak langsung** adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan
 - c. semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.
- Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai **“aset istishna' dalam penyelesaian”** pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Istishna Paralel



Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca)	
Aktiva Istisha dalam penyelesaian	xxxxx
Termin Istishna	(xxxx)

Penyelesaian Awal (psak 104, prgf 31-32)

- Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'.
- Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal piutang istishna' dapat diperlakukan sebagai:
 - a. potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' pada saat pembayaran; atau
 - b. penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna' secara keseluruhan.

Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan (psak 104, prgf 33)

- Pengakuan dan pengukuran atas pendapat-an dan biaya istishna':
 - a. nilai dan biaya perubahan yang disepakati => ditambahkan kepada pendapatan istishna' dan biaya istishna';
 - b. jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya istishna'; sehingga pendapatan istishna' akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan
 - c. perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna' paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna' paralel.

Pengakuan Taksiran Rugi

(psak 104, prgf 34 - 35)

- Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna' akan melebihi pendapatan istishna', taksiran kerugian harus segera diakui.
- Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:
 - a. apakah pekerjaan istishna' telah dilakukan atau belum;
 - b. tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau
 - c. jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal sesuai paragraf 14.

Bahasan ketiga **AKUNTANSI PEMBELI**



- Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyele-saian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna' kepada penjual. (psak 104, prgf 36)
- Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna' tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna' tangguhan. (psak 104, prgf 37)
- Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara pro-porsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'. (psak 104, prgf 38)

- Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. (psak 104, prgf 39)
- Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memper-oleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kem-bali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. (psak 104, prgf 40)

- Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. (psak 104, prgf 41)
- Dalam istishna' paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna'. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. (psak 104, prgf 42)

Bahasan keempat
**PENYAJIAN
PENGUNGKAPAN**



PENYAJIAN (psak 104, prgf 43 - 44)

- Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
 - b. Termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.
- Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hutang ishtisna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
 - b. Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:
 - i. persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel; atau
 - ii. kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna'.

PENGUNGKAPAN (psak 104, prgf 45-46)

- Penjual mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istishna';
 - b. metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;
 - c. rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;
 - d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Pembeli mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. rincian hutang istishna' berdasarkan jumlah dan jangka waktu;
 - b. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Bahan kelima

➤ **CONTOH TRANSAKSI ISTISHNA (pertama)**

- Bank Syariah sebagai produsen, membuat sendiri
- Pembayaran angsuran mulai pembuatan Aset Istishna

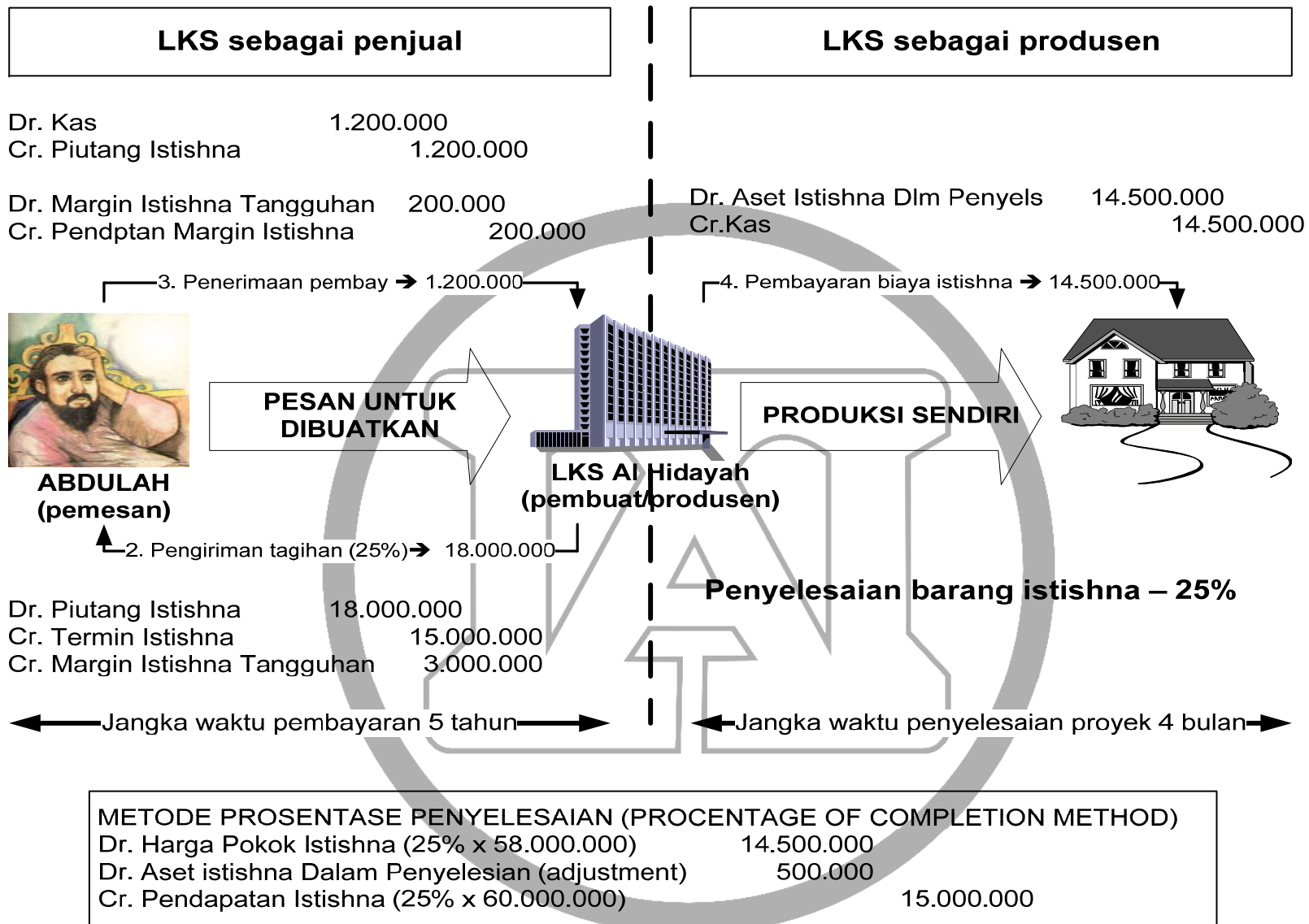


Contoh kasus pertama

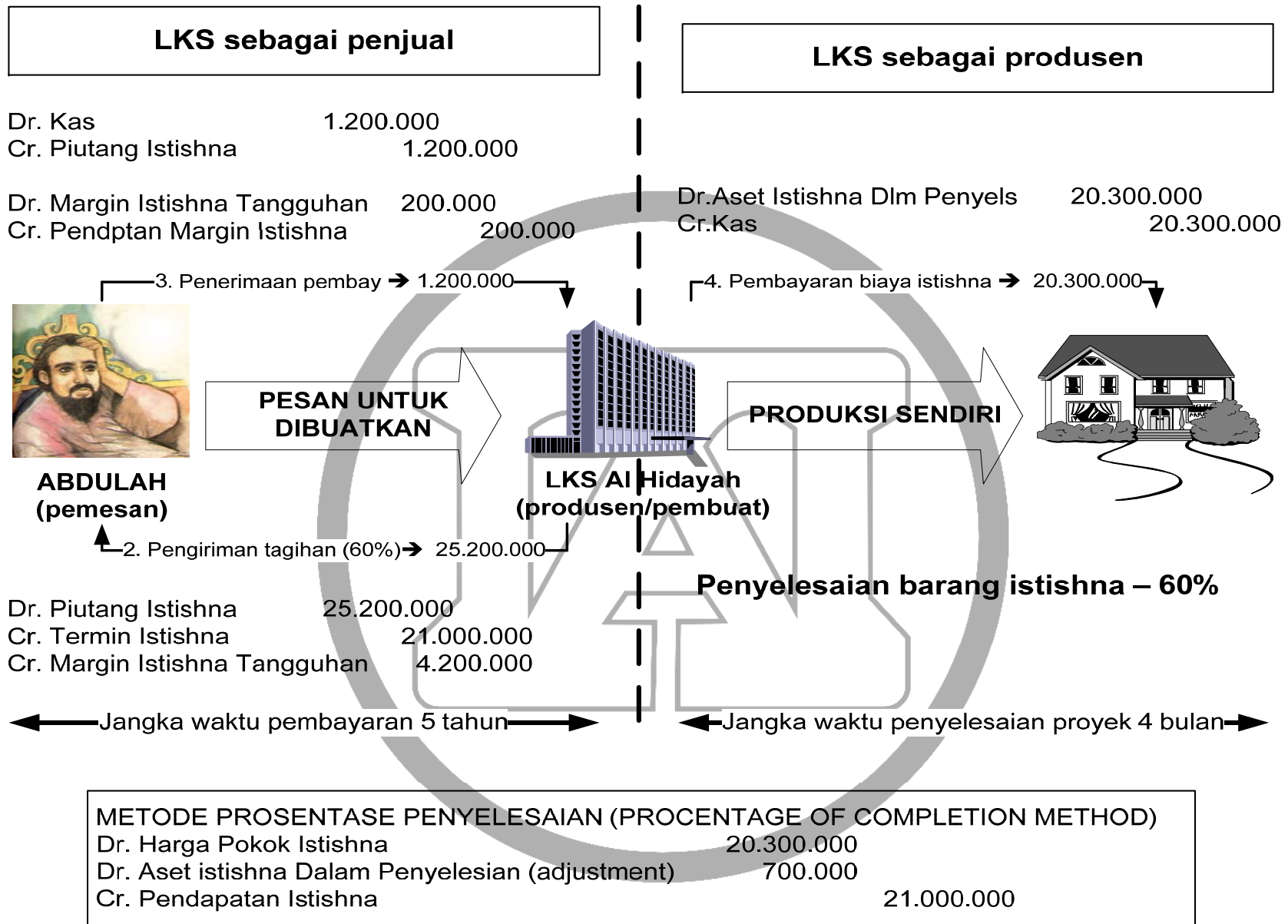
Pada tanggal 1 Juni 2009 Bank Syariah “Al Hidayah” menyetujui pembuatan rumah dari Abdulah salah satu nasabah program “KPR MANDIRI” dengan spesifikasi sbb:

Luas Tanah	:	120 m ²
Luas bangunan	:	45 m ²
Konstruksi	:	pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, Genteng plentong, kayu kamper medan
Listik	:	450 wats
Air	:	pompa tangan
Penyerahan rumah	:	6 bulan setelah akan ditandatangani
Harga barang dan cara pembayaran	:	Harga jual Rp.72.000.000,-- dan diangsur per bulan Rp. 1.200.000 selama 60 bulan, sejak pembangunan rumah setiap tgl 25 dimulai 25 Juli 2009
Lokasi	:	Perumahan MUSLIM MANDIRI, Pondok Gede, Bekasi

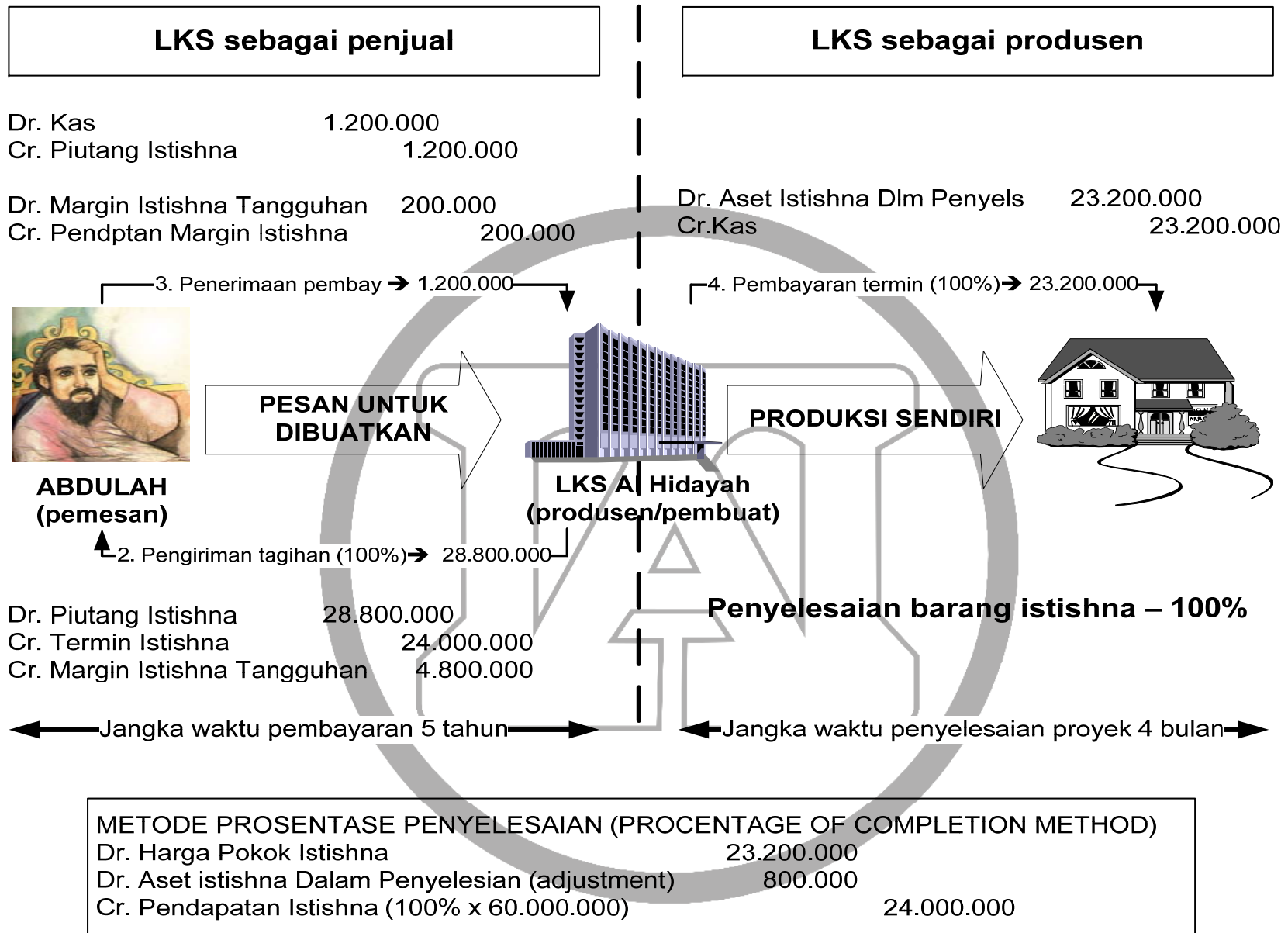
- Untuk keperluan tersebut “LKS Al Hidayah” dapat penyelesaian pembangunan rumah Abdullah dalam jangka waktu 4 bulan dengan pengeluaran biaya sebesar Rp.58.000.000,-- dengan data-data sebagai berikut:
 1. Bulan Juli (2 Juli 2009) pembayaran biaya aset istishna sebesar Rp.14.500.000,-- untuk penyelesaian proyek 25%
 2. Bulan Agustus (2 Agustus 2009) pembayaran biaya aset istishna sebesar Rp.20.300.000,-- untuk penyelesaian proyek 60%
 3. Bulan September (2 September 2009) pembayaran biaya aset istishna sebesar Rp. 23.200.000,-- untuk penyelesaian proyek 100%
- Harga tunai (wajar) saat penyerahan barang sebesar Rp. 60.000.000,-- setiap unit dan menetapkan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 12.000.000,-- setiap unitnya



Penyelesaian 25%



Penyelesaian 60%



Penyelesaian 100%

Bahan kelima

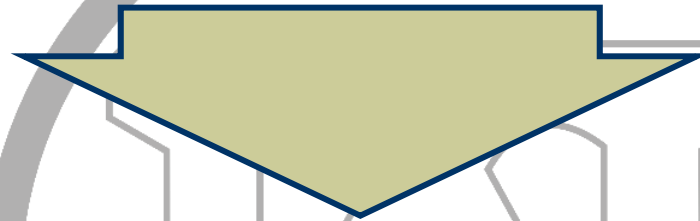
➤ **CONTOH TRANSAKSI ISTISHNA (kedua)**

- Contoh kasus akuntansi Istishna diambil asli dari AAOIFI



Contoh Jurnal - Istishna

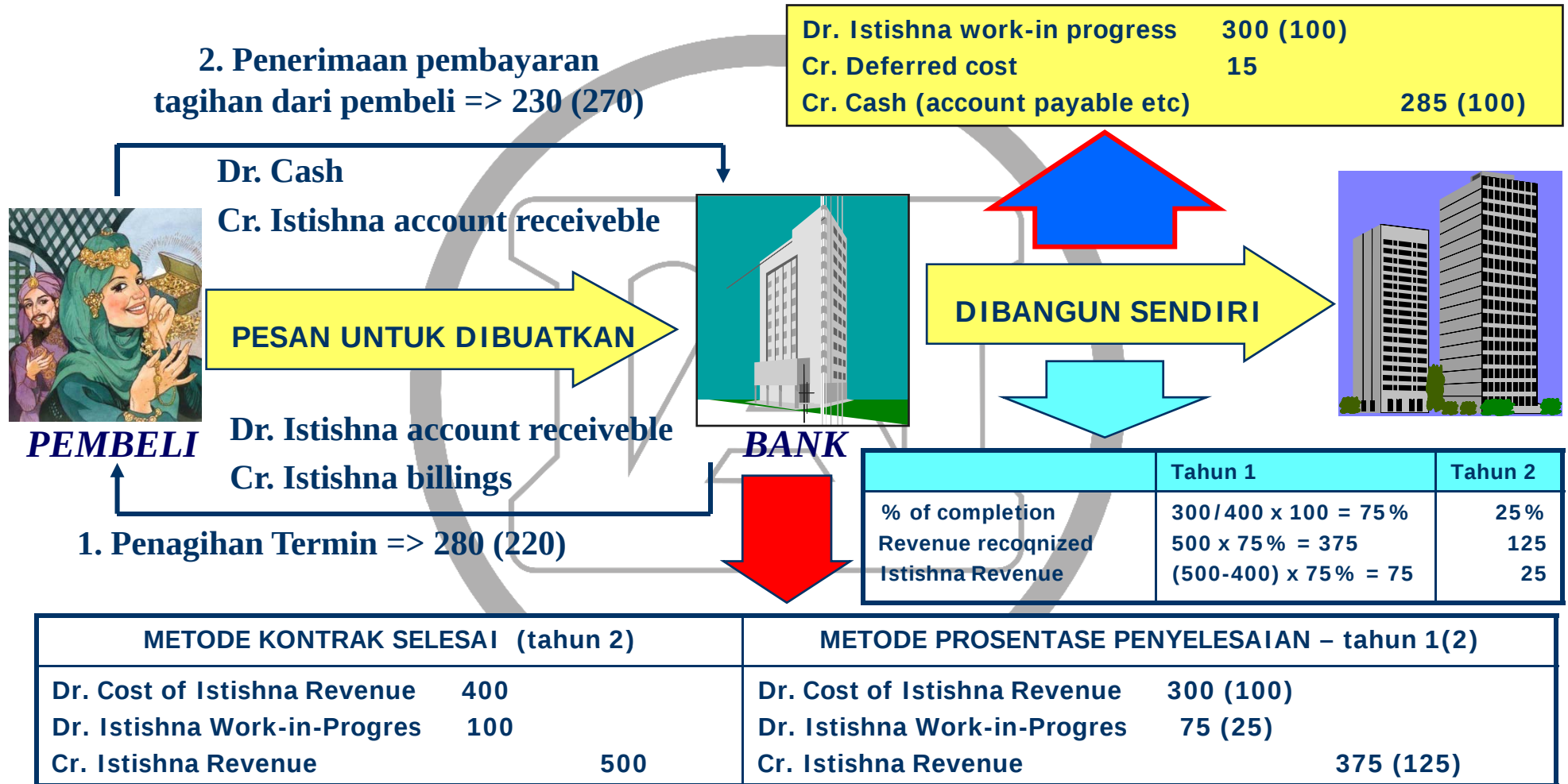
- Contract price 500.000 (2 year contract)
- Total istimated (and actual) contract cost 400.000 (including pre-contract cost of 15.000)



	Year 1	Year 2
✓ Cumulative cost incurred	300.000	400.000 *)
✓ Billing (tagihan termin)	280.000	220.000
✓ Collection from al-mustasni (purchaser)	230.000	270.000

*) including pre-contract cost

Istishna



INCOME STATEMENT

Presentation-Istishna

Percentage of
completion methodCompleted contrac
method

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 1	Tahun 2
Istishna Revenue	375.000	125.000	---	500.000
Cost of Istishna Revenue	300.000	100.000	---	400.000
	-----	-----	-----	-----
Istishna Profit	75.000	25.000		100.000

BALANCE SHEET

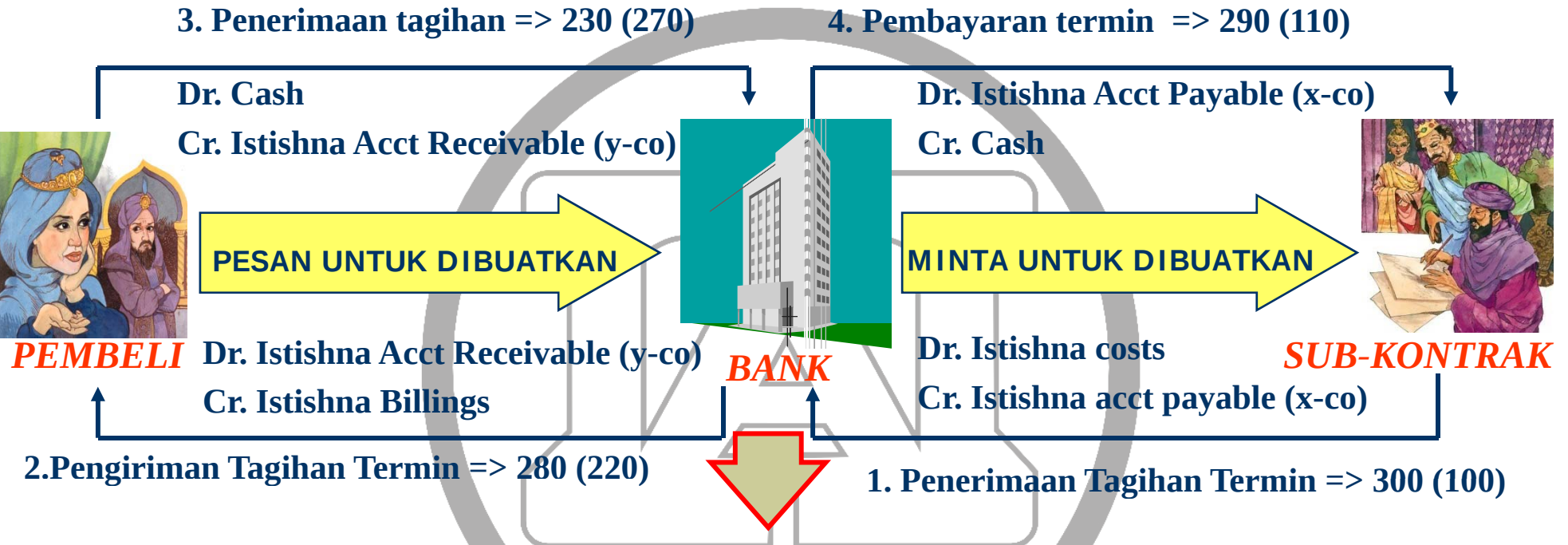
	Akhir thn 1	Akhir thn 2	Akhir thn 1	Akhir thn 2
Istishna work in progress	375.000		300.000	
Less: Istishna Billing	(280.000)		(280.000)	
	-----		-----	
	95.000	---	20.000	---
Istishna account receivable	50.000	---	50.000	---

**) If the balance in Istishna Billing is greater the Istishna work-in Progress, the two balances will be presented and matched within the liability section

Contoh - Istishna paralel

	Istishna Contract 500.000		Parallel Istishna 400.000	
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 1	Tahun 2
Billing by (al-sani') subcontractor (x-co)			300.000	100.000
Billing by Islamic bank to (al-mustasni) purchaser (y-co)	280.000	220.000		
Payment to subcontractor (x-co)			290.000	110.000
Collection from purchaser (y-co)	230.000.	270.000		

Istishna paralel



Procentage of-completion method

Dr. Penerimaan Harga Pokok Istishna (Cost Istishna revenue)	300 (100)	
Dr. Harga Pokok Istishna (Istishna Cost)	75 (25)	
Cr. Pendpatan Istishna (Istishna Revenue)		375.000 (125)

Presentation – Istishna Parallel

INCOME STATEMENT

	Year 1	Year 2
Istishna revenue	375.000	125.000
Cost of Istishna revenue	300.000	100.000
	-----	-----
Istishna profit	75.000	25.000

BALANCE SHEET

	End Year 1	End Year 2
Assets		
Istishna Cost	375.000	
Less: Istishna Billings	(280.000)	

	95.000	---
Istishna Account Receivable	50.000	
Lieilities		
Istishna Account Payable	10.000	---

Bahan keenam

➤ **STUDY KASUS**



Study Kasus : 1

Pada tanggal 1 Juni 2009 Bank Syariah “Al Hidayah” menyetujui pembuatan rumah dari Gaston salah satu nasabah program “KPR MANDIRI” dengan spesifikasi sbb:

Luas Tanah	: 120 m2
Luas bangunan	: 45 m2
Konstruksi	: pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, Genteng plentong, kayu kamper medan
Listik	: 450 wats
Air	: pompa tangan
Penyerahan rumah	: 6 bulan setelah akan ditandatangani
Jangka waktu pembayaran	: Harga jual Rp.72.000.000,--- dan diangsur per bulan Rp. 1.200.000 selama 60 bulan, sejak pembangunan rumah setiap tgl 25 dimulai 25 Juli 2009
Lokasi	: Perumahan MUSLIM MANDIRI, Pdk Gede, Bekasi

Study Kasus : 1

- Untuk keperluan tersebut “Al Hidayah” pada tanggal 2 Juni 2009 melakukan kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor “PT. WIJAYA” developer perumahan Muslim Mandiri dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas, penyerahan dilakukan 4 bulan setelah akad ditanda tangani sebesar Rp 60.000.000,- dengan pembayaran sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 Juli 2009 dibayar termin pertama pada saat penyelesaian proyek 25% sebesar Rp. 15.000.000,--
 2. Tanggal 2 Agustus 2009 dibayar termin kedua pada saat penyelesaian proyek 60% sebesar Rp. 21.000.000,--
 3. Tanggal 2 September 2009 dibayar termin ketiga pada saat penyelesaian proyek 100% sebesar Rp. 24.000.000,--

Study kasus : 2 – Istishna Pembayaran Tangguh

- Harga Jual (nilai akad) : Rp 1.000
- Harga jual saat aset selesai dan diserahkan (nilai tunai) : Rp 700
- Harga Pokok : Rp 600 (60%)
(pembayaran tagihan sub-kontraktor sebesar progres per semester selama 3 semester)
- Margin : Rp 400 (40%)
 - o Margin keuntungan pembuatan aset : Rp100,00
 - o Selisih nilai akad dan nilai tunai : Rp300,00
- Uang Muka : Rp 200

- Jangka waktu penyelesaian proyek 2 tahun, jangka waktu pembayaran 4 tahun
- Pembayaran dan progres penyelesaian :

Tahun	progres	pembayaran
--	--	200 (uang muka)
0,5	0 %	-
1,0	25%	200
1,5	50%	--
2,0	100%	200

Study kasus 3

Pada tanggal 1 Juni 2009 Bank Syariah “Al Hidayah” menyetujui pembuatan rumah dari Gaston salah satu nasabah program “KPR MANDIRI” dengan spesifikasi sbb:

Luas Tanah	:	120 m ²
Luas bangunan	:	45 m ²
Konstruksi	:	pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, Genteng plentong, kayu kamper medan
Listik	:	450 wats
Air	:	pompa tangan
Penyerahan rumah	:	6 bulan setelah akan ditandatangani
Jangka waktu pembayaran	:	Harga jual Rp.72.000.000,--. dan diangsur per bln Rp. 1.200.000 selama 60 bln, sejak pembangunan rumah setiap tgl 25 dimulai 25 Juli 2009

Lokasi : Derumahan MUSLIM MANDIRI Pdk. Coda

- Untuk keperluan tersebut “Al Hidayah” pada tanggal 2 Juni 2009 melakukan kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor “PT. WIJAYA” developer perumahan Muslim Mandiri dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas, penyerahan dilakukan 4 bulan setelah akad ditanda tangani sebesar Rp 60.000.000,- dengan pembayaran sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 Juli 2009 dibayar termin pertama pada saat penyelesaian proyek 25% sebesar Rp. 15.000.000,--
 2. Tanggal 2 Agustus 2009 dibayar termin kedua pada saat penyelesaian proyek 60% sebesar Rp. 21.000.000,--
 3. Tanggal 2 September 2009 dibayar termin ketiga pada saat penyelesaian proyek 100% sebesar Rp. 24.000.000,--



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah

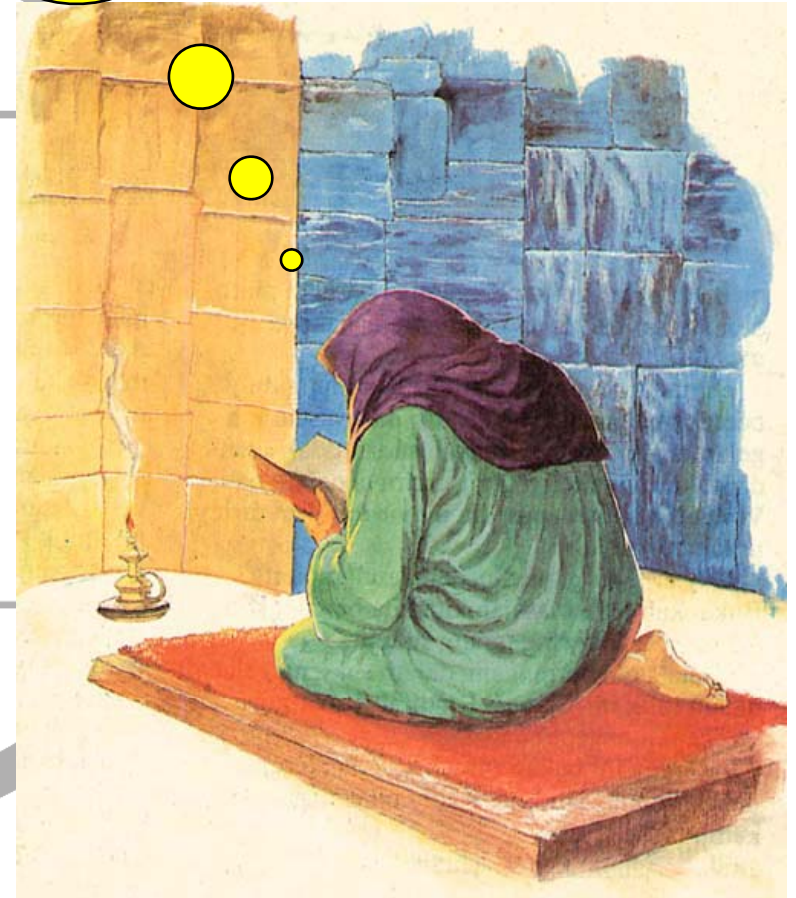


AKUNTANSI MUDHARABAH
(psak 105)

Bahasan pertama

➤ Pengantar

- Pengertian
- Cakupan Akuntansi Mudharabah
- Akun Akuntansi mudharabah



Mudharabah (psak 105, prgf 4)

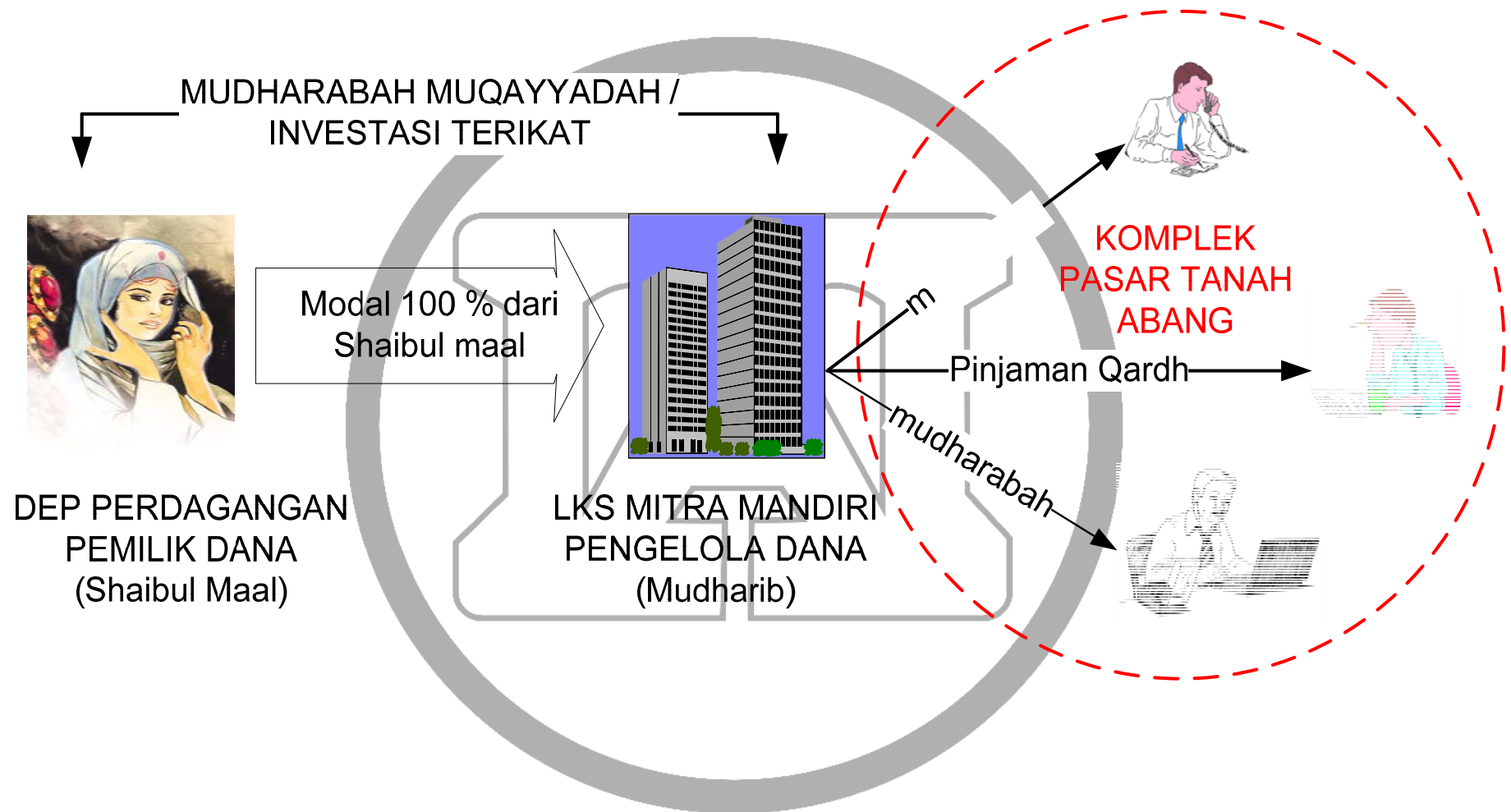
- akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

JENIS MUDHARABAH

(DARI SEGI KUASA YANG DIBERIKAN KEPADA MUDHARIB)

- **MUDHARABAH MUTHLAQAH**
 - (Unrestricted Investment / Investasi Tidak tertikat / Dana Syirkah Temporer)
 - Pemilik dana memberi kuasa penuh dalam pengelolaan dana
- **MUDHARABAH MUQAYYADAH**
 - (Retricted Investment / Investasi Terikat / IT)
 - Pemilik dana memberi batasan / syarat dalam pengelolaan dana
- **Mudharabah musytarakah**
 - mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Penerimaan Investasi Terikat



Jaminan dalam Mudharabah

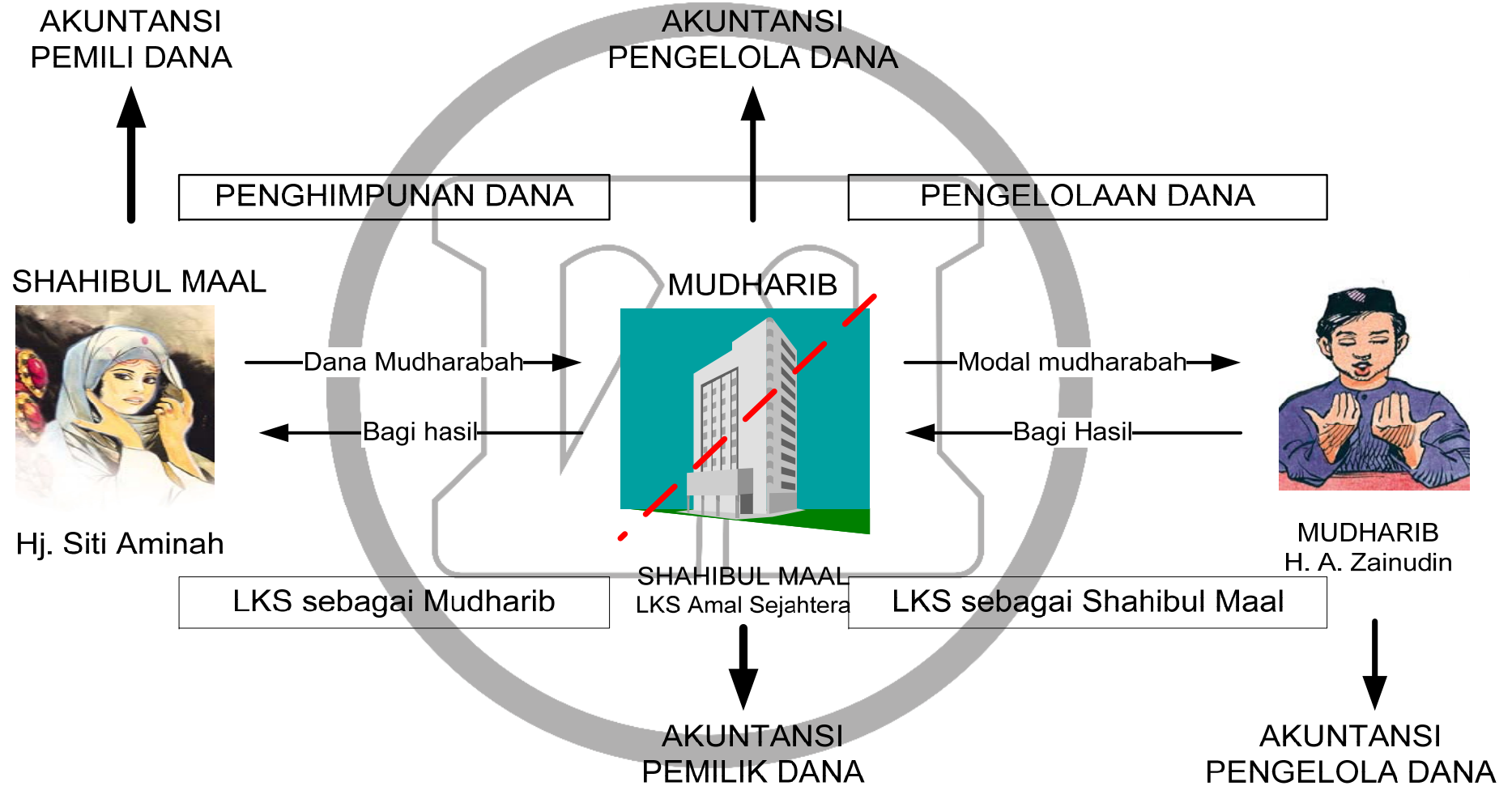
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah (Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

- (7) Pada prinsipnya, **dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan**, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini **hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran** terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad

Ruang Lingkup psak 105

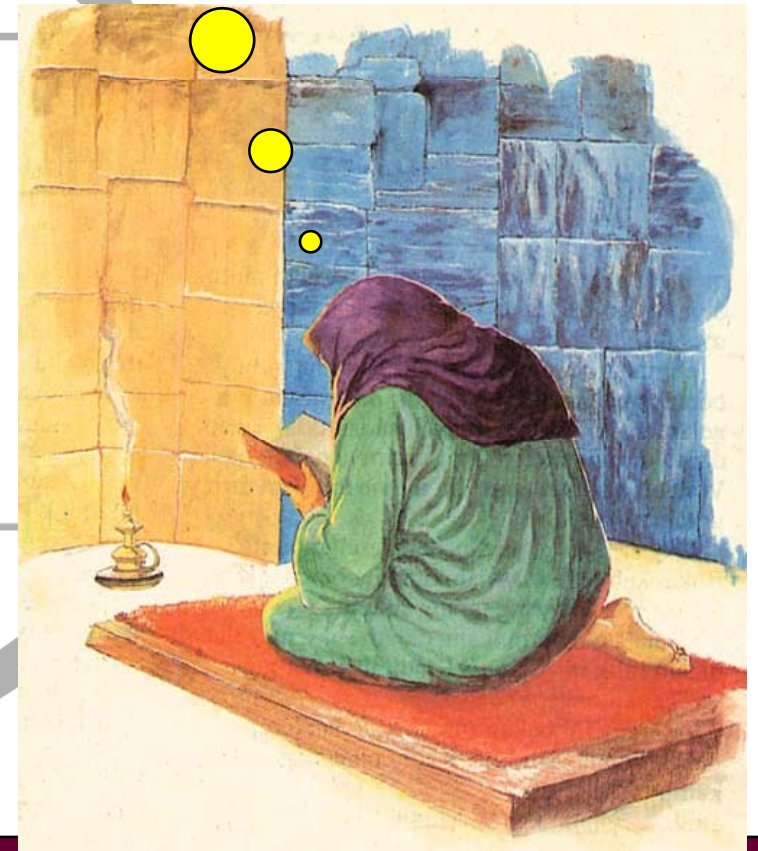
- Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).
- Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Penerapan PSAK 105

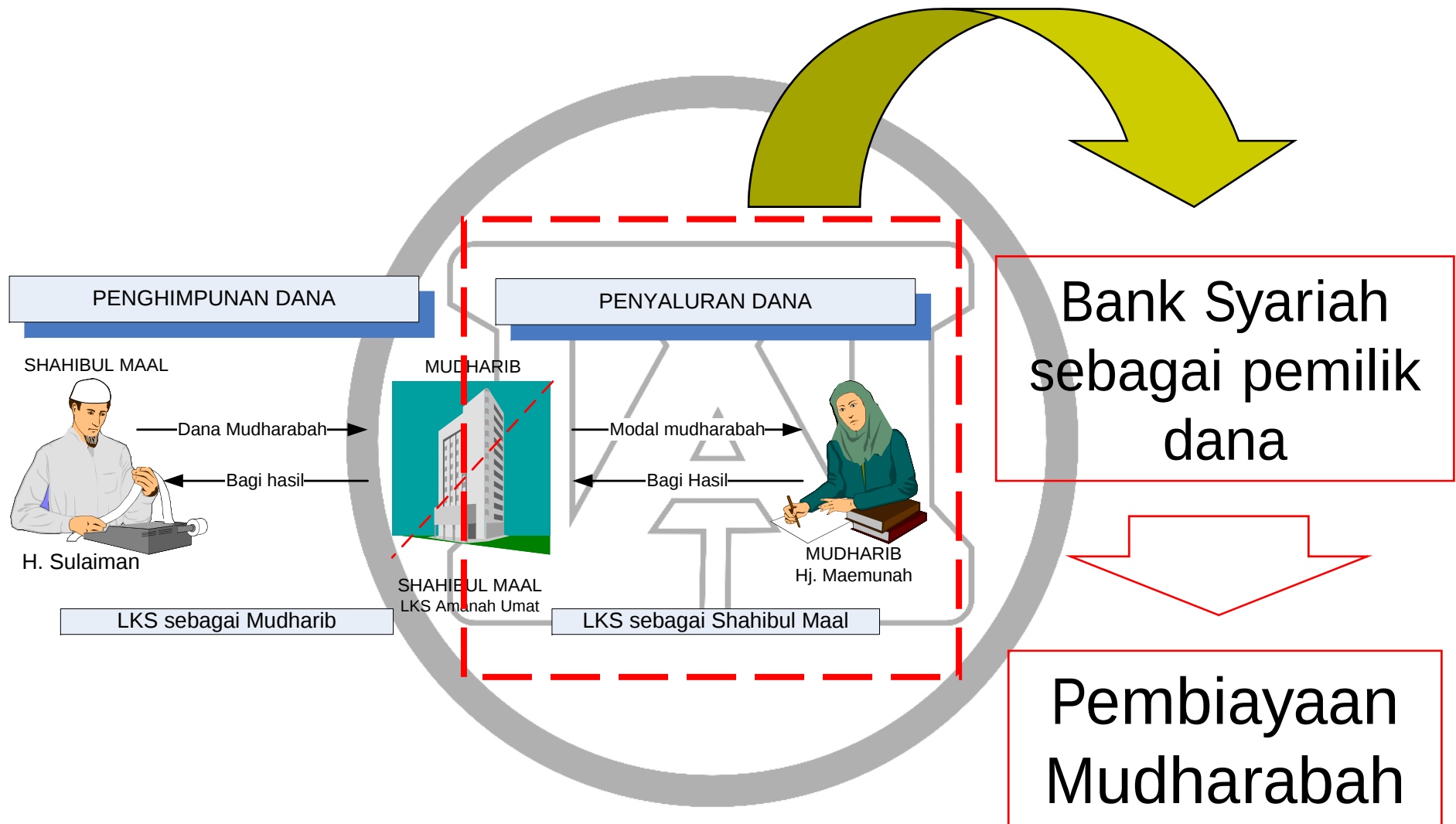


Bahasan kedua

BANK SYARIAH SEBAGAI **PEMILIK DANA** (penyaluran dana Bank Syariah)



Bank Syariah sebagai Pemilik Dana

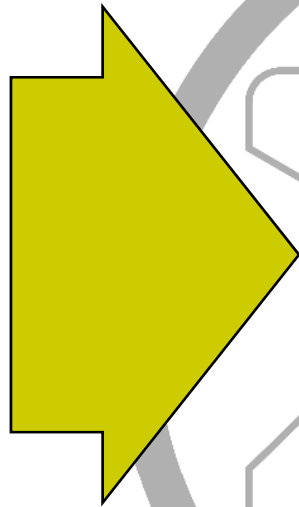


**Mari kita
bicarakan
MODAL
MUDHARABAH**



Bagaimana
Modalnya

Dana (modal) Mudharabah



➤ diakui sebagai “**investasi mudharabah**” pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
(psak 105, prgf12)

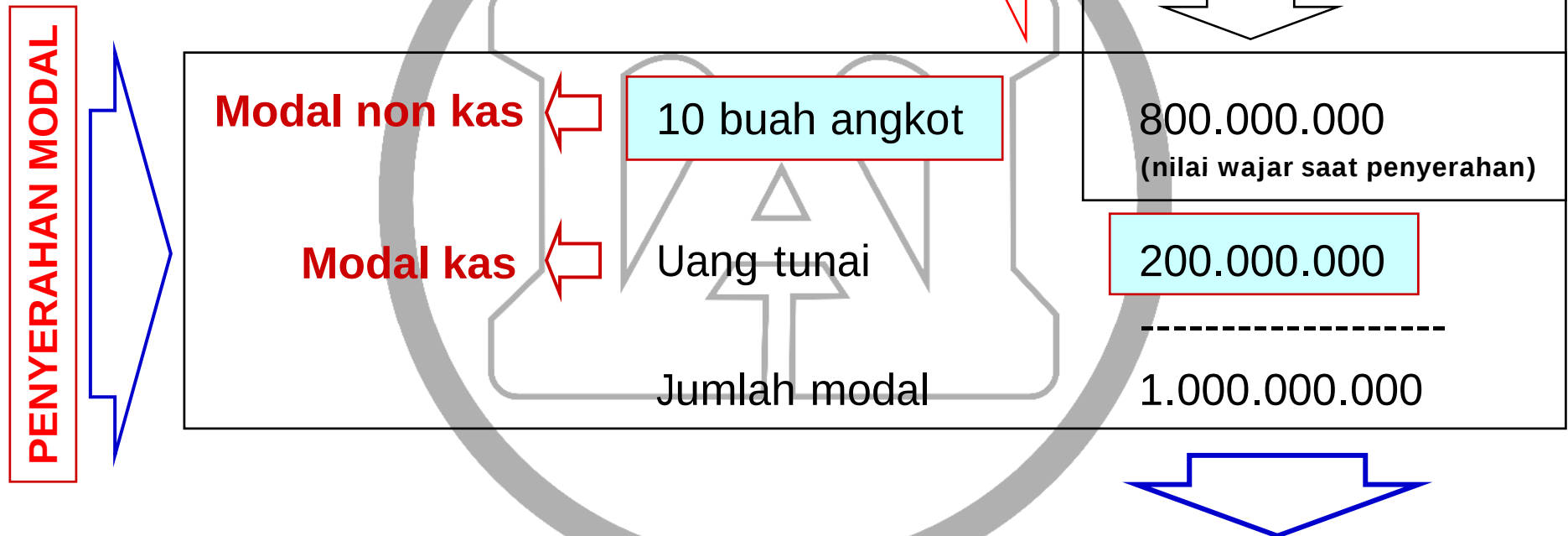
Pengukuran investasi mudharabah (psak 105, prgf 13)

- a) bentuk kas => sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b) bentuk aset nonkas => sebesar **nilai wajar** saat penyerahan:
 - i. jika **lebih tinggi** dari nilai tercatatnya => selisihnya diakui sebagai **keuntungan tangguhan** dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - ii. jika **lebih rendah** dari nilai tercatatnya => selisihnya diakui sebagai **kerugian**;

Modal mudharabah

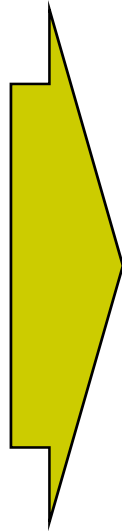
(Bank Syariah memberikan modal untuk pengusaha pengangkutan)

1. Nilai tercatat > nilai wajar => Kerugian
2. Nilai tercatat < nilai wajar => Keuntungan tangguhan (diamortisasi selama jangka waktu akad)



Kapan usaha mudharabah mulai berjalan ?

**investasi
mudharabah**



➤ mulai berjalan sejak diterima oleh pengelola dana. (psak 105, prgf 16)

?

Mulai pembagian
hasil usaha

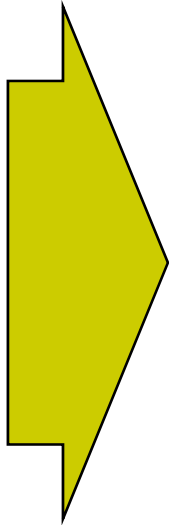
Investasi Mudharabah

- Penurunan nilai sebelum dimulai => diakui kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (psak 105, prgf 14)
- hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana => kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (psak 105, prgf 15)

Penyusutan

- nonkas => mengalami penurunan nilai saat atau **setelah barang dipergunakan**, maka kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun **diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil**. (psak 105, prgf 17)

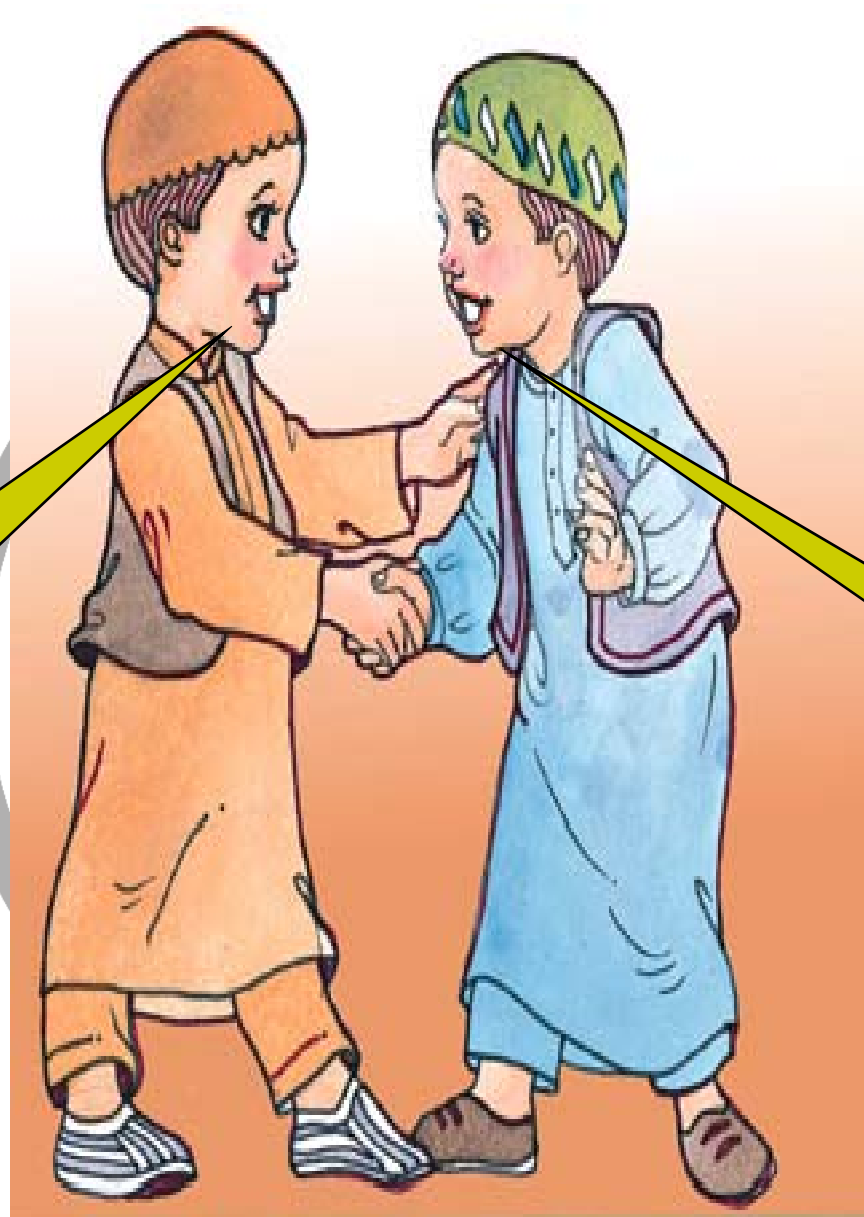
investasi mudharabah



- mulai berjalan sejak diterima oleh pengelola dana. (psak 105, prgf 16)
- nonkas => mengalami penurunan nilai saat atau setelah barang dipergunakan, maka kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (psak 105, prgf 17)

- **Kelalaian atas kesalahan pengelola dana**, antara lain, ditunjukkan oleh: (psak 105, prgf 18)
 - a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
- akad berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka **investasi mudharabah diakui sebagai piutang**. (psak 105, prgf 19)

Mari kita
bicarakan
**BAGI HASIL
MUDHARABAH**

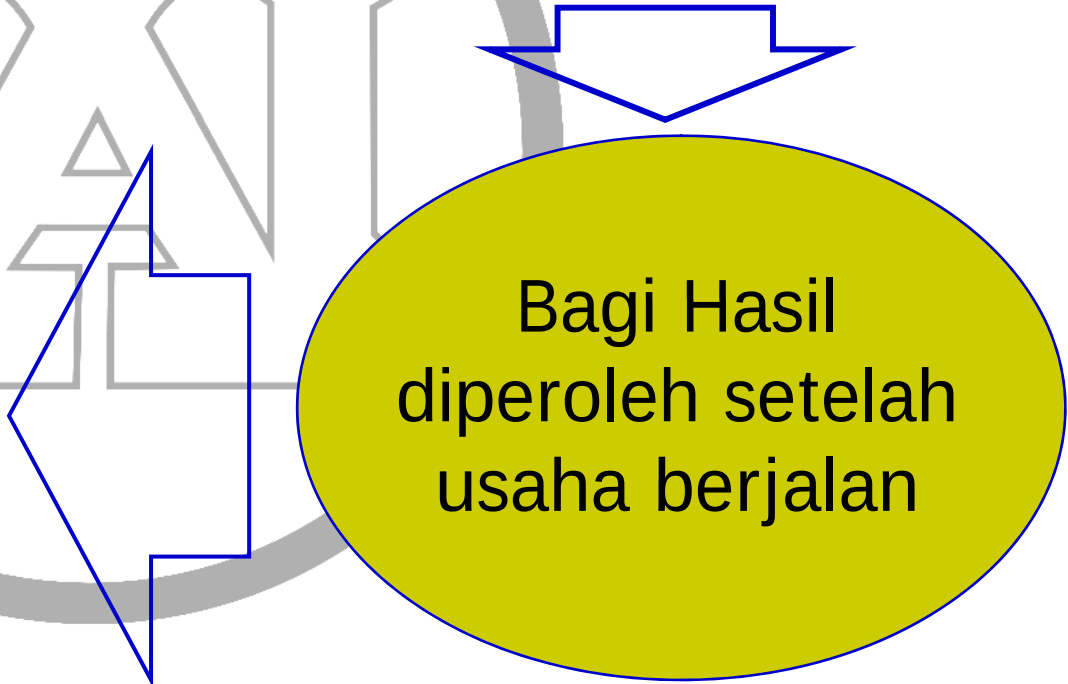


Bagaimana
pembagian
hasilnya

Bagi hasil Mudharabah

- Pembagian Hasil Usaha Mudharabah dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad antara pemilik dana dan pengelola dana

1. Nasabah tidak pernah diberi jadwal pembayaran bagi hasil
2. Tidak ada tunggakan bagi hasil



Bagi Hasil
diperoleh setelah
usaha berjalan

Estimasi Gross Profit Nasabah

Penjualan Rp. 120.000.000
 Harga pokok Penjualan Rp. 72.000.000

Laba kotor (revenue) Rp. 48.000.000

Multi Nisbah

Bank Sy	25	15	10
Nasabah	75	85	90

Perhitungan Proyeksi Return Bank

Modal mudharabah Rp. 50.000.000

Expect Return (24%) Rp.12.000.000

Nisbah Mudharabah

Bank syariah : 25

Nasabah : 75

Proyeksi Pendapatan (PP)

Realisasi Pendapatan (RP)

Realisasi Revenue

Penjualan
 Harga Pokok Penj

12 juta
 8 juta

7,4 juta
 7,0 juta

20 juta
 14 juta

Laba Kotor

4 juta

0,4 juta

6 juta

Pembagian Hasil Usaha:

Bank Syariah (25%)

1 juta

0,1 jt

1,5 juta

Nasabah (75%)

3 juta

0,3 jt

4,5 juta

Fungsi Proyeksi Pendapatan

PROYEKSI DAN REALISASI BULANAN

	Bln-1	Bln-2	Bln-3
Proyeksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Realisasi	1.000.000	500.000	1.500.000

PERHITUNGAN KOLEKTIBILITAS

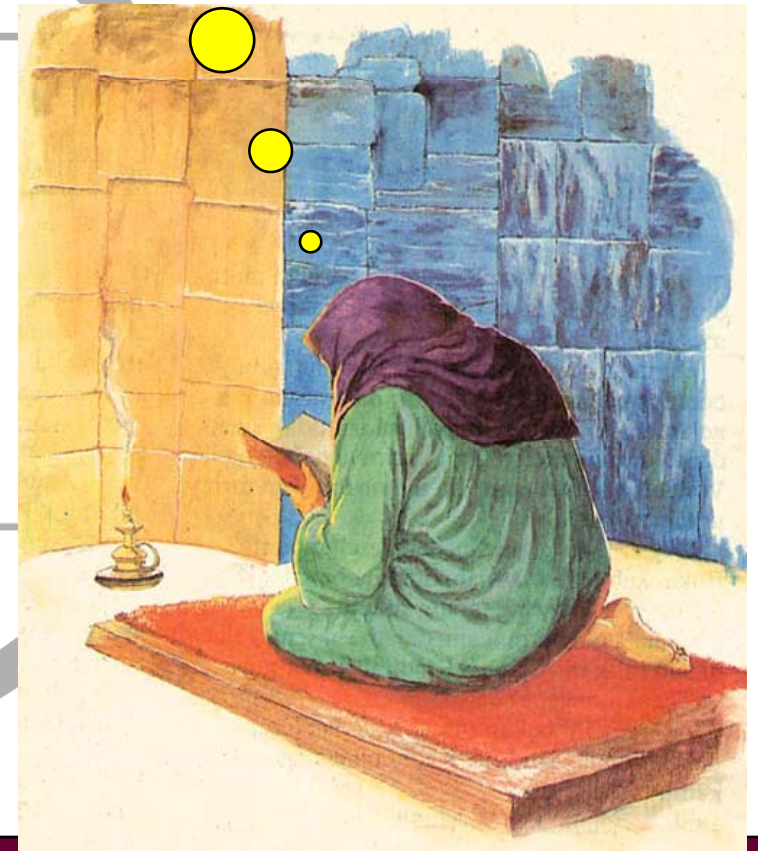
Akumulasi	Bln-1	Bln-2	Bln-3
Proyeksi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Realisasi	1.000.000	1.500.000	3.000.000
RP/PP	100%	75%	100%
Kolektibilitas	L	KL	L

Penghasilan Usaha (psak 105, prgf 20-24)

- Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. **Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.** (psak 105, prgf 22)
- Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan **tidak mengurangi investasi mudharabah.** (psak 105, prgf 23)
- Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (psak 105, prgf 24)

**Bahasan
ketiga**

MUDHARABAH MUSYTARAKAH



Mudharabah Musytarakah

- Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana diakui sebagai “investasi mudharabah”. (psak 105, prgf 31)
- Akad mudharabah musytarakah **merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah**. (psak 105, prgf 32)

Mudharabah Musytarakah

(psak 105, prgf 31-35)

- Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). (psak 105, prgf 33)
- **Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan.** (psak 105, prgf 33)
- Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. (psak 105, prgf 33)

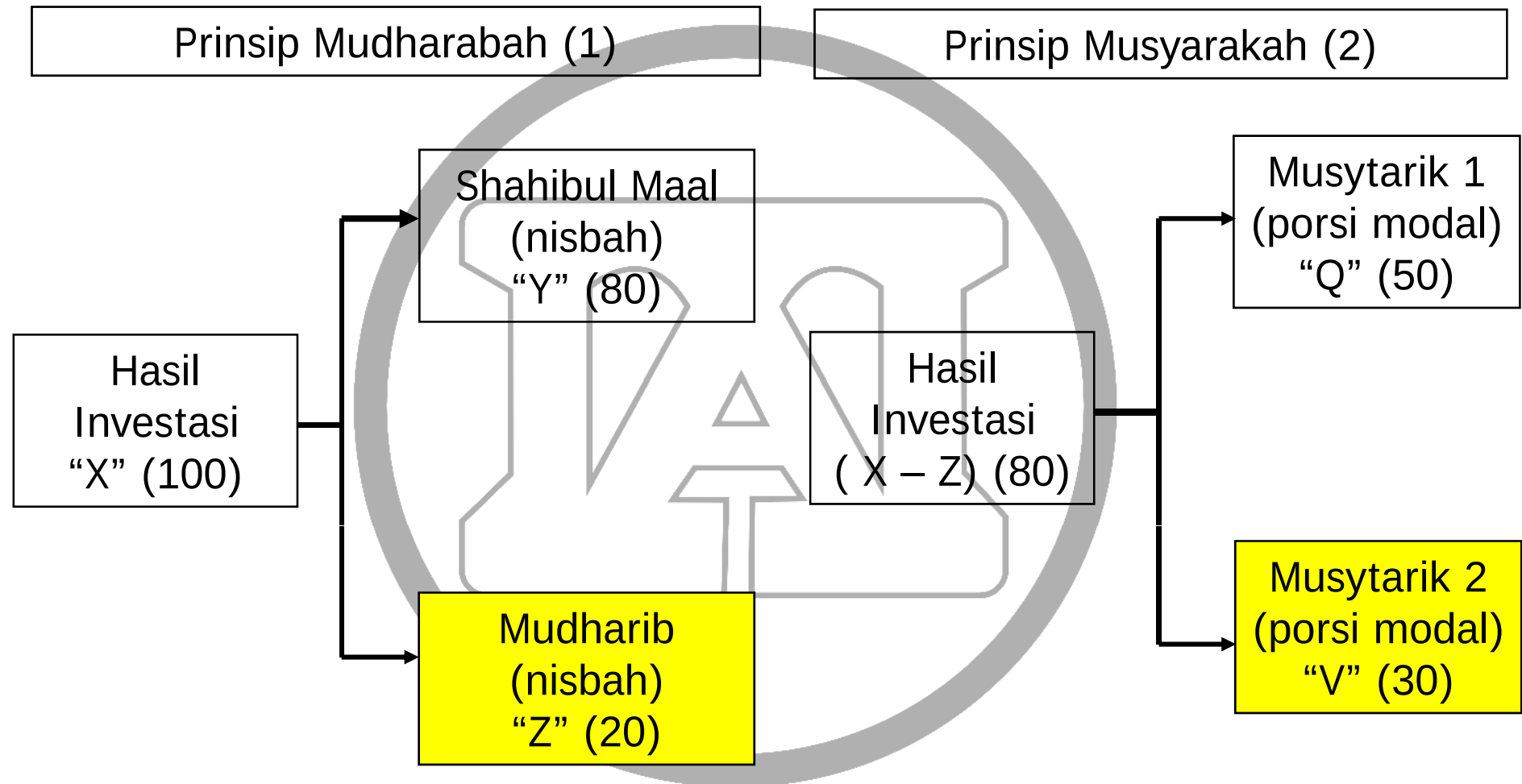
Mudharabah Musytarakah

(psak 105, prgf 31-35)

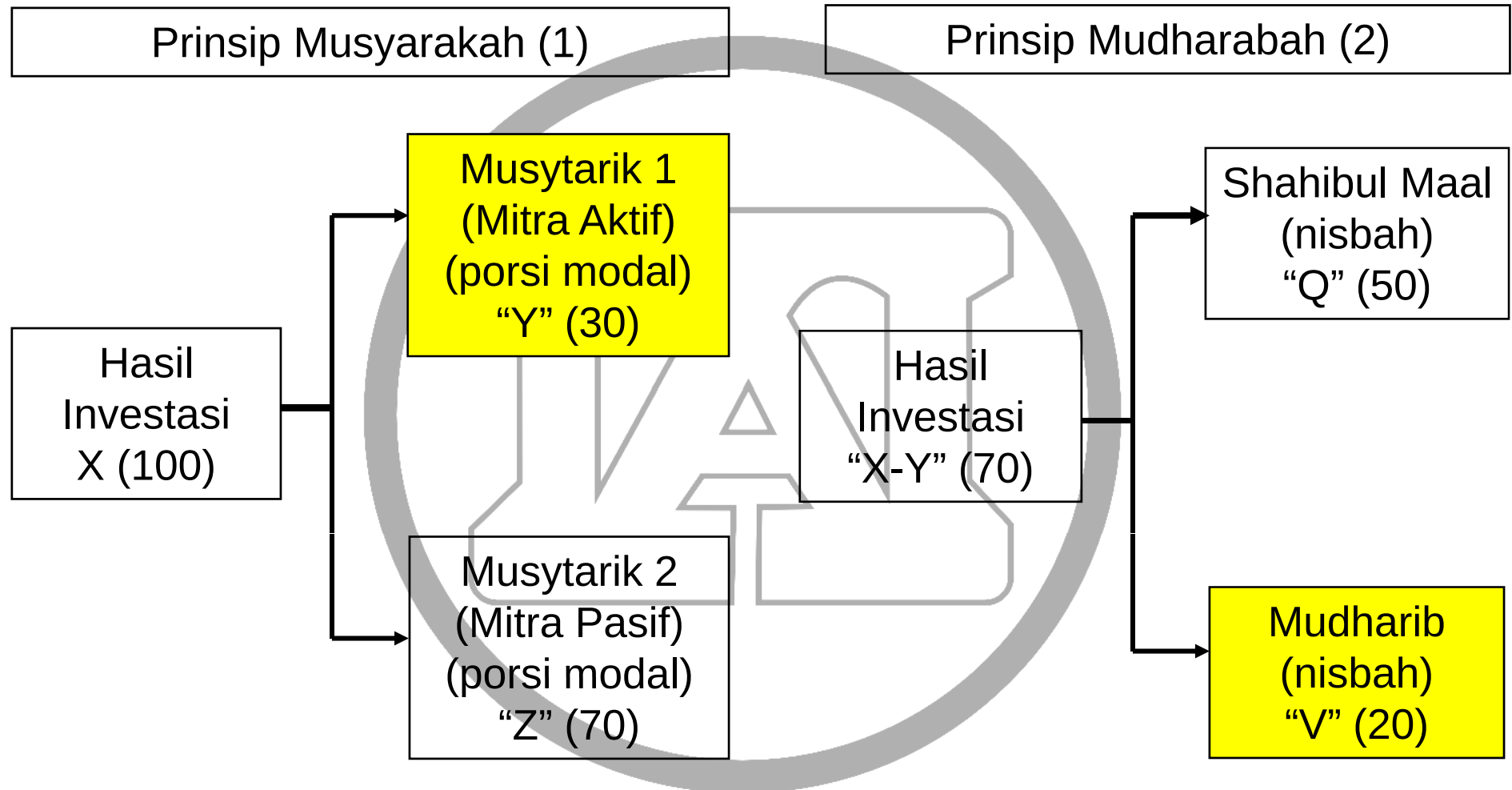
- Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah sbb:
- hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing; **atau**
 - hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati

(psak 105, prgf 34)

Pembagian Hasil Usaha (pola 1)



Pembagian Hasil Investasi (pola 2)



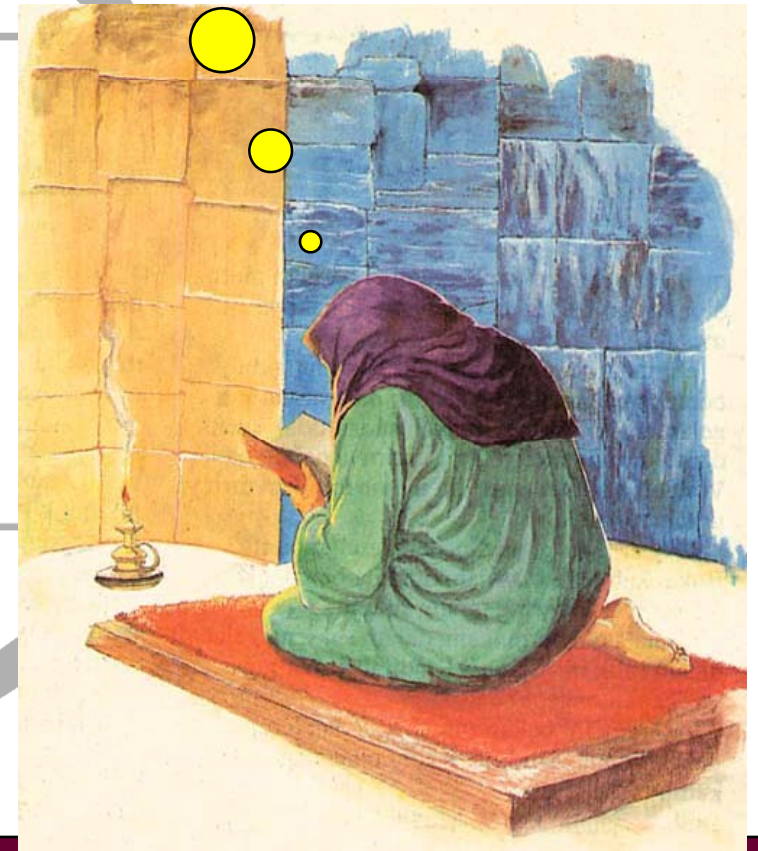
Mudharabah Musytarakah

(psak 105, prgf 31-35)

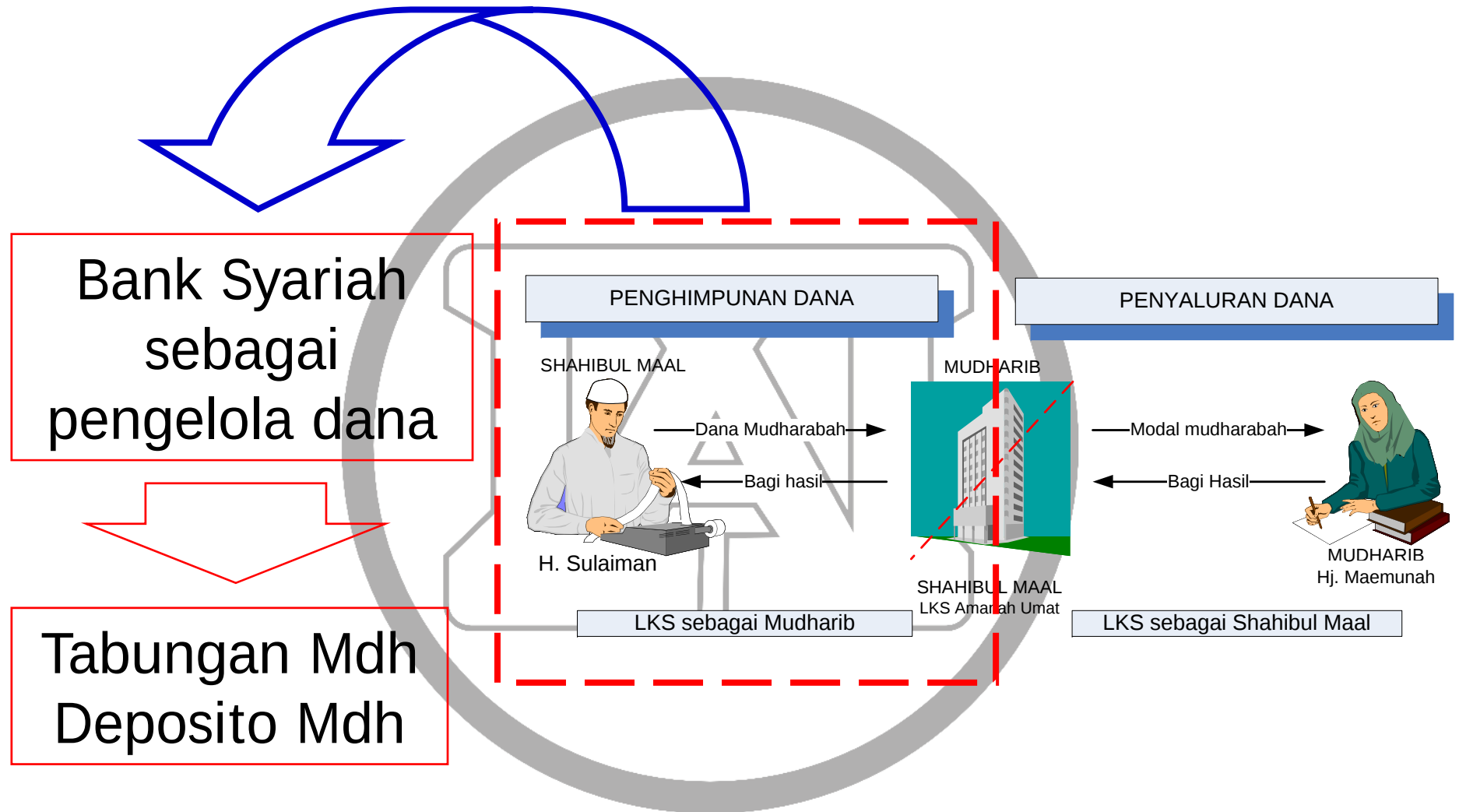
- Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian **dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik** (psak 105, prgf 35)

Bahasan
keempat

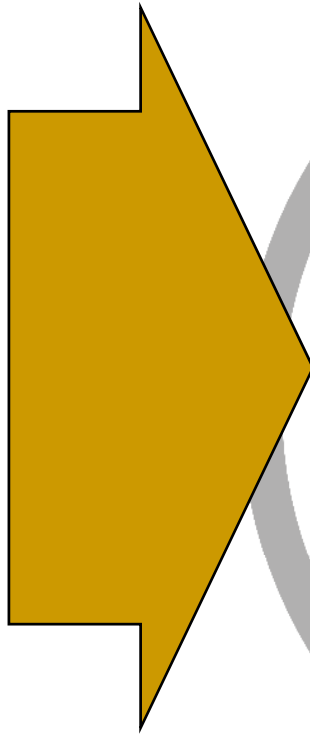
Bank Syariah Sebagai **PENGELOLA DANA** (penghimpunan dana Bank Syariah)



Bank Syariah sebagai Pengelola Dana



Dana Mudharabah



- diakui sebagai “**dana syirkah temporer**” sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.
- Pada akhir periode akuntansi => diukur sebesar nilai tercatatnya. (psak 105, prgf 25)

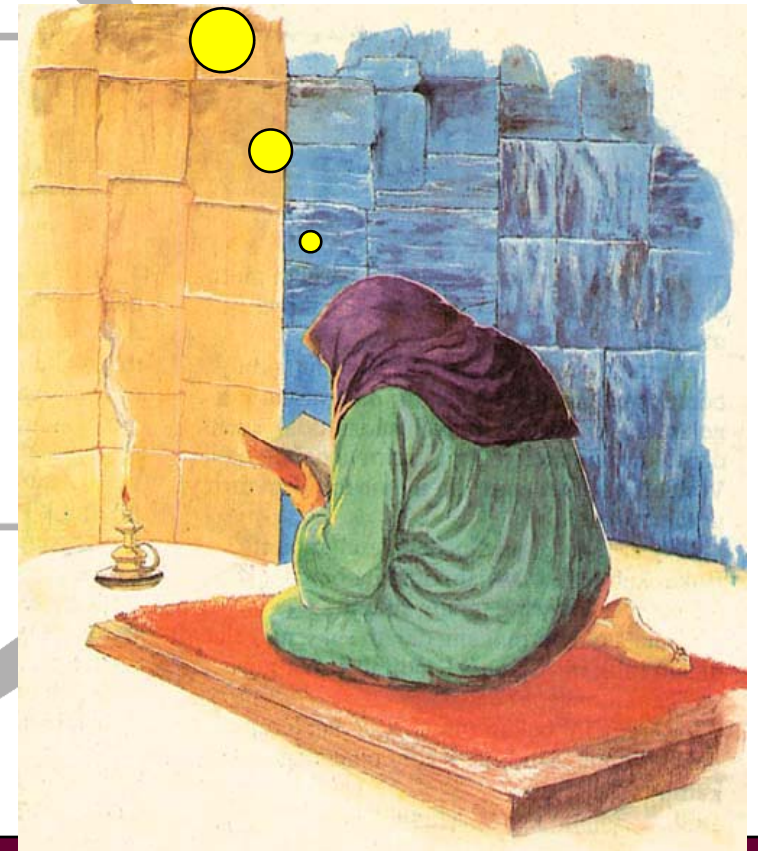
Pendapatan penyaluran dana

- Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara **“bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana”** (psak 105, prgf 27)
- Bagi hasil mudharabah dapat menggunakan bagi laba (profit sharing) atau bagi hasil (revenue sharing). (psak 105, prgf 28)

- “Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah **temporer**” yang sudah diumumkan dan belum dibagikan => diakui sebagai **kewajiban** sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (psak 105, prgf 29)
- Kerugian atas kesalahan atau kelalaian => **diakui sebagai beban**. (psak 105, prgf 30)

**Bahasan
kelima**

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN



PENYAJIAN (psak 105, prgf 36-37)

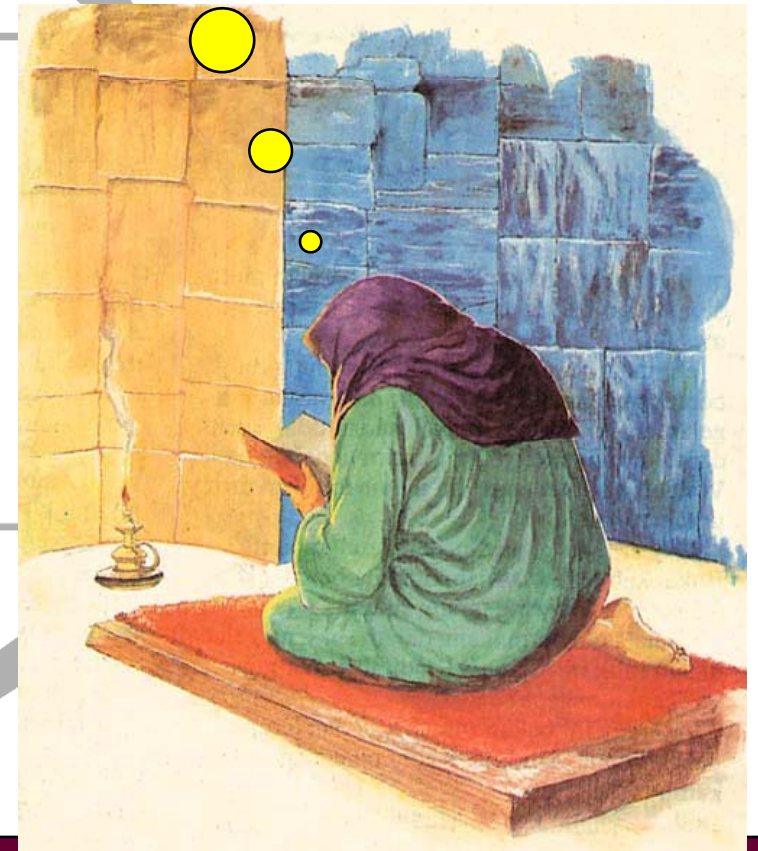
- Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan
 - a. dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
 - b. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diper-hitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan
 - c. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diper-hitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

PENGUNGKAPAN (psak 105, prgf 38-39)

- Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - b. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - b. penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**Bahasan
kelima**

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN



PENYAJIAN (psak 105, prgf 36-37)

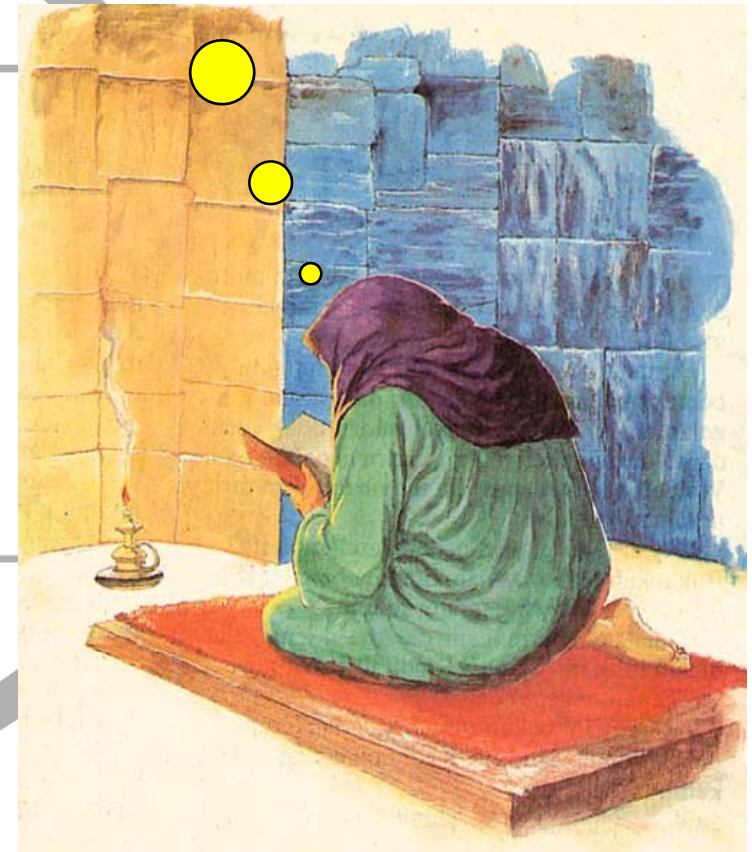
- Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan
 - a. dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
 - b. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diper-hitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan
 - c. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diper-hitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

PENGUNGKAPAN (psak 105, prgf 38-39)

- Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - b. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - b. penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Bahasan
keenam

CONTOH TRANSAKSI DAN JURNAL MUDHARABAH





Bahasan
keenam

Contoh Akuntansi mudharabah (Bank Syariah sbg pemilik dana)

Contoh transaksi Mudharabah

- Pada tanggal 15 Januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Zainudin, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta). Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Amal Sejahtera” dan 30 untuk Zainudin.
- Investasi Mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010
- Penyerahan modal mudharabah oleh LKS Amal Sejahtera kepada Zainudin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Tgl 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,--
 2. Tgl 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp. 20.000.000,-- . Mesin tekstil tersebut dibeli pada tanggal 05 Januari 2008 dengan harga perolehan Rp.18.800.000,--

Pesetujuan Investasi Mudharabah

- Pada tanggal 15 Januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menyetujui untuk:
 1. memberikan modal mudharabah kepada Zainudin, seorang pengusaha textil di Medan, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Amal Sejahtera” dan 30 untuk Zainudin
 3. jangka waktu investasi selama 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010

Dr. Kontra komitmen Investasi Mdh

Rp. 50.000.000,--

Cr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh

Rp. 50.000.000,--

Penyerahan modal kas

Atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Zainudin, pada tanggal 25 Januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp. 30.000.000,-.kepada Zainudin

Dr. Investasi Mudharabah
Cr. Rekening mudharib

Rp. 30.000.000
Rp. 30.000.000

Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh
Cr. Kontra komitmen Investasi Mdh

Rp. 30.000.000
Rp. 30.000.000

Penyerahan modal non kas

(nilai wajar lebih tinggi nilai tercatat)

Tgl 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp. 20.000.000,-- (harga perolehan Rp.18.800.000,--)

Pembelian Aset mudharabah (modal non kas)

Dr. Persediaan / Aset Mudharabah

Rp. 18.800.000,--

Cr. Kas/ Rekening Suplier

Rp. 18.800.000

Penyerahan modal non kas

Dr. Investasi Mudharabah

Rp. 20.000.000,--

Cr. Persediaan (Aset Mdh)

Rp. 18.800.000,--

Cr. Keuntungan Mdh Tangguhan

Rp. 1.200.000,--

Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh

Rp. 20.000.000,--

Cr. Kontra komitmen Investasi Mdh

Rp. 20.000.000

Amortisasi Keuntungan tangguhan

Dr. Keuntungan Mudharabah Tangguhan

Rp. 50.000,--

Cr. Keuntungan Penyerahan Aset Mdh

Rp. 50.000,--

Perhitungan: $\text{Rp. 1.200.000,-} : 24 = \text{Rp. 50.000 per bulan}$

Penyajian dalam Neraca

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aktiva

INVESTASI MUDHARABAH

Investasi Mudharabah (kas)	Rp. 30.000.000
Investasi Mudharabah (non kas)	Rp. 20.000.000
Keuntungan Mdh Tangguhan	(1.150.000)

Penyerahan modal non kas

(nilai wajar lebih kecil nilai tercatat)

Misalnya penyerahan 4 buah mesin textil oleh LKS “Amal Sejahtera” kepada Zainudin dengan harga wajar sebesar Rp. 20.000. 000,--. (harga perolehan sebesar Rp.21.000.000,--)

Nilai wajar < dari nilai tercatatnya

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Dr. Kerugian penyerahan modal non kas	Rp. 1.000.000
Cr. Persediaan aktiva	Rp. 21.000.000
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh	Rp. 20.000.000
Cr. Kontra komitmen Investasi Mdh	Rp. 20.000.000

Nilai wajar = nilai tercatat

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Cr. Persediaan / Aset Mudharabah	Rp. 20.000.000
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh	Rp. 20.000.000
Cr. Kontra komitmen Investasi Mdh	Rp. 20.000.000

Kehilangan sebelum usaha dimulai

Misalnya salah satu mesin textil yang diserahkan kepada pabrik textil sebagai pengelola dana yang penyerahannya dilakukan di pabrik textil. Dalam perjalanan menuju pabrik terjadi kecelakaan dan mesin textil mengalami kerusakan senilai Rp.500.000,--

Dr. Beban Kerugian Investasi Mdh
Cr. Investasi Mudharabah

Rp. 500.000
Rp. 500.000

Kehilangan setelah usaha dimulai

Misalnya dalam usaha mudharabah yang dilakukan dengan pabrik tekstil, dari mesin tekstil yang diserahkan hilang dan nilai mesin tersebut sebesar Rp 300.000 (setelah usaha dimulai) sedangkan bagi hasil yang diterima dari pengelolaan sebesar Rp.3.500.000

Pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelola

Dr. Kas / Rekening Mudharib	Rp. 3.500.000
Cr. Pendapatan bagi hasil Mdh	Rp. 3.500.000

saat terjadi hilang setelah usaha dimulai

Dr. Beban Penurunan Investasi Mdh	Rp. 300.000
Cr. Akumulasi Penurunan Invest Mdh	Rp. 300.000

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 3.500.000
Penurunan nilai (hilang)	Rp. 300.000

Hasil bersih investasi mudharabah	Rp. 3.200.000

Penurunan nilai dari penyusutan

Atas penyerahan modal non kas (barang) LKS harus membentuk penyusutan sebesar Rp.800.000 dan atas laporan dari pengelola dana hasil usaha yang menjadi hak LKS sebagai pemilik dana sebesar Rp. 3.500.000 .

LKS melakukan perhitungan penyusutan modal mudharabah non kas sbb:

Nilai perolehan : Rp. 20.000.000 (4 buah mesin)

Nilai residu : Rp. 800.000

Jangka waktu akad : 2 tahun (24 bulan)

Penyusutan per bulan = $(20.000.000 - 800.000) / 24 = 800.000$

pembentukan penyusutan sebesar Rp. 800.000

Dr. Biaya Penurunan Nilai (Penyusutan) Investasi Mdh Rp. 800.000

Cr. Akum Penurunan Nilai (Penyusutan) Investasi Mdh Rp. 800.000

saat penerimaan bagi hasil sebesar Rp.3.500.000

Dr. Kas / Rekening Mudharib Rp. 3.500.000

Cr. Pendapatan bagi hasil Mdh Rp. 3.500.000

Penyajian

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aktiva

INVESTASI MUDHARABAH

Investasi Mudharabah (kas)	Rp. 30.000.000
Investasi Mudharabah (non kas)	Rp. 20.000.000
Akumulasi penyusutan	(800.000)
Keuntungan Mdh Tangguhan	(1.150.000)

Pengukuran Investasi Mudhabah

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 3.500.000
Penurunan nilai Invst Mdh (penyusutan)	Rp. 800.000
Amortisasi keuntungan tangguhan	(Rp. 50.000)

	Rp. 750.000,-

Hasil bersih investasi mudharabah	Rp. 2.750.000,-

Bagi Hasil Mudharabah

Tanggal 20 Februari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menerima bagi hasil dari Zainudin yang menjadi hak LKS sebesar Rp.3.500.000,- (70% x Rp. 5.000.000) yang dibayar dengan tunai.

Penerimaan secara tunai

Dr. Kas / Rekening Zainudin	Rp. 3.500.000,--
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mdh	Rp. 3.500.000,--

Pendapatan akrual (sdh dilaporkan tapi dana belum dikirim)

Dr. Piutang Mudharib (Piutang Bahas Mdh)	Rp. 3.500.000,--
Cr. Pendapatan Baghas Mdh	Rp. 3.500.000,--

Pembayaran bagi hasil (penerimaan dana bagi hasil)

Dr. Kas	Rp.3.500.000
Cr. Piutang Mudharib (Piutang Bagi Hasil)	Rp. 3.500.000

Kerugian Mudharabah

Zainudin menyampaikan laporan pengelolaan dana mudharabah untuk periode bulan April 2008 menunjukkan kerugian sebesar Rp. 500.000,-- dan dari investigasi yang dilakukan kerugian tersebut merupakan kerugian bisnis normal (bukan kelalaian Zainudin)

pengakuan kerugian secara langsung

Dr. Kerugian Investasi Mdh	Rp. 500.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 500.000

pembentukan penyisihan kerugian (mis Rp. 750.000)

Dr. Beban kerugian investasi Mdh	Rp. 750.000,--
Cr. Cad kerugian Investasi Mdh	Rp. 750.000

kerugian timbul sebesar Rp. 500.000,-

Dr. Cad kerugian Investasi Mdh	Rp. 500.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 500.000

Pengukuran hasil investasi

Pendapatan bagi hasil dari pengelola	Rp. 3.500.000,-
Pengurang :	
Penurunan nilai modal mudharabah (hilang)	Rp. 300.000
Penurunan modal mudharabah (penyusutan)	Rp. 800.000
Amortisasi keuntungan Mdh Tangguhan	(Rp. 50.000)
Penurunan modal mudharabah (lainnya)	Rp. 200.000
Kerugian investasi mudharabah	Rp. 500.000

Total pengurang pendapatan bagi hasil	(Rp. 1.750.000)

Hasil bersih bagi hasil mudharabah	Rp. 1.750.000
	=====

Pengembalian modal

A. Pengembalian modal kas

Tanggal 15 Januari 2010 Zainudin sesuai kesepakatan dalam akad, LKS Amal Sejahtera menerima pengembalian modal mudharabah kas sebesar Rp.30.000.000,-

Dr. Rekening mudharib Rp. 30.000.000,--

Cr. Investasi Mudharabah Rp. 30.000.000,--

Pengembalian modal

B. Penerimaan Kembali Modal Non Kas (barang)

Dalam catatan LKS, modal non kas (barang) saat penyerahan sebesar Rp.20.000.000,-- dan penurunan nilai (penyusutan) sampai akhir akad (24 bulan) sebesar Rp. 19.200.000.

nilai wajar > nilai tercatat (mis Rp. 2.500.000)

Dr. Persediaan / Aset Mdh	Rp. 2.500.000
Dr. Akum penurunan nilai (peny)	Rp. 19.200.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Cr. Keuntungan Pengembalian Aset Mdh	Rp. 1.700.000

nilai wajar < nilai tercatat (mis Rp. 150.000)

Dr. Persediaan / Aset Mdh	Rp. 150.000
Dr. Akum penurunan nilai (peny)	Rp. 19.200.000
Dr. Kerugian Pengembalian Aset Mdh	Rp. 50.000
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000

Investasi Mudharabah Jatuh Tempo

Tanggal 15 Januari 2010 sesuai kesepakatan dalam akad, modal mudharabah jatuh tempo untuk dikembalikan oleh Zainudin. Sampai tanggal tersebut Zainudin tidak mengembalikan modal kas sebesar Rp. 30.000.000

Saat pemindahan

Dr. Piutang Mudharib

Rp. 30.000.000,--

Cr. Investasi Mudharabah

Rp. 30.000.000,--

Saat pembayaran

Dr. Kas / Rekening mudharib

Rp. 30.000.000

Cr. Piutang Mudharib

Rp. 30.000.000



Bahasan
keenam

Contoh kedua
Transaksi mudharabah
(Bank Syariah sbg pengelola dana)

Jurnal Deposito Mudharabah

1. Bank Syariah menerima setoran tunai atas nama Maskaryo sebesar Rp.25.000.000,-- sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisabah 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah.

Dr. Kas	Rp 25.000.000
Cr. Dana Syirkah Temporer	Rp. 25.000.0000
(Dep Mudharabah-a/n Maskaryo)	

Jurnal Deposito Mudharabah

2. Dibayar deposito Mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Maskaryo sebesar Rp.25.000.000,- Bagi hasil sebesar Rp. 170.000,- setelah dikurangi PPH 21 sebesar Rp.30.000,-

Jurnal

Dr. Dana Syirkah Temporer (Dep Mudharabah-a/n Maskaryo)	Rp. 25.000.000,--	
Dr. Hak pihak ke3 atas bagi hasil	Rp	200.000,-
Cr. Titipan PPh 21	Rp	30.000,--
Cr. Kas/Rek nasabah	Rp.	25.170.000,--

Jurnal Tabungan Mudharabah

1. Diterima setoran tunai pembukaan rekening tabungan mudharabah atas nama Zaenab sebesar Rp.10.000.000,-

Dr. Kas / Rek Zaenab	Rp. 10.000.000,--
Cr. Dana Syirkah Temporer (Tab Mudharabah - a/n Zaenab)	Rp. 10.000.000,--

2. Zaenab melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar Rp.1.000.000,--

Dr. Dana Syirkah Temporer (Tab Mudharabah - a/n Zaenab)	Rp 1.000.000,--
Cr. Kas	Rp 1.000.000,--

Jurnal Tabungan Mudharabah

3. dibayarkan bagi hasil tabungan mudharabah untuk Zaenab sebesar Rp. 20.000,- dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%

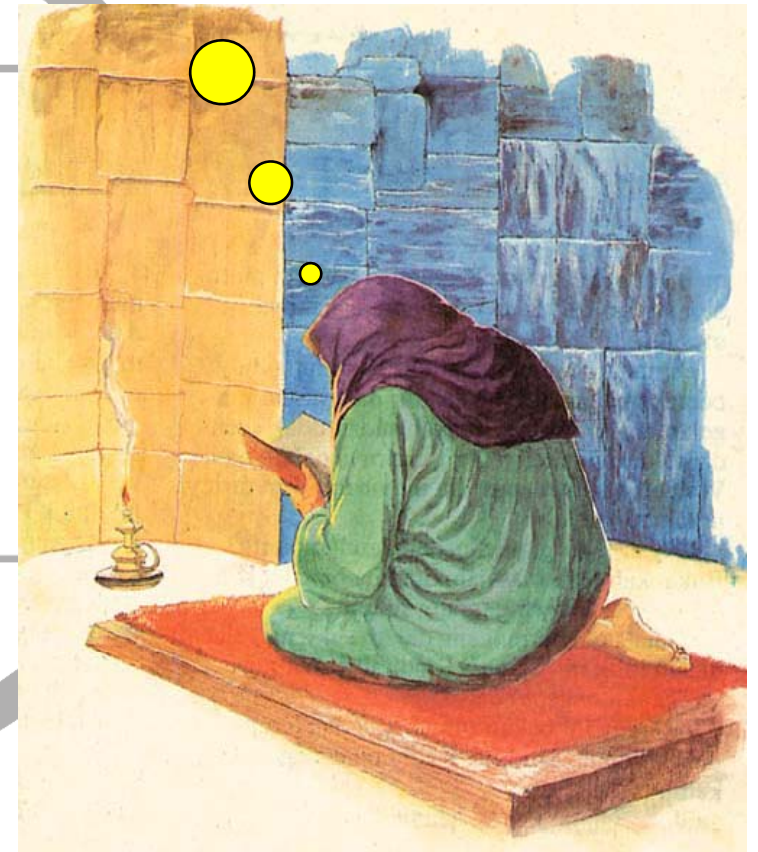
Dr. Hak pihak ke3 atas Bagi hasil Rp. 20.000,--

Cr. Kas / Rekening Zaenab Rp. 17.000,--

Cr. Titipan kas negara Rp. 3.000,--

Bahasan
ketujuh

STUDY KASUS



Study Kasus 1

- 15 januari Bank Syariah Mitra Umat menyetujui Investasi mudharabah Sunarto, seorang pengusaha Textil di kota Pekalongan, sebesar Rp.500 juta dng nisbah 70 untuk bank dan 30 untuk Tuan Zulkifli.
- Jangka waktu akad selama 2 tahun
- Penyerahan modal mudharabah sbb:
 - 25 jan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.80 juta
 - 27 jan diserahkan 20 buah mesin tenun dengan nilai pasar sebesar Rp. 220 juta (harga beli Rp.250 juta)
 - 28 jan diserahkan 20 buah mesin pewarna untuk ojek nilai pasar sebesar Rp. 200 juta (harga beli Rp. 176 juta)

Study Kasus 2

- Bank Syariah Amanah Ummat sepakat dengan Koperasi "Sejahtera" untuk menjalankan akad kerja sama untuk jangka waktu 2 tahun, dimana Bank Syariah Amanah Ummat memberikan modal sebesar Rp. 2 Milyard untuk penjualan sepeda motor koperasi kepada anggotanya sebanyak 200 unit masing-masing on the road seharga Rp. 10 juta. Kepada anggotanya koperasi memperoleh keuntungan sebesar 24% dan pembayaran dilakukan angsuran secara merata sebanyak sepuluh kali dalam setahun.
- Koperasi Sejahtera sepakat dengan Bank Syariah Amanah Ummat untuk memberikan keuntungan sebesar 60 % dari hasil usaha yang diperoleh dan 40% untuk Koperasi Sejahtera. Dan pengembalian modal akan dilakukan secara sekaligus setelah akad berakhir.

Study Kasus 2 (lanjutan)

- Koperasi dapat menyalurkan sepeda motor seluruhnya sebanyak 200 sepeda motor kepada anggotanya pada bulan pertama kepada para anggotanya
- Bank Syariah memproyeksikan pendapatan bagi hasil setiap bulan dari koperasi sebesar Rp. 24.000.000,--
(perhitungan $60\% \times (24\% \times 2 \text{ M}) = 24.000.000$)
- Angsuran pertama sampai dengan bulan ke enam berjalan lancar (semua anggotanya membayar tepat waktu) tetapi pada bulan tujuh, koperasi melaporkan bahwa karena bersamaan dengan Idul Fitri dan Natal 30% dari anggotanya tidak melakukan pembayaran.
- Diminta:
 1. Prinsip syariah yang dipergunakan
 2. Perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Study kasus : 3

Bank Syariah membiayai perusahaan tahu tempe "Gurih" untuk keperluan modal kerjanya sebesar Rp. 100 juta. Penyerahan modal dilakukan sekaligus sedangkan pengembalian modal dilakukan secara bertahap 5 kali masing sebesar Rp. 20 juta selama 2 th Berdasarkan informasi yang diperoleh, penjualan selama setahun sebesar Rp. 275 juta, sedangkan untuk pembelian bahan baku sebesar Rp. 150 juta, pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebesar Rp. 75 juta.

Bank Syariah mengharapkan return setara 20% /pa

Study kasus : 3 lanjutan

Berdasarkan laporan yang diterima realisasi hasil usaha perusahaan tahu tempe "Gurih selama tiga bulan adalah sebagai berikut:

	Bulan1	Bulan 2	Bulan 3	dst
Penjualan	12 juta	8 juta	14 juta	
Harga pokok penj	7 juta	7 juta	8 juta	
Gross profit	5 juta	1 juta	6 juta	



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



AKUNTANSI MUSYARKAH
(psak 106)



Musyarakah

- akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

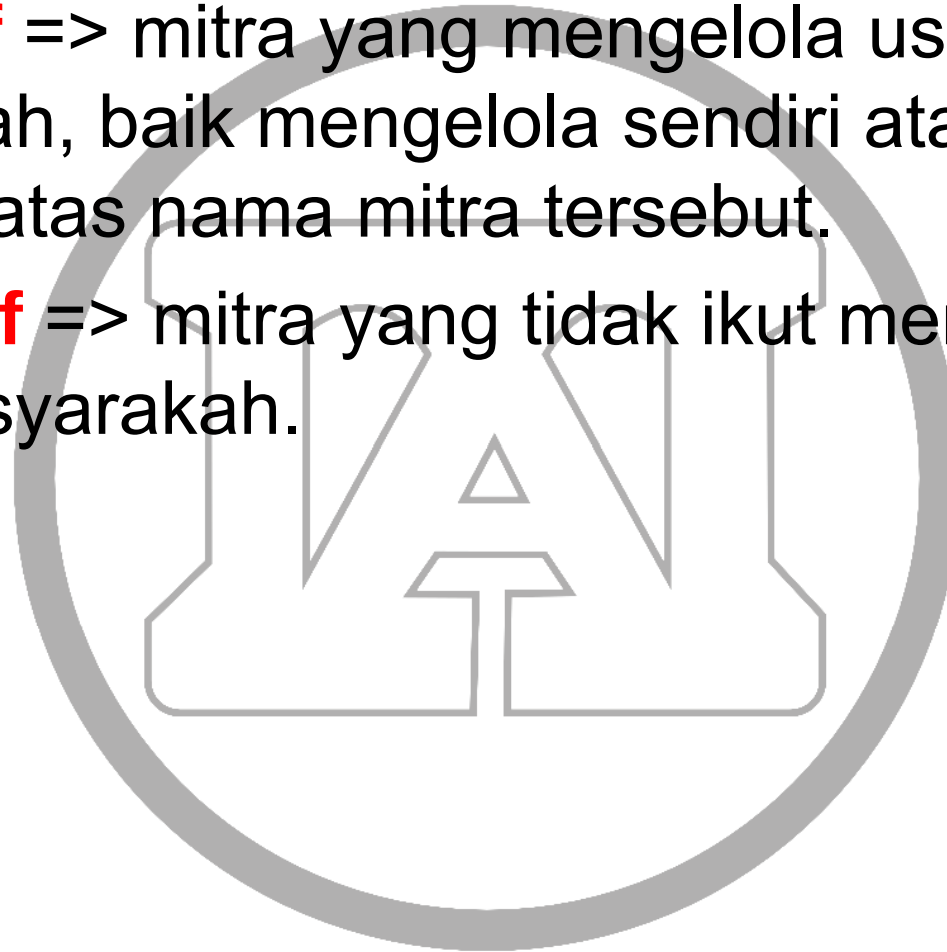
(psak 106, prgf 4)

Jenis Musyarakah

- **Musyarakah permanen**
 - o bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- **Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)**
 - o bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Definisi (psak 106, prgf 4)

- **Mitra aktif** => mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- **Mitra pasif** => mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.



Karakteristik (psak 106, prgf 5-12)

- Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.
- Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
- **Investasi *musyarakah* dapat :**
 - o bentuk kas, setara kas, atau
 - o aset nonkas.

Karakteristik (psak 106, prgf 5-12)



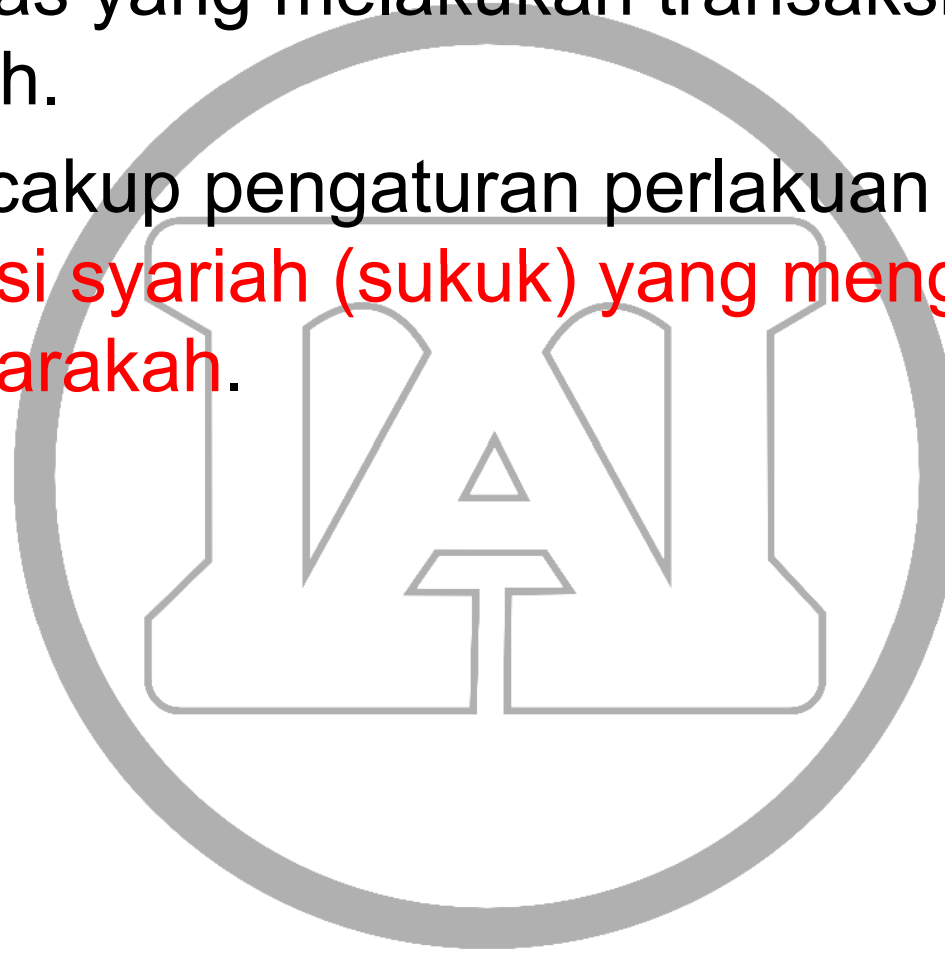
- Keuntungan usaha dibagi =>
 - secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau
 - sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra.
- Rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.
- Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya => dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya
(dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya).

Karakteristik (psak 106, prgf 5-12)

- Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

Ruang Lingkup (psak 106, prgf 2-3)

- Untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.
- Tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.



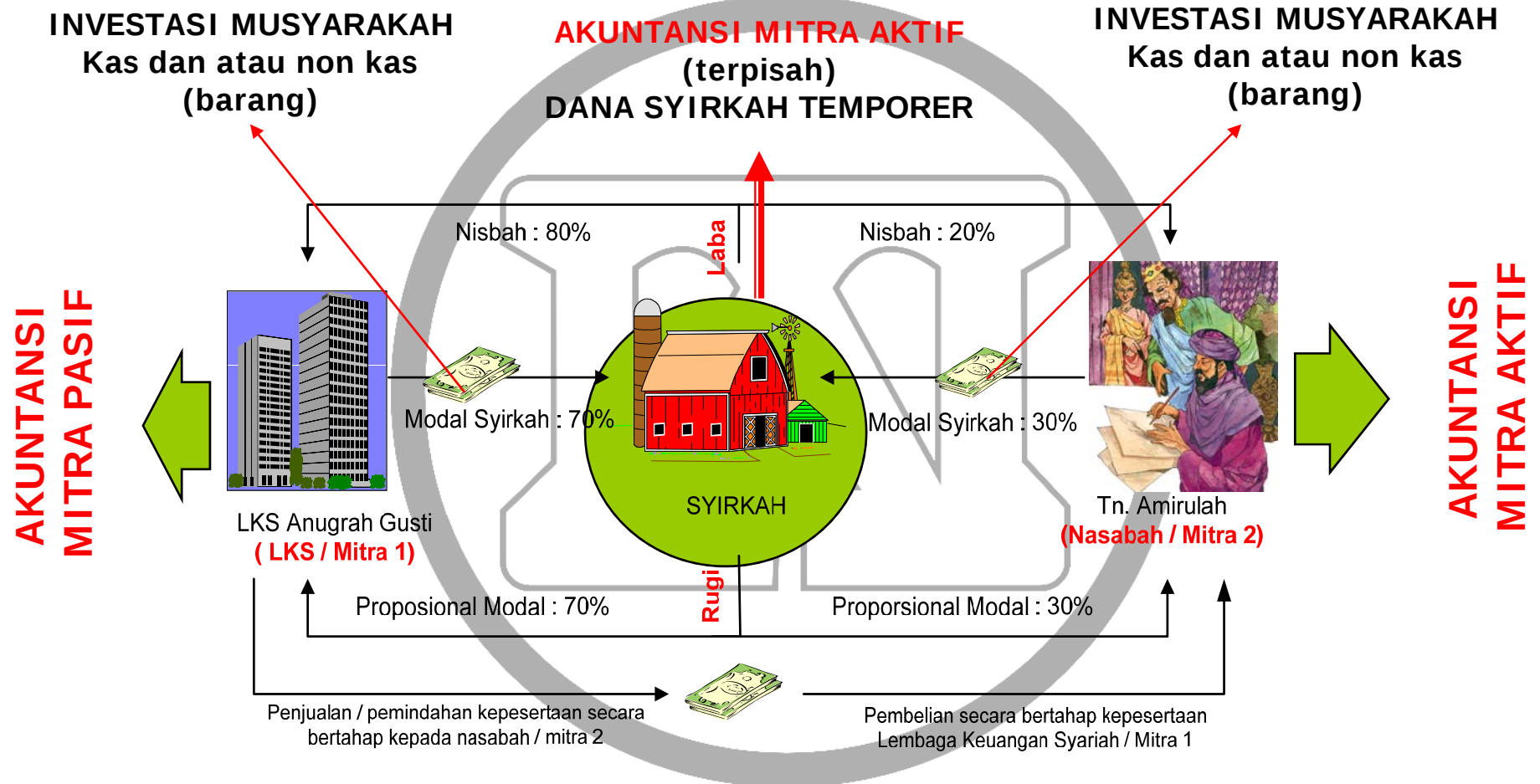
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN



- mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah **harus membuat catatan akuntansi yang terpisah** untuk usaha musyarakah tersebut. (psak 106, prgf 13)

Akuntansi Musyarakah bagi Bank Syariah

Wiroso – PSAK 106 - Akuntansi Musyarakah





“Investasi musyarakah”

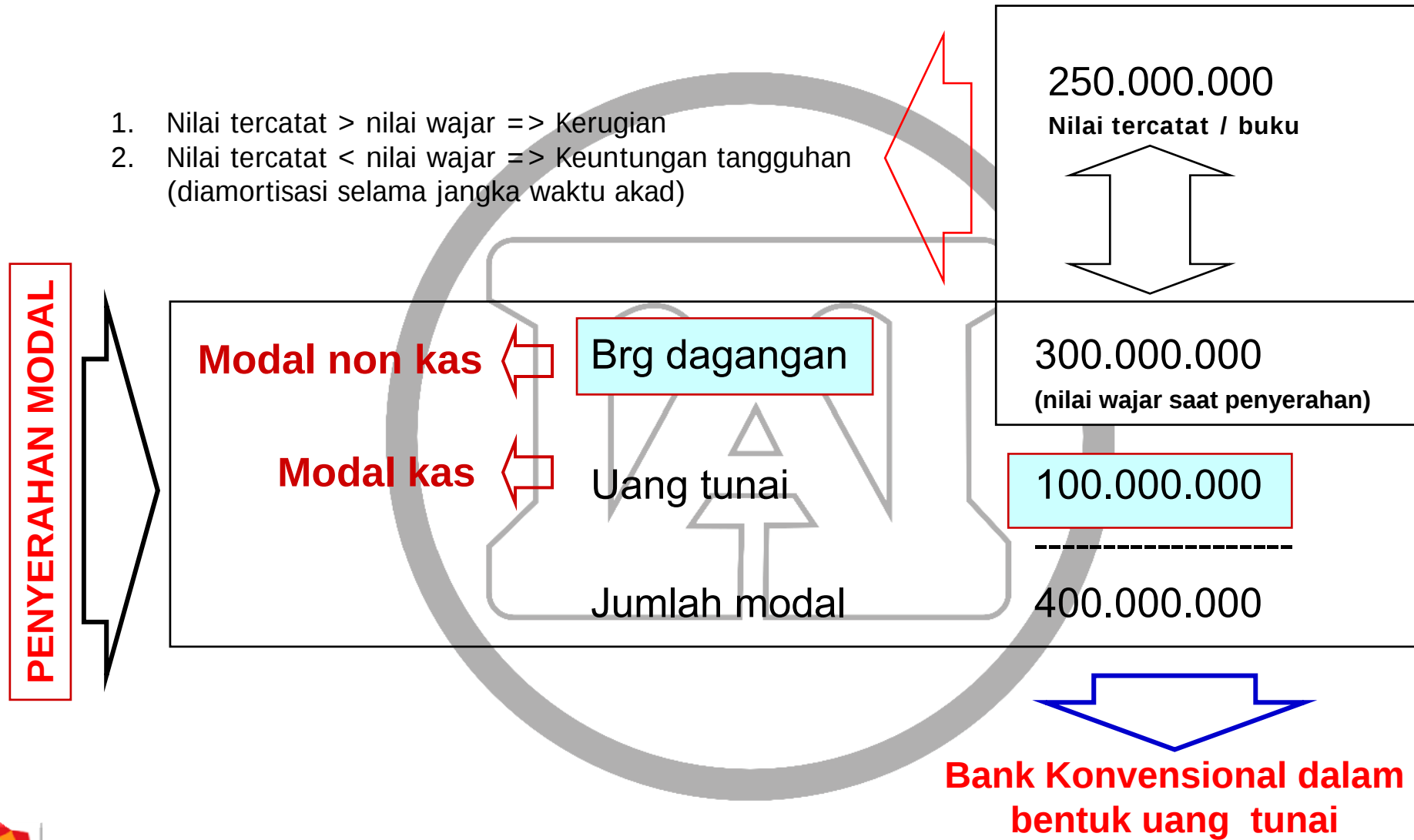
Pada Saat Akad (psak 106, prgf 27-30)

- diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
- Pengukuran :
 - o kas => dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - o aset nonkas => dinilai sebesar **nilai wajar**
 - ➔ selisih dg **nilai tercatatnya** => diakui :
 - i. “keuntungan tangguhan” dan **diamortisasi selama masa akad**; atau
 - ii. kerugian pada saat terjadinya.

Modal Musyarakah

(Bank Syariah memberikan modal untuk pengusaha pengangkutan)

1. Nilai tercatat > nilai wajar => Kerugian
2. Nilai tercatat < nilai wajar => Keuntungan tangguhan (diamortisasi selama jangka waktu akad)



Pada Saat Akad (psak 106, prgf 27-30)

- “Investasi musyarakah nonkas” dengan nilai wajar => akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
- Biaya akad musyarakah => tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Pengembalian dana

Selama Akad (psak 106, prgf 31-32)

- Musyarakah permanen => dinilai sebesar:
 - o jumlah kas dikurangi dengan kerugian (apabila ada); **atau**
 - o nilai wajar aset nonkas dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).
- Musyarakah menurun => dinilai sebesar
 - o jumlah kas dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

Akhir Akad (psak 106, prgf 33)

- Investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai **piutang**.



Pengakuan Hasil Usaha (psak 106, prgf 34)

- Pendapatan usaha investasi => diakui sebagai pendapatan **sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan.**
- Kerugian investasi => diakui sesuai dengan **porsi dana.**

Bagi hasil Musyarakah

- Pembagian Hasil Usaha Musyarakah dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad antara pemilik modal (mitra)

1. Nasabah tidak pernah diberi jadwal pembayaran bagi hasil
2. Tidak ada tunggakan bagi hasil

Bagi Hasil
diperoleh setelah
usaha berjalan

Estimasi Gross Profit Nasabah

Penjualan	Rp. 120.000.000
Harga pokok Penjualan	Rp. 72.000.000
Laba kotor (revenue)	Rp. 48.000.000

Multi Nisbah

Bank Sy	25	15	10
Nasabah	75	85	90

Perhitungan Proyeksi Return Bank

Modal musyarakah	Rp. 50.000.000
Expect Return (24%)	Rp.12.000.000

Nisbah Musyarakah

Bank syariah	: 25
Nasabah	: 75

Proyeksi Pendapatan (PP)

Realisasi Pendapatan (RP)

Realisasi Revenue

Penjualan	12 juta	7,4 juta	20 juta
Harga Pokok Penj	8 juta	7,0 juta	14 juta
Laba Kotor	4 juta	0,4 juta	6 juta
<i>Pembagian Hasil Usaha:</i>			
Bank Syariah (25%)	1 juta	0,1 jt	1,5 juta
Nasabah (75%)	3 juta	0,3 jt	4,5 juta

Fungsi Proyeksi Pendapatan

PROYEKSI DAN REALISASI BULANAN

	Bln-1	Bln-2	Bln-3
Proyeksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Realisasi	1.000.000	500.000	1.500.000

PERHITUNGAN KOLEKTIBILITAS

Akumulasi	Bln-1	Bln-2	Bln-3
Proyeksi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Realisasi	1.000.000	1.500.000	3.000.000
RP/PP	100%	75%	100%
Kolektibilitas	L	KL	L



MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- b. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).
- c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*.
- d. *Musya'* (ϵ) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua : Ketentuan Hukum

Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Ketentuan Akad

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah / Syirkah dan Bai' (jual-beli).
2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Ketentuan Akad

3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Ketentuan Khusus

1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain.
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.

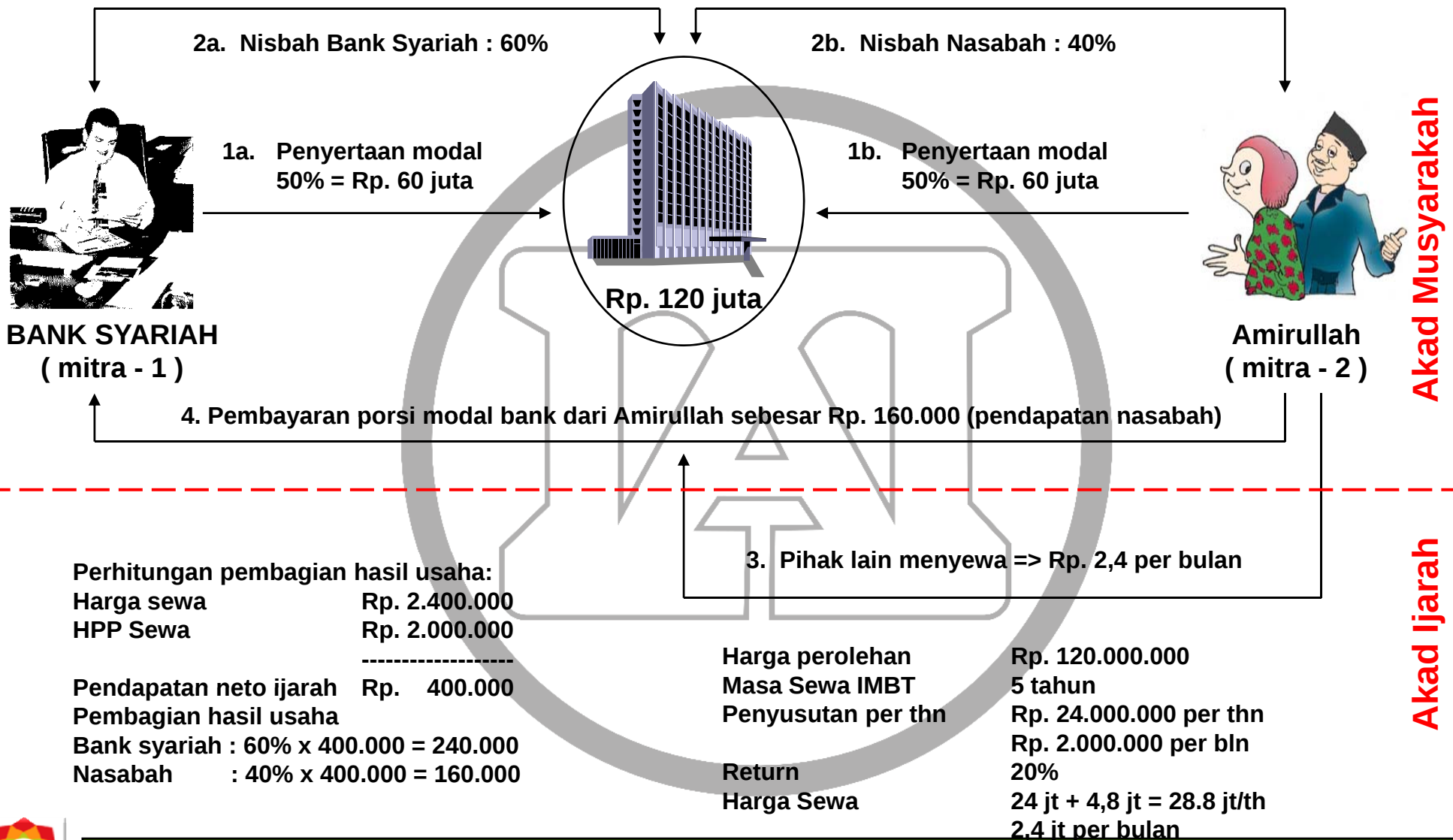
MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

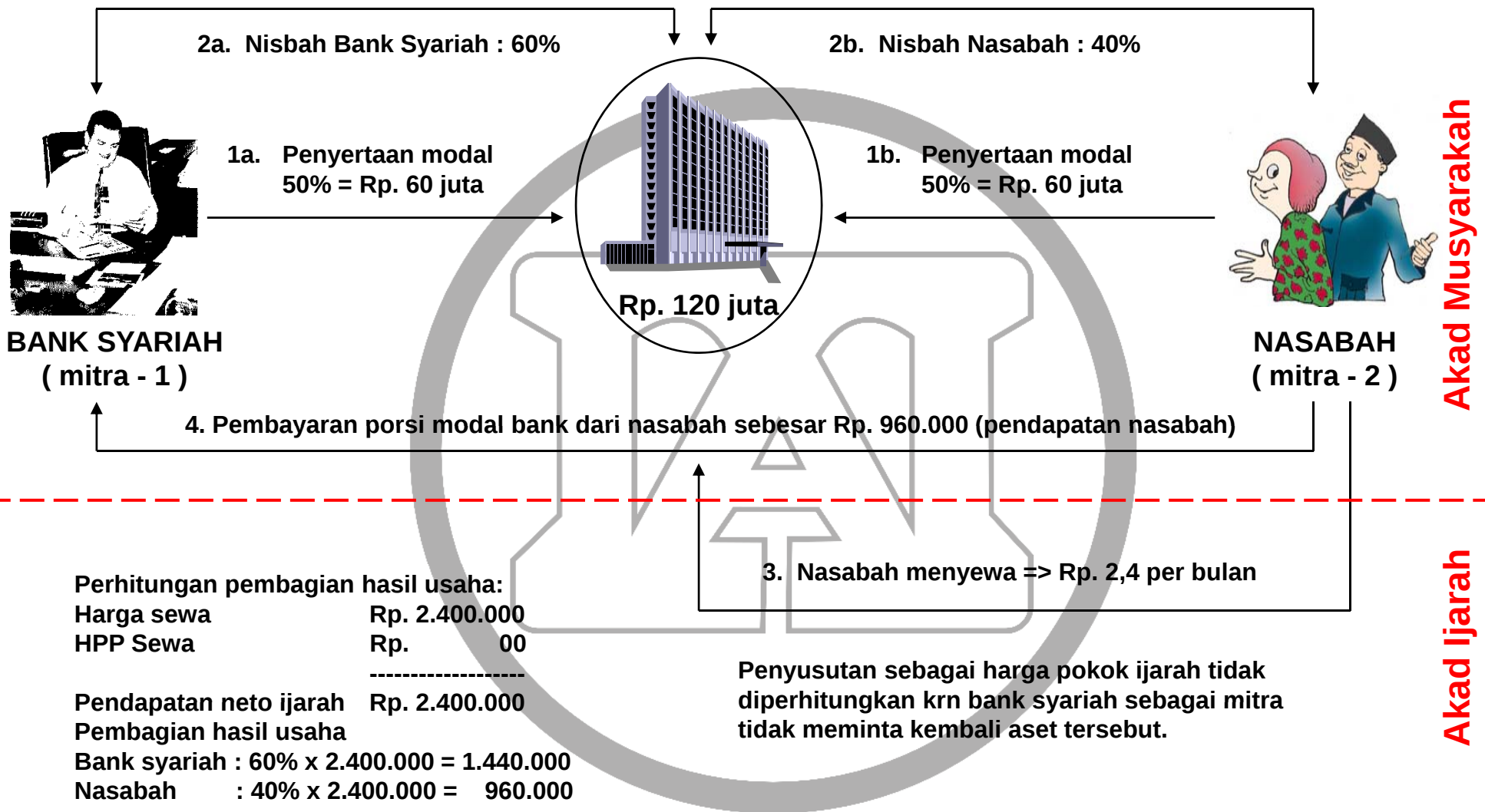
Ketentuan Khusus

4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;
5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

Musyarakah Mutanaqisah – property bisnis



KPR – Musyarakah Mutanaqisah





PENYAJIAN (psak 106, prgf 35-36)

- Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Aset musyarakah kas atau aset nonkas yang diterima dari mitra pasif;
 - b. Dana musyarakah disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif; dan
 - c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
- Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif;
 - b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

PENGUNGKAPAN (psak 106, prgf 37)

- Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a. isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
 - b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Bahasan keempat

➤ **CONTOH TRANSAKSI MUSYARAKAH**

o Bank Syariah sebagai mitra pasif



Contoh transaksi Musyarakah

- Pada tanggal 01 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan Amirullah dalam bidang pabrik tekstil.
- Dalam usaha bersama tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Modal Usaha (syirkah) keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- dimana LKS Anugrah Gusti mendapatkan porsi modal sebesar Rp.90.000.000,- dan porsi modal untuk Amirullah sebesar Rp.60.000.000,--
 2. Jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS Anugrah Gusti hanya menyeter modal dan sebagai pengelola usaha adalah Amirullah
 3. Pembagian hasil usaha (nisbah), untuk LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan untuk Amirullah sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh (*revenue sharing*)

Contoh transaksi Musyarakah

4. Modal usaha yang menjadi porsi LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif sebesar Rp.90.000.000,-- dibayar dengan tahapan sbb:
 - a. Tgl 15 Agustus 2008 dibayarkan dalam bentuk kas Rp.36.000.000,--
 - b. Tgl 20 Agustus 2008 diserahkan modal non kas, berupa sebuah mesin pemintal “Yamato” sebesar Rp.30.000.000,-- (nilai wajar saat penyerahan) dengan nilai tercatat sebesar Rp.32.500.000,-- dan
 - c. Tgl 25 Agustus 2008 diserahkan modal non kas berupa sebuah mesin tenun “Yanmar” sebesar Rp.24.000.000,-- (nilai wajar saat penyerahan) dengan nilai tercatat sebesar Rp.18.000.000,--
5. Modal musyarakah yang menjadi porsi Amirullah sebagai mitra aktif sebesar Rp. 60.000.000,-- dilakukan dengan tahapan sbb:
 - a. Tgl 2 Agust 2008 diserahkan dlm bentuk kas/uang tunai Rp.15.000.000
 - b. Tgl 5 Agustus 2008 diserahkan “mesin rajut” merk Daitzu seharga Rp.30.000.000,- (harga wajar penyerahan) dng nilai tercatat Rp.27.600.000,--
 - c. Tgl 10 Agustus 2008 diserahkan “mesin pewarna” merk Fujitzu seharga Rp.15.000.000,-- (harga wajar penyerahan) dng nilai tercatat Rp. 16.200.000,-

Biaya pr-akad

Tanggal 05 Agustus 2008 dibayar beban pra akad, seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar Rp. 1.000.000,--

pembayaran beban pra akad

Db. Uang muka pra-akad msy	Rp. 1.000.000,--
Kr. Kas	Rp. 1.000.000,--

Jika tidak disepakati sebagai investasi musyarakah

Db. Biaya akad	Rp. 1.000.000,-
Kr. UM pra-akad <i>musyarakah</i>	Rp.1.000.000

Jika disepakati sebagai investasi musyarakah

Db. Investasi Musyarakah	Rp. 1.000.000,--
Kr. UM pra-akad <i>musyarakah</i>	Rp. 1.000.000

Persetujuan Investasi Musyarakah

Tanggal 01 Agustus 2008 pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Amirullah, LKS Anugrah Gusti mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas Investasi Musyarakah sebesar Rp. 90.000.000,--

Dr. Kontra komitmen Investasi Msy	Rp.90.000.000,-
Cr. Kewajiban Komitmen Investasi Msy	Rp. 90.000.000

Penyerahan modal kas

Tanggal 15 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada Amirullah sebagai pengelola usaha sebesar Rp. 36.000.000,--

Db. Investasi Musyarakah	Rp. 36.000.000,--
Cr. Kas/Rekening syirkah	Rp. 36.000.000,-
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Musy.	Rp. 36.000.000,-
Cr. Kontra komitmen Investasi Msy	Rp.36.000.000

- Tgl 20 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti menyerahkan modal non kas / aset berupa mesin pemintal “Yamato” dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,-- (nilai wajar saat penyerahan)

Atas penyerahan modal non kas / aset

Db. Investasi Musyarakah	Rp. 30.000.000,--
Kr. Persediaan / Aset Msy	Rp. 30.000.000,-

Nilai wajar < nilai tercatat (tercatat Rp. 32.500.00)

Db. Investasi Musyarakah	Rp. 30.000.000,--
Db. Kerugian penyerahan Aset Musy	Rp. 2.500.000,-
Kr. Persediaan / Aset Msy	Rp. 32.500.000,-
Dr. Kewajiban Komitmen Invst Musy	Rp. 30.000.000,-
Cr. Kontra komitmen investasi Msy	Rp.30.000.000,-

Nilai wajar > nilai tercatat (tercatat Rp. 24.000.000)

Db. Investasi Musyarakah	Rp. 24.000.000
Kr. Persediaan / Aset Msy	Rp. 18.000.000
Kr. Keuntungan Msy Tangguhan	Rp. 6.000.000
Dr. Kewajiban Komitmen Invst Msy	Rp. 24.000.000
Cr. Kontra Komitmen Invsti Msy	Rp. 24.000.000

Amortisasi keuntungan musyarakah tangguhan

Dr. Keuntungan Msy Tangguhan	Rp. 250.000
Cr. Keuntungan Penyerahan Aset Msy	Rp. 250.000
Perhitungan:: Rp. 6.000.000 : 24 = Rp. 250.000,--	

Penyusutan Modal non kas

(a). modal dalam bentuk non kas berupa :

Mesin pemintal “Yamato”	Rp. 30.000.000
Mesin tenun “Yanmar”	Rp. 24.000.000

Jumlah modal musyarakah non kas Rp. 54.000.000

(b)..Jangka waktu akad musyarakah selama 24 bulan, => penyusutan:

Mesin pemintal “Yamato” : (30.000.000 – 0) / 24	= Rp. 1.250.000
Mesin tenun “Yanmar” : (24.000.000 – 0) / 24	= Rp. 1.000.000

Jumlah penurunan nilai (penyusutan) Rp. 2.250.000,-

(a). Penyusutan mesin pemintal “Yamato”

Dr. Biaya penurunan nilai (peny) modal non kas	RP. 1.250.000
Cr. Akum penurunan nilai (peny) modal non kas	Rp. 1.250.000

(b). Penyusutan mesin tenun “yanmar”

Dr. Biaya penurunan nilai (peny) modal non kas	RP. 1.000.000
Cr. Akum penurunan nilai (peny)modal non kas	Rp. 1.000.000

Penyajian dalam Neraca

AKTIVA

Investasi Musyarakah

Investasi Musyarakah (kas)	36.000.000
Investasi Musyarakah (non kas)	54.000.000
Akumulasi penurunan nilai	(2.250.000)
Keuntungan Msy Tangguhan	(5.750.000)

Pengukuran Investasi Musyarakah

Modal musyarakah non kas awal akad :

Mesin pemintal “Yamato”	Rp. 30.000.000,--
Mesin tenun “Yanmar”	Rp. 24.000.000,--

Jumlah modal musyarakah non kas	Rp. 54.000.000,--

Penurunan nilai (penyusutan modal non kas):

Mesin pemintal “Yamato”	Rp. 1.250.000,--
Mesin tenun “Yanmar”	Rp. 1.000.000,--

Jumlah beban penyusutan	Rp. 2.250.000,--
Amortisasi keuntungan tangguhan	(Rp 250.000,-)

Jumlah pengurang nilai investasi	Rp. 2.000.000,--

	Rp. 52.000.000,--
Kerugian investasi musyarakah (jika ada)	(Rp. -----)

Nilai bersih investasi musyarakah non kas (akhir)	Rp. 52.000.000,--
	=====

Hasil bersih investasi musyarakah

Pendapatan bagi hasil musyarakah (misalnya)	Rp. 5.000.000,--
Penurunan nilai aset musyarakah	Rp. 2.250.000,--
Amortisasi keuntungan tangguhan	(Rp. 250.000,--)

	(Rp. 2.000.000,--)
Kerugian Investasi musyarakah (misalnya)	(Rp. 0,--)

Hasil bersih investasi musyarakah	Rp. 3.000.000,--
	=====

Pendapatan investasi musyarakah
yang didistribusikan kepada pemodal
(unsur pendapatan dalam profit
distribusi)

Pengalihan modal kas

Tanggal 25 Agustus 2010 diterima oleh LKS Anugrah Gusti pengembalian modal musyarakah sebesar Rp.36.000.000,-- dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola

Db Kas/Rekening syirkah	Rp. 36.000.000
Kr Investasi Musyarakah	Rp. 36.000.000

Pengembalian modal non kas

(nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat)

Menjelang berakhirnya akad musyarakah, LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif menerima kembali dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola, modal musyarakah non kas berupa mesin pemintal “Yamato” nilai wajar saat penyerahan Rp.500.000,-
- dengan nilai buku / tercatat sebagai berikut:

Nilai perolehan mesin pemintal “Yamato”	Rp. 30.000.000,--
Akumulasi penyusutan (sd bulan ke 23)	Rp. 28.750.000,--

Nilai buku (tercatat) modal non kas / aset musyarakah Rp. 1.250.000,--

Dr. Persediaan / Aset Msy	Rp. 500.000
Dr. Akumulasi penyusutan	Rp. 28.750.000
Dr. Kerugian Pgbalian Aset Msy	Rp. 750.000
Cr. Investasi Msy (non kas)	Rp. 30.000.000

Pengembalian modal non kas

(nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat)

Menjelang berakhirnya akad musyarakah, LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif menerima kembali dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola, modal musyarakah non kas berupa mesin tenun “Yanmar” dengan nilai wajar saat penerimaan sebesar Rp. 2.500.000. Sedangkan nilai tercatat mesin tenun “Yanmar” sebagai berikut:

Nilai perolehan mesin tenun “Yanmar”	Rp. 24.000.000,--
Akumulasi penyusutan (sd bulan ke 23)	Rp. 23.000.000,--

Nilai buku (tercatat) modal non kas / aset musyarakah	Rp. 1.000.000,--

Dr. Aset	Rp. 2.500.000,--
Dr. Akumulasi penyusutan	Rp. 23.000.000,--
Cr. Keuntungan Pgblian Aset Msy	Rp. 1.500.000,--
Cr. Investasi Musyarakah	Rp. 24.000.000,--

Pengukuran Musyarakah modal non kas

Modal musyarakah non kas (Mesin pemintal “Yamato”)

Nilai wajar saat penyerahan”	Rp. 30.000.000,--
Penurunan nilai (penyusutan modal non kas):	
Akumulasi Penyusutan (sd bulan 23)	Rp. 28.750.000,--
Amortisasi keuntungan tangguhan	(Rp 00,-)

Jumlah pengurang nilai investasi	Rp. 28.750.000,--

	Rp. 1.250.000,--
Kerugian pengembalian aset musyarakah	Rp. 750.000,--

Nilai bersih investasi musyarakah	Rp. 500.000,--
	=====

Modal musyarakah non kas (mesin tenun “Yanmar”) :

Nilai wajar saat penyerahan	Rp. 24.000.000,--
Penurunan nilai (penyusutan modal non kas):	
Akumulasi penyusutan (sd bulan 23)	Rp. 23.000.000,--
Amortisasi keuntungan tangguhan	(Rp 6.000.000,-)

Jumlah pengurang nilai investasi	(Rp. 17.00.000,--)

	Rp. 7.000.000,--
Keuntungan pengembalian aset musyarakah	Rp. 1.500.000,--

Nilai bersih investasi musyarakah	Rp. 8.500.000,--
	=====

Hasil bersih investasi musyarakah

Pendapatan bagi hasil musyarakah (misalnya)		Rp. 5.000.000,--
Penambah:		
Keuntungan pengembalian aset msy		Rp. 1.500.000,--
Pengurang:		
Penurunan nilai aset musyarakah	Rp. 2.250.000,--	
Amortisasi keuntungan tangguhan	(Rp. 250.000,-)	
Kerugian pengembalian aset	Rp. 750.000,--	

	Rp. 2.000.000,--	
Kerugian Investasi msy (misalnya)	Rp. 0,--	

	jumlah pengurang	(Rp. 2.000.000,--)

Hasil bersih investasi musyarakah		Rp. 4.500.000
		=====

Pendapatan investasi musyarakah yang didistribusikan kepada pemodal (unsur pendapatan dalam profit distribusi)

Tanggal 1 Nopember 2008, LKS Anugrah Gusti menerima kembali modal musyarakah sebesar Rp.25.000.000,-- dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola, dalam rangka pengalihan modal LKS Anugrah Gusti ke Amirullah.

Db Kas/Rekening syirkah	Rp. 25.000.000
Kr Investasi Musyarakah	Rp. 25.000.000

Bagi Hasil

Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,-- dimana pembagian bagi hasil 30 untuk Amirullah dan 70 untuk Bank Syariah. Jadi porsi bagi hasil mitra pasif adalah : $70/100 \times \text{Rp.}5.000.000,- = \text{Rp.}3.500.000,--$

(a) penerimaan pendapatan bagi hasil - kas

Db Kas/Rekening <i>syirkah</i>	Rp. 3.500.000
Kr Pendapatan Bagi Hasil <i>msy</i>	Rp. 3.500.000

(b) pegakuan pendapatan bagi hasil - akrual

Db Pendapatan yadit <i>Msy</i>	Rp. 3.500.000
Kr Pendapatan Bagi Hasil <i>msy</i>	Rp. 3.500.000

c) Pembayaran bagi hasil akrual

Dr. Rekening mitra/ kas dsb	Rp. 3.500.000
Cr Pendapatan yadit <i>Msy</i>	Rp. 3.500.000

Sesuai kesepakatan pada tanggal 25 Agustus 2010 (jatuh tempo akad musyarakah) sisa modal musyarakah sebesar Rp.5.000.000, harus dikembalikan oleh Amirullah sebagai mitra aktif namun hingga tanggal jatuh tempo pembayaran Amirullah sebagai mitra aktif belum mengembalikan modal tersebut.

jatuh tempo mitra aktif belum membayar

Dr. Piutang Mitra

Rp. 5.000.000

Cr. Investasi Musyarakah

Rp. 5.000.000

pembayaran sisa kewajibannya

Dr. Kas / Rek Nasabah

Rp. 5.000.000

Cr. Piutang Mitra

Rp. 5.000.000

Bahasan kelima

➤ **STUDY KASUS**



Contoh transaksi Musyarakah

- Pada 01 Agustus Bank Syariah menyetujui pembiayaan musyarakah kpd Abdullah pengusaha pabrik pengolahan kelapa sawit dengan data sbb:
1. Tanggal 05 Agustus dibayar beban pra akad, seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar Rp. 1.000.000
 2. Modal syirkah keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- dimana porsi bank syariah sebesar Rp. 70.000.000,- dan Tuan Abdullah sebesar Rp. 80.000.000,-
- dengan nisbah pembagian hasil usaha, untuk bank 40 dan Tuan Abdullah 60
 3. Modal syirkah prosi bank syariah Rp. 70.000.000 dibayar dng tahapan sbb:
 - a. Tgl 15 Agustus dibayarkan modal syirkah dlm bentuk kas sebesar Rp. 20.000.000,--
 - b. Tanggal 20 Agustus diserahkan modal non kas, berupa dua buah mesin pabrik yang telah dimiliki oleh bank syariah, mesin pertama sebesar Rp.30.000.000,-- yang dibeli dengan harga Rp.32.500.000,-- dan mesin yang kedua sebesar Rp.20.000.000,-- yang dibeli dengan harga Rp.15.000.000,--

Study Kasus 2

LKS Sejati bekerja sama dengan PT Pantai Indah, dalam melaksanakan proyek wisata pantai dengan biaya seluruhnya sebesar Rp. 100 milyar. Kedua belah pihak sepakat atas hal-hal berikut:

	<i>LKS Sejati</i>	<i>PT Pantai Indah</i>
1. Kontribusi modal	70 milyar	30 milyar
2. Nisbah bagi hasil	80	20
3. Status kemitraan	Mitra pasif	Mitra aktif
4. Prinsip bagi hasil	Revenue Sharing	
5. Jangka waktu proyek	2 tahun sejak beroperasi yaitu sampai dengan 30 Sept 2010	

Modal LSK Sejati diserahkan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tanggal 1 Juni 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp. 20 milyar

Study Kasus 2 (lanjutan)

Modal LKS Sejati diserahkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tgl 1 Juni 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp. 20 milyar
- b. Tanggal 5 Juni 2008 diserahkan 20 buah truk pengangkut tanah dengan nilai wajar/pasar sebesar Rp. 15 milyar dimana truk tersebut dibeli beberapa waktu sebelumnya sebesar Rp. 660.000.000,-- (enam ratus enam puluh juta) per buah.
- b. Tanggal 10 Juni 2008 diserahkan 10 traktor dengan harga pasar / wajar sebesar Rp. 10 milyar yang sebelum dibeli dengan harga Rp.1.100.000.000 per buah
- c. Tanggal 15 Juni 2008 diserahkan uang tunai sisa modal kas (uang tunai) sebesar Rp. 25 milyar

Study Kasus 2 (lanjutan)

Sedangkan modal PT Pantai Indah diserahkan dg tahapan sbb:

- a. Tgl 1 Juni 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp. 10 milyar
- b. Tgl 3 Juni 2008 diserahkan 10 buah truk pengangkut tanah dengan harga pasar / wajar sebesar Rp. 7,5 milyar yang dibeli dengan harga sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) per buah.
- c. Tanggal 7 Juni 2008 diserahkan 5 buah traktor dengan harga pasar/ wajar sebesar Rp. 5 milyar yang sebelumnya dibeli dengan harga sebesar Rp. 940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
- d. Tanggal 15 Juni 2008 dibayar sisa modal dengan uang tunai sebesar Rp.7,5 milyar

Study Kasus 2 (lanjutan)

Selama dalam pelaksanaan akad perlu diketahui hal-hal sbb:

1. Proyeksi laba kotor selama pelaksanaan proyek sebesar Rp. 24 Milyard (atau rata-rata per bulan sebesar Rp. 0,5 milyar)
2. Penyelesaian proyek hingga beroperasi dilaksanakan selama 3 bulan (sampai dengan akhir September 2008) dan selama tiga bulan tidak memperoleh hasil
3. Bulan oktober sebagai bulan uji coba diperoleh hasil usaha sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)
4. Tanggal 1 Nopember sd 31 Desember 2008 diperoleh hasil atas pelaksanaan proyek wisata pantai tersebut sebesar Rp. 5 milyar (bagi hasil dibayarkan 15 januari 2010)

Study Kasus 2 (lanjutan)

5. Jadwal pengembalian modal LKS oleh mitra aktif disepakati sbb:

Tanggal	Jumlah
15 Maret 2009	Rp. 10 M
15 Sept 2009	Rp. 25 M
15 Februari 2010	Rp. 25 M
15 Juni	Rp. 25 M
15 Sept 2010	Rp. 15 M

Diminta :

- Buat perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut.

Study kasus 3

- Bank syariah sepakat melakukan kerja sama dengan nasabah atas kepemilikan rumah dengan harga perolehan sebesar Rp. 120 juta kontribusi sbb:

	Bank syariah	Nasabah
Kepemilikan modal	Rp. 60 juta	Rp. 60 juta
Pembagian hasil usaha	60%	40%

- Pengelolaan rumah diserahkan kepada nasabah (bank syariah sebagai mitra pasif)
- Rumah tersebut disewakan dengan masa sewa selama 5 tahun dan mengharapkan keuntungan sebesar 20%
- Dalam pembagian hasil usaha tidak diperhitungkan biaya pemeliharaan, perbaikan dan biaya penyusutan rumah tersebut
- Hasil usaha yang menjadi hak nasabah dipergunakan untuk pengembalian modal Bank syariah



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



AKUNTANSI IJARAH

(psak 107)



Bahasan
petama
apa kek ?

Pengantar

Jenis Ijarah

IJARAH

Ijarah Fee

Ijarah SDB

Ijarah pemeliharaan Rahn Emas

Ijarah penyimpanan Rahn Emas
dsb

Ijarah Aset

Ijarah Aset berwujud

1. Ijarah
2. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)
3. Jual – Ijarah

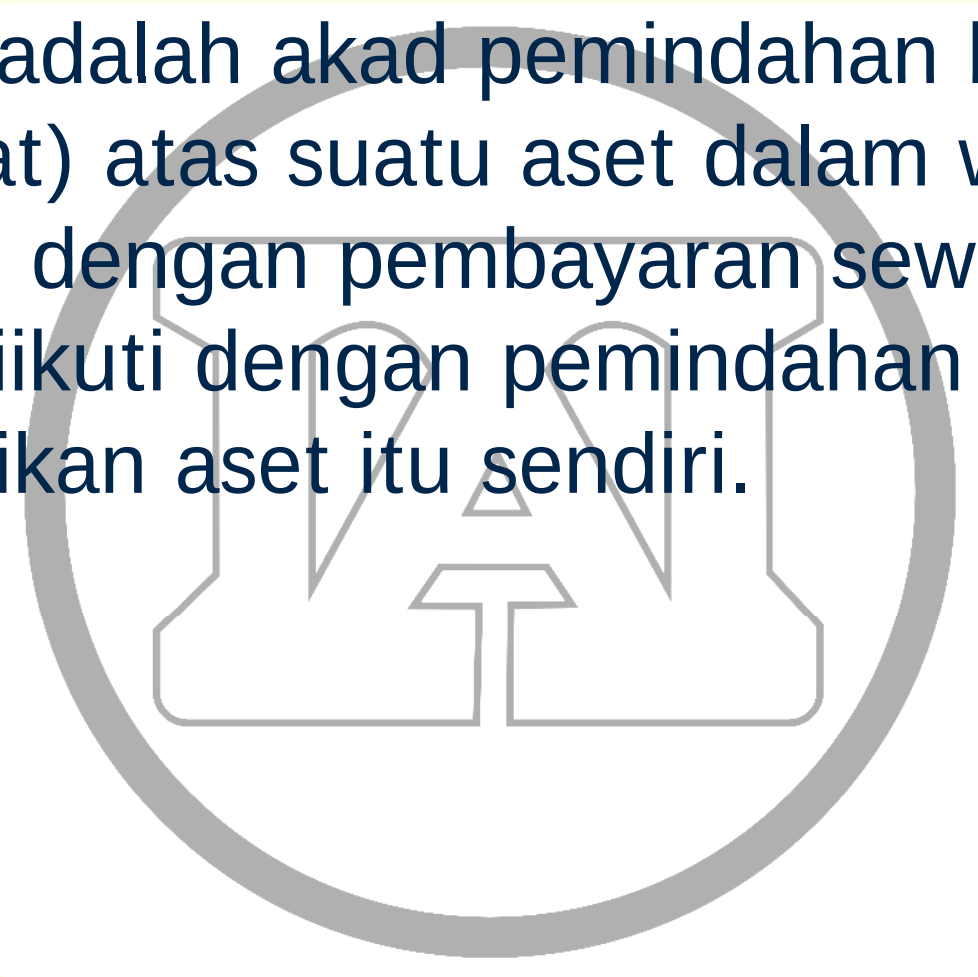
Ijarah Aset tidak berwujud

1. Ijarah Berlanjut
2. Multijasa

Aktiva produktif
Bank Indonesia

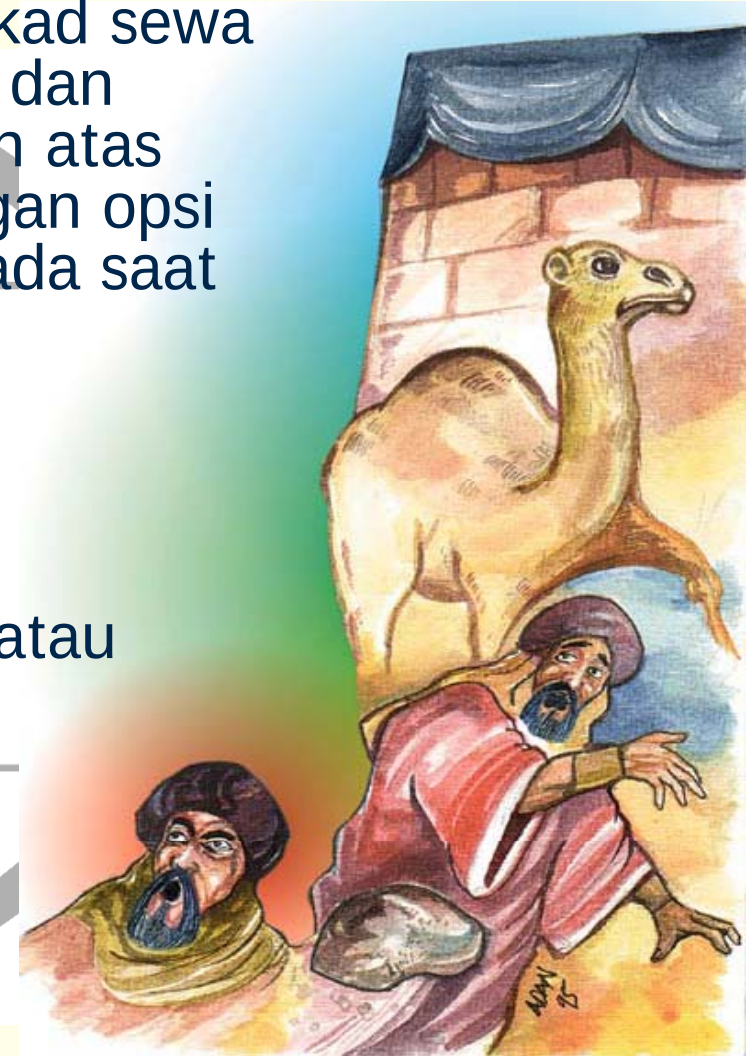
Definisi (prgf – 4)

- **Ijarah** adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.



Ijarah Muntahiyah Bittamlik

- Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.
- Pemindahan kepemilikan
 - hibah;
 - penjualan **sebelum akad berakhir**;
 - penjualan **pada akhir masa** akad; atau
 - penjualan secara bertahap.



Ijarah Muntahiyah Bittamlik

(Fatwa : 27/DSN-MUI/III/2002)

➤ Ketentuan Umum:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN no : 09/DSN-MUI/IV /2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

➤ Ketentuan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai

Obyek Ijarah

- **Obyek ijarah** adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- Implementasi:
 - Aset berwujud => Ijarah dan IMBT
 - Aset Tidak berwujud => ijarah berlanjut : multijasa

- ✓ Ijarah => sesuai kebijakan LKS
- ✓ IMBT => sama dng masa sewa

Masa Penyusutan

Biaya Penyusutan

Biaya Pemeliharaan

JUAL BELI		SEWA
Harga pokok jual beli	xxxxxx	Harga pokok sewa
Keuntungan jual beli	xxxxxx	Keuntungan
Harga Jual	xxxxxx	Harga sewa

Pendapatan neto Ijarah
(profit distribusi)

(7) Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah (Fatwa DSN)

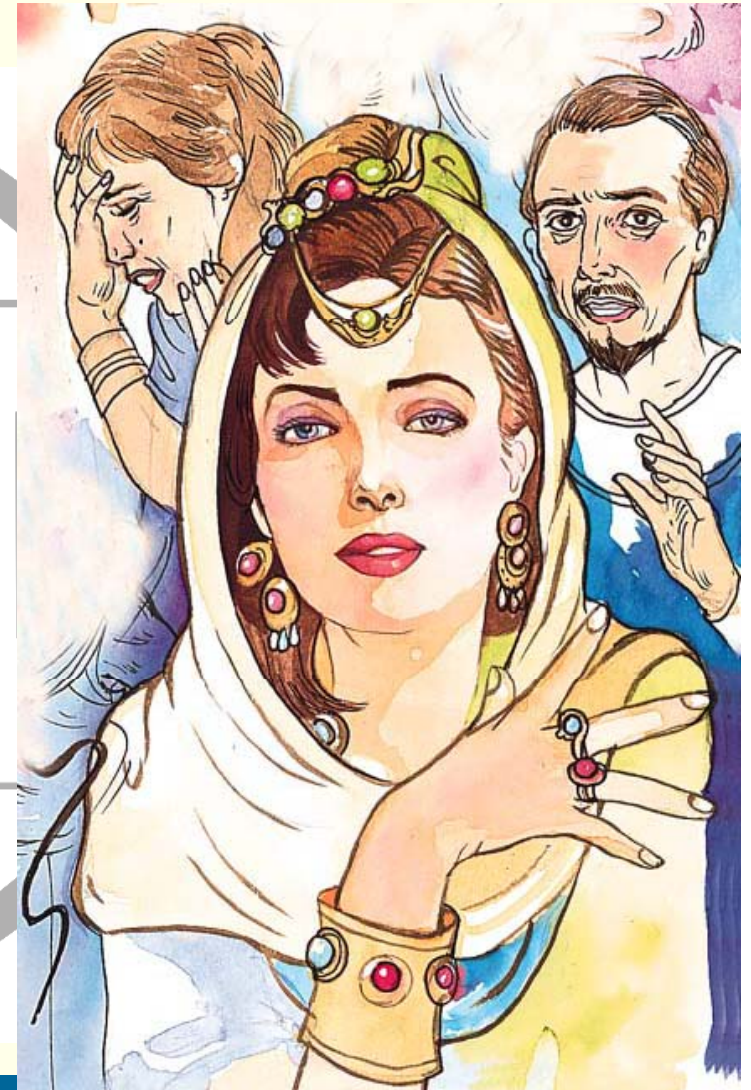


AKUNTANSI IJARAH

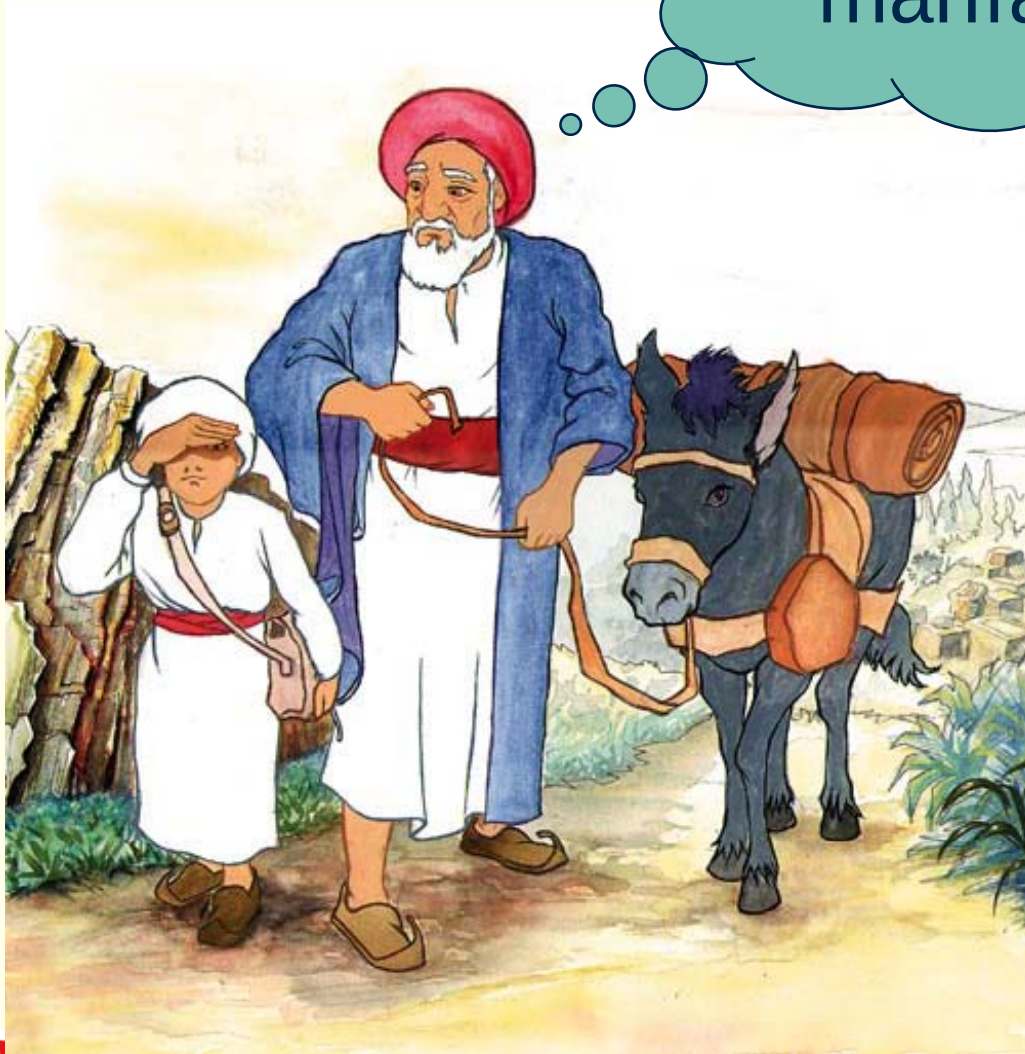
- PSAK 107 – Akuntansi Ijarah
- Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah* (prgf -1)

Ruang Lingkup PSAK 107

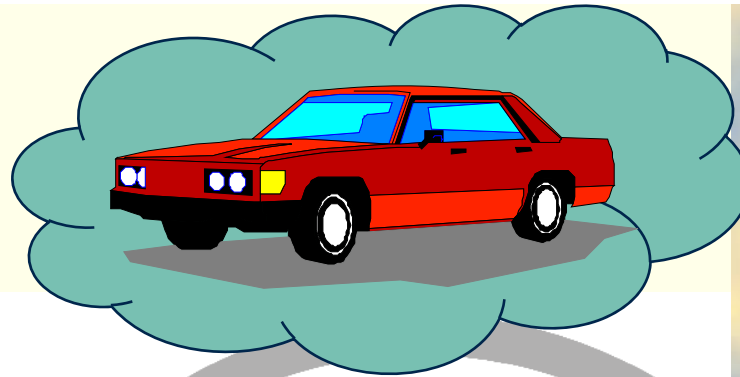
- untuk entitas yang melakukan transaksi **ijarah**. (prgf – 2)
- untuk pembiayaan **multijasa** yang menggunakan akad ijarah, (prgf -3)
- namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah. (prgf -3)



Menyewakan
manfaat



**Bank Syariah
sbg pemilik
obyek Ijarah**
(akuntansi pemilik obyek ijarah)



Mari kita bahas:
**BIAYA PEROLEHAN
& PENYUSUTAN**



Biaya Perolehan Obyek Ijarah

- Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. (prgf – 9)
- Biaya perolehan obyek yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 : Aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud. (prgf – 10)

Penyusutan Obyek Ijarah

- Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). (prgf – 11)
- Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis.
 - Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. (prgf – 12)

Penyusutan Obyek Ijarah

➤ Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa :

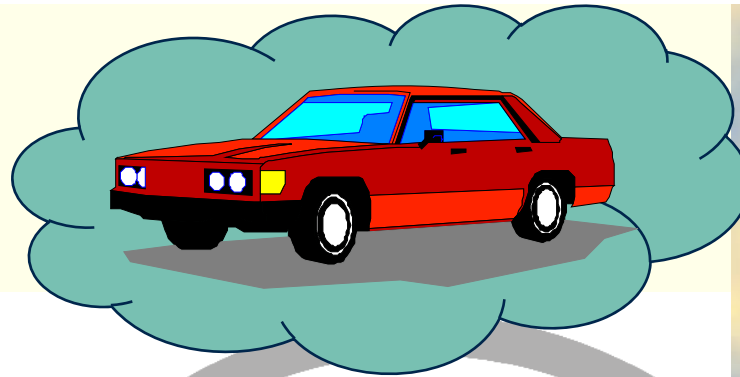
- aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan
- amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud (prgf – 13)

Metode penyusutan Aktiva Tetap

- Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain **metode garis lurus (*straight line method*)**, **metode saldo menurun (*diminishing balance method*)** dan **metode jumlah unit (*sum of the unit method*)**. (psak 16 prg 65)

Metode Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

- Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Jika pola tersebut **tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus.....** dst (psak 19, prg 67)
- Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasi jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi **metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi.** Dst.... (psak 19 prgf 68)

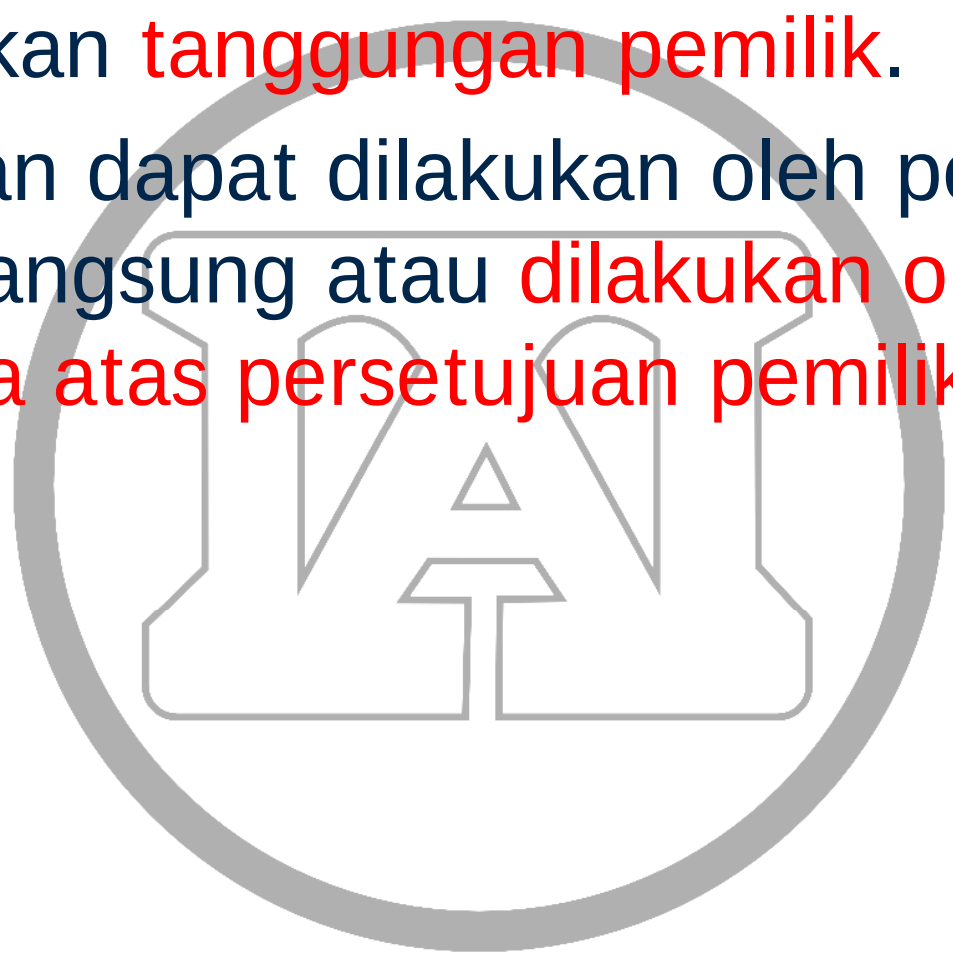


Mari kita bahas:
**PEMELIHARAAN
OBYEK IJARAH**



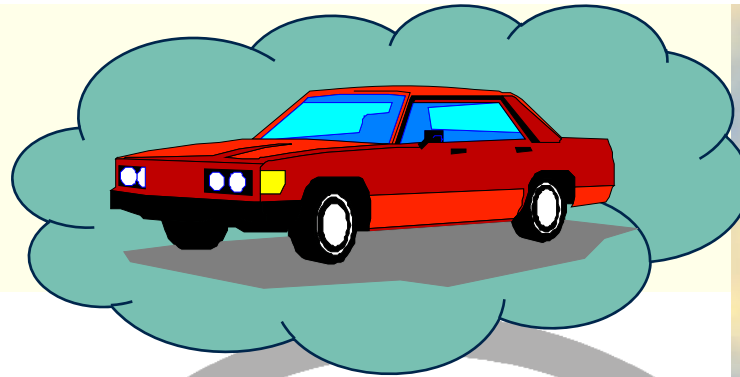
Biaya Perbaikan Obyek Ijarah

- merupakan **tanggungan pemilik**.
- Perbaikan dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau **dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik**. (prgf – 18)



Biaya Pemeliharaan (prgf – 16 & 17)

- a. tidak rutin => diakui pada **saat terjadinya**;
- b. jika **dilakukan penyewa** dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan **diakui sebagai beban pada saat terjadinya**; dan
- c. IMBT melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan dimaksud (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

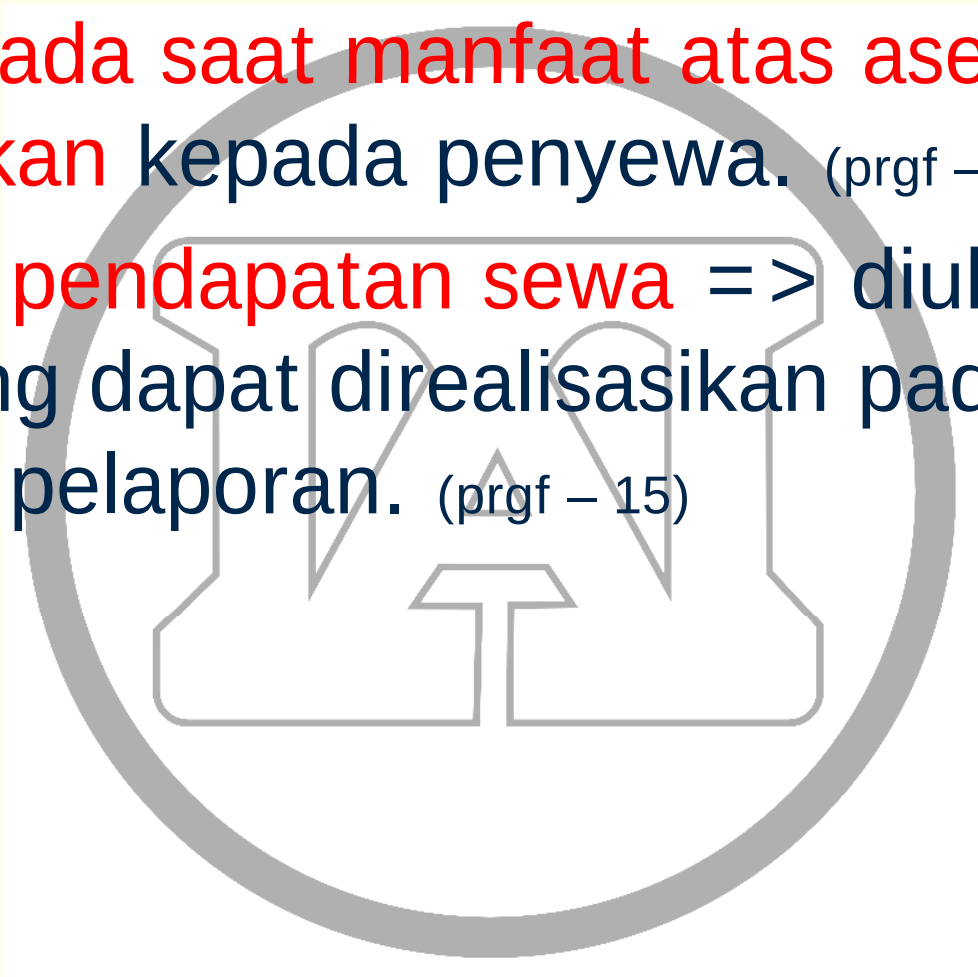


Mari kita bahas:
**HARGA SEWA
DALAM IJARAH**



Pendapatan Sewa (Ijarah)

- diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. (prgf – 14)
- Piutang pendapatan sewa => diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. (prgf – 15)



Contoh perhitungan Ijarah

Pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut:

A	Jenis Akad (pertama)	:	Ijarah
	Nama Penyewa	:	Hasan
	Jenis barang yang disewa	:	Kijang Inova
	Harga barang perolehan	:	Rp. 120.000.000,--
	Nilai sisa / residual value	:	Rp. 1
	Total pembayaran sewa per thn	:	Rp. 28.800.000 (Rp. 2.400.000 / bln)
	Uang muka sewa dari penyewa	:	Rp. 14.400.000 (6 bulan sewa)
	Jangka waktu sewa	:	1 (satu) tahun
	Biaya administrasi	:	Rp. 300.000,--
	Pengikatan	:	Dibawah tangan

Perhitungan Penyusutan Ijarah

Perhitungan penyusutan obyek ijarah sbb:

Harga perolehan obyek ijarah	: Rp. 120.000.000
Umur ekonomis (masa penyusutan)	: 5 tahun (sesuai kebijakan)
Metode penyusutan	: garis lurus (straight line method)

Rumus :

Harga perolehan – nilai residu

Masa penyusutan (umur ekonomis)

$$\text{Penyusutan} = \frac{120.000.000 - 1}{5} = 24.000.000 / \text{thn atau Rp. 2.000.000 / bln}$$

Contoh perhitungan IMBT

B	Jenis Akad (kedua)	:	Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
	Nama Penyewa	:	Amir
	Jenis barang yang disewa	:	Kijang Inova
	Harga barang perolehan	:	Rp. 120.000.000,--
	Nilai sisa / residual value	:	Rp. 1
	Total pembayaran sewa per thn	:	Rp. 72.000.000 (Rp. 6.000.000 / bln)
	Uang muka sewa dari penyewa	:	Rp. 36.000.000 (6 bulan sewa)
	Jangka waktu sewa	:	2 (satu) tahun
	Opsi pengalihan kepemilikan	:	Akhir masa sewa
	Biaya administrasi	:	Rp. 300.000,--
	Pengikatan	:	Dibawah tangan

Perhitungan Penyusutan IMBT

Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh pemilik obyek ijarah sbb:

Harga perolehan obyek ijarah : Rp. 120.000.000

Umur ekonomis (masa penyusutan) : **2 tahun (sesuai masa sewa)**

Metode penyusutan : garis lurus (straight line method)

Rumus :

Harga perolehan – nilai residu

Masa penyusutan (umur ekonomis)

$$\text{Penyusutan} = \frac{120.000.000 - 1}{2} = 60.000.000 / \text{thn atau Rp. 5 juta / bln}$$

Perhitungan harga sewa

IJARAH

Keuntungan yang diharapkan : 20%

Biaya penyusutan : $120.000.000 / 5 = \text{Rp. } 24.000.000$ per thn

Perhitungan harga sewa Ijarah sbb:

Harga Perolehan Obyek Ijarah per thn	Rp. 24.000.000
--------------------------------------	----------------

Keuntungan : 20% x Rp. 24.000.000	Rp. 4.800.000

Harga sewa per tahun	Rp. 28.800.000
----------------------	----------------

Atau sebesar Rp. 2.400.000 per bln

IMBT

Keuntungan yang diharapkan : 20%

Biaya penyusutan : $120.000.000 / 2 = \text{Rp. } 60.000.000$ per thn

Perhitungan harga sewa IMBT adalah sebagai berikut:

Harga perolehan obyek IMBT	Rp. 60.000.000
----------------------------	----------------

Keuntungan : 20% x Rp. 60.000.000	Rp. 12.000.000

Harga sewa per tahun	Rp. 72.000.000
----------------------	----------------

Atau sebesar Rp. 6.000.000 per bln

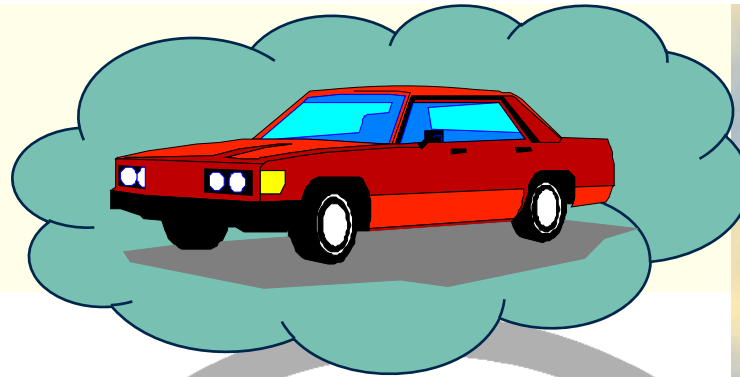
Penyajian dalam Lap L/R

IJARAH

Pendapatan sewa	2.400.000
Pengeluaran biaya LKS	
Biaya penyusutan	2.000.000
Biaya pemeliharaan	500.000
Biaya lain	0
Total biaya bank	2.500.000
Pendapatan neto sewa (ijarah)	(100.000)

Pendapatan sewa IMBT	6.000.000
Pengeluaran biaya LKS	
Biaya penyusutan	5.000.000
Biaya pemeliharaan	500.000
Biaya lain	0
Total biaya bank	5.500.000
Pendapatan neto Sewa (IMBT)	500.000

IMBT



Mari kita bahas:
**PEMINDAHAN
KEPEMILIKAN**



Perpindahan Kepemilikan (prgf – 19)

- (a) **Hibah** => jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban;
- (b) penjualan **sebelum berakhirnya masa**,
sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati,
selisih antara harga jual dan jumlah tercatat diakui keuntungan
atau kerugian;
- (c) penjualan **setelah selesai masa akad**,
selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui
sebagai keuntungan atau kerugian; atau
- (d) penjualan objek ijarah **secara bertahap**,
 - (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek
ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
sedangkan
 - (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai
aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan
aset tersebut.



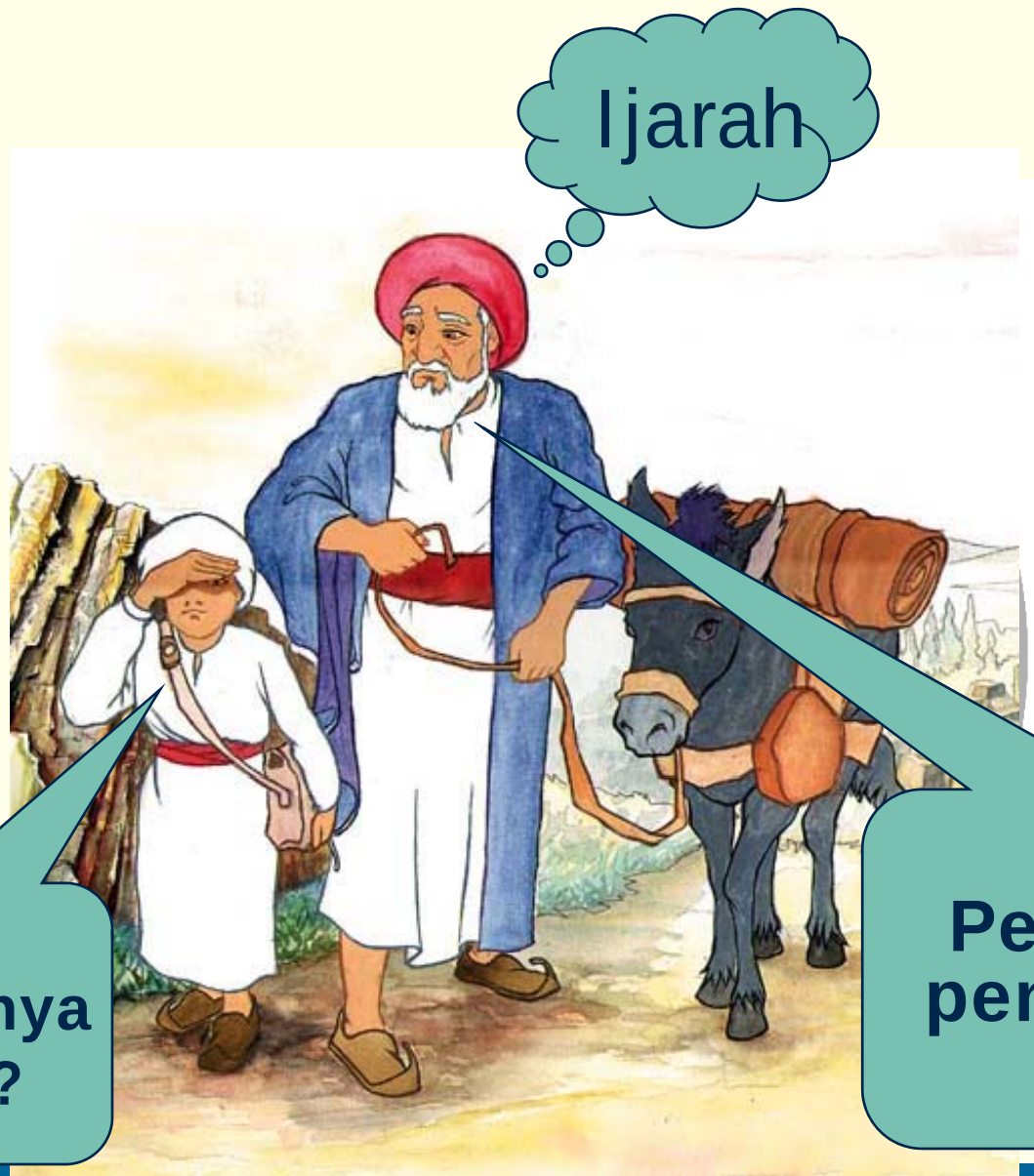
Akuntansi Penyewa

Beban

- **Beban sewa** diakui selama masa akad pada **saat manfaat atas aset telah diterima.** (prgf – 20)
- **Utang sewa** diukur sebesar jumlah yang **harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.** (prgf – 21)
- **Biaya pemeliharaan** obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai **beban pada saat terjadinya.** (prgf – 22)
- Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah. (prgf – 23)

Perpindahan Kepemilikan (prgf – 24)

- (a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima;
- (b) pembelian **sebelum masa akad berakhir**, maka penyewa mengakui aset **sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati**;
- (c) pembelian **setelah masa akad berakhir**, maka penyewa mengakui aset **sebesar pembayaran yang disepakati**; atau
- (d) pembelian objek ijarah **secara bertahap**, maka penyewa mengakui aset **sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima**.

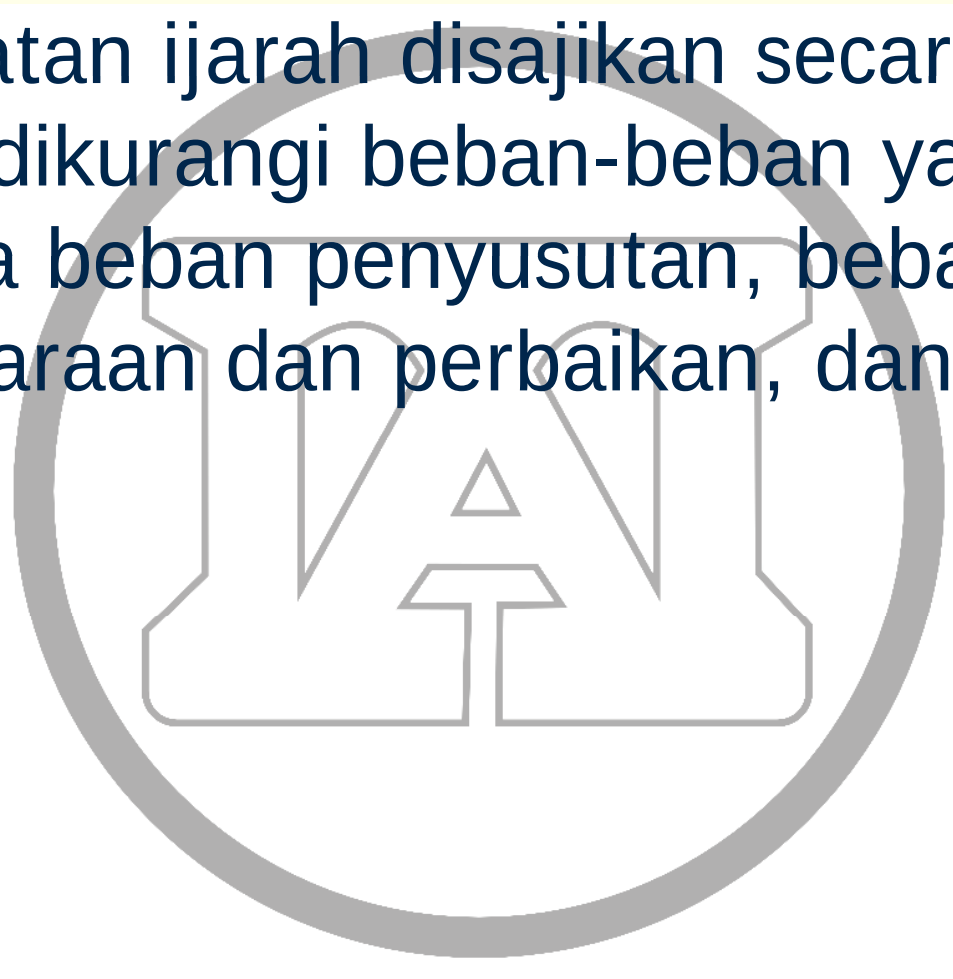


**Bahasan
selanjutnya
apa kek ?**

**Penyajian dan
pengungkapan**

PENYAJIAN

- Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya (prgf – 31)



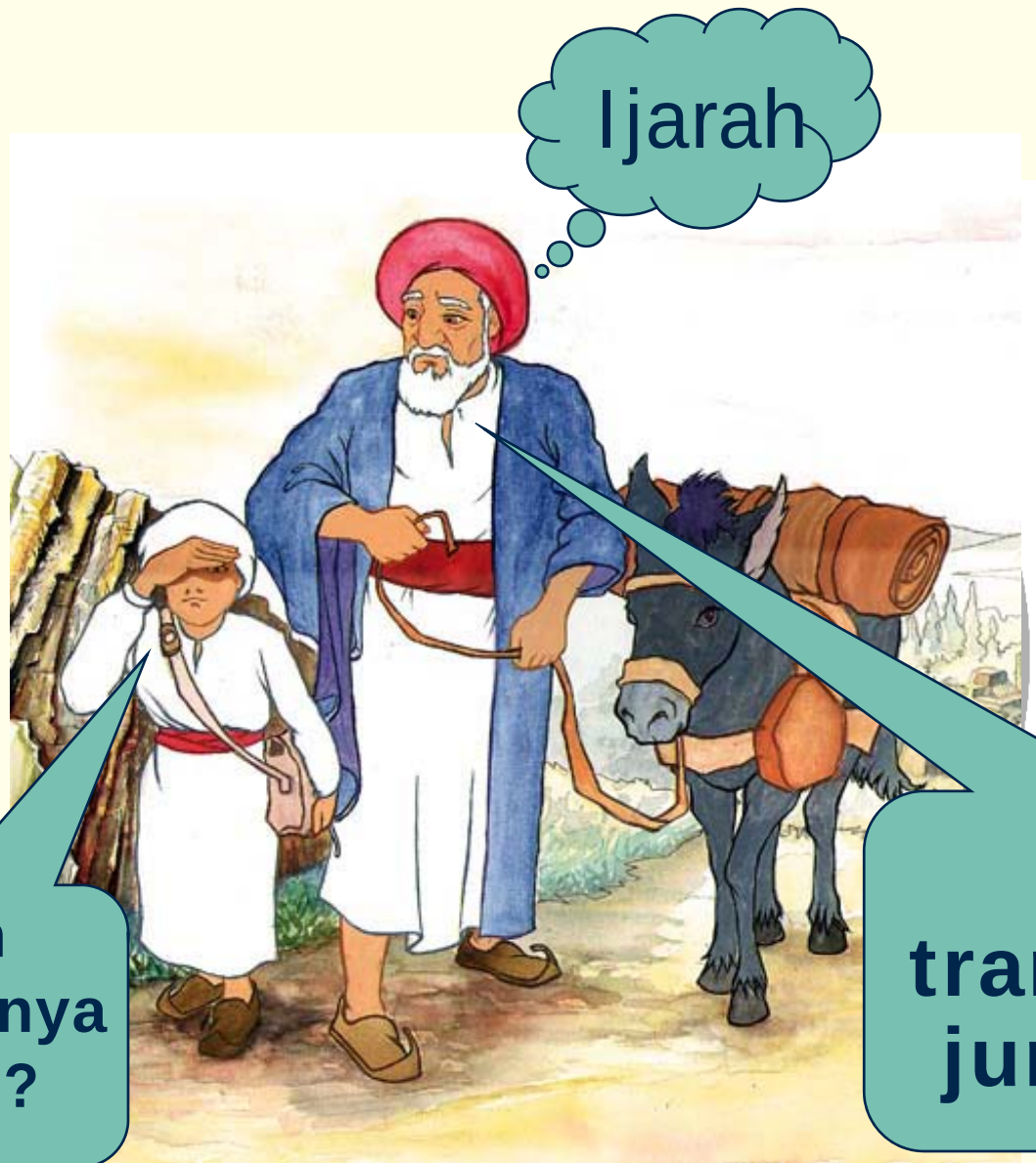
PENGUNGKAPAN (prgf 32 – 33)

32 Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
 - (ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarahlanjut;
 - (iii) agunan yang digunakan (jika ada);
- (b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- (c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada)

PENGUNGKAPAN (prgf 32 – 33)

33. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:
- (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) total pembayaran;
 - (ii) keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - (iii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarahlanjut;
 - (iv) agunan yang digunakan (jika ada); dan
 - (b) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).



Bahasan
selanjutnya
apa kek ?

Contoh
transaksi dan
jurnal Ijarah

Contoh Jurnal Ijarah dan IMBT

1. Tgl 1 Maret 2008, Bank syariah membeli 2 buah mobil Inova, dng harga dan biaya-biaya lain (harga perolehan) masing-masing sebesar Rp.120.000.000,--
- 2 Tgl 10 Maret 2008, Bank syariah melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut:
 - Jenis barang yang disewa :Kijang Inova
 - Harga barang perolehan :Rp. 120.000.000,--
 - Nilai sisa / residual value :Rp. 0
 - Uang muka sewa :Rp. 20.000.000
3. Kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 5 tahun
4. Return yang diharapkan 20% / pa

Alternatif pilihan:

- a. Ijarah
- b. IMBT untuk masa sewa 2 tahun

1. Jurnal tgl 1 Maret 2008 (pembelian 2 mobil)
Dr. Persediaan Ijarah Rp. 240.000.000,--
Cr. Kas / Rekening pemilik Asset Rp. 240.000.000,--
2. Jurnal tgl 10 Maret 2008 (saat penyewaan mobil)
Dr. Aktiva Ijarah Rp. 240.000.000,--
Cr. Persediaan Ijarah Rp. 240.000.000,-

Perhitungan Penyusutan Aktiva Ijarah (metode garis lurus – straight line method)

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Harga perolehan} - \text{nilai residu})}{\text{masa penyusutan} / \text{sewa}}$$

- Ijarah (kebijakan bank disusut 5 th)
 - Beban penyusutan per thn : $(120.000.000 - 00) : 5 = 24.000.000$
 - Beban penyusutan per bln : $24.000.000 : 12 = 2.000.000$
- Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) => masa sewa 2 thn
 - Beban penyusutan per thn: $(120.000.000 - 00) : 2 = 60.000.000$
 - Beban penyusutan per bln: $60.000.000 : 12 = 5.000.000$

Perhitungan harga sewa

	<i>Ijarah</i>	<i>IMBT</i>
Harga perolehan	Rp. 24.000.000	Rp. 60.000.000
Return (20%)	Rp. 4.800.000	Rp. 12.000.000
	-----	-----
Harga sewa	Rp. 28.800.000	Rp. 72.000.000
Angs per bulan	Rp. 2.400.000	Rp. 6.000.000

3. Tgl 10 Maret 2008 bank syariah menerima uang muka sewa sebesar Rp. 20.000.000,-- dari penyewa

Dr. Kas/Rekening penyewa	Rp. 20.000.000,--
Cr. Sewa Diterima Dimuka	Rp. 20.000.000,--

4. Jurnal beban penyusutan

o Ijarah

Dr. Beban penyusutan	Rp. 2.000.000,--
Cr. Akum penyusutan Aktiva Ijarah	Rp. 2.000.000,--

o Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Dr. Beban penyusutan	Rp. 5.000.000,--
Cr. Akum penyusutan Aktiva Ijarah	Rp. 5.000.000,-

5. Jurnal **penerimaan pendapatan Ijarah**

a. pengakuan pendapatan sewa (dari uang muka)

Dr.	Sewa Diterima Dimuka	Rp. 2.400.000
Cr.	Pendapatan sewa	Rp. 2.400.000

b. pengakuan pendapatan sewa langsung (tidak dari uang muka)

Dr.	Kas / rekening penyewa	Rp. 2.400.000
Cr.	Pendapatan sewa	Rp. 2.400.000

5. Jurnal **penerimaan pendapatan IMBT**

a. pengakuan pendapatan sewa (dari uang muka)

Dr.	Sewa Diterima Dimuka	Rp. 6.000.000
Cr.	Pendapatan sewa	Rp. 6.000.000

b. pengakuan pendapatan sewa langsung (tidak dari uang muka)

Dr.	Kas / rekening penyewa	Rp. 6.000.000
Cr.	Pendapatan sewa	Rp. 6.000.000

7. Jurnal biaya pemeliharaan

- bank syariah mencadangkan biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan aktiva ijarah sebesar Rp.750.000,--.
Jurnal pencadangan :

Dr. Beban perbaikan aktiva Ijarah	Rp. 750.000,--
Cr. Cad beban perbaikan Aktiva Ijarah	Rp. 750.000,--
- Apabila pada bulan yang bersangkutan dilakukan perbaikan aktiva ijarah sebesar Rp. 500.000,--
 - dengan sistem pencadangan :

Dr. Cad beban perbaikan aktiva Ijarah	Rp. 500.000,--
Cr. Kas / rekening	Rp. 500.000,--
 - dengan sistem langsung (tanpa pencadangan)

Dr. Beban perbaikan aktiva Ijarah	Rp. 500.000,--
Cr. Kas / rekening	Rp. 500.000,--

I m b t I j a r a h

Penyajian transaksi Ijarah

Pendapatan sewa (harga jual)	2.400.000,--
Pengeluaran beban bank (HPP)	
Beban penyusutan	2.000.000,--
Beban pemeliharaan	500.000,--
Beban lain	0,--
Total beban bank	2.500.000,--
Pendapatan neto Ijarah (keuntungan)	(100.000),--
Pendapatan sewa (harga jual)	6.000.000,--
Pengeluaran beban bank (HPP)	
Beban penyusutan	5.000.000,--
Beban pemeliharaan	500.000,--
Beban lain	0,--
Total beban bank	5.500.000,--
Pendapatan neto ijarah (keuntungan)	500.000,--

8. Jurnal Pemindahan Hak (khusus hanya IMBT)

- A. melalui hibah => seluruh pendapatan sewa telah diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa

Jurnal:

Dr. Akum penyusutan aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,--
Dr. Beban Hibah Ijarah	Rp. 0,-- (residu)
Cr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,--

8. Jurnal Pemindahan Hak (khusus hanya IMBT)

B. penjualan obyek sewa sebelum berakhirnya

- 1) jika harga jual lebih besar dari nilai buku => harga disepakati Rp.50.000.000,--
nilai buku Rp.15.000.000 (sisa cicilan)
Db. Kas/Rekening penyewa Rp. 50.000.000,-
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah Rp.105.000.000,-
Kr. Aktiva ijarah Rp. 120.000.000,-
Kr.Keuntungan penjualan aktiva ijarah Rp. 35.000.000,-
- 2) jika harga jual sama dengan nilai buku, => sisa cicilan Rp.15.000.000,-- nilai buku aset Rp. 15.000.000
Db. Kas/Rekening penyewa Rp. 15.000.000,--
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah Rp. 105.000.000,--
Kr. Aktiva ijarah Rp. 120.000.000,-
- 3) jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, => harga disepakati Rp.10.000.000,-
- Nilai buku Rp. 15.000.000
Db. Kas/Rekening penyewa Rp. 10.000.000,--
Db. Akum Penyusutan akt ijarah Rp. 105.000.000,--
Db. Kerugian penjualan akt ijarah Rp. 5.000.000,--
Kr. Aktiva ijarah Rp. 120.000.000,--

8. Jurnal Pemindahan Hak (khusus hanya IMBT)

- C. penjualan **setelah selesai masa akad**,
Lihat jurnal jurnal 8.B 1) dan 8B 2) diatas
- D. Pemindahan secara bertahap
Dijurnal sebesar pemindahan kepemilikannya saja
(aset milik bersama)

**Bahasan
keenam?**

Ijarah



**JUAL -
IJARAH**

Jual-dan-Ijarah

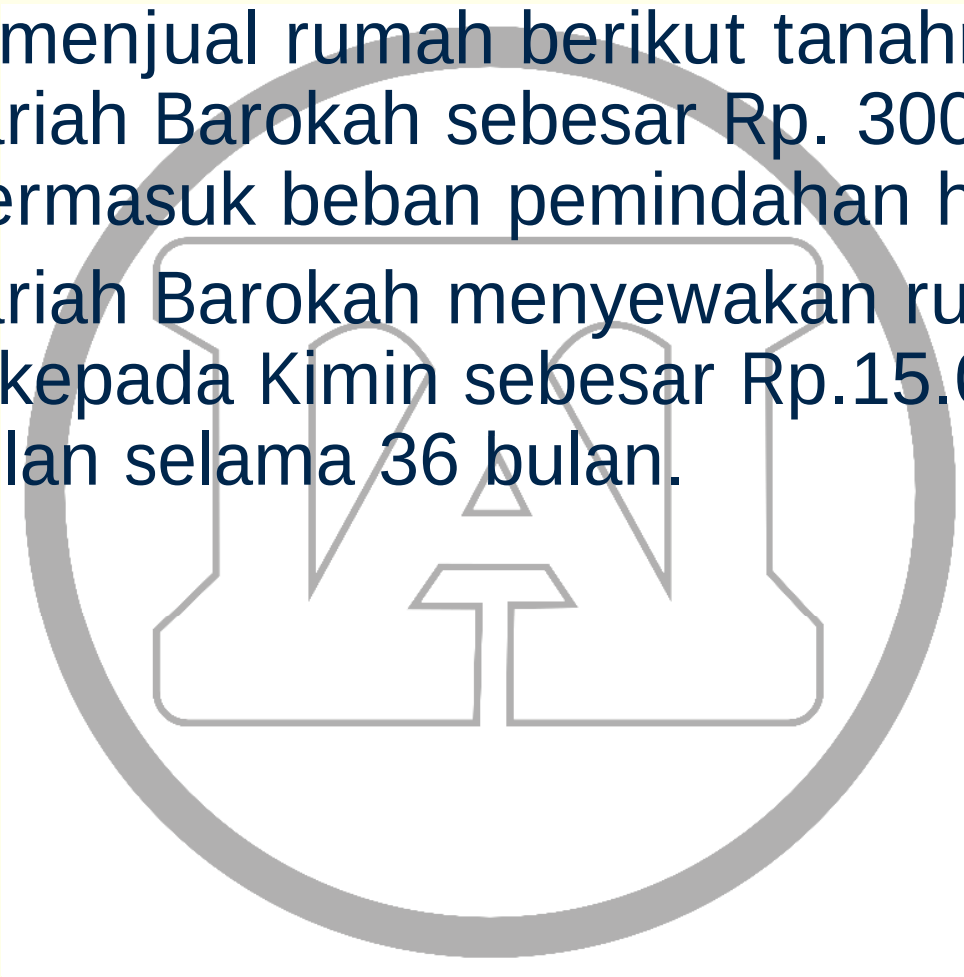
- Transaksi jual-dan-*ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. (prgf – 25)
- Contoh:
 - **Hasan** memiliki rumah dijual ke Bank Syariah, kemudian Bank Syariah tersebut menyewakan kembali kepada **Abdullah**
 - **Hasan** menjual rumahnya ke Bank Syariah, dan Bank Syariah tersebut menyewakan kembali ke **Hasan** → TIDAK DIPERKENANKAN (kecuali pengalihan hutang dari konvensional ke syariah sebagaimana diatur dalam fatwa nomor 31)

Jual-dan-Ijarah

- Transaksi jual-dan-ijarah **harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung** (ta'alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. (prgf – 25)
- Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. (prgf – 26)
- Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. (prgf – 27)

Study Kasus (Jual – Ijarah)

- Murtado menjual rumah berikut tanahnya kepada Bank Syariah Barokah sebesar Rp. 300.000.000,-- (sudah termasuk beban pemindahan hak)
- Bank Syariah Barokah menyewakan rumah tersebut kepada Kimin sebesar Rp.15.000.000,-- setiap bulan selama 36 bulan.



Jurnal

1. Pada saat membeli rumah dan tanahnya dari Murtado sebesar Rp. 300 juta

Jurnal :

Dr. Persediaan (aktiva Ijarah)	Rp. 300.000.000,--
Cr. Kas / Rek. H. Murtado	Rp. 300.000.000,--

2. Pada saat rumah disewakan kepada Kimin

Jurnal :

Dr. Aktiva Ijarah	Rp. 300.000.000,--
Cr. Persediaan (aktiva Ijarah)	Rp. 300.000.000,--

Catatan :

- (1) Penjualan rumah dan tanah Murtado, merupakan penjualan putus (tidak boleh jual kembali atau disewakan kepada nasabah ybs)
- (2) **Jurnalnya sama dengan pembelian aktiva tetap (saat beli) dan jurnal Ijarah (saat disewakan)**

- Penerimaan sewa dari Kimin sebesar Rp.10.000.000,-- per bulan

Jurnal :

Dr. Kas / Rek Penyewa

Rp. 10.000.000

Cr. Pendapatan Sewa Ijarah

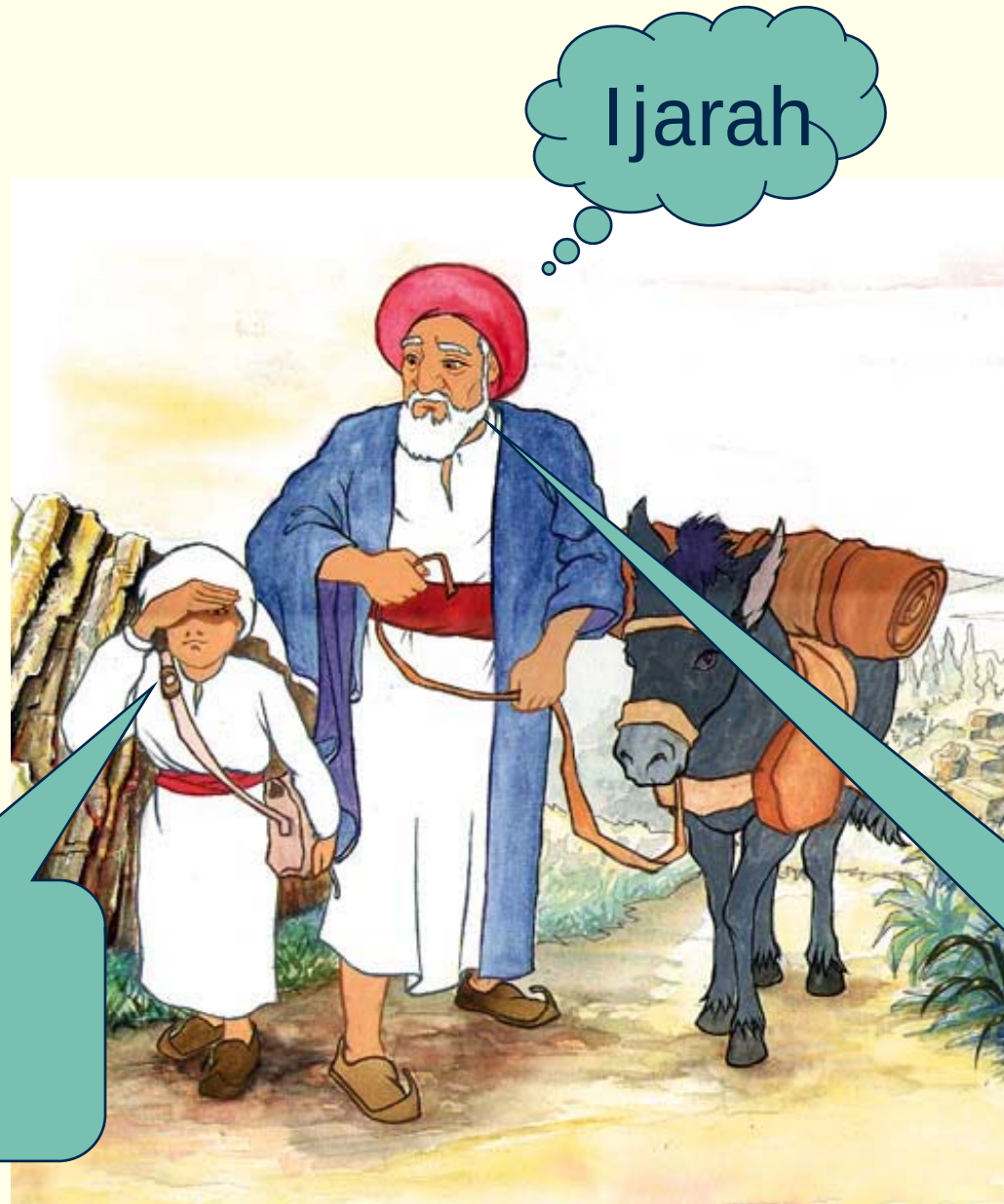
Rp. 10.000.000

- Penyusutan aktiva Ijarah

Jurnal:

Dr. Beban Penyusutan Akt Ijarah

Cr. Akum Penyusutan Akt Ijarah



Ijarah-Lanjut

- Suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik (prgf – 28)
- Contoh:
 - Amir ingin menyewa kios Taufik, tapi tidak cukup dana untuk menyewa
 - Bank Syariah menyewa kios milik Taufik, kemudian menyewakan kembali ke Amir
- Implementasi
 - Pembiayaan Multijasa => pendidikan, traveling, penyelenggaraan pernikahan

Ijarah-Lanjut

- Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. (prgf – 28)
- Jika suatu entitas menyewa obyek *ijarah* (sewa) untuk disewa-lanjutkan, maka entitas **mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tangguhan untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *ijarah* (sewa) untuk sewa jangka pendek** (prgf - 29)
- Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut. (prgf – 30)

Contoh Ijarah Lanjut

- Bank Syariah Baitul Amanah menyewa sebuah kios dari Taufik untuk jangka waktu 3 tahun dengan harga Rp. 12.000.000,-- per tahun dan pembayarannya dilakukan sekaligus dimuka.
- Atas permintaan Hasan, Bank Syariah Baitul Amanah menyewakan kios tersebut untuk jangka waktu 3 tahun dengan harga Rp. 1.500.000,-- per bulan dan pembayaran dilakukan setiap bulan.

- Pada saat melakukan pembayaran uang sewa kepada Taufik sebesar Rp.36.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun.

Jurnal :

Dr. Beban Ijarah Tangguhan

Rp. 36.000.000,--

Cr. Kas / Rek Taufik

Rp. 36.000.000,-

- Pada saat menerima pembayaran uang sewa dari Hasan sebesar Rp. 1.500.000,--

Jurnal setiap bulan:

Dr. Kas / Rek Hasan

Rp. 1.500.000,--

Cr. Pendapatan Sewa

Rp. 1.500.000

- Amortisasi setiap bulan Uang Muka sewa Taufik sebesar : Rp. 36.000.000,-- : 36 = Rp. 1.000.000,--

Jurnal :

Dr. Beban sewa (ijarah)

Rp. 1.000.000,--

Cr. Beban Ijarah Tangguhan (H. Taufik)

Rp. 1.000.000,--

Penyajian transaksi Ijarah

Pendapatan sewa - dari Hasan (hrng jual)	1.500.000,--
Pengeluaran beban bank (HPP)	
Beban sewa (Amortisasi Taufik)	1.000.000,--
Beban pemeliharaan	0,--
Beban lain	0,--
Total beban bank	1.000.000,--
Pendapatan neto Ijarah (keuntungan)	500.000,--

- Pada saat jatuh tempo Angsuran Hasan menunggak dan belum membayar

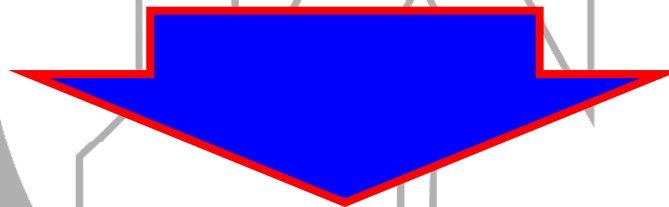
Jurnal :

Dr. Piutang Pendapatan Ijarah

Rp. 1.500.000,--

Cr. Pendapatan Ijarah

Rp. 1.500.000,--

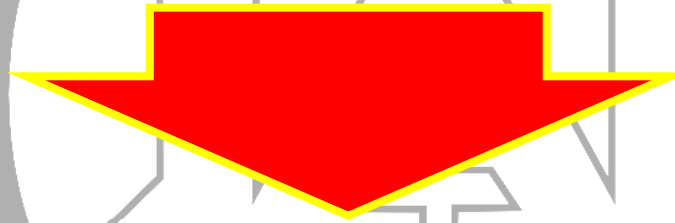


Oleh karena bulan ada aliran kas masuk (pendapatan akrual) maka tidak diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha (profit distribution)

- Pembayaran tunggakan Hasan, sebesar Rp.1.500.000,--

Jurnal :

Dr. Kas / Rek Hasan	Rp. 1.500.000,--
Cr. Piutang Pendapatan Ijarah	Rp. 1.500.000,--



Oleh karena terjadi aliran kas masuk pendapatan Ijarah maka “pendapatan neto Ijarah” diperhitungan dalam pembagian hasil usaha (profit distribution)

Contoh Ijarah Multiguna

- Hasanudin ingin melanjutkan pendidikan doktoral (S3) syariah di Universitas Trisakti Jakarta, biaya yang diperlukan hingga selesai sebesar Rp. 120 juta. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut Hasanudin menghubungi Bank Syariah Mitra Mandiri, dan setelah dilakukan negosiasi maka kedua pihak sepakat untuk melaksanakan transaksi tersebut dan membayar angsuran sebesar Rp. 6.000.000,-- selama 2 tahun. Atas transaksi ini Bank Syariah Mitra Mandiri membayar seluruh biaya pendidikan Hasanudin ke Universitas Trisakti Jakarta sebesar Rp. 120 juta.

Bank Syariah pemilik obyek ijarah

1. Bank Syariah Mitra Mandiri membayar biaya pendidikan doktoral Hasanudin kepada Universitas Transaksi sebesar Rp. 120.000.000,--

Dr. Sewa Multiguna Tangguhan
Cr. Kas / Rekening Trisakti

Rp. 120.000.000

Rp. 120.000.000

2. Penerimaan pembayaran angsuran oleh Hasanudin setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-

Dr. Kas/Rek Hasanudin
Cr. Pendapatan Ijarah Multijasa

Rp.6.000.000,--

Rp. 6.000.000

3. Bank Syariah Mitra Mandiri melakukan amortisasi atas pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan sebesar:
 $\text{Rp. } 120.000.000 : 24 = \text{Rp. } 5.000.000.$

Dr.Biaya Sewa Multiguna	Rp. 5.000.000
Cr.Sewa Multiguna Tangguhan	Rp. 5.000.000

4. Penyajian dalam laporan laba rugi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mitra Mandiri adalah:

Pendapatan Ijarah Multijasa	Rp. 6.000.000
Biaya Sewa Multijasa	Rp. 5.000.000

Pendapatan neto Ijarah Multijasa	Rp. 1.000.000

5. Jatuh tempo pembayaran angsuran bulan ke 6 Hasanudin belum membayar

a) Pengakuan pendapatan

Dr. Piutang Pendpt Ijr Multijas	Rp.6.000.000,--
Cr. Pendapatan Ijarah Multijasa	Rp. 6.000.000

✓ Pendapatan Neto Ijarah Multijasa sebesar Rp. 1.000.000 tdk diperhitungkan dalam Profit Distribusi

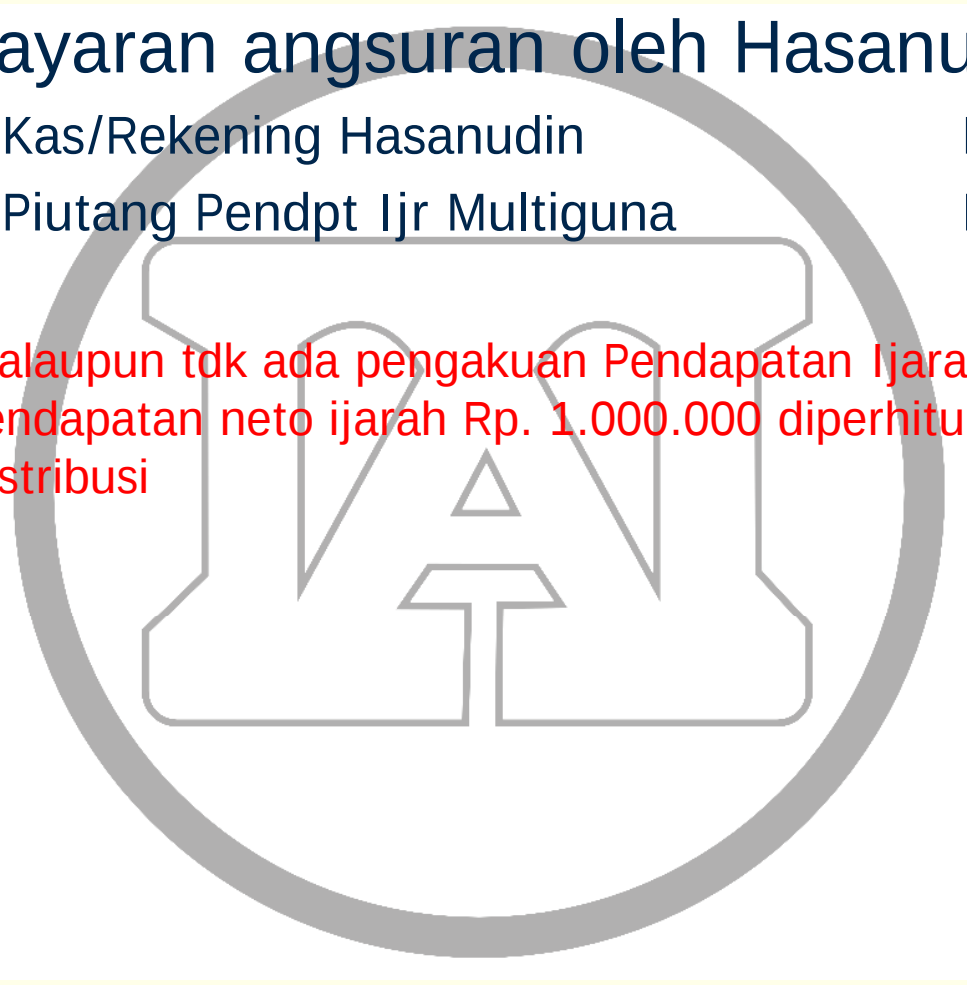
b) Amortisasi Sewa Ijarah Multiguna

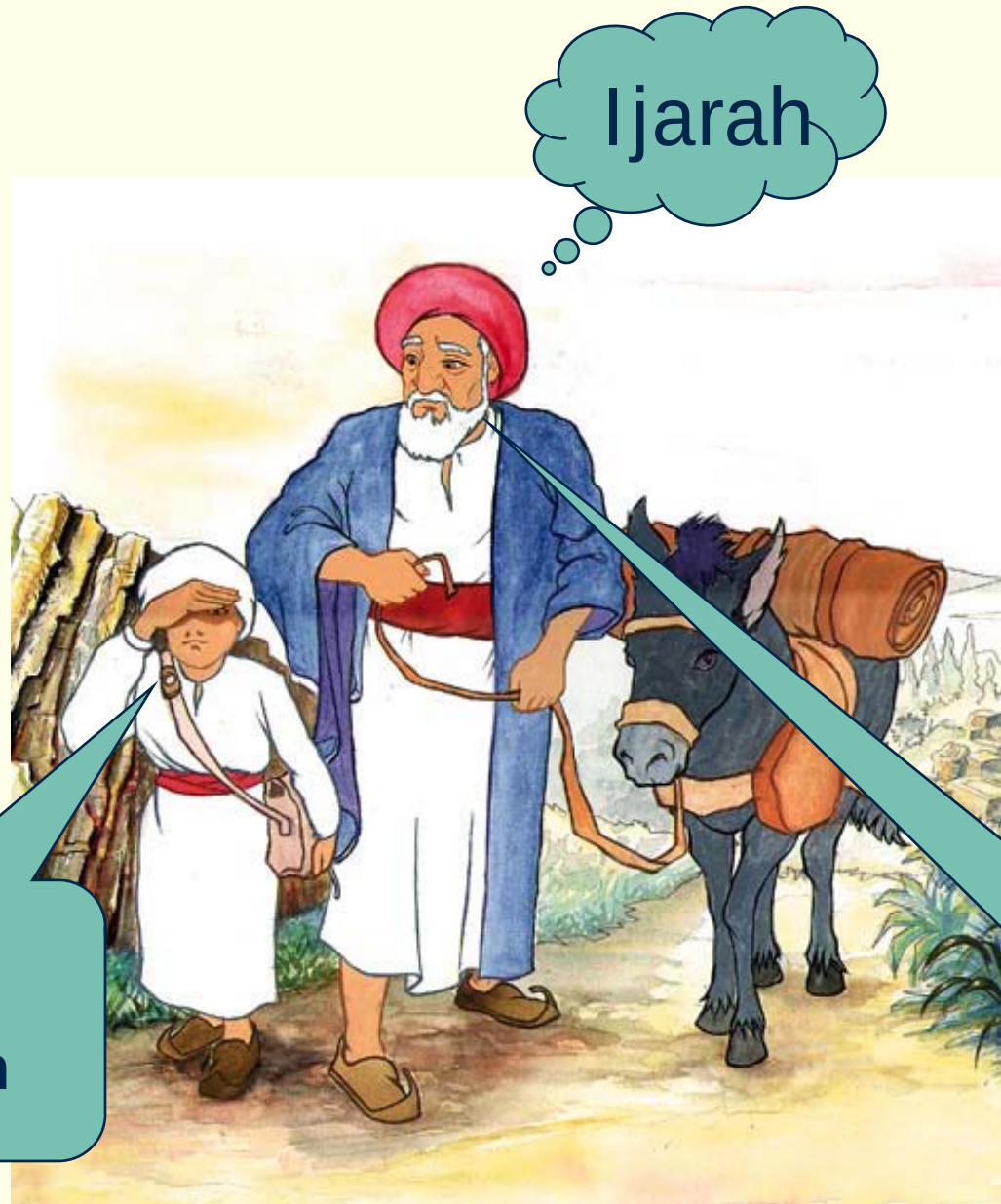
Dr. Biaya Sewa Multiguna	Rp. 5.000.000
Cr. Sewa Multiguna Tangguhan	Rp. 5.000.000

c) Pembayaran angsuran oleh Hasanudin

Dr. Kas/Rekening Hasanudin	Rp. 6.000.000
Cr. Piutang Pendpt Ijr Multiguna	Rp. 6.000.000

- ✓ Walaupun tdk ada pengakuan Pendapatan Ijarah Multijasa, porsi pendapatan neto ijarah Rp. 1.000.000 diperhitungkan dalam Profit Distribusi





Ijarah

Bahasan
kedelapan

**STUDY
KASUS**

Contoh kasus jurnal Ijarah

Pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut:

A	Jenis Akad (pertama)	:	Ijarah
	Nama Penyewa	:	Hasan
	Jenis barang yang disewa	:	Kijang Inova
	Harga barang perolehan	:	Rp. 120.000.000,--
	Nilai sisa / residual value	:	Rp. 1
	Total pembayaran sewa per thn	:	Rp. 28.800.000 (Rp. 2.400.000 / bln)
	Uang muka sewa dari penyewa	:	Rp. 14.400.000 (6 bulan sewa)
	Jangka waktu sewa	:	1 (satu) tahun
	Biaya administrasi	:	Rp. 300.000,--
	Pengikatan	:	Dibawah tangan

Contoh kasus jurnal Ijarah (lanj...)

B	Jenis Akad (kedua)	:	Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
	Nama Penyewa	:	Amir
	Jenis barang yang disewa	:	Kijang Inova
	Harga barang perolehan	:	Rp. 120.000.000,--
	Nilai sisa / residual value	:	Rp. 1
	Total pembayaran sewa per thn	:	Rp. 72.000.000 (Rp. 6.000.000 / bln)
	Uang muka sewa dari penyewa	:	Rp. 36.000.000 (6 bulan sewa)
	Jangka waktu sewa	:	2 (satu) tahun
	Opsi pengalihan kepemilikan	:	Akhir masa sewa
	Biaya administrasi	:	Rp. 300.000,--
	Pengikatan	:	Dibawah tangan

Study kasus : 2

- Bank Syariah Amanah Ummat memiliki dua buah truk dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp. 120 juta. Bank Syariah Amanah Ummat menetapkan kebijakan masa penyusutan truk selama 5 tahun.
- Atas permintaan nasabah, bank syariah mensepakati hal-hal sbb :
 - A. truk pertama disewakan tanpa opsi pemindahan kepemilikan selama setahun dengan return setara dengan 25% / pa.
 - B. truk kedua disewakan dengan opsi pemindahan kepemilikan selama 2 tahun dengan return setara dengan 20% / pa.
- Pembayaran harga sewa dilakukan setiap tanggal 15
- Diminta:
 - Buat perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut

Study kasus : 3

- Siti Zaenab nasabah Bank Syariah Amanah Ummat membutuhkan kios milik Taufik untuk pengembangan usahanya dan ia tidak memiliki cukup dana untuk membayar sewa kios. Harga sewa kios milik Taufik sebesar Rp. 12.000.000,-- per tahun dan pembayarannya harus dilakukan sekaligus dimuka untuk jangka waktu 3 tahun
- Untuk merealisasi keinginan tersebut Siti Zaenab mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat untuk membantu menyewakan kios yang diperlukan, yang Siti Zaenab bersedia dan sepakat untuk membayar setiap bulan dengan harga sewa yang diperhitungkan oleh Bank Syariah Amanah Ummat. Keputusan ALCO Bank Syariah Amanah Ummat menetapkan keuntungan transaksi ini setara dengan 25%
- Diminta:
 - Perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut

Study kasus : 4

- Hasan seorang nelayan di Belawan, memiliki tiga orang anak dimana salah satunya memiliki kemampuan dan prestasi yang sangat baik, sehingga Hasan mengharapkan anaknya dapat meneruskan ke SMA. Untuk itu Hasan membutuhkan dana sebesar Rp. 5 juta
- Untuk mewujudkan keinginannya Hasan mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat, dan disepakati Bank Syariah Amanah Ummat akan membantu keperluan Hasan tersebut. Sesuai keputusan ALCO, Bank Syariah Amanah Ummat menentukan return setara dengan 20% / pa
- Diminta:
 - Perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut



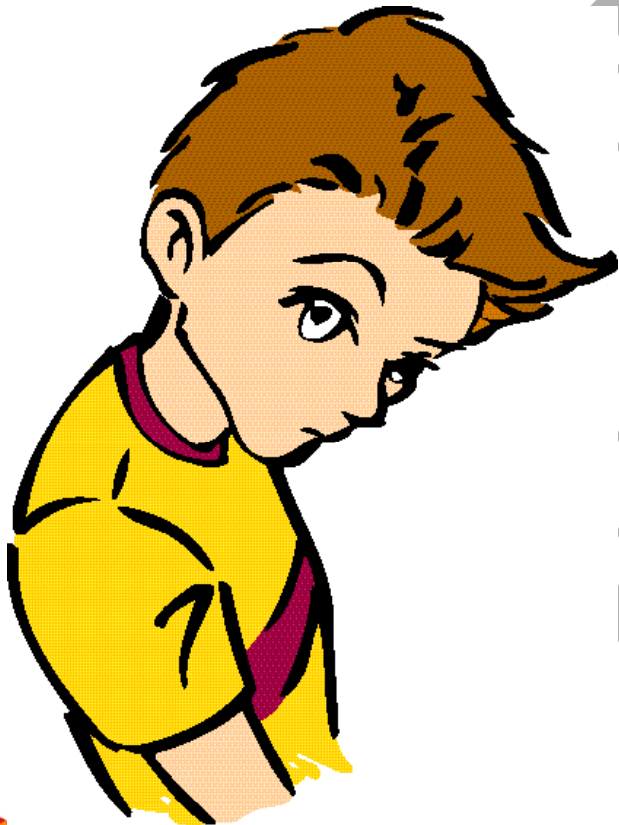
Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah



**AKUNTANSI WADIAH
DAN QARDH**



Akuntansi wadiah



Karakteristik wadiah

- Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah ybs menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian dana titipkan. (psak 59, pr 134)
- Wadiah dibagi : (psak 59, pr 135)
 - o Wadiah yad-dhamanah => penerima titipan dapat memanfaatkan, keuntungannya milik penerima titipan
 - o Wadiah yad-amanah => tidak boleh memanfaatkan



Tabungan Wadiah

(Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau **berdasarkan kesepakatan**
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Karakteristik(lanjutan)

- Penerima titipan dapat : (psak 59, pr 136)
 - o Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang /uang.
 - o Pemberian bonus => tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung kebijakan penerima titipan

Pengakuan dan pengukuran dana wadiah (psak 59, pr 137)



- Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan
- Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang dibagikan

Bonus transaksi wadiah (psak 59 pr 138)

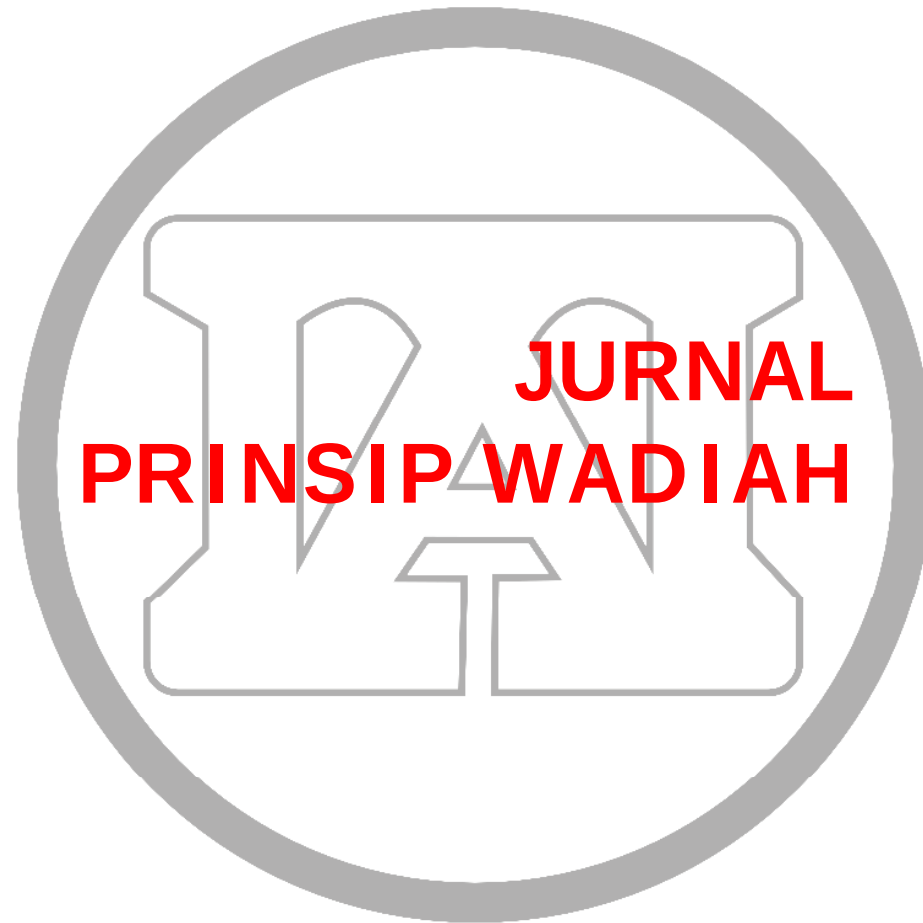
- Pembayaran bonus kepada nasabah diakui sebagai beban saat terjadinya
- Penerimaan bonus :
 - o dari bank syariah lain => diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima
 - o dari bank sentral => diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima
 - o dari bank non-syariah => diakui sebagai dana qardhul hasan



Penyajian dan pengungkapan wadiah

- Dana wadiah yad-dhamanah disajikan sebagai kewajiban (psak 59, pr 160)
- Pengungkapan transaksi wadiah, mencakup dan tidak terbatas pada : (psak 59, pr 193)
 - o Jumlah dana / barang yang mengikuti prinsip wadiah yad-dhamanah.
 - o Jumlah dana wadiah yang diblokir sebagai jaminan pembiayaan dan transaksi perbankan lainnya.





- Diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Qohar sebesar Rp. 20.000.000,--

Jurnal :

Dr. Kas

Rp. 20.000.000

Cr. Titipan (Wadiah)

(Giro Wadiah – an Qohar)

Rp. 20.000.000

- Qohar melakukan penarikan giro wadiahnya melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,--

Jurnal

Dr. Titipan (Wadiah)

(Giro wadiah - an Qohar)

Rp. 2.000.000

Cr. Kas ATM (Bank Lain)

Rp. 2.000.000

- Qohar menyerahkan Aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening gironya sebesar Rp.5.000.000,-- untuk dibuatkan Deposito Mudharabah dengan nisbah 65:35

Jurnal

Dr. Titipan (Wadiah)

(Giro Wadiah – an Qohar)

Rp. 5.000.000

Cr. Dana Syirkah Temporer

(Deposito Mudharabah-a/n Qohar)

Rp. 5.000.000

- Yusuf melakukan penyetoran tunai sebesar Rp.10.000.000,-- sebagai setoran pertama giro wadiah

Jurnal :

Dr. Kas

Rp. 10.000.000

Cr. Titipan (Wadiah)

(Giro Wadiah – an Yusuf)

Rp. 10.000.000

- Qohar melakukan transfer ke rekening atas nama Adinda di BCA cabang Irian Jaya sebesar Rp. 10.000.000,--

Jurnal :

Dr. Titipan (Wadiah)	
(Giro Wadiah – an Qohar)	Rp. 10.000.000
Cr. Bank Indonesia	Rp. 10.000.000

- Yusuf melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000, dari rekeningnya

Jurnal

Dr. Titipan (wadiah)	
(Giro Wadiah – an Qohar)	Rp. 5.000.000
Cr. Kas	Rp. 5.000.000

- Bank Syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan bonus kepada pemegang rekening giro wadiah. Atas hal tersebut Tuan Qohar diberikan bonus sebesar Rp.10.000,- dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%

Jurnal :

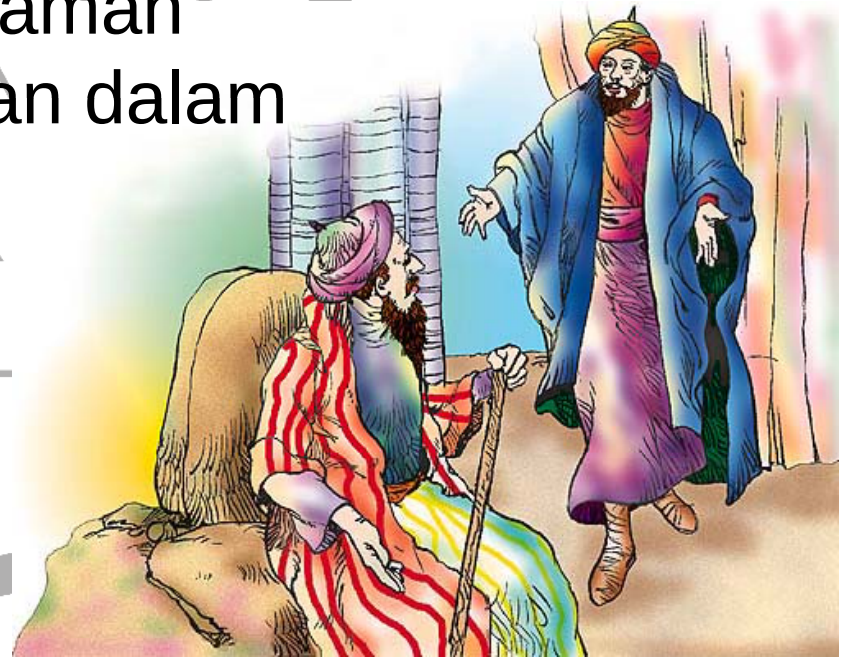
Dr. Beban bonus wadiah	Rp. 10.000,--	
Cr. Titipan (wadiah)		
(Giro Wadiah – an Qohar)		Rp. 8.500,--
Cr. Titipan Kas Negara (pajak)		Rp. 1.500,--



AKUNTANSI QARDH

Qardh

- *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu



Karakteristik Qardh_(PSAK 59 - pr 140)

- Pinjaman tanpa imbalan => peminjam mempergunakan dana selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode
- Jika mengalami kerugian, bukan kelalaiannya => mengurangi jumlah pinjamannya.
- Pelaporan => laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan



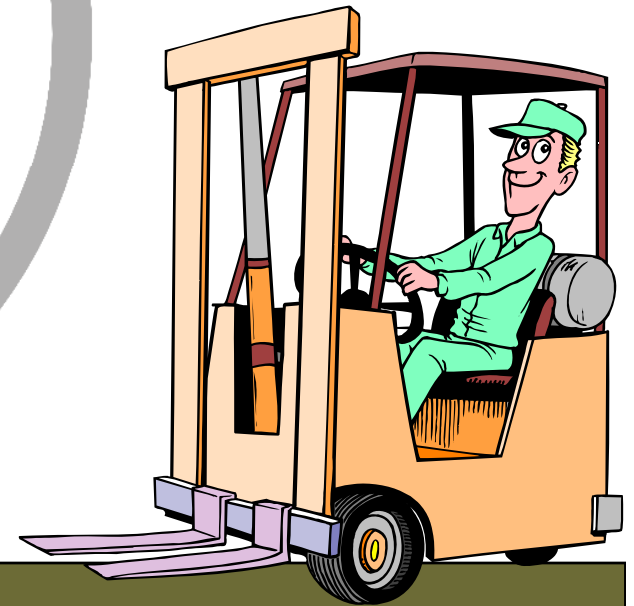
Karakteristik Qard

- Sumber dana Qardh hasan dapat berasal dari intern bank atau dari ekstern bank. (PSAK 59 - pr 141)
 - o Ekstern => diterima dari pihak lain
 - sumbangan, infak, shadaqah dsb
 - dana disediakan oleh pemilik bank syariah dan
 - pendapatan non halal
 - o Internal => hasil tagihan pinjaman qardhul hasan



Pengakuan dan pengukuran

- Pinjaman Qardh (bank sbg pihak yang meminjamkan) – pr 142
 - o diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya
 - o Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya
- Qardh yang diterima (bank sbg peminjam) – pr 143
 - o Kelebihan pelunasan => diakui sebagai beban



Penyajian Qardh (pr 161)

- Sumber dana Qradh
 - o intern bank (modal bank) => disajikan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman Qardh
 - o ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) => disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan



Contoh Transaksi Qardh (Rahn)

- Pada tanggal 10 Maret 2010 Basuni meminjam uang dari Bank Syariah dan disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - o Besar pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,-
 - o Jangka waktu pelunasan 3 bulan kemudian
 - o Biaya administrasi atas pinjaman sebesar Rp. 100.000,-
- Biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas sebesar Rp.3.500,-- per gram setiap bulan
- Atas pinjamannya tersebut telah diserahkan emas 24 karat seberat 75 gram dengan harga pasar sebesar Rp.200.000,-
- Dalam catatan Bank return yang diharapkan untuk penyaluran dana (pembiayaan) setara 21% per tahun

Jurnal Qardh (Rahn)

- Pada saat Bank Syariah meminjamkan uang ke Basuni sebesar Rp. 10.000.000

Dr.	Pinjaman Qardh (Rahn)	Rp. 10.000.000
Cr.	Kas / rekening nasabah	Rp. 10.000.000

- Penerimaan biaya administrasi pinjaman Qardh sebesar Rp.100.000,--

Dr.	Kas / Rekening Nasabah	Rp. 100.000,--
Cr.	Pendptan Adm Pinj Qardh	Rp. 100.000,--

➤ Penerimaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Dr.	Kas / Rekening Nasabah	Rp. 787.500
Cr.	Pendapatan Gadai (disesuaikan)	Rp. 787.500

➤ Perhitungan :

- o Berat emas yang disimpan : 75 gr
- o Biaya per gram setiap bulan : Rp. 3.500 *)
- o Jumlah biaya pemeliharaan dan penyimpanan

$$75 \times 3 \times \text{Rp. 3.500} = \text{Rp. 787.500,--}$$

*) 21% pa $\Rightarrow$ 1.75% x Rp 200.000 = Rp. 3.500

Jurnal Qardh (Rahn)

- Penerimaan pelunasan pinjaman dari basuni sebesar Rp. 10.000.000

Dr.	Kas/Rekening Nasabah	Rp. 10.000.000
Cr.	Pinjaman Qard (Rahn)	Rp. 10.000.000

- Penjualan barang rahn (agunan) emas seberat 75 gr seharga Rp.200.000 per gram

Dr.	Kas	Rp. 15.000.000
Cr.	Titipan Nasabah	Rp. 15.000.000

Jurnal Qardh (Rahn)

- Hasil penjualan untuk melunasi hutang nasabah
- o Jika hasil penjualan lebih besar dari pinjaman nasabah (misalnya hasil penjualan sebesar Rp. 15.000.000)

Dr. Titipan Nasabah (Rahn)	Rp. 15.000.000
Cr. Pinjaman Qardh (Rahn)	Rp. 10.000.000
Cr. Kas / Rekening Nasabah	Rp. 5.000.000

- o Jika hasil penjualan lebih kecil dari pinjaman nasabah (misalnya hasil penjualan sebesar Rp. 7.500.000)

Dr. Titipan Nasabah (Rahn)	Rp. 7.500.000
Dr. Piutang kpd Nasabah (Rahn)	Rp. 2.500.000
Cr. Pinjaman Qardh (Rahn)	Rp. 10.000.000

Jurnal Qardh (Rahn)

- Pembentukan PPAP atas pinjaman Qardh (besarnya sesuai ketentuan Bank Indonesia, misalnya Rp.2.500.000)

Dr.	Beban PPAP Pinj Qardh	Rp.2.500.000
Cr.	Cad PPAP Pinj Qardh	Rp. 2.500.000

- Penghapusan pinjaman Qardh (Rahn) Basuni yang tidak dapat dilunasi

Dr.	Cad PPAP Pinj Qardh	Rp. 2.500.000
Cr.	Piutang kpd Nasabah (Rahn)	Rp. 2.500.000

Jurnal Qardh (Rahn)

- Diterima pelunasan pinjaman Basuni yang telah dihapus buku sebesar Rp. 2.500.000

Dr.	Kas / Rekening Nsb	Rp. 2.500.000
Cr.	Cad PPAP Pinjaman Qardh	Rp. 2.500.000



Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah

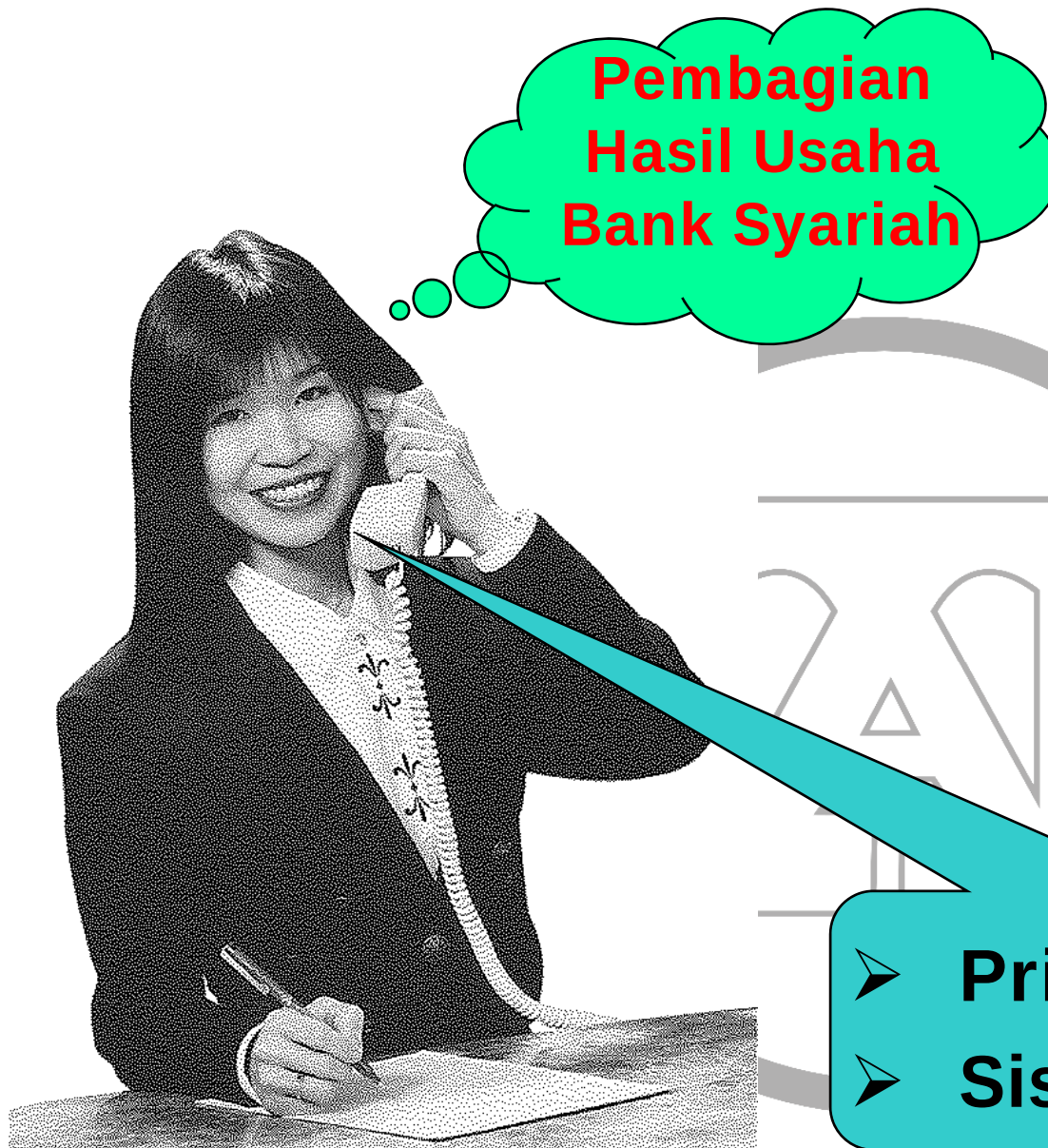


PERHITUNGAN PEMBAGIAN HASIL USAHA

Distribusi hasil usaha (Pembagian Hasil Usaha)

- Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad mudharabah
- Perhitungan selalu dilakukan mudharib





**Pembagian
Hasil Usaha
Bank Syariah**

- **Prinsip Bagi Hasil**
- **Sistem Bagi Hasil**

Landasan syariah Revenue Sharing



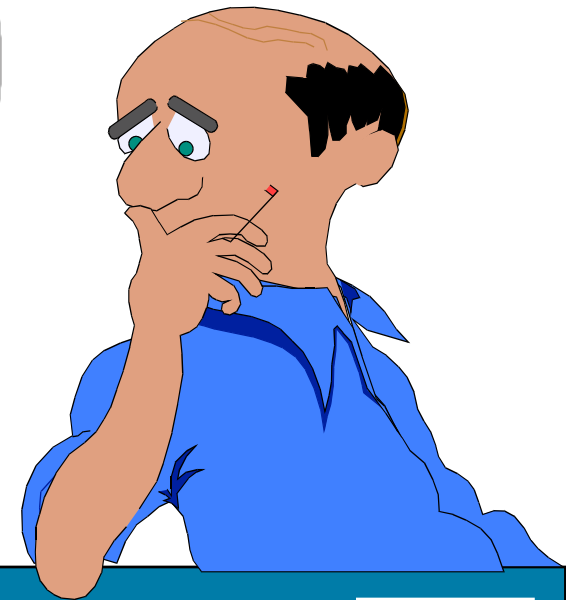
➤ Syafi'i : Mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharib sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan).

Karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu => mendapat bagian yang lebih besar dari Rabbul maal

Landasan syariah

Profit sharing

- Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah : Mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dsb
- Imam Hambali :
 - ✓ Membolehkan mudharib untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin Rabbul maal
 - ✓ Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.



Landasan syariah manfaat / keuntungan wadiah

- Imam Malik, Al Laits, Abu Yusuf
 - ✓ Jika ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal walaupun dengan cara menghasab (menggunakan tanpa ijin)
- Abu Hanifah, Zufar, Muhammad bin Al Hasan:
 - ✓ Mengembalikan pokok harta (yang dititipkan kepadanya) sedangkan keuntungannya disedekahkan.



PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

- pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan:
 - ✓ pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya,
 - ✓ pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan ***setelah dikurangi modal (ra'su al-mal)***;

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

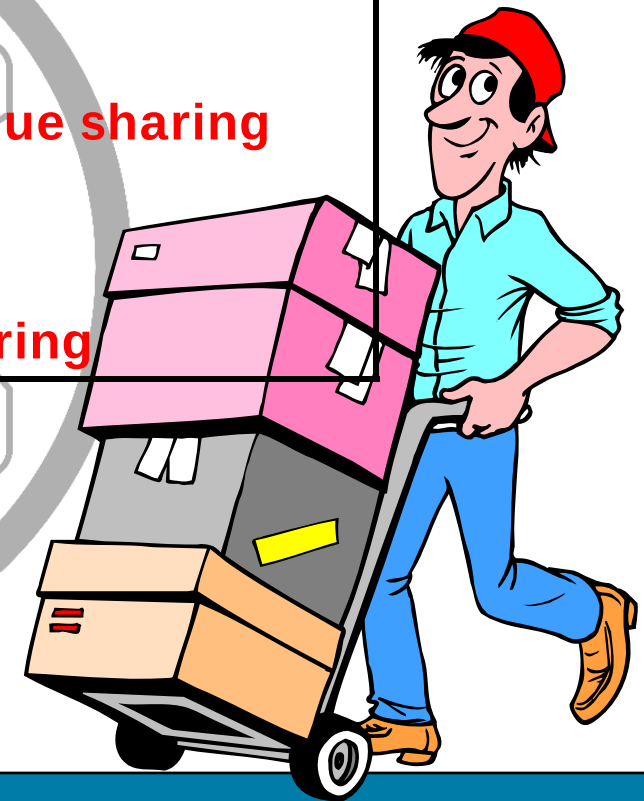
1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, **dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi** (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	

Laba kotor	35	Net Revenue sharing
Beban	25	

Laba rugi bersih	10	Profit Sharing



Perbandingan pembagian hasil usaha

Penjualan (Revenue) 100
 Modal / hpp (Cost) 90

 Laba kotor (gross profit) 10

Nisbah
 Nasabah (sebagai mudharib) : 60
 Bank syariah (shahibul maal) : 40

PEMBAGIAN HASIL USAHA

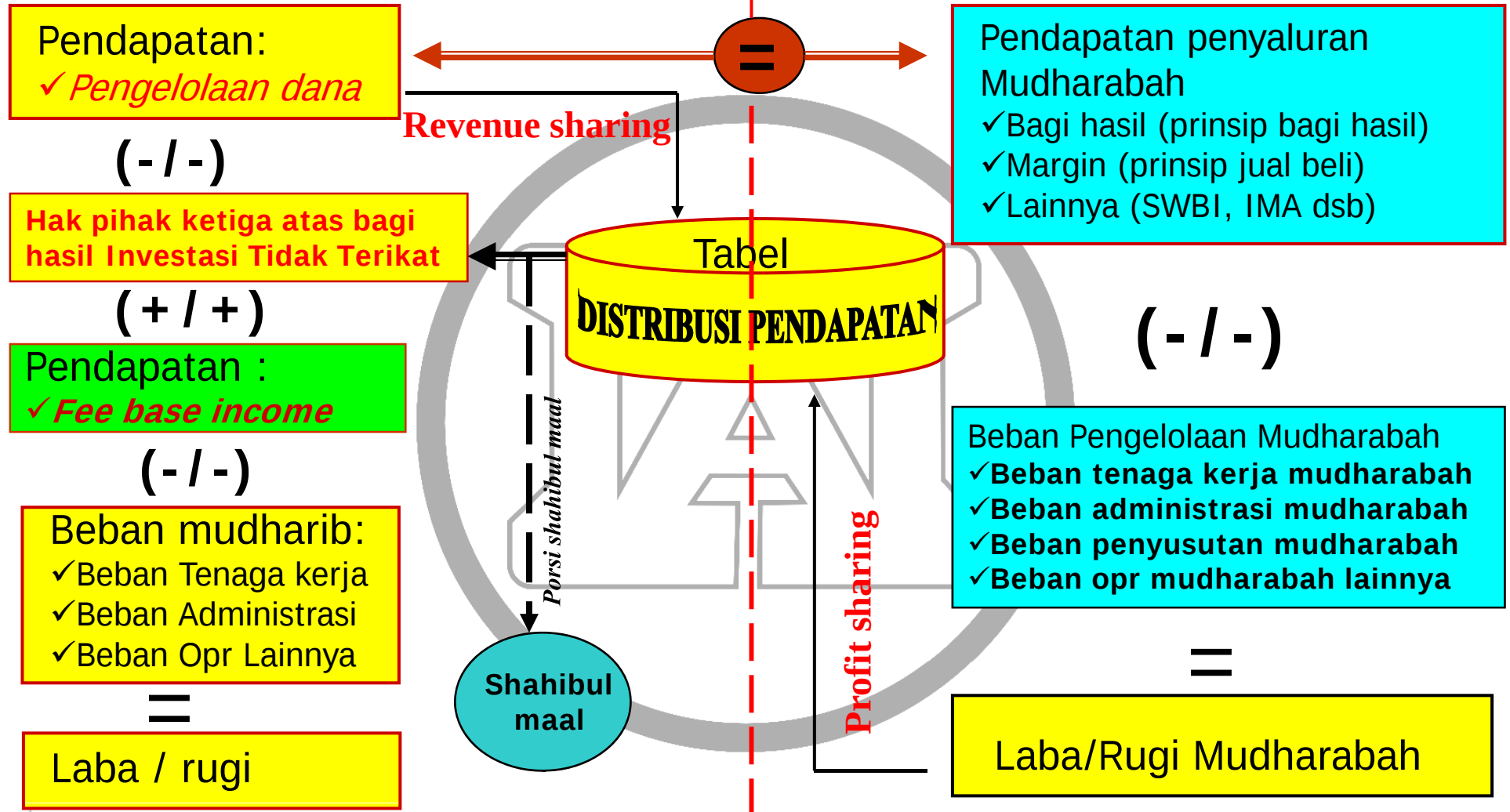
	Dari penjualan	Dari laba kotor
Nasabah sbg mudharib (60)	60	6
Bank Syariah sbg pemilik dana (40)	40	4

Jika pembagian dari penjualan (omzet) Nasabah sebagai mudharib menanggung risiko kerugian 36
 → tdk sesuai dengan prinsip mudharabah

**Lap Laba Rugi Bank
(sbg mudharib + LKS)**

Sistem bagi hasil

**Lap L/R Pengelolaan Dana
Mudharabah (sbg mudharib)**



Gross profit bagi bank syariah

BANK SYARIAH AMANAH UMMAT LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode 1 januari s/d 31 desember 2008

PENDAPATAN OPERASI UTAMA

Keuntungan jual beli (murabahah, salam, istishna)	Rp. 200
Pendapatan neto Ijarah	Rp. 300
Pendapatan Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)	Rp. 400
Jumlah pendapatan operasi utama	Rp. 1.100

HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL

dst

JUAL BELI

(Murabahah, Salam dan Istishna)

Harga Jual	Rp. 1.200
Harga pokok	Rp. 1.000
Keuntungan	Rp. 200

UJROH

(Ijarah, IMBT, Multijasa)

Harga Sewa	Rp. 1.500
Harga pokok sewa	Rp. 1.200
Pendapatan neto ijarah	Rp. 300

BAGI HASIL

(Mudharabah, Musyarakah)

Penjual	Rp. 2.400
Harga pokok penjualan	Rp. 1.400
Laba kotor (gross profit)	Rp. 1.000

Misal nisbah untuk Bank Syariah : 40
maka Bagi Hasil untuk Bank
 $40\% \times \text{Rp. 1.000} = \text{Rp. 400}$



Faktor yang mempengaruhi pendapatan dibagikan:



- Sumber dana
- Penyaluran dana
- Pendapatan cash basis penyaluran dana (pendapatan usaha utama)

Sumber Dana

- Sumber dana dengan prinsip MUDHARABAH => tabungan, deposito dsb
- Sumber dana dengan prinsip WADIAH dapat diperhitungan dalam profit distribusi dengan ketentuan:
 - ✓ Semua hasil yang diperoleh menjadi milik bank syariah
 - ✓ Dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan pemberian bonus (jika ada) oleh bank syariah kepada nasabah wadiah

Penyaluran dana

- Penyaluran dana dengan prinsip jual beli:
 - ✓ Piutang murabahah
 - ✓ Piutang Salam
 - ✓ Piutang Istishna
- Penyaluran dana dengan prinsip ujroh
 - ✓ Aktiva Ijarah
 - ✓ Aktiva Ijarah Muntahia Bittamlik
 - ✓ Uang Muka Sewa disewakan kembali
- Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil
 - ✓ Investasi Mudharabah
 - ✓ Investasi Musyarakah

Pendapatan bersih penyaluran dana (pendapatan usaha utama)

- Pendapatan dari jual beli:
 - ✓ pendapatan marjin *murabahah*;
 - ✓ pendapatan bersih *salam* paralel;
 - ✓ pendapatan bersih *istishna* paralel;
- Pendapatan dari sewa:
 - ✓ pendapatan bersih *ijarah*;
- Pendapatan dari bagi hasil:
 - ✓ pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
 - ✓ pendapatan bagi hasil *musyarakah*;

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH

Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 150.000
Diskon Murabahah (setelah akad)	Rp. 50.000
Pengurang :	
Potongan Pelunasan Piutang Mbh (Dr)	(Rp. 60.000)
Potongan Angs Piutang Mbh - Prestasi (Dr)	<u>(Rp. 10.000)</u>
Jumlah pengurang pendapatan	<u>(Rp. 70.000)</u>
Total pendapatan bersih murabahah	Rp. 130.000

PENDAPATAN SALAM

Pendapatan Keuntungan salam	Rp. 100.000
Keuntungan Penyerahan Aset Salam	Rp. 20.000
Pengurang :	
Kerugian Penyerahan Aset Salam (Dr)	(Rp. 10.000)
Kerugian Salam (Dr.)	<u>(Rp. 50.000)</u>
Jumlah pengurang pendapatan salam	<u>(Rp. 60.000)</u>
Total pendapatan bersih salam	Rp. 60.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN MARGIN ISTISHNA'

Pendapatan Margin Istishna		Rp. 100.000	
Pot Pelunasan Piut Istishna (Dr)	(Rp. 20.000)		
Pot Angsuran Piut Istishna (Dr)	(Rp. <u>10.000</u>)		
		(Rp. 30.000)	
Pendapatan istishna sbg penjual			Rp. 70.000
Pendapatan Istishna (Istishna Revenue)		Rp.200.000	
Harga pokok Istishna (Cost of Istishna) Dr		(Rp.150.000)	
Pendapatan istishna sbg produsen			Rp.50.000
Total pendapatan bersih istishna			Rp. 120.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN IJARAH

Pendapatan Sewa Ijarah Rp. 300.000

Pengurang :

Biaya Penyusutan. Aktiva Ijarah (Dr) (Rp. 150.000)

Biaya Pemeliharaan Aktiva Ijarah (Dr) (Rp. 50.000)

Biaya Perbaikan Aktiva Ijarah (Dr) (Rp. 25.000)

Biaya lainnya (Dr) (Rp. 25.000)

Jumlah penguran pendapatan Ijarah (Rp. 250.000)

Pendapatan neto Ijarah Rp. 50.000

PENDAPATAN IJARAH LANJUT

Pendapatan Sewa Lanjut Rp. 100.000

Biaya Amortisasi Sewa Lanjut (Dr) (Rp. 80.000)

Pendapatan neto Sewa (Ijarah) Lanjut Rp. 20.000

Pendapatan Multijasa Rp. 150.000

Biaya Amortisasi Multijasa (Dr) (Rp. 100.000)

Pendapatan neto Multijasa Rp. 50.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN IMBT

Pendapatan Sewa IMBT		Rp. 250.000
Pendapatan Keuntungan Pelepasan		Rp. 20.000
Pengurang :		
Biaya Penyusutan Aktiva IMBT (Dr)	(Rp. 120.000)	
Biaya Pemeliharaan Aktiva IMBT(Dr)	(Rp. 30.000)	
Biaya Perbaikan Aktiva IMBT (Dr)	(Rp. 10.000)	
Kerugian Pelepasan Aktiva Ijarah (Dr)	<u>(Rp. 10.000)</u>	
Jumlah pengurang pendapatan IMBT		<u>(Rp.170.000)</u>
Total pendapat neto IMBT		Rp. 100.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 250.000
Keuntungan Penyerahan Aset Mudharabah	Rp. 50.000
Keuntungan Pengembalian Aset Mudharabah	Rp. 20.000
Pengurang :	
Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah (Dr.)	(Rp. 50.000)
Kerugian Pengembalian Aset Mudharabah (Dr.)	(Rp. 10.000)
Biaya Penurunan Nilai Investasi Mdh (Dr)	Rp. 60.000
Pendptan Amort Keuntungan mdh Tangguhan	<u>(Rp.10.000)</u>
	(Rp. 50.000)
Kerugian Investasi Mudharabah (Dr)	<u>(Rp. 10.000)</u>
Jumlah pengurang pendapatan investasi mudharabah	<u>(Rp. 120.000)</u>
Total pendapatan bersih investasi mudharabah	Rp. 200.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN BAGI HASIL MUSYARAKAH

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	500.000
Keuntungan Penyerahan Aset Musyarakah	50.000
Keuntungan Pengembalian Aset Musyarakah	<u>20.000</u>
Jumlah pendapatan investasi musyarakah	570.000
Pengurang :	
Kerugian Penyerahan Aset Musyarakah (Dr)	100.000
Kerugian Pengembalian Aset Musyarakah (Dr.)	20.000
Biaya Penurunan Nilai Investasi Musyarakah (Dr)	100.000
Pendptan Amortisasi Keuntungan Msy Tghan	<u>(30.000)</u>
	70.000
Kerugian Investasi Musyarakah(Dr)	<u>30.000</u>
Jumlah pengurang hasil investasi musyarakah	<u>220.000</u>
Total pendapatan bersih investasi musyarakah	300.000

Pendapatan yang akan dibagikan

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan yg dibagikan	Keterangan
1.	150.000	150.000	325	325	✓ Semua pendapatan penyaluran dibagikan
2	150.000	175.000	350	312	✓ ✓ $150.000 / 175.000 \times 350$ Sebesar porsi penghimpunan dana saja
3.	150.000	125.000	275	275	✓ ✓ Semua pendapatan dibagikan Ada dana yang belum disalurkan

Strategi peningkatan bagi hasil
 “Apabila DPK mudharabah tdk tersalurkan, maka diberhentikan penghimpunan dana mudharabah”



Rumus Perhitungan Bagi Hasil Pemilik Dana (individu rekening)

1. Bagi hasil => dengan mempergunakan return kelompok produk dan nisbah yang sama dengan nisbah produk yang tercantum dalam tabel pembagian hasil usaha

$$\frac{\text{So rata2 harian rek x HBH x return produk}}{365 \times 100}$$

2. Bagi hasil => dengan mempergunakan return total pendapatan

$$\frac{\text{So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)}}{365 \times 100}$$

Rumus Perhitungan Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana (individu rekening)

3. Bagi hasil => dengan mempergunakan hasil investasi per seribu (mil)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

4. Bagi hasil => individu per total produk

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{\text{So rata2 total produk}} \times \text{Pendapatan produk}$$



**Pembagian
Hasil Usaha
Bank Syariah**

➤ **Cara perhitungan
distribusi hasil
usaha**

Cara perhitungan pembagian hasil usaha



- Tabel distribusi hasil usaha (profit distribution)
- Perhitungan setiap seribu rupiah (h.i per mil)
- Return pendapatan yang akan dibagikan



**Cara
perhitungan
distribusi**

**Distribusi dengan
tabel (Tabel Profit
Distribution)**

TABEL PERHITUNGAN PEMBAGIAN HASIL USAHA

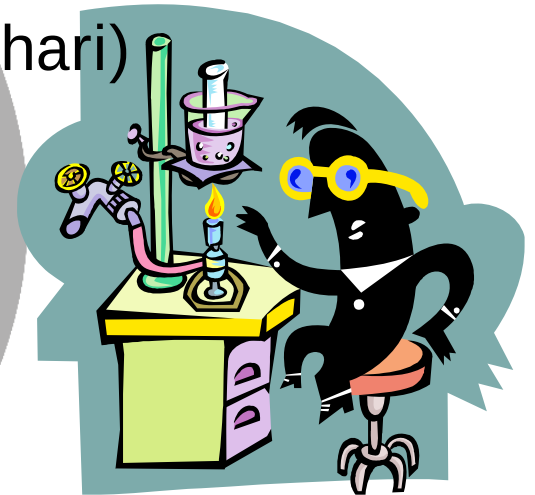
Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Pendapatan mudharabah	Porsi penyimpan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Giro Wadiah	A1	B1	00	D1		100	F1
Tab. Mudharabah	A2	B2	45	D2		55	F2
Dep. Mudharabah							
1 bulan IDR	A3	B3	65	D3		35	F3
3 bulan IDR	A4	B4	66	D4		34	F4
6 bulan IDR	A5	B5	66	D5		34	F5
12 bulan IDR	A6	B6	63	D6		37	F6
TOTAL	Tot-A	Tot-B		Tot-D			Tot-F

Ket kolom A - saldo rata-rata harian

- Sumbernya : dari saldo SSL yang bersangkutan
so tgl ke-1 + so tgl ke-2 + dst+ tgl tutup buku

Jumlah hari dalam bulan ybs (n hari)

- Tutup buku April => 28 April
 - ✓ Tanggal ke-1 ➔ 29 April
 - ✓ Tanggal ke-2 ➔ 30 April dst
- Tutup buku bulan Mei ➔ 30 Mei
 - ✓ “n hari” (hari bagi hasil) => 29 April – 30 Mei = 32 hari



Keterangan Kolom - B

Porsi Pendapatan Yang Akan dibagihasilkan (Tot-B)

Saldo rata sumber dana		Pendapatan
-----	x	Penyaluran dana
Soldo rata penyaluran dana		(cash basis)

Ket kolom B - pendapatan kelompok produk

- ✓ misalnya → pendapatan tabungan mudharabah (B2)

Saldo rata2 tabungan mdh (A2)

----- x total pendapatan (Tot-B)

Total sumber dana (Tot-A)



Ket kolom D – pendapatan hak kelompok produk

- Rumus :
 - ✓ $\text{Pendapatan kelompok dana} \times \text{Nisbah umum Nasabah}$
- Misalnya tabungan (D2)
 - ✓ $B2 \text{ (kolom B)} \times C2 \text{ (kolom c)}$

Ket kolom Return

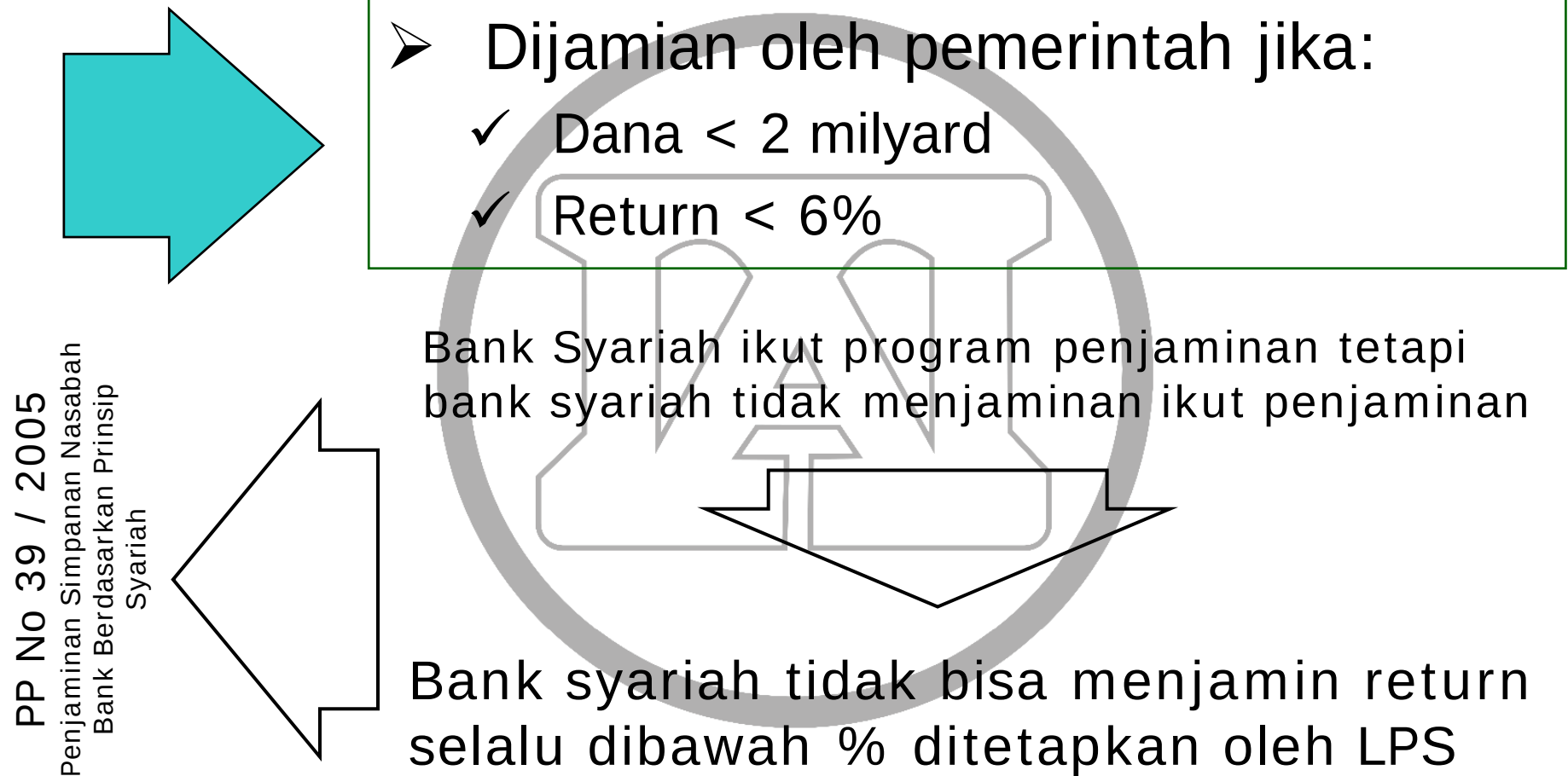
- Rumus perhitungan Return

$$\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Saldo rata sumber dana}} \times \frac{365}{n \text{ hari (riil)}}$$

- Contoh dalam tabel:

- ✓ **Return produk tabungan**
(D2/A2) X (365/ n hari)
- ✓ **Return total pendapatan**
(B2/A2) X (365 / n hari) atau
(Tot-B / Tot-A) x (365 / n hari)

Program penjaminan (LPS) ?



PP No 39 / 2005

Penjaminan Simpanan Nasabah
Bank Berdasarkan Prinsip
Syariah

Rumus Perhitungan Bagi Hasil Pemilik Dana (individu rekening)

1. Bagi hasil => dengan mempergunakan return kelompok produk dan nisbah yang sama dengan nisbah produk yang tercantum dalam tabel pembagian hasil usaha

$$\frac{\text{So rata2 harian rek} \times \text{HBH} \times \text{return produk}}{365 \times 100}$$

2. Bagi hasil => dengan mempergunakan return total pendapatan

$$\frac{\text{So rata2 harian rek} \times \text{HBH} \times (\text{nisbah nasabah} \times \text{return total pendptan})}{365 \times 100}$$



**Cara
perhitungan
distribusi**

**Distribusi Hasil per
mil (setiap seribu)**

Rumus perhitungan h.i. per mil

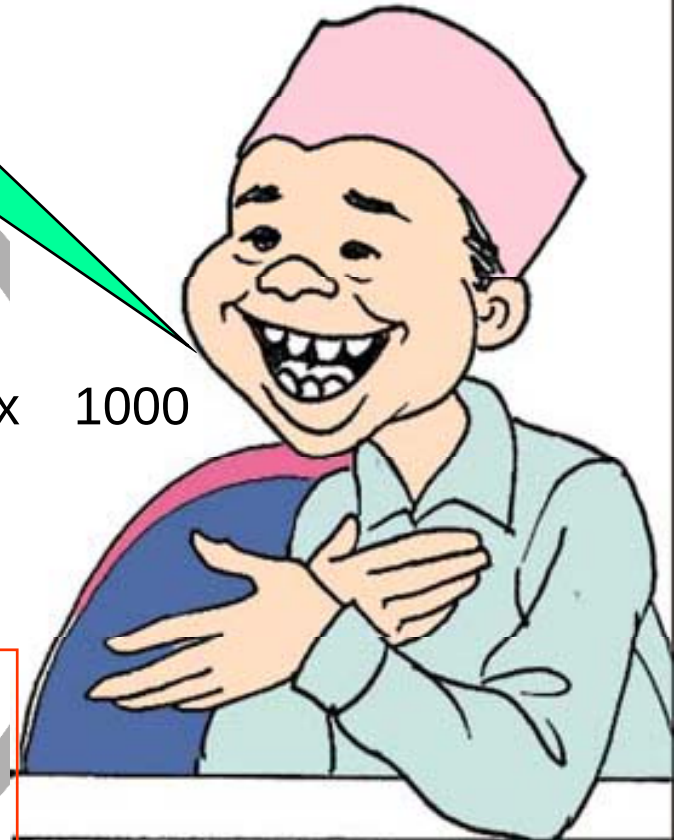
1

$$\frac{\text{DPKM} - 5\% \text{ GWM (G)}}{\text{Total Investasi (J)}} \times \frac{\text{Total Pendapatan (D)}}{\text{DPKM (E)}} \times 1000$$

2

$$\frac{\text{Pendapatan dibagikan (tot B)}}{\text{Sumber dana (tot A)}} \times 1000$$

(lihat tabel distribusi)



Rumus perhitungan bagi hasil individu rekening

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

Rumus perhitungan bagi hasil individu rekening (penyempurnaan)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah} \times \frac{\text{Lama pengendapatan dana}}{\text{"n" hari (hari distribusi)}}$$

Contoh perhitungan Bagi Hasil Lain

DPKM (Dana Pihak Ketiga Mudharabah) yaitu Dana Nasabah dengan Akad Mudharabah	A	90.000.000
DPKM yang dapat disalurkan pada pembiayaan = DPKM x (1-GWM => simpanan wajib pd Bank Indonesia =5%)	B	85.500.000
Dana bank		14.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	D	1.666.667
Pendapatan Investasi dari setiap 1000 DPKM	E	15,83

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{1}{A} \times 1.000$$

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Contoh :

Tuan Ahmad memiliki deposito Mudharabah di BMI sebesar Rp. 10 juta dengan nisbah nasabah 71 dan BMI 29, dan masa pengendapatan selama satu bulan

Pendapatan Investasi dari setiap 1000 DPKM	E	15,83
Saldo rata-rata harian	F	10.000.000,00
Nisbah nasabah (disepakati awal akad)	G	71,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini (rupiah)	H	112.393,00

$$H = \frac{F}{1.000} \times E \times \frac{G}{100}$$



**Cara
perhitungan
distribusi**

**Return total
pendapatan
yang dibagikan**

Return Total Pendapatan yang akan dibagi

$$\frac{\text{Pendapatan Dibagikan (tot B)} \quad 365}{\text{Saldo rata sumber dana (tot A)} \quad n \text{ hari (riil)}}$$

(lihat tabel distribusi)

Return produk

$$\text{Return Total Pendapatan} \times \text{Nisbah Umum Produk} = \text{Return Produk}$$

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

Itu lho rumus
perhitungan bagi
hasil Individu
Rekening





**Pembagian
Hasil Usaha
Bank Syariah**

**Contoh
perhitungan
bagi hasil**

Data-data Perhitungan pembagian hasil usaha

Sumber dana		Penyaluran dana		Pendapatan cash basis
Prinsip Wadiah	Saldo Rata2	<i>Prinsip Bagi Hasil</i>		
Tabungan wadiah	40.000.000	Pembiayaan Mudharabah	30.000.000	200.000
Giro wadiah	30.000.000	Pembiayaan Musyarakah	20.000.000	200.000
Sub total	70.000.000	Sub total	50.000.000	400.000
Prinsip Mudharabah		<i>Prinsip Jual Beli</i>		
Deposito Mudharabah	50.000.000	Murabahah	50.000.000	250.000
Tabungan Mudharabah	30.000.000	Salam & Salam Paralel	20.000.000	100.000
Sub total	80.000.000	Istishna & Istishna Pr	20.000.000	50.000
		Sub total	90.000.000	400.000
		<i>Prinsip Ujroh (Sewa)</i>		
		Ijarah & IMB	20.000.000	200.000
		Sub total	20.000.000	200.000
		<i>Lainnya</i>		
		Sertifikat IMA	40.000.000	500.000
		Total Penyaluran	200.000.000	1.500.000

Informasi tambahan deposito mudharabah

<i>Jenis dana</i>	<i>Saldo rata2</i>	<i>Nisbah SM</i>	<i>Nisbah MD</i>
Deposito Mudharabah			
1 bulan	20.000.000	65	35
3 bulan	10.000.000	66	34
6 bulan	15.000.000	66	34
12 bulan	5.000.000	63	37

Tutup buku dilakukan pada tgl 29 Juni
dan **hari perhitungan bagi hasil : 30 hari (riil hari)**

Pertanyaan (1):

- A. Buatlah perhitungan pembagian hasil usaha (profit distribution)
- B. Hitung indikasi rate (return) untuk masing-masing kelompok dana
- D. Hitung indikasi rate dari total pendapatan.

Perhitungan bagi hasil induvidu rekening

- Apabila Abdullah memiliki saldo rata-rata dalam rekeningnya sebesar Rp.10.000.000,--

Pertanyaan (2):

- A. Hitung bagi hasil yang diberikan kepada Abdullah jika diberikan nisbah normal (45)
- B. Hitung bagi hasil yang diberikan kepada Abdullah, jika diberikan special nisbah yaitu 80 untuk nasabah dan 20 untuk bank syariah

Perhitungan bagi hasil individu deposito

- Ahmad tgl **25 Juni** menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan

Pertanyaan (3):

Hitung bagi hasil yang diberikan kepada Ahmad jika:

- A. Bagi Hasil dibayarkan dengan nisbah normal:
 - (1) pada ulang tanggal.
 - (2) setiap akhir bulan
- B. Bagi Hasil dibayarkan dengan special nisbah (80 untuk nasabah dan 20 untuk bank)
 - (1) pada setiap ulang tanggal
 - (2) setiap akhir bulan



Jawaban Carai kesatu **DISTRIBUSI DENGAN TABEL**

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-1)

(Wadiah dikutsertakan dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpanan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Wadiah (giro,tab)	70.000.000	525.000	Bonus	00	00	----	525.000
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250	4.10625	55	
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5.93125	35	
3 bulan Rph	10.000.000		66			34	
6 bulan Rph	15.000.000		66			34	
12 bulan Rph	5.000.000		63			37	
TOTAL	150.000.000	1.125.000					

Lihat slide : 57

Lihat slide : 58

Lihat slide : 59

Lihat slide : 60

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-2)

(Wadiah - tidak dikutsertakan - dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Wadiah (giro, tab)	---	---	---	---	---	----	---
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250		55	
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65			35	
3 bulan Rph	10.000.000		66			34	
6 bulan Rph	15.000.000		66			34	
12 bulan Rph	5.000.000		63			37	
TOTAL	80.000.000	600.000					

Perhitungan Kolom B

Saldo rata sumber dana

----- x Pendapatan penyaluran dana (cash Basis)

Soldo rata penyaluran dana

- Sumber dana
 - ✓ Wadiah : 70 jt
 - ✓ Mudharabah : 80 jt
 - ✓ Penyaluran dana : 200 jt
 - ✓ Pendapatan Cash Basis : 1,5 jt
- **Pendapatan yang dibagi (Tot B)**
 - ✓ Sumber dana Wadiah + Mudharabah (tabel 1)
 - $150 \text{ jt} / 200 \text{ jt} \times 1,5 \text{ jt} = 1.125.000$
 - ✓ Sumber dana Mudharabah saja (tabel 2)
 - $80 \text{ jt} / 200 \text{ jt} \times 1,5 \text{ jt} = 600.000$

Perhitungan Kolom B

Saldo rata2 tabungan mdh (A2)

----- x total pendapatan (Tot-B)

Total sumber dana (Tot-A)

- Pendapatan Wadiah (B1)
 - ✓ Sumber dana (A1): 70 jt
 - $B1 = 70 \text{ jt} / 150 \text{ jt} \times 1.125.000 = 525.000$
- Pendapatan Tabungan Mudharabah (B2)
 - ✓ Sumber dana (A2): 30 jt
 - $B2 = 30 \text{ jt} / 150 \text{ jt} \times 1.125.000 = 225.000$
- Pendapatan Deposito 1 bulan (B3)
 - ✓ Sumber dana (A3): 20 jt
 - $B3 = 20 \text{ jt} / 150 \text{ jt} \times 1.125.000 = 150.000$

Perhitungan Kolom D

➤ Rumus :

- ✓ Pendapatan kelompok dana x Nisbah umum Nasabah
- ✓ Kolom B X kolom C

➤ Pendapatan milik Tabung Mudharabah (D2)

- ✓ Nisbah Nasabah (C2) : 45
- ✓ B2 = 225.000
- ✓ $D2 = 0,45 \times 225.000 = 101.250$

➤ Pendapatan milik Deposita 1 bulan (D3)

- ✓ Nisbah Nasabah (C3) : 65
- ✓ B3 = 150.000
- ✓ $D3 = 0,65 \times 150.000 = 97.500$

Return Produk

Pendapatan	365
----- x -----	
Saldo rata sumber dana	n hari (riil)

➤ Return Tabungan

- ✓ Pendapatan (D2) : 101.250
- ✓ Sumber dana (A2) : 30 jt
- ✓ Return produk : $101.250/30\text{jt} \times (365/30) = 4,10625 \%$

➤ Return Deposito 1 bulan

- ✓ Pendapatan (D3) : 97.500
- ✓ Sumber dana (A3) : 20 jt
- ✓ Return produk : $97.500/20\text{jt} \times (365/30) = 5.93125\%$

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-1)

(Wadiah dikutsertakan dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpanan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Giro Wadiah	70.000.000	525.000	Bonus			----	525.000
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250	4,10625	55	123.750
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5,93125	35	52.500
3 bulan Rph	10.000.000	75.000	66	49.500	6,02250	34	25.500
6 bulan Rph	15.000.000	112.500	66	74.250	6.02250	34	38.250
12 bulan Rph	5.000.000	37.500	63	23.625	5,74875	37	13.875
TOTAL	150.000.000	1.125.000		346.125			778.875

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-2)

(Wadiah - tidak dikutsertakan - dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Giro Wadiah	---	---	---	---	---	---	---
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250	4,10625	55	123.750
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5,93125	35	52.500
3 bulan Rph	10.000.000	75.000	66	49.500	6,02250	34	25.500
6 bulan Rph	15.000.000	112.500	66	74.250	6,02250	34	38.250
12 bulan Rph	5.000.000	37.500	63	23.625	5,74875	37	13.875
TOTAL	80.000.000	600.000		346.125			253.875



**Jawaban cara kedua
HASIL INVESTASI PER
SERIBU (HI PER MIL)**

Perhitungan hasil investasi per mil

1A

$$\frac{\text{DPKM} - 5\% \text{ GWM (G)}}{\text{Total Investasi (J)}} \times \frac{\text{Total Pendapatan (D)}}{\text{DPKM (E)}} \times 1000$$

- **DPKM wadiah & Mdh (tanpa GWM) Rp. 150.000.000**
- Total Investasi (penyaluran dana) Rp. 200.000.000
- Pendapatan cash basis investasi Rp. 1.500.000
- HI per mil:

$$\frac{150.000.000}{200.000.000} \times \frac{1.500.000}{150.000.000} \times 1.000 = 7,5$$

Perhitungan hasil investasi per mil

1B

$$\frac{\text{DPKM - 5\% GWM (G)}}{\text{Total Investasi (J)}} \times \frac{\text{Total Pendapatan (D)}}{\text{DPKM (E)}} \times 1000$$

- **DPKM mudharabah (tanpa GWM)** **Rp. 80.000.000**
- Total Investasi (penyaluran dana) Rp. 200.000.000
- Pendapatan cash basis investasi Rp. 1.500.000
- HI per mil:

$$\frac{80.000.000}{200.000.000} \times \frac{1.500.000}{80.000.000} \times 1.000 = 7,5$$

Perhitungan Hasil Investasi per mil

2

Pendapatan dibagikan (tot B)

----- x 1000

Sumber dana (tot A)

(lihat tabel distribusi)

- Pendapatan yg dibagi
 - ✓ (tot-B) : 1.125.000
- Sumber dana
 - ✓ (tot-A) : 150 jt
- H.i.per-mil
 - ✓ $1.125.000 / 150 \text{jt} \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 7,50$

Perhitungan prosentase hi per mil

$$(hi \text{ per mil} / 1000) \times (nisbah / 100) \times (365 / \text{hari bulan berjalan})$$

➤ Return tabungan

$$(7,5 / 1000) \times (45 / 100) \times (365 / 30) = 4,10625 \% \text{ pa}$$

➤ Return deposito 1 bulan

$$(7,5 / 1000) \times (65 / 100) \times (365 / 30) = 5,93125 \% \text{ pa}$$



**Jawaban cara ketiga
RETURN PENDAPATAN
YANG DIBAGI**

Return Total Pendapatan

Pendapatan	365
----- x -----	
Saldo rata sumber dana	n hari (riil)

➤ Return Total Pendapatan Tabungan

- ✓ Total pendapatan (B2) : 225.000
- ✓ Sumber dana (A2) : 30 jt
- ✓ Return Total Pedptan : $225.000/30\text{jt} \times (365/30) = 9.125\%$
 - Jika nisbah umum nasabah : 45%
 - Return produk : $0,45 \times 9.125 = 4.10625 \%$

➤ Return Deposito 1 bulan

- ✓ Total pendapatan(B3) : 150.000
- ✓ Sumber dana (A3) : 20 jt
- ✓ Return Total Pedptan : $150.000/20\text{jt} \times (365/30) = 9.125\%$
 - Jika nisbah umum nasabah : 65%
 - Return produk : $0,65 \times 9,125 = 5.93125 \%$



**Jawaban
Perhitungan bagi
hasil rekening
tabungan**

Perhitungan bagi hasil Individu (rumus 1)

So rata2 harian rek x HBH x return produk

365 x 100

➤ Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Abdullah

- ✓ Saldo rata tabungan : 10 jt
- ✓ Hari investasi : 30 hr
- ✓ Return produk : 4.10625 % pa
- ✓ Bagi hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10\text{jt} \times 30 \times 4.10625 / (365 \times 100) = 33.750$
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - Dengan Nisbah normal 33.750
 - Tambahan: $(80-45)/45 \times 33.750$ 26.250
 - Total 60.000

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 2)

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

- Bagi Hasil Tabungan Tabungan Abdullah
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 10 jt
 - ✓ Hari Investasi : 30 hr
 - ✓ Return total pendptan : 9.125 % pa
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10\text{jt} \times 30 \times (0,45 \times 9.125) / (365 \times 100) = 33.750$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $10 \text{ jt} \times 30 \times (0,80 \times 9.125) / (365 \times 100) = 60.000$

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 3)

➤ Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Abdullah

- ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 10 jt
- ✓ Hari Investasi : 30 hr
- ✓ H.i.per-mil : Rp. 7,5
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10 \text{ jt} / 1000 \times 7,50 \times 0.45 = 33.750$
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $10 \text{ jt} / 1000 \times 7,50 \times 0.80 = 60.000$
- ✓ Catatan : hanya boleh dipergunakan jika seluruh indikatornya sama => terutama jangka waktu investasi individu dengan n hari sama

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 4)

$$\frac{\text{So rata2 Individu Rek}}{\text{Total So Rata-2 produk}} \times \text{Hasil produk}$$

- Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Abdullah
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 10 jt
 - ✓ So rata2 produk : Rp. 30 jt
 - ✓ Hasil produk : Rp.101.250,--
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10\text{jt} / 30 \text{ jt} \times 101.250 = 33.750$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $10 \text{ jt} / 30 \text{ jt} \times 101.250 = 33.750$ (seharusnya 60.000)

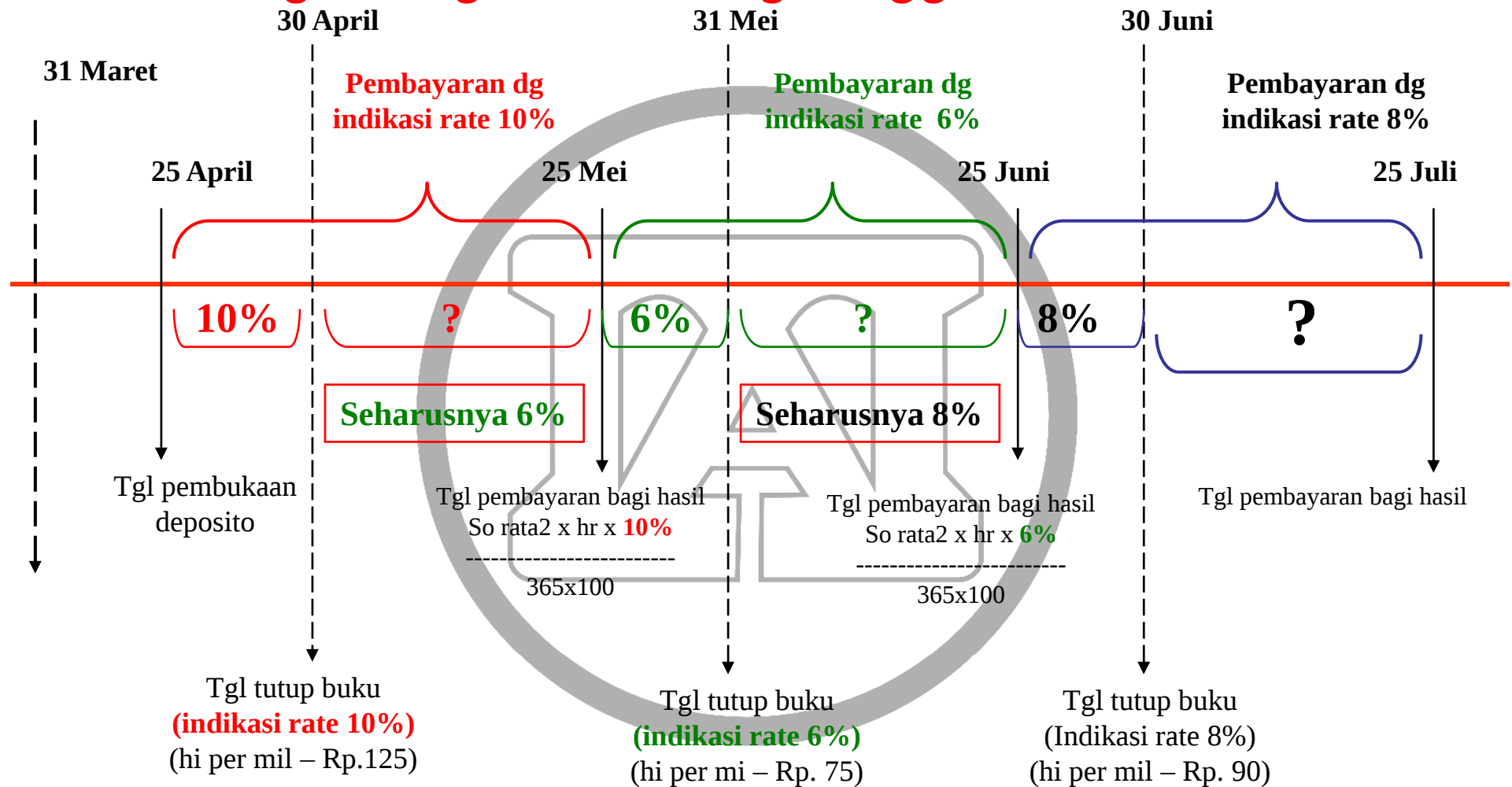
Catatan :

1. Hanya boleh dipergunakan kalau seluruh indikator sama => nisbah nasabah sama dengan nisbah dalam tabel profit distribusi



Jawaban Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ulang Tanggal

Perhitungan bagi hasil ulang tanggal



Perhitungan bagi hasil Individu (rumus 1)

So rata2 harian rek x HBH x **return produk**

365 x 100

- Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : 5 jt
 - ✓ Hari investasi (hari) : 25 juni sd 25 juli = 30 hr
 - ✓ Return produk : 5.93125% pa
 - ✓ Bagi hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 30 \times 5.93125 / (365 \times 100) = 24.375$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - Hasil nisbah umum 24.375
 - Tambahan: $(80-65)/65 \times 24.375$ 5.625
 - Total 30.000

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 2)

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

- Bagi Deposito Mudharabah Ahmad
- ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
 - ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 25 juli = 30hr
 - ✓ Return total pendptan : 9.125 % pa
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 30 \times (0.65 \times 9.125) / (365 \times 100) = 24.375$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} \times 30 \times (0.80 \times 9.125) / (365 \times 100) = 30.000$

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 3)

- Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
 - ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 25 juli = 30 hr
 - ✓ H.i.per-mil : Rp. 7,5
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 7,5 \times 0,65 = 24.375$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} \times 7,5 \times 0,80 = 30.000$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 4)

➤ Rumus Lain :

Saldo rata rek Indv

----- x Pedpt kelompok produk

Total saldo produk

➤ Perhitungan Simpanan Berjangka Ahmad

- ✓ Saldo Sim-ka Ahmad : 5 jt
- ✓ Total Saldo produk : 20 jt
- ✓ Hasil pendpt kel produk : 97.500
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (nisbah 65)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.365$
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (mis : nisbah 80)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.375$ (seharusnya 30.000)

Catatan :

1. Hanya dipergunakan jika seluruh indikator sama, khususnya nisbah dan jangka waktu



Jawaban Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Tutup Buku

- Perhitungan Deposito Mudharabah (tutup buku akhir bulan)
 - ✓ Penempatan simpanan berjangka satu bulan pada tanggal 25 Juni
 - ✓ Tutup buku akhir bulan pada tanggal 29 Juni

Perhitungan bagi hasil akhir bulan

Wiroso : Perhitungan Pembagian Hasil Usaha



Perhitungan bagi hasil Individu (rumus 1)

So rata2 harian rek x HBH x **return produk**

365 x 100

- Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : 5 jt
 - ✓ Hari investasi (hari) : 25 juni sd 29 juni = 4 hr
 - ✓ Return produk : 5.93125% pa
 - ✓ Bagi hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 4 \times 5.93125 / (365 \times 100) = 3.250$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - Hasil nisbah umum 3.250
 - Tambahan: $(80-65)/65 \times 3.250$ 750
 - Total 4.000

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 2)

- Bagi Hasil Depsoito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
 - ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 29 juni = 4 hr
 - ✓ Return total pendptan : 9.125 % pa
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 4 \times (0,65 \times 9.125) / (365 \times 100) = 3.250$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} \times 4 \times (0.80 \times 9.125) / (365 \times 100) = 4.000$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 3)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

- Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
 - ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 29 juni = 4 hr
 - ✓ H.i.per-mil : Rp. 7,5
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} / 1000 \times 7,5 \times 0,65 = 24.375$ (seharusnya 3.250)
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} / 1000 \times 7.5 \times 0,80 = 30.000$ (seharusnya 4.000)

Catatan:

1. Hanya dipergunakan jika seluruh indikator sama => jangka waktu investasi sama dengan dalam tabel

Perhitungan bagi hasil dengan rumus baru

Rumus perhitungan bagi hasil individu rekening (penyempurnaan)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah} \times \frac{\text{Lama pengendapatan dana}}{\text{"n" hari (hari distribusi)}}$$

- Bagi hasil dengan nisbah normal (65)
 $(5.000.000/1000) \times 7,5 \times (65/100) \times (4/30) = 3.250$
- Bagi hasil dengan nisbah 80
 $(5.000.000/1000) \times 7,5 \times (80/100) \times (4/30) = 4.000$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 4)

➤ Rumus Lain

Saldo rata rek Indv

----- x Pedpt kelompok produk

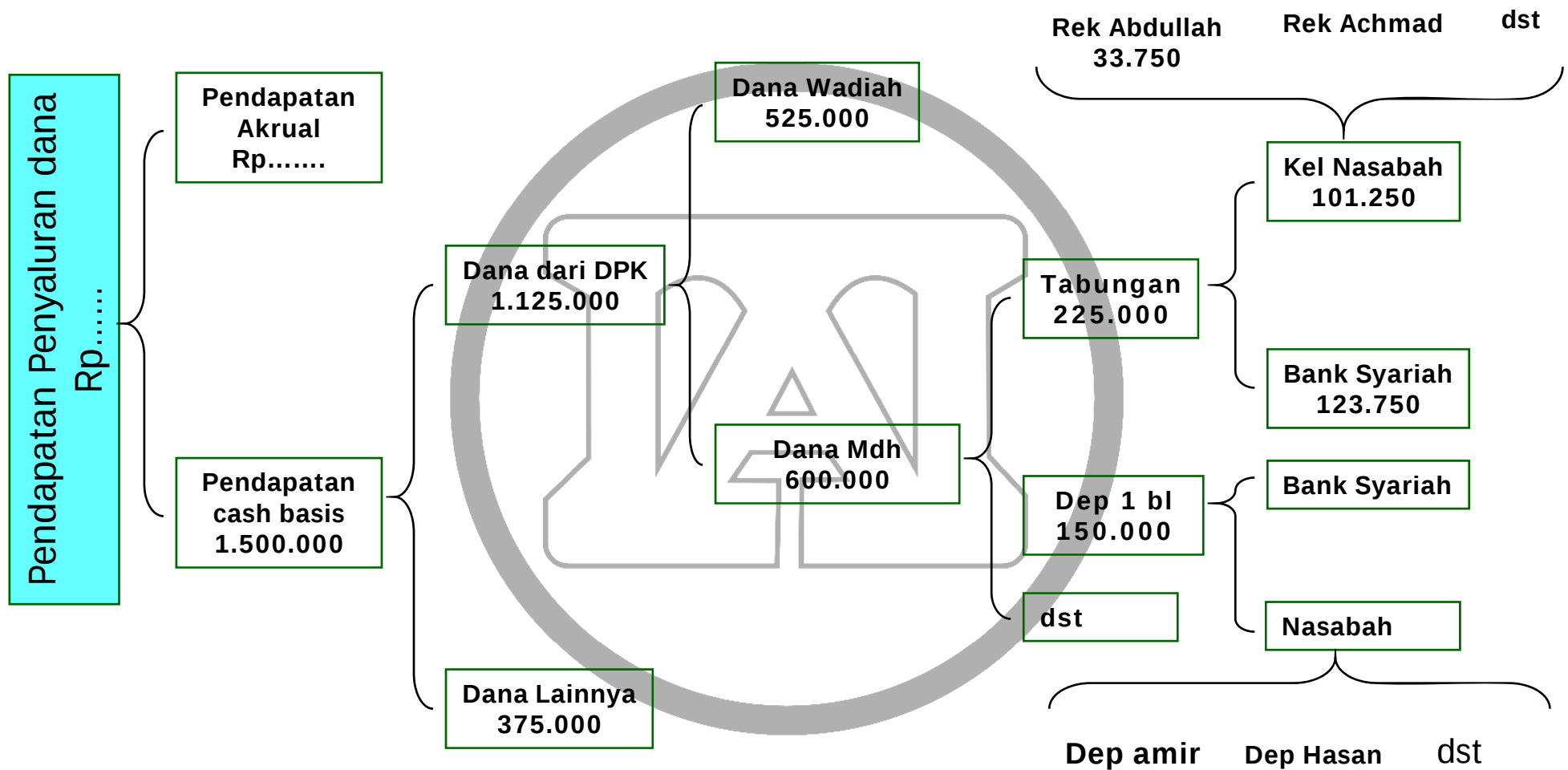
Total saldo produk

➤ Perhitungan Simpanan Berjangka Ahmad

- ✓ Saldo Sim-ka Ahmad : 5 jt
- ✓ Total Saldo produk : 20 jt
- ✓ Hasil pendpt kel produk : 97.500
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (nisbah 65)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.375$ (seharusnya 3.250)
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (mis : nisbah 80)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.375$ (seharusnya 4.000)

Analisis Distribusi Hasil Usaha

Wiroso : Perhitungan Pembagian Hasil Usaha





**Ya Allah.....
Berilah kekuatan,
ketabahan, kesabaran
kepada hamba-MU dalam
melaksanakan syariah-MU**

**Terima kasih
Wassalamualaikum wa
Rahmatullah wa barakatuh.**